

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) :	19 Desember 2014	Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia :	7 Januari 2015
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan (Cum) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) :		Periode Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD :	7 – 13 Januari 2015
- Pasar Reguler dan Negosiasi :	29 Desember 2014	Periode Perdagangan HMETD :	7 – 14 Januari 2015
- Pasar Tunai :	5 Januari 2015	Periode Pelaksanaan (Pendaftaran, Pemesanan, dan Pembayaran) HMETD :	7 – 14 Januari 2015
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa (Ex) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu :		Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD :	9 – 16 Januari 2015
- Pasar Reguler dan Negosiasi :	30 Desember 2014	Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan :	16 Januari 2015
- Pasar Tunai :	6 Januari 2015	Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan :	19 Januari 2015
Tanggal Terakhir Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham yang Berhak HMETD :	5 Januari 2015	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Pembelian Saham Tambahan :	21 Januari 2015
Tanggal Distribusi HMETD :	6 Januari 2015		

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk. ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT Solusi Tunas Pratama Tbk

Kegiatan Usaha:

Penyedia layanan infrastruktur penunjang telekomunikasi independen yang meliputi penyediaan, pengelolaan dan penyewaan *site* telekomunikasi dan jaringan kabel serat optik berikut sarana pendukungnya, baik secara langsung maupun melalui Entitas Anak.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

Rukan Permata Senayan Blok C 01-02
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Telepon: (6221) 5794-0688
Faksimili: (6221) 5795-0077

Kantor Cabang

Jl. Cut Nyak Dien No.14
Medan 20152
Telepon: (6261) 452-2277
Faksimili: (6261) 457-9977
website: www.stptower.com
email: corporate.secretary@stptower.com

PENAWARAN UMUM TERBATAS II ("PUT II") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Sebanyak-banyaknya 343.180.800 (tiga ratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus) Saham Biasa Atas Nama ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp7.000 (tujuh ribu Rupiah) setiap saham, yang mewakili 30,2% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT II. Setiap pemegang 125 (seratus dua puluh lima) Saham Biasa Atas Nama yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 5 Januari 2015 pukul 16.00 WIB mendapatkan 54 (lima puluh empat) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp7.000 (tujuh ribu Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Saham Baru yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas II dengan menerbitkan HMETD ini seluruhnya adalah saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham. Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh Saham Lama yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Saham yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas II ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI"). Nilai PUT II adalah sebanyak-banyaknya Rp2.402.265.600.000 (dua trilyun empat ratus dua miliar dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah).

HMETD dapat diperdagangkan di BEI serta di luar Bursa Efek selama 6 (enam) Hari Bursa mulai tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015. Pencatatan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 7 Januari 2015. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 14 Januari 2015 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku lagi dan akan di beli oleh para Pembeli Siaga.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti Kepemilikan HMETD atau SBK secara proporsional sesuai dengan hak yang telah dilaksanakannya. Sehubungan dengan pelaksanaan HMETD berdasarkan *Undertaking Letters KIE* dan *Undertaking Letters Cahaya*, PT Kharisma Indah Ekaprima ("KIE") selaku Pemegang Saham akan mengambil sebanyak 66.071.428 Saham Baru dan Cahaya Anugerah Nusantara Holdings Limited ("Cahaya") sebagai Pemegang Saham akan mengambil sebanyak 87.555.077 Saham Baru atas seluruh HMETD yang menjadi haknya, masing-masing dengan harga pelaksanaan sebesar Rp7.000 (tujuh ribu Rupiah) setiap saham. Berdasarkan surat pernyataan komitmen yang ditandatangani oleh Juliwati Gunawan dan Eko Abdurrahman Saleh masing-masing pada tanggal 5 Desember 2014, Juliwati Gunawan sebagai Pemegang Saham akan mengambil 57.196 Saham Baru dan Eko Abdurrahman Saleh sebagai Pemegang Saham akan mengambil 5.400 Saham Baru pada harga pelaksanaan sebesar Rp7.000 (tujuh ribu Rupiah) setiap saham. Lebih lanjut sehubungan dengan rencana pelaksanaan HMETD milik KIE, pelaksanaan HMETD milik KIE tersebut akan dilakukan dengan menjumpukan piutang KIE kepada Perseroan berdasarkan *Repayment Notice* yang dikeluarkan oleh KIE tertanggal 14 November 2014. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga, yaitu PT Kharisma Putra Prima (Terafiliasi) akan membeli semua sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut dengan harga pelaksanaan Rp7.000 (tujuh ribu Rupiah) setiap saham yang seluruhnya akan dibayar penuh, berdasarkan Akta Perjanjian Kesanggupan Siaga Dalam Rangka PUT II PT Solusi Tunas Pratama Tbk No. 9 tanggal 14 November 2014 sebagaimana diubah dengan addendum Akta Perjanjian Kesanggupan Siaga Dalam Rangka PUT II PT Solusi Tunas Pratama Tbk No. 7 tanggal 8 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta.

SESUAI DENGAN PASAL 2 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 39 TAHUN 2014 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL ("PERPRES 39/2014"), KEGIATAN USAHA PERSEROAN DI BIDANG PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN (PENYEWaan DAN PENGOPERASIAN) MENARA TELEKOMUNIKASI HANYA DAPAT DIMILIKI DENGAN MODAL DALAM NEGERI 100,00%. TERKAIT DENGAN PEMBATASAN JUMLAH SAHAM YANG BOLEH DIPERDAGANGKAN, TIDAK TERDAPAT KETENTUAN YANG MENGATUR MENGENAI HAL TERSEBUT. SEHUBUNGAN DENGAN PEMBATASAN KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PIHAK ASING SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERPRES 39/2014, DALAM PASAL 5 PERPRES 39/2014 DIATUR BAHWA PEMBATASAN KEPEMILIKAN SAHAM ASING TERSEBUT TIDAK BERLAKU BAGI PENANAMAN MODAL TIDAK LANGSUNG ATAU PORTOFOLIO YANG TRANSAKSINYA DILAKUKAN MELALUI PASAR MODAL DALAM NEGERI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSEROAN TERPENGARUH OLEH KELAYAKAN KREDIT DAN KEKUATAN FINANSIAL PARA TENANTS MENARA YANG DISEBABKAN OLEH KETERGANTUNGAN PERSEROAN TERHADAP SEWA JANGKA PANJANG DARI TENANTS MENARA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM
JIKA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TIDAK MELAKSANAKAN HMETD YANG DITAWARKAN SESUAI DENGAN PORSI SAHAMNYA, MAKA PROPORSI KEPEMILIKAN SAHAMNYA DALAM PERSEROAN AKAN MENGALAMI PENURUNAN (DILUSI) SAMPAI DENGAN MAKSIMAL 30,2%

PUT II MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN. DALAM HAL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TIDAK MENYETUJUI PENERBITAN HMETD, MAKA KEGIATAN-KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA.

PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan PUT II dalam rangka penerbitan HMETD kepada Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK") melalui Surat No. 059/DIR-STP/XI/2014 tanggal 18 November 2014, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan No. IX.D.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-08/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta Peraturan No. IX.D.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-09/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tanggal 10 November 1995 (selanjutnya disebut sebagai "Undang-undang Pasar Modal").

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Pernyataan PUT II ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data dan kejujuran pendapat, keterangan atau laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Sehubungan dengan PUT II ini, semua pihak, termasuk setiap Pihak Terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan.

Sesuai dengan peraturan No. IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam hal pemegang saham memiliki Surat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("SBHMETD") dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan tersebut akan dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

PUT II ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Republik Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini atau SBHMETD, atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan PUT II ini, maka dokumen-dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham biasa atas nama hasil pelaksanaan HMETD, kecuali bila penawaran tersebut, atau pembelian saham, pelaksanaan HMETD tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak ada lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	x
I. PENAWARAN UMUM TERBATAS II / PUT II.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PUT II	6
III. PERNYATAAN UTANG	8
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	13
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	16
VI. RISIKO USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	36
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	44
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	45
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	45
2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN.....	48
3. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA PERSEROAN.....	49
4. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ENTITAS ANAK.....	51
5. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN.....	59
6. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	60
7. SUMBER DAYA MANUSIA.....	65
8. SKEMA KEPEMILIKAN PERSEROAN	68
9. HUBUNGAN KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM DAN ENTITAS ANAK	68
10. KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN	69
11. ASURANSI.....	70
12. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA.....	84
13. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK TERAFILIASI	110
14. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK	112
IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	113
1. UMUM	113
2. PORTOFOLIO PERSEROAN	114
3. PENYEWAAN <i>SITES</i> TELEKOMUNIKASI	119
4. PELANGGAN PERSEROAN	120
5. UNIT BISNIS PERSEROAN	121
6. KOMPETISI.....	122
7. STRATEGI USAHA PERSEROAN.....	122
8. PROSPEK USAHA.....	123
9. LINGKUNGAN	125
10. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR</i>).....	125

X.	EKUITAS	126
XI.	KEBIJAKAN DIVIDEN.....	127
XII.	PERPAJAKAN.....	128
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	130
XIV.	PIHAK YANG BERTINDAK SEBAGAI PEMBELI SIAGA.....	132
XV.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	135
XVI.	DISTRIBUSI PROSPEKTUS DAN BUKTI KEPEMILIKAN HMETD.....	140
XVII.	INFORMASI PENAWARAN UMUM TERBATAS II.....	141

DEFINISI DAN SINGKATAN

3G	: Berarti Standar Internasional <i>mobile Telecommunications</i> – 2000 untuk telekomunikasi mobile termasuk UMTS dan W-CDMA yang memungkinkan penggunaan layanan suara dan data secara bersamaan.
4G	: Berarti pengembangan dari 3G – termasuk implementasi LTE untuk 3G UMTS dan WiMax – untuk menciptakan sebuah sistem <i>mobile broadband</i> dengan layanan multimedia yang lebih berkembang.
Anak Perusahaan/Entitas Anak	: Berarti perusahaan dimana i) Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50% baik langsung maupun tidak langsung atau ii) apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan perusahaan tersebut atau iii) yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
Afiliasi / Pihak Perusahaan Terafiliasi	: Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perseroan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; d. hubungan antara perseroan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perseroan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perseroan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perseroan dengan pemegang saham utama
<i>Anchor Tenant</i>	: Berarti <i>tenant</i> pertama <i>sites</i> telekomunikasi di menara telekomunikasi Perseroan.
BAE	: Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam PUT II yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Raya Saham Registra, berkedudukan di Jakarta.
BANI	: Berarti singkatan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia, pihak yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Bank Kustodian	: Berarti Bank Umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam-LK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.
Bapepam	: Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UUPM.
BEI	: Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta, tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

BNRI	: Berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
BTEL	: Berarti PT Bakrie Telecom Tbk.
BTS	: Berarti <i>Base Transceiver Station</i> , yaitu perangkat transmisi tetap pada jaringan telekomunikasi selular yang berfungsi untuk mengirim dan menerima suara dan data dari dan ke telepon selular pada suatu area tertentu.
<i>Build-to-Suit</i>	: Berarti menara telekomunikasi yang dibangun oleh Perseroan sesuai pesanan dari operator telekomunikasi, dimana operator telekomunikasi tersebut akan mendapat jaminan sewa atas ruang sesuai perjanjian.
CDMA	: Berarti " <i>Code Division Multiple Access</i> ", yang merupakan suatu standar untuk komunikasi selular digital.
CME	: Berarti <i>Civil, Mechanical and Electrical</i> yang merupakan fungsi dari kegiatan konstruksi <i>sites</i> telekomunikasi, dan termasuk persiapan dari lokasi fisik untuk konstruksi, persiapan <i>design</i> dan gambar konstruksi, membangun fondasi, pendirian menara, pembangunan halaman dan pagar (untuk menara <i>ground-based</i>), instalasi <i>shelter, air conditioning</i> , dan peralatan pendukung lainnya (sesuai kebutuhan operator telekomunikasi), dan menghubungkan kabel dan sambungan listrik.
DAS	: Berarti <i>Distributed Antenna System</i> , yang memperluas pilihan penempatan BTS dengan menggunakan dua komponen yang dapat diletakkan secara terpisah, yaitu: <i>Unit Baseband</i> yang memuat aset transmisi digital dan <i>Radio Frequency Unit</i> yang memuat aset transmisi radio. Sistem ini membagi tenaga yang ditransmisikan dari satu sumber ke beberapa elemen antena untuk menyediakan cakupan pada area sekitar dari masing-masing lokasi antena.
DPS	: Berarti singkatan dari Daftar Pemegang Saham, daftar yang disusun oleh BAE yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham dalam Perseroan.
Ericsson	: Berarti PT Ericsson Indonesia.
<i>Fiber Optic</i>	: Berarti jaringan serat optik yang dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat yang lain. Kecepatan transmisi serat optik sangat tinggi sehingga sangat baik digunakan sebagai saluran telekomunikasi.
FKPS	: Berarti singkatan dari Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham, formulir konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan atas bagian dari saham yang ditawarkan.
FPPST	: Berarti singkatan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan.
GSM	: Berarti <i>Global System for Mobile Communication</i> yang merupakan standar komunikasi digital.
Harga Pelaksanaan	: Berarti harga tiap saham yang ditawarkan melalui PUT II, yaitu sebesar Rp7.000 (tujuh ribu Rupiah) per saham.
Hari Bank	: Berarti hari dimana Bank Indonesia buka untuk kegiatan kliring.

Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di BEI, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional sesuai dengan ketetapan Pemerintah atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.
Hari Kalender	: Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
HMETD	Berarti singkatan dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang berarti hak yang melekat pada Saham Baru yang memungkinkan para pemegang saham Perseroan membeli saham yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
IMB	: Berarti Izin Mendirikan Bangunan, izin yang diperlukan untuk konstruksi atau pembangunan <i>sites</i> menara telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang berwenang di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 18 Tahun 2009, No. 07/PRT/M/2009, No 19/PER/M.Kominfo/03/2009, dan No. 3/P/2009, tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.
Infrastruktur Telekomunikasi	: Berarti sarana penunjang kegiatan telekomunikasi baik kabel maupun nirkabel meliputi antara lain Menara Telekomunikasi, <i>Sites</i> Telekomunikasi dan <i>Fiber Optic</i> .
Kolokasi	: Berarti penyewa <i>sites</i> telekomunikasi Perseroan setelah <i>Anchor Tenant</i>
KSEI	: Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mempunyai kegiatan usaha dan mempunyai izin sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagaimana didefinisikan dan ditentukan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
LTE	: Berarti singkatan dari <i>Long Term Evolution</i> , merupakan pengembangan dari 3G dan 2G yang memungkinkan akses data berkecepatan tinggi secara nirkabel.
Masyarakat	: Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum asing baik bertempat tinggal/berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia.
Menara Telekomunikasi	: Berarti menara telekomunikasi yang berada di atas tanah (<i>ground based</i>) atau di atap bangunan (<i>rooftop</i>) yang dimiliki/dikuasai oleh Perseroan.
Menara Telekomunikasi Bergerak	: Berarti menara telekomunikasi yang dibangun di atas <i>platform</i> bergerak sehingga sewaktu-waktu dapat dipindahkan lokasinya sesuai kebutuhan.
Menkumham	: Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, yang merupakan penerus dari Bapepam-LK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI yang meliputi Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham	: Berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: 1) Daftar Pemegang Saham Perseroan; 2) Rekening efek pada KSEI; atau 3) Rekening efek pada KSEI melalui perusahaan efek.
Pemegang Saham Utama	: Berarti setiap pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan.
Pemerintah	: Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Peraturan IX.D.1	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Peraturan IX.D.2	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.D.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-08/PM/2000 Tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Peraturan No. IX.E.1	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.E.2	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Ketua Dewan Komisiner OJK oleh Perseroan dalam rangka PUT II, terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya, termasuk semua perubahan, tambahan serta perbaikannya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Perjanjian Hutang Pemegang Saham	: Berarti Perjanjian Hutang tertanggal 17 Oktober 2008 sebagaimana diubah dengan <i>First Amendment Agreement</i> tertanggal 28 April 2009 antara Perseroan sebagai penerima pinjaman dan KIE sebagai pemberi pinjaman.

Prospektus	: Berarti setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk PUT II dengan tujuan agar pihak lain membeli atau memperdagangkan saham, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Bapepam-LK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
PUT II	: Berarti singkatan dari Penawaran Umum Terbatas II, adalah kegiatan penawaran saham yang dilakukan Perseroan untuk menjual sebanyak-banyaknya 343.180.800 (tiga ratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus) Saham Biasa Atas Nama ("Saham Baru") yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham hasil pelaksanaan HMETD.
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan saham milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau pemegang rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani pemegang saham.
<i>Repayment Notice</i>	: Berarti surat yang diterbitkan KIE kepada Perseroan pada tanggal 14 November 2014 dalam rangka permohonan pembayaran utang Perseroan kepada KIE sebesar Rp462.500.000.000 dengan melakukan perjumpaan utang atas nilai utang tersebut dengan 66.071.428 Saham Baru yang akan diterbitkan Perseroan dalam PUT II ini, dengan harga Rp7.000 per saham.
RUPS	: Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	: Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Saham Baru	: Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan.
SBHMETD	: Berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
SBK	: Berarti Sertifikat Bukti Kepemilikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
SBI	: Berarti singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia.
<i>Shelter</i>	: Berarti ruangan untuk menempatkan perangkat BTS dan perangkat pendukungnya.
SITAC	: Berarti " <i>Site acquisition</i> " atau perolehan lahan yang merupakan aktivitas untuk mengidentifikasi, memperoleh hak untuk menggunakan suatu lahan properti, dan mendapatkan seluruh perizinan dan sertifikat yang diperlukan untuk konstruksi dan penggunaan lahan dimana <i>sites</i> telekomunikasi berada.
<i>Sites</i> telekomunikasi	: Berarti bagian dari menara telekomunikasi dan <i>shelter/Indoor DAS</i> yang disewakan untuk penempatan perangkat <i>tenant</i> .
Tanggal Efektif	: Berarti tanggal diperolehnya persetujuan atas PUT II dari Para Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2014.
<i>Tenancy</i>	: Berarti penyewaan <i>sites</i> telekomunikasi.

- Tenancy Ratio* : Atau Rasio Penyewaan *Sites* telekomunikasi adalah total jumlah *tenants* (*anchor tenant* dan kolokasi) untuk penyewaan *sites* telekomunikasi Perseroan yang dapat ditagihkan, dibagi jumlah menara telekomunikasi yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan pada tanggal tertentu.
- Tenant* : Berarti pelanggan yang memanfaatkan / menyewa fasilitas *sites* telekomunikasi milik Perseroan.
- UMTS : Berarti "*Universal Mobile Telecommunications System*".
- Undertaking Letters Cahaya* : Berarti perjanjian antara Perseroan dan Cahaya pada tanggal 14 November 2014 sebagaimana diubah dalam amandemen pada tanggal 4 Desember 2014 mengenai kesepakatan Cahaya untuk mengambil 87.555.077 Saham Baru yang diterbitkan Perseroan dalam PUT II ini dengan Harga Pelaksanaan Rp7.000 per saham, dengan total nilai sebesar Rp612.885.539.000
- Undertaking Letters KIE* : Berarti perjanjian antara Perseroan dan KIE pada tanggal 14 November 2014 sebagaimana diubah dalam amandemen pada tanggal 4 Desember 2014 mengenai kesepakatan KIE untuk mengambil 66.071.428 Saham Baru yang diterbitkan Perseroan dalam PUT II ini dengan Harga Pelaksanaan Rp7.000 per saham, dengan total nilai sebesar Rp462.500.000.000 (setara dengan jumlah total terutang Perseroan kepada KIE berdasarkan Perjanjian Hutang Pemegang Saham), dengan cara perjumpaan utang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat PUT II ini.
- USD atau Dolar Amerika Serikat : Berarti mata uang yang berlaku di Amerika Serikat
- UU Pasar Modal atau UUPM : Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
- UUPT : Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara No. 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara No. 4756 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
- VoIP : Berarti *Voice over Internet Protocol*, sebuah teknologi transmisi yang digunakan untuk transmisi komunikasi suara dan multimedia melalui jaringan seperti *Internet Protocol*.
- W-CDMA : Berarti *Wideband Code Division Multiple Access*.
- WiMax : Berarti *Worldwide Interoperability for Microwave Access*, sebuah protokol telekomunikasi yang menyediakan akses internet yang dapat diakses secara stasioner maupun bergerak.

SINGKATAN NAMA ENTITAS ANAK PERSEROAN

1. PT Sarana Inti Persada : “SIP”
2. PT Platinum Teknologi : “Platinum”
3. PT Gema Dwimitra Persada : “Gema”
4. PT BIT Teknologi Nusantara : “BIT”
5. Pratama Agung Pte.Limited : “PAP”
6. Kharisma Agung Pte.Limited : “KHA”

SINGKATAN PEMEGANG SAHAM

1. PT Kharisma Indah Ekaprima : “KIE”
2. Cahaya Anugerah Nusantara Holdings Limited : “Cahaya”

SINGKATAN PEMBELI SIAGA

1. PT Kharisma Putra Prima : “KPP”

RINGKASAN

Ringkasan ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci serta Laporan Keuangan Konsolidasian dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan yang berkedudukan hukum di Indonesia disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 25 Juli 2006, dibuat di hadapan Ridjqi Nurdiani, S.H., Notaris di Bekasi. Akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W8-00259 HT.01.01-TH.2006 tanggal 27 September 2006, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("UUWDP") dengan Tanda Daftar Perusahaan ("TDP") No. 090515156159 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1187/BH.09.05/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 73 tanggal 11 September 2007, Tambahan No. 9241.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 5 tanggal 5 Desember 2014, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang isinya antara lain sehubungan dengan persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal ditempatkan dan disetor sebagai akibat dari tambahan pelaksanaan 15.400 Waran Seri I dari total 59.400.000 Waran Seri I yang dikeluarkan pada saat Penawaran Umum Terbatas I. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan surat penerimaan pemberitahuan dari Menkumham No. AHU-09366.40.21.2014 tanggal 8 Desember 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0128113.40.80.2014 tanggal 8 Desember 2014.

PUT II

1. Jumlah Saham Baru : Sebanyak-banyaknya 343.180.800 (tiga ratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus) Saham Biasa Atas Nama
2. Total Penawaran PUT II : Sebanyak-banyaknya Rp2.402.265.600.000 (dua trilyun empat ratus dua miliar dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah)
3. Rasio HMETD : 125:54 yaitu setiap pemegang 125 (seratus dua puluh lima) Saham mendapatkan 54 (lima puluh empat) HMETD untuk membeli 54 (lima puluh empat) Saham Baru
4. Nilai Nominal : Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham
5. Hak atas Saham Baru : Saham Baru ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada hak suara (*voting rights*), hak dalam pembagian dividen (*dividend rights*), dan hak atas sisa hasil likuidasi (*liquidation rights*), HMETD dan hak atas pembagian saham bonus.
6. Harga Pelaksanaan HMETD : Rp7.000 (tujuh ribu Rupiah) setiap saham
7. Dilusi Setelah HMETD : Maksimal 30,2% (bagi yang tidak melaksanakan HMETD)
8. Pembeli Siaga : KPP, merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan. Adapun hubungan afliasinya adalah pemegang saham mayoritas Perseroan, yaitu KIE, juga merupakan pemegang saham mayoritas pada KPP. Lebih lanjut, Komisaris KIE yaitu Jennivine Yuwono, juga menjabat sebagai Komisaris KPP dan Direktur KIE, Jonathan Yuwono, juga menjabat sebagai Direktur pada KPP.

STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN SEBELUM DAN SESUDAH PUT II

Komposisi modal saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan (data berdasarkan DPS PT Raya Saham Registra pada tanggal 30 November 2014) adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Pemegang Saham</u>			
KIE	425.313.126	42.531.312.600	53,541
Cahaya	202.673.791	20.267.379.100	25,514
Juliawati Gunawan (Direktur)	132.400	13.240.000	0,017
Eko Abdurrahman Saleh (Direktur)	12.500	1.250.000	0,002
Masyarakat*	166.231.664	16.623.166.400	20,926
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	794.363.481	79.436.348.100	100,000
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.205.636.519	120.563.651.900	

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

Bersamaan dengan penerbitan saham dalam PUT I, Perseroan telah menerbitkan sebanyak 59.400.000 Waran Seri I dimana setiap pemegang 25 (dua puluh lima) saham yang diterbitkan dalam PUT I akan memperoleh 11 (sebelas) Waran Seri I, dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan. Periode pelaksanaan Waran Seri I dimulai sejak tanggal 6 Maret 2013 dan berakhir serta jatuh tempo pada tanggal 28 Agustus 2015. Sampai dengan tanggal 30 November 2014, Jumlah Waran Seri I yang belum dikonversikan menjadi saham adalah sebanyak 36.519 Waran Seri I. Dengan asumsi seluruh pemilik 36.519 Waran Seri I Perseroan melaksanakan warannya pada tanggal 30 November 2014, maka komposisi modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan DPS PT Raya Saham Registra pada tanggal 30 November 2014 adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Pemegang Saham</u>			
KIE	425.313.126	42.531.312.600	53,538
Cahaya	202.673.791	20.267.379.100	25,513
Juliawati Gunawan (Direktur)	132.400	13.240.000	0,017
Eko Abdurrahman Saleh (Direktur)	12.500	1.250.000	0,002
Masyarakat*	166.268.183	16.626.818.300	20,930
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	794.400.000	79.440.000.000	100,000
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.205.600.000	120.560.000.000	

Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PUT II ini seluruhnya adalah Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 dimana setiap saham dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di BEI.

Dalam pelaksanaan PUT II ini, berdasarkan *Repayment Notice* yang telah dikeluarkan oleh KIE per tanggal 14 November 2014, KIE telah meminta Perseroan untuk melunasi utang kepada KIE berdasarkan Perjanjian Hutang Pemegang Saham dengan memperjumpakan utang terhadap kewajiban KIE dalam penyeteroran untuk saham baru yang akan dikeluarkan Perseroan dalam rangka PUT II. Nilai utang pokok yang akan dijumpakan adalah sebesar Rp462.500.000.000. Dengan demikian, dengan harga pelaksanaan PUT II sebesar Rp7.000, maka jumlah Saham Baru yang akan diperoleh KIE atas perjumpaan tersebut adalah sebesar 66.071.428 Saham.

Dengan asumsi seluruh pemilik 36.519 Waran Seri I melaksanakan warannya, dan seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT II ini dilaksanakan menjadi saham oleh seluruh Pemegang Saham, kecuali KIE yang hanya melaksanakan HMETD sebesar 66.071.428 melalui penjumlahan utang, maka KPP (terafiliasi) selaku Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa saham yang tidak dilaksanakan oleh para pemegang saham, sehingga jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan sesudah PUT II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PUT II			Sesudah PUT II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000		2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham						
KIE	425.313.126	42.531.312.600	53,538	491.384.554	49.138.455.400	43,195
Cahaya	202.673.791	20.267.379.100	25,513	290.228.868	29.022.886.800	25,513
Juliawati Gunawan (Direktur)	132.400	13.240.000	0,017	189.596	18.959.600	0,017
Eko Abdurrahman Saleh (Direktur)	12.500	1.250.000	0,002	17.900	1.790.000	0,002
Masyarakat*	166.268.183	16.626.818.300	20,930	238.096.038	23.809.603.800	20,930
KPP (Pembeli Siaga)	-	-	-	117.663.844	11.766.384.400	10,343
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	794.400.000	79.440.000.000	100,000	1.137.580.800	113.758.080.000	100,000
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.205.600.000	120.560.000.000		862.419.200	86.241.920.000	

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

Dengan asumsi seluruh pemilik 36.519 Waran Seri I melaksanakan warannya, dan seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT II ini tidak dilaksanakan menjadi saham oleh semua Pemegang Saham, kecuali KIE yang melaksanakan HMETD sebesar 66.071.428, Cahaya, Juliawati Gunawan (Direktur), dan Eko Abdurrahman Saleh (Direktur) yang melaksanakan seluruh HMETDnya, maka KPP (terafiliasi) selaku Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa saham, sehingga jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan sesudah PUT II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PUT II			Sesudah PUT II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000		2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham						
KIE	425.313.126	42.531.312.600	53,538	491.384.554	49.138.455.400	43,195
Cahaya	202.673.791	20.267.379.100	25,513	290.228.868	29.022.886.800	25,513
Juliawati Gunawan (Direktur)	132.400	13.240.000	0,017	189.596	18.959.600	0,017
Eko Abdurrahman Saleh (Direktur)	12.500	1.250.000	0,002	17.900	1.790.000	0,002
Masyarakat*	166.268.183	16.626.818.300	20,930	166.268.183	16.626.818.300	14,616
KPP (Pembeli Siaga)				189.491.699	18.949.169.900	16,657
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	794.400.000	79.440.000.000	100,000	1.137.580.800	113.758.080.000	100,000
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.205.600.000	120.560.000.000		862.419.200	86.241.920.000	

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

Keterangan Tentang Waran Seri I

Bersamaan dengan penerbitan saham dalam PUT I, Perseroan menerbitkan sebanyak 59.400.000 Waran Seri I dimana setiap pemegang 25 (dua puluh lima) saham yang diterbitkan dalam PUT I akan memperoleh 11 (sebelas) Waran Seri I, dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan. Periode pelaksanaan Waran Seri I dimulai sejak tanggal 6 Maret 2013 dan berakhir serta jatuh tempo pada tanggal 28 Agustus 2015. Sampai dengan tanggal 30 November 2014, Jumlah Waran Seri I yang belum dikonversikan menjadi saham adalah sebanyak 36.519 Waran Seri I, Sehingga Pemegang Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi saham sampai dengan tanggal berakhirnya Waran Seri I tersebut, maka Waran Seri I tersebut telah kadaluwarsa, tidak bernilai, dan tidak berlaku.

Keterangan Tentang Penambahan Modal Tanpa HMETD

Berdasarkan RUPSLB Perseroan pada tanggal 22 Mei 2014, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk melakukan Penambahan Modal Saham Tanpa HMETD sebanyak-banyaknya 10% dari modal disetor pada tanggal 6 Mei 2014 atau sebanyak-banyaknya 79.434.800 saham dengan harga pelaksanaan sekurang kurangnya sebesar Rp8.502 yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal persetujuan RUPSLB Perseroan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Penambahan Modal Saham Tanpa HMETD ini belum dilaksanakan.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PUT II

Dana yang diperoleh dari PUT II setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan PUT II ini akan dipergunakan sebagai berikut :

1. Sekitar 71,4% akan digunakan untuk pembayaran pinjaman fasilitas *Equity Bridge* untuk pendanaan akuisisi 3.500 menara telekomunikasi dari PT XL Axiata Tbk., dengan rincian sebagai berikut:

<i>Keterangan</i>	<i>Uraian</i>
Nilai pinjaman	USD140.000.000
Tingkat bunga	LIBOR + 1,75% per tahun
Jangka waktu	4 bulan (sampai dengan 8 April 2015)

Keterangan lebih lanjut pinjaman Perjanjian Fasilitas Sindikasi Baru dan pinjaman fasilitas *Equity Bridge* dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus.

2. Sekitar 19,3% akan digunakan untuk pembayaran utang pokok Perseroan kepada KIE sebesar Rp462.500.000.000 berdasarkan perjanjian utang dengan KIE tanggal 17 Oktober 2008 sebagaimana telah diamandemen dengan *First Amendment Agreement* tertanggal 28 April 2009 ("Perjanjian Hutang Pemegang Saham"). Pada masa pelaksanaan PUT II ini KIE akan mengambil 66.071.428 Saham Baru yang diterbitkan Perseroan dalam PUT II ini dengan Harga Pelaksanaan Rp7.000 per saham (dengan total nilai sebesar Rp462.500.000.000) dengan cara perjumpaan utang pokok Perseroan kepada KIE sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat PUT II ini.
3. Sisanya akan digunakan untuk keperluan Perseroan lainnya antara lain untuk modal kerja, termasuk beban pemasaran, gaji, umum dan administrasi, dan beban operasional lainnya.

RISIKO USAHA

1. Risiko Perseroan terpengaruh oleh kelayakan kredit dan kekuatan finansial para *tenants* menara yang disebabkan oleh ketergantungan Perseroan terhadap sewa jangka panjang dari *tenants* menara
2. Risiko ketergantungan pendapatan Perseroan pada pelanggan tertentu
3. Risiko tidak berhasilnya pelaksanaan strategi pengembangan usaha Perseroan
4. Risiko tidak diperolehnya izin terhadap menara telekomunikasi yang dioperasikan Perseroan, SIP, dan BIT
5. Risiko bahwa pinjaman Perseroan dapat berdampak negatif kepada bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan
6. Risiko kegagalan perolehan pembiayaan dengan persyaratan yang menguntungkan secara komersial
7. Risiko kemungkinan cedera janji/wanprestasi Perseroan berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan entitas yang tidak dikendalikan Perseroan
8. Risiko ketergantungan pada hasil kerja kontraktor Perseroan
9. Risiko atas tingkat bunga tinggi
10. Risiko penentangan dari masyarakat setempat pada pendirian menara Perseroan, SIP, dan BIT
11. Risiko ketidakmampuan Perseroan, SIP, dan BIT untuk memperpanjang sewa lahan atau melindungi hak-hak atas tanah dimana lahan menara telekomunikasi Perseroan, SIP, dan BIT berdiri
12. Risiko revaluasi atas properti investasi dapat berubah dan berdampak secara material pada laba periode/tahun berjalan Perseroan, SIP, dan BIT
13. Risiko perkembangan teknologi baru
14. Risiko perubahan Peraturan Pemerintah dan perubahan perundang-undangan di masa datang
15. Risiko tidak memadainya cakupan asuransi terhadap menara-menara telekomunikasi Perseroan, SIP, dan BIT, serta cakupan asuransi terhadap Infrastruktur Telekomunikasi *Fiber Optic* BIT
16. Risiko ketergantungan terhadap manajemen kunci
17. Risiko adanya biaya tambahan dan menurunnya pendapatan akibat dari persepsi mengenai risiko-risiko kesehatan yang ditimbulkan dari emisi radio
18. Risiko kemungkinan adanya gugatan hukum

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Konsolidasian Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dan 2013 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, 2011, 2010, dan 2009. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan pendapat wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Benny Andria (2014, 2013, dan 2012) dan Didik Wahyudiyanto (2011, 2010, dan 2009).

(dalam miliaran Rupiah)

Uraian	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September					
	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Jumlah Aset Lancar	999,7	1.369,5	916,7	964,6	340,4	212,5
Jumlah Aset Tidak Lancar	4.925,5	4.941,4	2.965,3	1.880,1	1.458,4	1.136,8
Jumlah Aset	5.925,2	6.310,9	3.882,0	2.844,7	1.798,8	1.349,3
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	954,0	562,0	743,8	396,5	249,1	238,5
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.067,5	3.456,5	1.417,6	1.547,1	1.075,6	867,1
Jumlah Liabilitas	4.021,5	4.018,5	2.161,4	1.943,6	1.324,7	1.105,6
Jumlah Ekuitas	1.903,7	2.292,4	1.720,6	901,1	474,1	243,7
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	5.925,2	6.310,9	3.882,0	2.844,7	1.798,8	1.349,3

(dalam miliaran Rupiah, kecuali laba per saham dasar)

Uraian	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2014	2013*	2013	2012	2011	2010	2009
Pendapatan	779,6	600,3	840,1	529,4	331,0	286,4	197,4
Beban Pokok Pendapatan	151,1	127,5	174,6	125,6	77,3	67,6	28,0
Laba Bruto	628,5	472,8	665,5	403,8	253,7	218,8	169,4
Beban Usaha	(71,2)	(60,5)	(83,8)	(49,9)	(30,5)	(17,0)	(14,3)
Kenaikan (Penurunan) Nilai Wajar atas Properti Investasi	(438,6)	22,8	91,7	79,0	77,3	188,6	176,5
Penghasilan Bunga	11,4	5,7	12,4	9,9	10,5	1,8	1,9
Beban Keuangan	(318,0)	(192,9)	(285,5)	(173,9)	(141,8)	(78,1)	(59,7)
Lain-lain – Bersih	(281,2)	(143,1)	(132,2)	(27,9)	6,8	(6,3)	(19,4)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(469,1)	104,8	268,1	241,0	176,0	307,8	254,4
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	118,6	(29,0)	(70,5)	(65,3)	(41,7)	(77,4)	(88,6)
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	(350,5)	75,8	197,6	175,7	134,3	230,4	165,8
Pendapatan Komprehensif Lain – Setelah Pajak	(38,5)	6,8	89,8	(0,4)	(38,0)	-	-
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	(389,0)	82,6	287,4	175,3	96,3	230,4	165,8
Laba (Rugi) Yang Dapat Diatribusikan Kepada							
Pemilik Entitas Induk	(350,5)	75,8	197,6	175,7	134,3	230,4	165,8
Kepentingan Nonpengendali	-	-	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada							
Pemilik Entitas Induk	(389,0)	82,6	287,4	175,3	96,3	230,4	165,8
Kepentingan Nonpengendali	-	-	-	-	-	-	-
Laba per Saham Dasar	(441,2)	97,5	252,6	270,8	223,0	460,8	331,6

*tidak diaudit

KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak yang dikonsolidasikan yang dimiliki baik langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

Entitas Anak – Langsung

No.	Nama Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Perseroan (%)	Tahun Penyertaan	Tahun Operasional Komersil
1.	SIP	Penyediaan, Pengelolaan dan penyewaan menara BTS	99,87	2011	2005 – Sekarang
2.	Platinum	Perdagangan	99,99	2012	Belum Beroperasi
3.	PAP	Investasi	100,00	2013	Belum Beroperasi

Entitas Anak – Tidak Langsung

No.	Nama Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Perseroan (%)	Tahun Penyertaan	Tahun Operasional Komersil
1.	Gema (melalui Platinum)	Perdagangan	100,00	2012	Belum Beroperasi
2.	BIT (melalui Gema dan Platinum)	Penyewaan menara dan Jasa Jaringan	100,00	2012	2009 – Sekarang
3.	KHA (melalui PAP)	Investasi	100,00	2014	Belum Beroperasi

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM TERBATAS II / PUT II

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PUT II kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan HMETD sebanyak-banyaknya 343.180.800 (tiga ratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus) Saham Biasa Atas Nama ("Saham Baru") yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp7.000 (tujuh ribu Rupiah) setiap saham. Jumlah PUT II adalah sebanyak-banyaknya Rp2.402.265.600.000 (dua trilyun empat ratus dua miliar dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah).

Setiap pemegang 125 (seratus dua puluh lima) Saham Lama yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 5 Januari 2015 pukul 16.00 WIB mendapatkan 54 (lima puluh empat) HMETD, dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp7.000 (tujuh ribu Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PUT II ini seluruhnya adalah Saham Baru yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI"). Saham Baru ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada hak suara (*voting rights*), hak dalam pembagian dividen (*dividend rights*), dan hak atas sisa hasil likuidasi (*liquidation rights*), HMETD dan hak atas pembagian saham bonus.



PT Solusi Tunas Pratama Tbk

Kegiatan Usaha:

Penyedia layanan infrastruktur penunjang telekomunikasi independen yang meliputi penyediaan, pengelolaan dan penyewaan *site* telekomunikasi dan jaringan kabel serat optik berikut sarana pendukungnya, baik secara langsung maupun melalui Entitas Anak.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

Rukan Permata Senayan Blok C 01-02
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Telepon: (6221) 5794-0688
Faksimili: (6221) 5795-0077

Kantor Cabang

Jl. Cut Nyak Dien No.14
Medan 20152
Telepon: (6261) 452-2277
Faksmili: (6261) 457-9977
website: www.stptower.com
email: corporate.secretary@stptower.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSEROAN TERPENGARUH OLEH KELAYAKAN KREDIT DAN KEKUATAN FINANSIAL PARA TENANTS MENARA YANG DISEBABKAN OLEH KETERGANTUNGAN PERSEROAN TERHADAP SEWA JANGKA PANJANG DARI TENANTS MENARA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

Komposisi modal saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan (data berdasarkan DPS PT Raya Saham Registra pada tanggal 30 November 2014) adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Pemegang Saham</u>			
KIE	425.313.126	42.531.312.600	53,541
Cahaya	202.673.791	20.267.379.100	25,514
Juliawati Gunawan (Direktur)	132.400	13.240.000	0,017
Eko Abdurrahman Saleh (Direktur)	12.500	1.250.000	0,002
Masyarakat*	166.231.664	16.623.166.400	20,926
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	794.363.481	79.436.348.100	100,000
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.205.636.519	120.563.651.900	

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

Bersamaan dengan penerbitan saham dalam PUT I, Perseroan telah menerbitkan sebanyak 59.400.000 Waran Seri I dimana setiap pemegang 25 (dua puluh lima) saham yang diterbitkan dalam PUT I akan memperoleh 11 (sebelas) Waran Seri I, dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan. Periode pelaksanaan Waran Seri I dimulai sejak tanggal 6 Maret 2013 dan berakhir serta jatuh tempo pada tanggal 28 Agustus 2015. Sampai dengan tanggal 30 November 2014, Jumlah Waran Seri I yang belum dikonversikan menjadi saham adalah sebanyak 36.519 Waran Seri I. Dengan asumsi seluruh pemilik 36.519 Waran Seri I Perseroan melaksanakan warannya pada tanggal 30 November 2014, maka komposisi modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan DPS PT Raya Saham Registra pada tanggal 30 November 2014 adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Pemegang Saham</u>			
KIE	425.313.126	42.531.312.600	53,538
Cahaya	202.673.791	20.267.379.100	25,513
Juliawati Gunawan (Direktur)	132.400	13.240.000	0,017
Eko Abdurrahman Saleh (Direktur)	12.500	1.250.000	0,002
Masyarakat*	166.268.183	16.626.818.300	20,930
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	794.400.000	79.440.000.000	100,000
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.205.600.000	120.560.000.000	

Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PUT II ini seluruhnya adalah Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 dimana setiap saham dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di BEI.

Keterangan Mengenai Repayment Notice dan Undertaking Letter antara Perseroan dan KIE

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Hutang Pemegang Saham, dimana Perseroan menggunakan fasilitas pinjaman dari KIE sampai tanggal *Repayment Notice* setara dengan Rp462.500.000.000. Tujuan dari penggunaan pinjaman ini adalah untuk modal kerja operasional Perseroan.

Dalam pelaksanaan PUT II ini, berdasarkan *Repayment Notice* yang telah dikeluarkan oleh KIE per tanggal 14 November 2014, KIE telah meminta Perseroan untuk melunasi utang kepada KIE berdasarkan Perjanjian Hutang Pemegang Saham dengan cara memperjumpakan utang tersebut terhadap kewajiban KIE atas penyeteroran modal atas Saham Baru yang akan dikeluarkan Perseroan dalam rangka PUT II. Jumlah pinjaman yang terutang yang akan diperjumpakan dengan Saham Baru Perseroan merupakan pinjaman pokok yang terutang oleh Perseroan. Nilai utang pokok yang akan dijumpakan adalah sebesar Rp462.500.000.000.

Berdasarkan *Repayment Notice*, KIE menerbitkan *Undertaking Letter KIE* pada tanggal 14 November 2014 dan amandemen *Undertaking Letter KIE* pada tanggal 4 Desember 2014 yang merupakan pernyataan kesanggupan KIE untuk mengambil 66.071.428 Saham Baru yang diterbitkan Perseroan dalam PUT II ini dengan Harga Pelaksanaan Rp7.000 per saham (dengan total nilai sebesar Rp462.500.000.000) dengan cara memperjumpakan utang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat PUT II ini.

Berdasarkan ketentuan dalam PUT II ini dan berdasarkan DPS Perseroan pada tanggal 30 November 2014, KIE berhak untuk mendapatkan 183.735.270 HMETD. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan dalam *Undertaking Letter* dan amandemen *Undertaking Letter KIE* pada tanggal 4 Desember 2014, KIE hanya akan melaksanakan sebanyak 66.071.428 HMETD yang dimilikinya untuk membeli sebanyak 66.071.428 Saham Baru dengan cara memperjumpakan utang Perseroan senilai Rp426.500.000.000 kepada KIE pada masa pelaksanaan HMETD. Sesuai pernyataan komitmen dari KIE pada tanggal 5 Desember 2014, KIE menyatakan tidak akan mengalihkan sisa 117.663.842 HMETD yang menjadi haknya, kepada pihak lain.

Keterangan Mengenai *Undertaking Letter* antara Perseroan dan Cahaya

Cahaya mengeluarkan *Undertaking Letter Cahaya* pada tanggal 14 November 2014 dan amandemen *Undertaking Letter Cahaya* pada tanggal 4 Desember 2014 yang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan seluruh HMETD yang dimiliki Cahaya dalam rangka PUT II ini. Sesuai dengan DPS Perseroan per tanggal 30 November 2014, Cahaya merupakan pemegang 202.673.791 saham dalam Perseroan. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan PUT II ini Cahaya berhak untuk mendapatkan 87.555.077 HMETD yang dapat digunakan untuk membeli 87.555.077 Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam PUT II ini dan Cahaya akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya sehingga Cahaya akan mendapatkan 87.555.077 Saham Baru Perseroan pada PUT II ini.

Keterangan Tentang Waran Seri I

Bersamaan dengan penerbitan saham dalam PUT I, Perseroan menerbitkan sebanyak 59.400.000 Waran Seri I dimana setiap pemegang 25 (dua puluh lima) saham yang diterbitkan dalam PUT I akan memperoleh 11 (sebelas) Waran Seri I, dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan. Periode pelaksanaan Waran Seri I dimulai sejak tanggal 6 Maret 2013 dan berakhir serta jatuh tempo pada tanggal 28 Agustus 2015. Sampai dengan tanggal 30 November 2014, Jumlah Waran Seri I yang belum dikonversikan menjadi saham adalah sebanyak 36.519 Waran Seri I, Sehingga Pemegang Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi saham sampai dengan tanggal berakhirnya Waran Seri I tersebut, maka Waran Seri I tersebut telah kadaluwarsa, tidak bernilai, dan tidak berlaku. Berikut adalah pelaksanaan Waran Seri I per 3 bulanan sejak tanggal penerbitan Waran Seri I sampai dengan tanggal penerbitan Prospektus ini:

Tahun	Kuartal	Jumlah Pelaksanaan	Sisa Waran	Total Jumlah yang Dilaksanakan
2013	1	52.273.791	7.126.209	52.273.791
	2	7.006.501	119.708	59.280.292
	3	9.254	110.454	59.289.546
	4	2	110.452	59.289.548
2014	1	52.533	57.919	59.342.081
	2	19.400	38.519	59.361.481
	3	1.500	37.019	59.362.981
	4	500	36.519	59.363.481

Tabel Proforma Permodalan Sebelum dan Sesudah PUT II

Apabila seluruh pemilik 36.519 Waran Seri I melaksanakan warannya, dan apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT II ini dilaksanakan menjadi saham oleh seluruh Pemegang Saham, kecuali KIE yang hanya melaksanakan HMETD sebesar 66.071.428 melalui perjumpaan utang, maka KPP (terafiliasi) selaku Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa saham yang tidak dilaksanakan oleh para pemegang saham, sehingga jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan sesudah PUT II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PUT II			Sesudah PUT II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000		2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham						
KIE	425.313.126	42.531.312.600	53,538	491.384.554	49.138.455.400	43,195
Cahaya	202.673.791	20.267.379.100	25,513	290.228.868	29.022.886.800	25,513
Juliawati Gunawan (Direktur)	132.400	13.240.000	0,017	189.596	18.959.600	0,017
Eko Abdurrahman Saleh (Direktur)	12.500	1.250.000	0,002	17.900	1.790.000	0,002
Masyarakat*	166.268.183	16.626.818.300	20,930	238.096.038	23.809.603.800	20,930
KPP (Pembeli Siaga)	-	-	-	117.663.844	11.766.384.400	10,343
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	794.400.000	79.440.000.000	100,000	1.137.580.800	113.758.080.000	100,000
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.205.600.000	120.560.000.000		862.419.200	86.241.920.000	

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

Dengan asumsi seluruh pemilik 36.519 Waran Seri I melaksanakan warannya, dan seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT II ini tidak dilaksanakan menjadi saham oleh semua Pemegang Saham, kecuali KIE yang melaksanakan HMETD sebesar 66.071.428, Cahaya, Juliawati Gunawan (Direktur), dan Eko Abdurrahman Saleh (Direktur) yang melaksanakan seluruh HMETDnya, maka KPP (terafiliasi) selaku Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa saham, sehingga jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan sesudah PUT II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PUT II			Sesudah PUT II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000		2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham						
KIE	425.313.126	42.531.312.600	53,538	491.384.554	49.138.455.400	43,195
Cahaya	202.673.791	20.267.379.100	25,513	290.228.868	29.022.886.800	25,513
Juliawati Gunawan (Direktur)	132.400	13.240.000	0,017	189.596	18.959.600	0,017
Eko Abdurrahman Saleh (Direktur)	12.500	1.250.000	0,002	17.900	1.790.000	0,002
Masyarakat*	166.268.183	16.626.818.300	20,930	166.268.183	16.626.818.300	14,616
KPP (Pembeli Siaga)				189.491.699	18.949.169.900	16,657
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	794.400.000	79.440.000.000	100,000	1.137.580.800	113.758.080.000	100,000
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.205.600.000	120.560.000.000		862.419.200	86.241.920.000	

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

Sesuai dengan Peraturan No. IX.D.1 tentang HMETD, bagi Pemegang Bukti HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham dalam PUT II ini, dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015 melalui BEI ataupun di luar Bursa. Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti Kepemilikan HMETD atau SBK secara proporsional sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila setelah dialokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga, KPP (Terafiliasi) akan membeli semua sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut dengan harga pelaksanaan Rp7.000 setiap saham yang seluruhnya akan dibayar penuh, berdasarkan Akta Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka PUT II PT Solusi Tunas Pratama Tbk No. 9 tanggal 14 November 2014 sebagaimana diubah dengan addendum Akta Perjanjian Kesanggupan Siaga Dalam Rangka PUT II PT Solusi Tunas Pratama Tbk No. 7 tanggal 8 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta.

Jika Pemegang Saham Perseroan tidak melaksanakan HMETD yang ditawarkan sesuai dengan porsi sahamnya, maka proporsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) sampai dengan maksimal 30,2%. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut akan menjadi milik Perseroan dan wajib dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham Perseroan kecuali Waran Seri I yang telah dikeluarkan sebelumnya pada saat Penawaran Umum Terbatas I.

Keterangan Tentang Penambahan Modal Tanpa HMETD

Berdasarkan RUPSLB Perseroan pada tanggal 22 Mei 2014, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk melakukan Penambahan Modal Saham Tanpa HMETD sebanyak-banyaknya 10% dari modal disetor pada tanggal 6 Mei 2014 atau sebanyak-banyaknya 79.434.800 saham dengan harga pelaksanaan sekurang- kurangnya sebesar Rp8.502 yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal persetujuan RUPSLB Perseroan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Penambahan Modal Saham Tanpa HMETD ini belum dilaksanakan.

Mengingat Perseroan akan melaksanakan perluasan dan penambahan portfolio menara telekomunikasi Perseroan dari waktu ke waktu, maka sehubungan dengan pengembangan usaha tersebut di atas, Perseroan berencana mengeluarkan atau mencatatkan saham baru dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham Perseroan, termasuk saham yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I dan Penambahan Modal Tanpa HMETD dalam waktu 12 bulan sejak Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PUT II

Dana yang diperoleh dari PUT II setelah dikurangi biaya-biaya dalam rangka dengan PUT II ini akan dipergunakan sebagai berikut :

1. Sekitar 71,4% akan digunakan untuk pembayaran pinjaman fasilitas *Equity Bridge* dari BNP Paribas, Cabang Singapura, Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta, ING Bank N.V., Cabang Singapura, JPMorgan Chase Bank, N.A., Cabang Singapura dan Standard Chartered Bank berdasarkan Perjanjian Fasilitas (*Facilities Agreement*) tertanggal 8 Desember 2014 sebagaimana diubah dalam surat perubahan pada tanggal 12 Desember 2014, untuk pendanaan akuisisi 3.500 menara telekomunikasi dari PT XL Axiata Tbk., dengan rincian sebagai berikut:

<i>Keterangan</i>	<i>Uraian</i>
Nilai pinjaman	USD140.000.000
Tingkat bunga	LIBOR + 1,75% per tahun
Jangka waktu	4 bulan (sampai dengan 8 April 2015)

Perjanjian Fasilitas Sindikasi Baru mengatur bahwa dana hasil PUT II dapat digunakan untuk melakukan pembayaran lebih awal terhadap sebagian Perjanjian Fasilitas Sindikasi Baru khususnya untuk fasilitas *Equity Bridge* dengan total komitmen sebesar USD140.000.000. Perseroan melakukan pembayaran lebih awal atas sebagian pinjaman fasilitas sindikasi tersebut untuk mengurangi beban bunga Perseroan di masa yang akan datang. Keterangan lebih lanjut mengenai Perjanjian Fasilitas Sindikasi Baru dan pinjaman fasilitas *Equity Bridge* dapat dilihat dalam bab VIII Prospektus.

2. Sekitar 19,3% akan digunakan untuk pembayaran utang pokok Perseroan kepada KIE sebesar Rp462.500.000.000 berdasarkan perjanjian utang dengan KIE tanggal 17 Oktober 2008 sebagaimana telah diamandemen dengan *First Amendment Agreement* tertanggal 28 April 2009 ("Perjanjian Hutang Pemegang Saham"). Sesuai dengan *Repayment Notice* dan *Undertaking Letters* yang telah dikeluarkan oleh KIE dan disepakati oleh Perseroan, pembayaran utang pokok Perseroan kepada KIE berdasarkan Perjanjian Hutang Pemegang Saham akan dilakukan dengan cara memperjumpakan kewajiban KIE dalam penyeteroran modal atas 66.071.428 Saham Baru yang diterbitkan Perseroan dalam PUT II dengan utang pokok Perseroan sebesar Rp462.500.000.000. Oleh karena itu, pada masa pelaksanaan PUT II ini KIE menyatakan akan mengambil 66.071.428 Saham Baru yang diterbitkan Perseroan dalam PUT II ini dengan Harga Pelaksanaan Rp7.000 per saham (dengan total nilai sebesar Rp462.500.000.000) dengan cara perjumpaan utang pokok Perseroan kepada KIE sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat PUT II ini.
3. Sisanya akan digunakan untuk keperluan Perseroan lainnya antara lain untuk modal kerja, termasuk beban pemasaran, gaji, umum dan administrasi, dan beban operasional lainnya.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK Nomor SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan dalam rangka PUT II ini adalah sekitar 0,361%, dengan rincian sebagai berikut:

1.	Biaya jasa Akuntan	:	0,061%
2.	Biaya jasa Konsultan Hukum	:	0,019%
3.	Biaya jasa Notaris	:	0,004%
4.	Biaya jasa Biro Administrasi Efek	:	0,002%
5.	Biaya jasa Penasehat Keuangan	:	0,208%
6.	Biaya Percetakan, Pengumuman Koran dan lain-lain	:	0,067%

Perseroan akan melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan realisasi penggunaan dana hasil PUT II kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sesuai dengan Peraturan Nomor X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Selain itu Perseroan juga akan mempertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun realisasi penggunaan dana hasil PUT II kepada para pemegang saham dalam RUPS.

Setiap penggunaan dana hasil PUT II akan mengikuti seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil pelaksanaan HMETD sehubungan dengan PUT II ini yang merupakan transaksi Afiliasi dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.E.1 dan/atau Peraturan No.IX.E.2.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan HMETD ini, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan.

Berdasarkan laporan realisasi dana pada bulan September 2014 sebagaimana dalam Surat Perseroan No. 46/DIR-STP/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014, dana sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I yang berasal dari pelaksanaan HMETD telah semua digunakan oleh Perseroan, sedangkan dana yang berasal dari pelaksanaan Waran I, masih terdapat sisa dana sekitar Rp292.000.000 dari total dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I pada Penawaran Umum Terbatas I.

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 yang telah diaudit oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Benny Andria. Perseroan dan Entitas Anak mempunyai liabilitas konsolidasian yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp4.021,5 miliar.

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam miliaran Rupiah)

Uraian	Jumlah
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang Usaha – Pihak Berelasi	2,3
Utang Usaha – Pihak Ketiga	37,0
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	43,8
Utang Pajak	2,7
Akrual	76,5
Pendapatan Ditangguhkan	221,1
Bagian Lancar atas Utang Jangka Panjang	570,6
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	954,0
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang Jangka Panjang	2.386,0
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha	471,2
Liabilitas Pajak Tangguhan	196,9
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	13,4
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	3.067,5
JUMLAH LIABILITAS	4.021,5

Penjelasan atas liabilitas tersebut adalah berikut:

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang Usaha – Pihak Berelasi

Utang usaha pihak berelasi merupakan utang usaha kepada PT Sekawan Abadi Prima atas pekerjaan penempatan perangkat telekomunikasi dan pemeliharaan BTS. Saldo utang usaha pihak berelasi Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2014 adalah sebesar Rp2,3 miliar.

Utang Usaha – Pihak Ketiga

Saldo utang usaha pihak ketiga Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2014 adalah sebesar Rp37,0 miliar.

Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya

Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya merupakan utang dalam mata uang Rupiah. Saldo Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2014 adalah sebesar Rp43,8 miliar.

Utang Pajak

Utang pajak Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2014 adalah sebesar Rp2,7 miliar dengan rincian sebagai berikut:

(dalam miliaran Rupiah)

Uraian	Jumlah
Pajak Penghasilan	
Pasal 4 (2)	0,8
Pasal 21	0,5
Pasal 23	1,2
Pasal 29	
Pajak Pertambahan Nilai	0,2
Jumlah Utang Pajak	2,7

Akrual

Akrual Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2014 adalah sebesar Rp76,5 miliar yang terutama merupakan biaya penyelesaian pembangunan aset sebesar Rp36,6 miliar.

Pendapatan Ditangguhkan

Pendapatan ditangguhkan merupakan pendapatan ditangguhkan atas sewa menara BTS dari pihak ketiga sebagai berikut:

(dalam miliaran Rupiah)

Uraian	Jumlah
PT Bakrie Telecom Tbk	6,0
PT XL Axiata Tbk	119,2
PT Telekomunikasi Selular	9,5
PT Hutchison 3 Indonesia	60,1
PT Indosat Tbk	3,0
Lain-lain	23,3
Jumlah Pendapatan Ditangguhkan	221,1

Bagian Lancar atas Utang Jangka Panjang

Bagian jangka pendek dari pinjaman bank jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 September 2014 adalah sebesar Rp570,6 miliar.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang Jangka Panjang

(dalam miliaran Rupiah)

Uraian	Jumlah
Rupiah	
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	264,5
PT Bank QNB Kesawan Tbk	185,0
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	185,0
Standard Chartered Bank, cabang Jakarta	236,4
Bank of China Limited, cabang Jakarta	138,8
PT Bank DBS Indonesia	83,4
PT Bank Chinatrust Indonesia	31,9
Sub Jumlah	1.125,0

Uraian	Jumlah
US Dolar	
ING Bank N.V., cabang Singapura	554,9
DBS Bank Limited.	320,9
CTBC Bank Co. Limited, cabang Singapura	192,0
Siemens Financial Services, Inc.	282,4
Mizuho Bank, Limited., cabang Hongkong	225,9
Standard Chartered Bank, cabang Singapura	158,3
Federated Project and Trade Finance Core Fund	84,7
TA Chong Bank Limited.	113,0
Sub Jumlah	1.932,1
Jumlah Pinjaman Sindikasi	3.057,1
Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	(100,5)
Dikurangi Bagian Lancar	(570,6)
Bagian Jangka Panjang	2.386,0

Pinjaman Sindikasi 2013

Pada tanggal 22 Maret 2013, sebagaimana dilakukan amandemen terakhir pada bulan Januari 2014 mengenai, antara lain, penggunaan kurs lindung nilai untuk perhitungan *Net Debt* atas fasilitas pinjaman dalam mata uang selain Rupiah, Perseroan menandatangani fasilitas Pinjaman Sindikasi yang diatur oleh DBS Bank dan Standard Chartered Bank yang terdiri dari fasilitas USD *term loan* sebesar USD171,043,478, USD *revolving loan* sebesar USD21,452,174, IDR *term loan* sebesar Rp1.000.000.000.000 dan IDR *revolving loan* sebesar Rp300.000.000.000.

Pada 30 September 2014, Perseroan telah mencairkan sebesar Rp200.000.000.000 dari fasilitas IDR *revolving loan* dan seluruh fasilitas USD *term loan* dan IDR *term loan*.

Pinjaman ini akan dibayar mulai Maret 2014 dan memiliki jangka waktu 5 tahun yang terutama digunakan untuk tujuan membayar (*refinancing*) semua pinjaman bank yang ada, pengeluaran investasi terkait penambahan properti investasi dan untuk modal kerja.

Pinjaman ini dikenakan margin bunga di atas LIBOR untuk pinjaman USD sebesar 4,0%, 3,5% atau 3,0% per tahun dan di atas JIBOR untuk pinjaman IDR sebesar 4,5%, 4,0% atau 3,5% per tahun berdasarkan pemenuhan rasio keuangan tertentu

Pinjaman ini dijamin antara lain oleh:

- Pengalihan hak atas *Master Lease Agreement* dan *Land Lease Agreement*;
- Fidusia atas asuransi milik Perusahaan;
- Fidusia atas semua tower dan aset bergerak lainnya milik Perusahaan;
- Fidusia atas tagihan milik Perseroan dari *Master Lease Agreement* dan *Land Lease Agreement*;
- Hak tanggungan atas tanah tempat berdirinya menara milik Perusahaan.

Perseroan disyaratkan untuk memenuhi rasio-rasio keuangan tertentu, antara lain, *net debt to EBITDA*, *asset coverage ratio* dan *ratio of free cash flows to total debt costs*.

Selama periode fasilitas peminjaman, tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman, Perseroan tidak diperbolehkan untuk, antara lain:

- Membeli, membangun, mengakuisisi dan melakukan investasi pada unit bisnis, aset atau segala bentuk usaha milik pihak lain sepanjang kriteria tertentu tidak dipenuhi;
- Menjaminkan sebagian atau seluruh aset Perseroan kepada pihak lain;
- Menjual atau mengalihkan hak atau menyerahkan pemakaian aset Perseroan dan hak tagih piutang;
- Menjual atau mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian aset Perseroan dalam bentuk apapun; dan
- Melakukan perubahan kendali atas Perusahaan.

Berdasarkan *Transfer Certificate* tanggal 28 Januari 2014, CTBC Bank Co. Limited, Singapore Branch, mengalihkan sebagian fasilitasnya kepada Ta Chong Bank Limited sebesar USD10,000,000.

Pada tanggal 2 Desember 2014 Perseroan melakukan tambahan pencairan fasilitas IDR *revolving loan* sebesar Rp50.000.000.000 sehingga fasilitas yang telah dicairkan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah Rp250.000.000.000.

Utang Pihak Berelasi Non-Usaha

Berdasarkan Perjanjian Utang tanggal 17 Oktober 2008, sebagaimana diamandemen tanggal 28 April 2009, Perusahaan memperoleh fasilitas pendanaan dari KIE dengan jumlah maksimum yang akan ditentukan kemudian. Fasilitas ini memiliki tingkat bunga sebesar 7,5% dan tidak memiliki jangka waktu jatuh tempo.

Liabilitas Pajak Tangguhan

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan pada tanggal 30 September 2014 adalah sebesar Rp196,9 miliar yang terdiri dari sebagai berikut:

	(dalam miliaran Rupiah)
	Jumlah
Perusahaan	
Properti Investasi	(290,9)
Rugi Fiskal	25,5
Imbalan Kerja Karyawan	2,7
Piutang Usaha	88,7
Sub Jumlah	(174,0)
Entitas Anak-Bersih	(22,9)
Liabilitas Pajak Tangguhan – Bersih	(196,9)

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Perseroan membukukan liabilitas diestimasi atas imbalan pascakerja untuk seluruh karyawannya yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan Perseroan pada tanggal 30 September 2014 adalah sebesar Rp13,5 miliar dengan rincian sebagai berikut :

	(dalam miliaran Rupiah)
Uraian	Jumlah
Liabilitas Awal Tahun	10,6
Beban Manfaat Karyawan yang Diakui di Periode Berjalan	3,0
Pembayaran Imbalan	(0,1)
Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	13,5

Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja tersebut adalah berdasarkan perhitungan aktuarial yang dilakukan oleh PT Milliman Indonesia (dahulu Eldridge Gunaprima Solution), aktuaris independen, sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2004) berdasarkan laporannya tertanggal 6 November 2014.

Komitmen

Per tanggal 30 September 2014, estimasi jumlah pendapatan sewa minimum di masa yang depan yang dilakukan dengan sewa operasi adalah sebagai berikut:

Periode	Jumlah (dalam miliaran Rupiah)
Kurang dari 1 tahun	1.065,5
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	3.832,0
Lebih dari 5 tahun	1.705,9
Pendapatan sewa periode/ tahun berjalan	776,4

Perseroan dan Entitas Anak telah melunasi seluruh kewajibannya yang telah jatuh tempo, dan hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kewajiban jatuh tempo yang belum dilunasi oleh Perseroan dan Entitas Anak.

Hingga prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang dan tidak terdapat pelanggaran atas persyaratan dalam perjanjian kredit yang dilakukan yang dapat berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa pada tanggal 30 September 2014 Perseroan tidak memiliki kewajiban-kewajiban lain selain yang telah dinyatakan di atas dan yang telah diungkapkan dalam Laporan Auditor Independen.

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki kewajiban dan ikatan lain yang signifikan dari tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal penerbitan Laporan Auditor Independen, maupun dari tanggal penerbitan Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran yang timbul dari kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak, selain dari yang telah diungkapkan dalam Prospektus ini dan dalam Laporan Auditor Independen.

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki kewajiban-kewajiban lain selain yang telah dinyatakan di atas dan yang telah diungkapkan dalam Laporan Auditor Independen. Dengan melihat kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak, manajemen berkeyakinan bahwa Perseroan dan Entitas Anak menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi seluruh kewajibannya yang telah diungkapkan dalam Laporan Auditor Independen dengan persyaratan sebagaimana mestinya.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Konsolidasian Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dan 2013 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, 2011, 2010, dan 2009. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan pendapat wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Benny Andria (2014, 2013, dan 2012) dan Didik Wahyudiyanto (2011, 2010, dan 2009).

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam miliaran Rupiah)

Uraian	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	Pada tanggal 31 Desember				
	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Aset						
Aset Lancar						
Kas dan Setara Kas	272,4	525,2	263,3	378,5	16,0	64,8
Piutang Usaha – Pihak Ketiga	130,6	193,9	305,3	186,9	168,3	28,3
Aset Keuangan Lancar Lainnya	190,1	240,6	114,5	286,3	43,5	30,3
Persediaan	63,3	51,1	39,9	18,5	20,0	16,5
Pajak Dibayar di Muka	211,2	224,3	67,0	12,8	22,5	41,2
Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka	132,1	134,4	126,7	81,6	70,1	31,4
Jumlah Aset Lancar	999,7	1.369,5	916,7	964,6	340,4	212,5
Aset Tidak Lancar						
Beban Dibayar Dimuka – Setelah Dikurangi Bagian Lancar	311,0	303,1	239,3	244,0	224,5	225,2
Properti Investasi	3.714,5	3.783,9	2.396,8	1.553,9	1.227,1	904,3
Aset Tetap	462,2	345,3	193,1	26,7	2,6	7,2
Aset Tak Berwujud	125,6	129,3	134,2	55,3	-	-
Aset Pajak Tangguhan	-	-	1,6	-	-	-
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	312,2	379,8	0,3	0,2	4,2	0,1
Jumlah Aset Tidak Lancar	4.925,5	4.941,4	2.965,3	1.880,1	1.458,4	1.136,8
Jumlah Aset	5.925,2	6.310,9	3.882,0	2.844,7	1.798,8	1.349,3
Liabilitas dan Ekuitas						
Liabilitas Jangka Pendek						
Utang Usaha						
Pihak Berelasi	2,3	18,0	8,7	3,2	2,1	23,5
Pihak Ketiga	37,0	17,1	-	22,1	0,4	-
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	43,8	0,2	238,9	13,1	0,6	150,6
Utang Pajak	2,7	5,3	6,8	4,2	5,0	7,1
Akrual	76,5	102,7	41,3	35,5	1,8	5,8
Pendapatan Ditangguhkan	221,1	110,2	194,3	167,8	136,5	8,2
Bagian Lancar atas Utang Jangka Panjang	570,6	308,5	253,8	150,6	102,7	43,3
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	954,0	562,0	743,8	396,5	249,1	238,5
Liabilitas Jangka Panjang						
Utang Jangka Panjang	2.386,0	2.656,5	622,0	711,2	187,9	145,0
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha	471,2	471,2	497,3	564,8	710,7	563,8
Liabilitas Pajak Tangguhan	196,9	318,2	253,3	201,5	151,2	83,2
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	-	-	38,3	66,7	24,7	74,7
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	13,4	10,6	6,7	2,9	1,1	0,4
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.067,5	3.456,5	1.417,6	1.547,1	1.075,6	867,1
Jumlah Liabilitas	4.021,5	4.018,5	2.161,4	1.943,6	1.324,7	1.105,6

Uraian	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	Pada tanggal 31 Desember					
		2014	2013	2012	2011	2010	2009
Ekuitas							
Modal Saham	79,4	79,4	73,5	60,0	50,0	5,0	
Tambahan Modal Disetor – Bersih	1.230,1	1.229,8	951,1	320,5	-	-	
Saldo Laba	581,3	931,7	734,1	558,4	424,1	238,7	
Pendapatan Komprehensif Lainnya	12,9	51,5	(38,3)	(37,9)	-	-	
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada							
Pemilik Entitas Induk	1.903,7	2.292,4	1.720,4	901,0	474,1	243,7	
Kepentingan Nonpengendali	-	-	0,2	0,1	-	-	
Jumlah Ekuitas	1.903,7	2.292,4	1.720,6	901,1	474,1	243,7	
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	5.925,2	6.310,9	3.882,0	2.844,7	1.798,8	1.349,3	

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

(dalam miliaran Rupiah, kecuali laba per saham dasar)

Uraian	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2014	2013*	2013	2012	2011	2010	2009
Pendapatan	779,6	600,3	840,1	529,4	331,0	286,4	197,4
Beban Pokok Pendapatan	151,1	127,5	174,6	125,6	77,3	67,6	28,0
Laba Bruto	628,5	472,8	665,5	403,8	253,7	218,8	169,4
Beban Usaha	(71,2)	(60,5)	(83,8)	(49,9)	(30,5)	(17,0)	(14,3)
Kenaikan (Penurunan) Nilai Wajar atas Properti Investasi	(438,6)	22,8	91,7	79,0	77,3	188,6	176,5
Penghasilan Bunga	11,4	5,7	12,4	9,9	10,5	1,8	1,9
Beban Keuangan	(318,0)	(192,9)	(285,5)	(173,9)	(141,8)	(78,1)	(59,7)
Lain-lain – Bersih	(281,2)	(143,1)	(132,2)	(27,9)	6,8	(6,3)	(19,4)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(469,1)	104,8	268,1	241,0	176,0	307,8	254,4
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	118,6	(29,0)	(70,5)	(65,3)	(41,7)	(77,4)	(88,6)
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	(350,5)	75,8	197,6	175,7	134,3	230,4	165,8
Pendapatan Komprehensif Lain – Setelah Pajak	(38,5)	6,8	89,8	(0,4)	(38,0)	-	-
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	(389,0)	82,6	287,4	175,3	96,3	230,4	165,8
Laba (Rugi) Yang Dapat Diatribusikan Kepada							
Pemilik Entitas Induk	(350,5)	75,8	197,6	175,7	134,3	230,4	165,8
Kepentingan Nonpengendali	-	-	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada							
Pemilik Entitas Induk	(389,0)	82,6	287,4	175,3	96,3	230,4	165,8
Kepentingan Nonpengendali	-	-	-	-	-	-	-
Laba per Saham Dasar	(441,2)	97,5	252,6	270,8	223,0	460,8	331,6

*tidak diaudit

RASIO-RASIO

Uraian	Per 30 September		Per 31 Desember				
	2014	2013	2013	2012	2011	2010	2009
Rasio Pertumbuhan (%)							
Pendapatan Usaha	29,9	*)	58,7	60,0	15,6	45,1	405,1
Laba Bruto	32,9	*)	64,8	59,2	15,9	29,2	363,8
Laba Periode/Tahun Berjalan	(562,1)	*)	12,5	30,8	(41,7)	39,0	125,3
Jumlah Aset	(6,1)	*)	62,6	36,5	58,1	33,3	195,2
Jumlah Liabilitas	0,1	*)	85,9	11,2	46,7	19,8	191,6
Jumlah Ekuitas	(17,0)	*)	33,2	90,9	90,1	94,5	212,8
Rasio-Rasio Keuangan (x)							
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas	2,1	1,9	1,8	1,3	2,3	2,8	4,5
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	0,7	0,7	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek	1,0	2,9	2,4	1,2	2,4	1,4	0,9
Rasio-Rasio Usaha (x)							
Laba Bruto / Pendapatan Usaha	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9
Laba Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas	(0,2)	-	0,1	0,1	0,2	0,5	0,7
Laba Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Aset	(0,1)	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Rasio Fasilitas Pinjaman Sindikasi^{*)}							
Total Utang Bersih / <i>Running</i> EBITDA (maksimal 5,5x)	2,8x	3,0x	2,9x	***)	***)	***)	***)
Arus Kas Bebas / Total Biaya Utang (minimal 1,2x)	1,8x	1,8x	2,6x	***)	***)	***)	***)
Persentase Pendapatan <i>Tenant</i> Tertentu Terhadap Jumlah Pendapatan (minimal 60%)	74,0%	69,0%	71,0%	***)	***)	***)	***)

* Tidak dapat diperbandingkan karena informasi keuangan 30 September 2012 tidak disajikan

** Rasio fasilitas pinjaman sindikasi telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perjanjian pinjaman sindikasi

*** Fasilitas Pinjaman Sindikasi Perseroan diberikan pada tanggal 22 Maret 2013

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Pembahasan dan analisa keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dan 2013 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 telah diaudit oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan pendapat wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Benny Andria (2014, 2013, dan 2012).

1. UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 2006. Perseroan bergerak dalam bidang penyediaan, pengelolaan dan penyewaan *sites* telekomunikasi untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang telekomunikasi di Indonesia. Sampai dengan tanggal 30 September 2014, Perseroan telah menyewakan 5.944 *sites* telekomunikasi. Dengan melihat adanya peluang usaha dalam industri ini, Perseroan akan terus berupaya untuk terus berkembang pada tahun-tahun selanjutnya.

Kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, termasuk berikut ini:

- Kualitas kredit dari pelanggan Perseroan
- Perubahan jumlah penyewaan dan *tenancy ratio*
- Perubahan dalam jumlah menara telekomunikasi dan pembangunan menara
- Beban bunga
- Belanja modal
- Persaingan
- Regulasi Pemerintah
- Perubahan dalam perekonomian Indonesia dan teknologi baru

Kualitas kredit dari pelanggan Perseroan

Pendapatan Perseroan diperoleh di muka dan kontrak dengan pelanggan dilakukan dalam skema jangka panjang. Per 30 September 2014, seluruh pendapatan kontrak dengan pelanggan Perseroan merupakan pendapatan jenis penyewaan dengan jangka waktu kontrak rata-rata 10 tahun (Dengan rata-rata tertimbang sisa periode penyewaan Perseroan adalah 6,5 tahun per 30 September 2014). Karenanya, Perseroan bergantung pada kualitas kredit dan kondisi keuangan dari para pelanggan Perseroan. Pelanggan utama Perseroan terdiri dari operator telekomunikasi Indonesia dimana sekitar 71,8% dan 79,9% dari pendapatan Perseroan masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 berasal dari: PT XI Axiata Tbk, PT Telekomunikasi Seluler, PT Hutchison 3 Indonesia, PT Bakrie Telekom Tbk, dan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Bilamana pelanggan Perseroan mengalami kesulitan keuangan, hal ini akan menyebabkan keterlambatan atau tidak dapat tertagihnya dalam pembayaran piutang usaha dari pelanggan Perseroan, yang mengharuskan Perseroan untuk melakukan penghapusan atau mencatatkan penurunan nilai dari piutang usaha. Tidak tertagihnya pembayaran piutang pelanggan akan menyebabkan penurunan pada laba Perseroan.

Perubahan dalam jumlah penyewaan dan tenancy ratio

Perseroan berupaya secara konsisten untuk terus meningkatkan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang sudah dimiliki atau dikuasai saat ini. Pertambahan penyewa sites yang ada akan menambah *tenancy ratio* dan arus kas Perseroan karena biaya untuk menambah *tenants* ke *sites* yang sudah ada lebih kecil dibandingkan dengan biaya untuk menambah sites baru. Menara telekomunikasi Perseroan yang kapasitasnya telah atau hampir penuh berdasarkan kekuatan struktur menara, dapat diperkuat agar bertambah kapasitasnya sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan atas penyewaan tambahan dengan belanja modal yang relatif kecil. *Tenancy Ratio* Perseroan akan terus berubah dari waktu ke waktu dikarenakan jumlah menara terus bertambah baik melalui akuisisi portofolio sites menara telekomunikasi dan/atau pembangunan sites baru. *Tenancy Ratio* Perseroan secara konsisten meningkat dari 1,62x pada tahun 2012; 1,68x pada tahun 2013; dan 1,71x untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014.

Pendapatan Perseroan akan meningkat seiring dengan meningkatnya *tenancy ratio* dari *sites* menara Perseroan.

Perubahan dalam jumlah menara telekomunikasi dan pembangunan menara

Dari waktu ke waktu, Perseroan berupaya memperbesar jumlah portofolio sites melalui proses akuisisi yang selektif. Portofolio sites yang diakuisisi Perseroan umumnya telah memiliki pelanggan, sehingga Perseroan langsung mengalami peningkatan pendapatan setelah transaksi akuisisi selesai. Perseroan hanya akan melakukan akuisisi apabila telah memenuhi kriteria investasi Perseroan yang termasuk antara lain: tingkat pengembalian investasi, potensi kolokasi di masa mendatang, kemudahan untuk memperpanjang sewa atau membeli lahan, kemudahan mendapatkan izin warga dari masyarakat sekitar dan kualitas kredit calon pelanggan.

Perseroan tidak melakukan spekulasi dalam pembangunan *site* menara karena pembangunan baru dilakukan apabila telah mendapatkan komitmen kontrak penyewaan *tower space* jangka panjang (yang umumnya berjangka waktu 10 tahun) dari pelanggan. Selama tahun 2013 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014, Perseroan telah menambah masing masing 1.102 *sites* dan 339 *sites*.

Beban Bunga

Utang dalam Rupiah merupakan sumber pendanaan yang signifikan untuk pembangunan menara maupun akuisisi portofolio perusahaan penyewaan menara atau portofolio sites yang dimilikinya. Oleh sebab itu, beban bunga merupakan komponen yang signifikan pada beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2013, dan periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2014. Sebagian besar utang bank Perseroan memiliki bunga mengambang, maka dari itu beban bunga Perseroan akan meningkat seiring dengan peningkatan suku bunga dasar kredit Indonesia. Oleh karena itu pendapatan Perseroan dipengaruhi oleh jumlah utang Perseroan dan tingkat suku bunga yang harus dibayar oleh Perseroan. Perseroan tidak memiliki utang dalam mata uang lain selain Rupiah.

Belanja Modal

Kegiatan usaha Perseroan merupakan kegiatan usaha padat modal (*capital intensive*). Biaya konstruksi menara umumnya terdiri dari pembelian material besi untuk menara, beban sewa atas lahan, aktivitas konstruksi menara termasuk transportasi, tenaga kerja, dan juga biaya untuk perizinan (termasuk izin warga dari masyarakat sekitar dan konstruksi *shelter*). Perseroan juga memasukkan penambahan aset tetap, penambahan properti investasi, akuisisi dan penyertaan saham, serta pembelian dan sewa atas lahan sebagai belanja modal. Belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012: Rp581,6 miliar; 31 Desember 2013: Rp1.592,7 miliar; dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014: Rp481,4 miliar.

Persaingan

Perseroan bersaing dengan perusahaan penyedia menara independen lainnya baik secara nasional maupun regional, serta operator telekomunikasi besar yang memberikan kemungkinan penyewaan di sites yang dimilikinya. Persaingan dapat menurunkan harga sewa Perseroan, dan dapat mengakibatkan *tenants* yang ada saat ini tidak memperpanjang jangka waktu sewa *sites* Perseroan, atau calon *tenants* akan menyewa menara dari pesaing Perseroan.

Regulasi Pemerintah

Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pembangunan dan pengoperasian sites menara. Sebelum memulai konstruksi sites menara, Perseroan menjalankan proses untuk mendapatkan izin warga dari masyarakat setempat, IMB atau IMBM, serta perizinan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan di Indonesia. Namun dikarenakan panjangnya waktu yang diperlukan untuk memproses persetujuan dan perizinan (termasuk IMB atau IMBM), Perseroan terkadang memulai dan menyelesaikan konstruksi menara dan memasang BTS milik pelanggan Perseroan sebelum persetujuan dan perizinan diperoleh secara lengkap dari pejabat yang berwenang. Jika persetujuan dan perizinan tersebut pada akhirnya tidak diperoleh, pejabat daerah yang berwenang dapat mengeluarkan perintah untuk membongkar dan memindahkan menara Perseroan. Peningkatan regulasi Pemerintah terkait bisnis penyewaan menara telekomunikasi dapat meningkatkan waktu dan biaya dalam membangun menara dan juga biaya dalam mematuhi keseluruhan peraturan untuk portfolio sites.

Perubahan keadaan ekonomi Indonesia dan teknologi baru

Seluruh kegiatan usaha Perseroan melalui Entitas Anak dijalankan di Indonesia dan tingkat permintaan pelanggan terhadap tambahan penyewaan sites telekomunikasi utamanya bergantung pada kondisi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Produk Domestik Bruto ("PDB") Indonesia tumbuh sebesar 6,2% pada tahun 2012; 5,78% pada tahun 2013; dan 5,01% untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 menurut data Badan Pusat Statistik. Sementara berdasarkan data Bank Indonesia, tingkat inflasi tercatat sebesar 4,3% pada tahun 2012; 8,38 pada tahun 2013; dan 4,53% untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, teknologi baru seperti 3G dan 4G diharapkan akan meningkatkan kebutuhan para operator telekomunikasi dan penyedia jasa data *wireless* akan *tower space*, baik dari tingkat permintaan atas pembangunan menara telekomunikasi baru atau untuk meningkatkan kolokasi pada menara yang telah ada.

Kegiatan usaha Perseroan saat ini dioperasikan melalui Kantor Pusat di Jalan Rukan Permata Senayan Blok C01-02, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan didukung oleh kantor cabang yang berlokasi di Medan.

2. ANALISIS KEUANGAN

ANALISIS LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

Pendapatan

Pendapatan Perseroan terutama berasal dari biaya sewa dan pemeliharaan yang dibayar oleh pelanggan Perseroan untuk penyewaan *sites* telekomunikasi Perseroan. Tabel berikut ini menunjukkan rincian pendapatan per pelanggan Perseroan dan persentase dari pendapatan usaha dari setiap pelanggan Perseroan dengan jumlah pendapatan untuk tahun yang ditunjukkan:

(dalam miliaran Rupiah kecuali persentase)

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September				Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2014		2013*		2013		2012	
PT XL Axiata Tbk	225,1	28,9%	123,0	20,5%	177,0	21,1%	72,1	13,6%
PT Bakrie Telecom Tbk	122,1	15,7%	123,1	20,5%	163,2	19,4%	174,0	32,9%
PT Telekomunikasi Seluler	105,9	13,6%	53,4	8,9%	82,6	9,8%	32,2	6,1%
PT Hutchison 3 Indonesia	94,8	12,2%	64,9	10,8%	91,6	10,9%	28,6	5,4%
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	74,3	9,5%	63,2	10,5%	89,1	10,6%	28,5	5,4%
PT Indosat Tbk	47,1	6,0%	27,0	4,5%	38,9	4,6%	19,0	3,6%
PT Internux	44,6	5,7%	-	0,0%	10,4	1,2%	-	0,0%
PT Ericsson Indonesia	24,5	3,1%	72,7	12,1%	97,3	11,6%	116,7	22,0%
PT Smartfren Telecom Tbk	23,4	3,0%	18,8	3,1%	26,9	3,2%	18,9	3,6%
PT Axis Telecom Indonesia	4,8	0,6%	12,4	2,1%	18,3	2,2%	9,6	1,8%
PT First Media Tbk	-	0,0%	32,2	5,4%	32,2	3,8%	25,5	4,8%
Lain-lain	13,0	1,7%	9,6	1,6%	12,6	1,5%	4,3	0,8%
Jumlah Pendapatan	779,6	100,0%	600,3	100,0%	840,1	100,0%	529,4	100,0%

*tidak diaudit

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode-periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dan 2013 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar 19,4%; 21,2%; 20,8% dan 23,7% dari pendapatan. Tabel berikut ini menunjukkan rincian beban pokok pendapatan dan setiap *item* sebagai persentase dari total jumlah beban pokok pendapatan untuk tahun yang ditunjukkan:

(dalam miliaran Rupiah kecuali persentase)

	Periode-periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September				Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2014		2013*		2013		2012	
Amortisasi:								
Sewa Lahan	52,5	34,7%	48,1	37,7%	65,2	37,4%	47,1	37,5%
Perizinan dan Lain-lain	12,1	8,0%	19,4	15,2%	26,1	14,9%	26,9	21,4%
Penyusutan Aset Tetap	18,2	12,0%	8,9	7,0%	12,5	7,2%	9,4	7,5%
Sewa Jaringan Serat Optik	-	0,0%	-	0,0%	-	-	0,6	0,5%
Pemeliharaan dan Perbaikan	33,9	22,6%	30,2	23,7%	41,0	23,4%	25,6	20,4%
Jasa Keamanan dan Lain-lain	34,4	22,7%	20,9	16,4%	29,8	17,1%	16,0	12,7%
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	151,1	100,0%	127,5	100,0%	174,6	100,0%	125,6	100,0%

*tidak diaudit

Amortisasi Sewa Lahan. Amortisasi sewa lahan merupakan amortisasi biaya sewa lahan yang dibayar kepada pemilik lahan berdasarkan perjanjian sewa lahan tempat berdirinya menara telekomunikasi Perseroan, yang diamortisasikan selama jangka waktu perjanjian sewa tersebut.

Amortisasi Perizinan dan Lain-lain. Amortisasi perizinan dan lain-lain terutama terdiri dari amortisasi biaya-biaya perolehan izin (termasuk IMB), yang diamortisasi selama jangka waktu berlakunya izin.

Amortisasi Sewa Jaringan Serat Optik. Amortisasi sewa jaringan serat optik merupakan amortisasi atas biaya sewa jaringan serat optik yang diamortisasi selama jangka waktu sewa, yaitu 15 tahun.

Penyusutan Aset Tetap. Beban penyusutan aset tetap terkait dengan penyusutan aset tetap yang bukan diklasifikasikan sebagai properti investasi, dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaatnya.

Pemeliharaan dan Perbaikan. Beban pemeliharaan dan perbaikan terutama terdiri dari pembayaran kepada kontraktor untuk pemeliharaan dan perbaikan *sites* telekomunikasi Perseroan.

Jasa Keamanan dan Lain-lain. Beban jasa keamanan dan lain-lain terutama terdiri dari pembayaran terkait keamanan *sites* telekomunikasi Perseroan dan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan operasi *sites* telekomunikasi Perseroan.

Laba Bruto

Laba bruto Perseroan dihitung dari jumlah pendapatan dikurangi beban pokok pendapatan. Tabel berikut ini menunjukkan laba bruto Perseroan, termasuk sebagai persentase dari jumlah pendapatan usaha untuk tahun yang ditunjukkan:

(dalam miliaran Rupiah kecuali persentase)

	Periode-periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September				Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2014		2013*		2013		2012	
Laba Bruto	628,5	80,6%	472,8	78,8%	665,5	79,2%	403,8	76,3%

*tidak diaudit

Beban Usaha

Beban usaha Perseroan untuk periode-periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dan 2013 dan tahun-tahun yang berakhir pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar 9,1%; 10,1%; 10,0%, dan 9,4% dari jumlah pendapatan. Tabel berikut ini menunjukkan rincian dari setiap *item* beban usaha Perseroan dan setiap *item* sebagai persentase dari jumlah beban usaha untuk tahun yang ditunjukkan:

(dalam miliaran Rupiah kecuali persentase)

	Per 30 September				Per 31 Desember			
	2014		2013*		2013		2012	
Penyusutan Aset Tetap	3,7	5,2%	3,0	5,0%	4,2	5,0%	2,8	5,6%
Amortisasi	3,5	4,9%	2,7	4,5%	3,5	4,2%	1,4	2,8%
Gaji dan Tunjangan	47,8	67,1%	40,2	66,4%	55,5	66,2%	31,5	63,1%
Perlengkapan dan Biaya Kantor Lainnya	4,7	6,6%	3,9	6,4%	5,2	6,2%	2,9	5,8%
Pemasaran	3,1	4,4%	2,7	4,5%	5,2	6,2%	2,9	5,8%
Perjalanan dan Akomodasi	4,4	6,2%	3,9	6,4%	4,7	5,6%	2,9	5,8%
Imbalan Pascakerja	2,8	3,9%	2,9	4,8%	3,9	4,7%	3,6	7,2%
Jasa Profesional	1,2	1,7%	1,2	2,0%	1,6	1,9%	1,9	3,8%
Jumlah Beban Operasional	71,2	100,0%	60,5	100,0%	83,8	100,0%	49,9	100,0%

*tidak diaudit

Penyusutan Aset Tetap. Beban penyusutan aset tetap terkait dengan penyusutan aset tetap yang bukan diklasifikasikan sebagai properti investasi, dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaatnya.

Amortisasi. Amortisasi sebagian besar terdiri dari pembayaran sewa bangunan kantor Perseroan.

Gaji dan Tunjangan. Beban gaji, upah dan tunjangan terdiri dari gaji, bonus dan tunjangan bagi karyawan Perseroan.

Perlengkapan dan Biaya Kantor Lainnya. Perlengkapan dan biaya kantor lainnya terutama terdiri dari biaya kantor seperti perlengkapan kantor, listrik dan lainnya.

Pemasaran. Beban pemasaran terdiri dari biaya yang terkait dengan aktivitas pemasaran Perseroan.

Perjalanan dan Akomodasi. Beban perjalanan dan akomodasi terdiri dari biaya-biaya yang timbul dalam perjalanan bisnis terkait operasional Perseroan.

Jasa Profesional. Beban jasa profesional terdiri dari biaya untuk para profesional yang telah memberikan jasa profesional kepada Perseroan, termasuk akuntan dan penasehat lainnya.

Pendapatan (Beban) Lain-lain

Penurunan Nilai Wajar atas Properti Investasi. Penurunan nilai wajar atas properti investasi merupakan perbedaan nilai pasar wajar dari properti investasi Perseroan pada awal dan akhir periode akuntansi yang relevan.

Penghasilan Bunga. Penghasilan bunga terdiri dari bunga dan jasa giro atas dana simpanan Perseroan di bank.

Beban Keuangan. Beban keuangan terdiri dari beban bunga atas pinjaman bank dan utang pemegang saham.

Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs – Bersih. Keuntungan (Kerugian) selisih kurs – bersih merupakan laba rugi kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan selisih penjabaran aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing.

Lain-lain – Bersih. Lain-lain – bersih terutama terdiri dari amortisasi dari provisi dan biaya lain dari pinjaman bank.

Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan Perseroan terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Tabel berikut ini menunjukkan rincian dari beban pajak penghasilan Perseroan dan setiap hal sebagai persentase dari jumlah beban pajak penghasilan Perseroan dalam tahun yang ditunjukkan:

	Per 30 September				Per 31 Desember			
	2014		2013*		2013		2012	
Kini	(2,6)	(2,2%)	(3,5)	12,1%	(4,1)	5,8%	(12,8)	19,0%
Tangguhan	121,3	102,2%	(25,5)	87,9%	(66,4)	94,2%	(52,5)	81,0%
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	118,6	100,0%	(29,0)	100,0%	(70,5)	100,0%	(65,3)	100,0%

*tidak diaudit

Hasil Usaha

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013

Pendapatan Usaha. Pendapatan usaha meningkat 29,9% menjadi Rp779,6 miliar untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dari Rp600,3 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013, terutama seiring dengan penambahan menara dan *sites* telekomunikasi yang disewa menjadi 3.687 *sites* telekomunikasi dan 5.944 *tenants* pada tanggal 30 September 2014, serta kenaikan harga sewa atas penyesuaian inflasi.

Beban Pokok Pendapatan. Beban pokok pendapatan meningkat 18,5% menjadi Rp151,1 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dari Rp127,5 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013, seiring dengan penambahan menara dan *sites* telekomunikasi yang disewa.

Amortisasi Sewa Lahan. Beban amortisasi sewa lahan meningkat 9,1% menjadi Rp52,5 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dari Rp48,1 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013.

Amortisasi Perizinan dan Lain-lain. Beban amortisasi perizinan dan lain-lain menurun 37,5% menjadi Rp12,1 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dari Rp19,4 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013.

Penyusutan Aset Tetap. Beban penyusutan aset meningkat 104,3% menjadi Rp18,2 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dari Rp8,9 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013.

Pemeliharaan dan Perbaikan. Beban pemeliharaan dan perbaikan meningkat 12,2% menjadi Rp33,9 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dari Rp30,2 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013, seiring dengan penambahan menara dan *sites* telekomunikasi yang disewa.

Jasa Keamanan dan Lain-lain. Beban jasa keamanan dan lain-lain meningkat 64,7% menjadi Rp34,4 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dari Rp 20,9 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 seiring dengan penambahan menara dan *sites* telekomunikasi yang disewa.

Laba Bruto. Laba bruto Perseroan meningkat 32,9% menjadi Rp628,5 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dari Rp472,8 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013.

Beban Usaha. Beban usaha Perseroan meningkat 17,7% menjadi Rp71,2 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dari Rp60,5 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013, terutama karena peningkatan biaya gaji dan tunjangan yang dibayarkan.

Penyusutan Aset Tetap. Beban penyusutan aset tetap meningkat 23,3% menjadi Rp3,7 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dari Rp3,0 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013, seiring dengan penambahan aset tetap untuk operasional Perseroan.

Amortisasi. Beban amortisasi meningkat 29,6% menjadi Rp3,5 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dari Rp2,7 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013, terutama atas penambahan sewa kantor untuk mendukung aktivitas operasional Perseroan.

Gaji dan Tunjangan. Beban gaji dan tunjangan meningkat 18,9% menjadi Rp47,8 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2014 dari Rp 40,2 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2013, terutama karena penambahan beban gaji seiring dengan peningkatan insentif yang dibayar.

Perjalanan dan Akomodasi. Beban perjalanan dan akomodasi meningkat 12,8% menjadi Rp4,4 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dari Rp3,9 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013.

Perlengkapan dan Biaya Kantor Lainnya. Perlengkapan dan biaya kantor lainnya meningkat 20,5% menjadi 4,7 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dari Rp3,9 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dari periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013.

Pemasaran. Beban pemasaran meningkat 14,8% menjadi Rp3,1 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dari Rp2,7 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Pendapatan. Pendapatan meningkat 58,7% menjadi Rp840,1 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp529,4 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, terutama atas akuisisi 780 *sites* telekomunikasi. Selama tahun 2013, penambahan *sites* telekomunikasi Perseroan adalah sejumlah 1.102 *sites* telekomunikasi dan 1.826 *tenants*.

Beban Pokok Pendapatan. Beban pokok pendapatan meningkat 39,1% menjadi Rp174,6 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp125,6 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, seiring dengan penambahan menara dan *sites* telekomunikasi yang disewa.

Amortisasi Sewa Lahan. Beban amortisasi sewa lahan meningkat 38,6% menjadi Rp65,2 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp47,1 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

Penyusutan Aset Tetap. Beban penyusutan aset tetap meningkat 33,0% menjadi Rp12,5 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp9,4 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, seiring dengan penambahan aset tetap untuk operasional Perseroan.

Pemeliharaan dan Perbaikan. Beban pemeliharaan dan perbaikan meningkat 59,6% menjadi Rp41,0 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp25,7 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, seiring dengan penambahan menara dan *sites* telekomunikasi yang disewa.

Jasa Keamanan dan Lain-lain. Beban jasa keamanan dan lain-lain meningkat 85,0% menjadi Rp29,8 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp16,1 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

Laba Bruto. Laba bruto Perseroan meningkat 64,8% menjadi Rp665,5 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp403,8 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

Beban Usaha. Beban usaha Perseroan meningkat 67,9% menjadi Rp83,8 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp49,9 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, terutama karena peningkatan biaya gaji dan tunjangan yang dibayarkan.

Penyusutan Aset Tetap. Beban penyusutan aset tetap meningkat 50,0% menjadi Rp4,2 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp2,8 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, seiring dengan penambahan aset tetap untuk operasional Perseroan.

Amortisasi. Beban amortisasi meningkat 150,0% menjadi Rp3,5 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp1,4 miliar dan 2012 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012.

Gaji dan Tunjangan. Beban gaji dan tunjangan meningkat 76,2% menjadi Rp55,5 miliar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dari Rp31,5 miliar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012, terutama karena penambahan beban gaji seiring dengan penambahan jumlah karyawan.

Perlengkapan dan Biaya Kantor Lainnya. Perlengkapan dan beban biaya kantor lainnya meningkat 79,3% menjadi Rp5,2 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp2,9 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, seiring dengan meningkatnya aktivitas operasional Perseroan.

Pemasaran. Beban pemasaran meningkat 79,3% menjadi Rp5,2 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp2,9 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, seiring dengan meningkatnya aktivitas pemasaran dalam rangka perolehan *tenants* baru.

Perjalanan dan Akomodasi. Beban perjalanan dan akomodasi meningkat 62,1% menjadi Rp4,7 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp2,9 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, terutama karena meningkatnya perjalanan dinas untuk mendukung aktivitas operasional Perseroan.

Laba sebelum Pajak Penghasilan. Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan meningkat 11,2% menjadi Rp268,1 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp241,0 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

Laba Tahun Berjalan. Laba tahun berjalan Perseroan meningkat 12,5% menjadi Rp197,6 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp175,7 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

ANALISIS PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Aset

Uraian	(dalam miliaran Rupiah)		
	Pada tanggal 30 September	Pada tanggal 31 Desember	
	2014	2013	2012
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	272,4	525,2	263,3
Piutang Usaha – Pihak Ketiga	130,6	193,9	305,3
Aset Keuangan Lancar Lainnya	190,1	240,6	114,5
Persediaan	63,3	51,1	39,9
Pajak Dibayar di Muka	211,2	224,3	67,0
Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka	132,1	134,4	126,7
Jumlah Aset Lancar	999,7	1.369,5	916,7
Aset Tidak Lancar			
Beban Dibayar di Muka – Setelah Dikurangi Bagian Lancar	311,0	303,1	239,3
Properti Investasi	3.714,5	3.783,9	2.396,8
Aset Tetap	462,2	345,3	193,1
Aset Tak Berwujud	125,6	129,3	134,2
Aset Pajak Tangguhan	-	-	1,6
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	312,2	379,8	0,3
Jumlah Aset Tidak Lancar	4.925,5	4.941,4	2.965,3
Jumlah Aset	5.925,2	6.310,9	3.882,0

Pada tanggal 30 September 2014 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2013

Kas dan Setara Kas. Kas dan setara kas menurun 48,1% menjadi Rp272,4 miliar pada tanggal 30 September 2014 dari Rp525,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2013, terutama atas akuisisi menara yang dilakukan perseroan.

Piutang Usaha – Pihak Ketiga. Piutang usaha – pihak ketiga menurun 32,6% menjadi Rp130,6 miliar pada tanggal 30 September 2014 dari Rp193,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2013, terutama atas peningkatan cadangan kerugian penurunan nilai piutang

Aset Keuangan Lancar Lainnya. Aset Keuangan Lancar Lainnya menurun 21,1% menjadi Rp190,1 miliar pada tanggal 30 September 2014 dari Rp240,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2013, terutama atas penurunan pendapatan yang masih harus diterima dari Rp225,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp129,2 miliar pada tanggal 30 September 2014.

Persediaan. Persediaan meningkat 23,9% menjadi Rp63,3 miliar pada tanggal 30 September 2014 dari Rp51,1 miliar pada tanggal 31 Desember 2013, terutama atas penambahan material konstruksi Infrastruktur Telekomunikasi, peralatan, dan suku cadang.

Properti Investasi. Properti investasi menurun 1,8% menjadi Rp3.714,5 miliar pada tanggal 30 September 2014 dari Rp3.783,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2013, terutama karena penurunan nilai wajar properti investasi.

Aset Tetap. Aset tetap meningkat 33,9% menjadi Rp462,2 miliar pada tanggal 30 September 2014 dari Rp345,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2013, terutama karena penambahan jaringan serat optik dan infrastruktur Perseroan selama tahun 2014.

Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya. Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya menurun 17,8% menjadi Rp312,2 miliar pada tanggal 30 September 2014 dari Rp379,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2013, yang disebabkan oleh penurunan nilai wajar dari instrumen derivatif *swap* tingkat bunga dan selisih kurs yang dicatat sebagai piutang derivatif.

Pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2012

Kas dan Setara Kas. Kas dan setara kas meningkat 99,5% menjadi Rp525,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp263,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2012, terutama atas meningkatnya pinjaman sindikasi Perseroan yang diperoleh pada bulan Maret 2013 diiringi oleh penggunaan dana untuk akuisisi *sites* telekomunikasi dan pembayaran fasilitas pinjaman sebelumnya.

Piutang Usaha-Pihak Ketiga. Piutang usaha-pihak ketiga menurun 36,5% menjadi Rp193,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp305,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2012, terutama atas peningkatan cadangan kerugian penurunan nilai piutang menjadi sebesar Rp124,7 miliar dari Rp24,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2012.

Aset Keuangan Lancar Lainnya. Aset keuangan lancar lainnya meningkat 110,1% menjadi Rp240,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp114,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2012, terutama atas peningkatan pendapatan yang masih harus diterima dari Rp56,7 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi Rp225,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dan pencairan dana yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp44,9 miliar.

Pajak Dibayar di Muka. Pajak dibayar di muka meningkat 234,8% menjadi Rp224,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp67,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2012, terutama atas peningkatan Pajak Pertambahan Nilai dari Rp53,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi Rp160,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 seiring dengan akuisisi *sites* telekomunikasi yang dilakukan oleh Perseroan dan klaim restitusi pajak Perseroan sebesar Rp34,2 miliar.

Beban Dibayar Dimuka. Beban Bayar Dimuka jangka panjang meningkat 26,7% menjadi Rp303,1 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp239,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2012, seiring dengan penambahan *sites* telekomunikasi Perseroan.

Properti Investasi. Properti investasi meningkat 57,9% menjadi Rp3.783,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp2.396,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2012, terutama karena akuisisi 780 *sites* telekomunikasi yang dilakukan Perseroan selama tahun 2013.

Aset Tetap. Aset tetap meningkat 78,9% menjadi Rp345,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp193,1 miliar pada tanggal 31 Desember 2012, terutama karena penambahan jaringan serat optik dan infrastruktur sebesar Rp141 miliar.

Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya. Aset keuangan tidak lancar lainnya meningkat signifikan sebesar 126.500% menjadi Rp379,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp0,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2012, yang disebabkan darimeningkatnya piutang derivatif sebesar Rp379,4 miliar.

Liabilitas

(dalam miliaran Rupiah)

Uraian	Pada tanggal	Pada tanggal 31 Desember	
	30 September	2013	2012
	2014		
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Usaha			
Pihak Berelasi	2,3	18,0	8,7
Pihak Ketiga	37,0	17,1	-
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	43,8	0,2	238,9
Utang Pajak	2,7	5,3	6,8
Akrual	76,5	102,7	41,3
Pendapatan Ditangguhkan	221,1	110,2	194,3
Bagian Lancar atas Utang Jangka Panjang	570,6	308,5	253,8
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	954,0	562,0	743,8
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang Jangka Panjang	2.386,0	2.656,5	622,0
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha	471,2	471,2	497,3
Liabilitas Pajak Tangguhan	196,9	318,2	253,3
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	-	-	38,3
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	13,4	10,6	6,7
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.067,5	3.456,5	1.417,6
Jumlah Liabilitas	4.021,5	4.018,5	2.161,4

Pada tanggal 30 September 2014 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2013

Utang Usaha – Pihak Berelasi. Utang usaha – pihak berelasi menurun 87,2% menjadi Rp2,3 miliar pada tanggal 30 September 2014 dari Rp18,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2013, karena menurunnya pencatatan utang usaha pada akhir 30 September 2014.

Utang Usaha – Pihak Ketiga. Utang usaha – pihak ketiga meningkat 116,4% menjadi Rp37,0 miliar pada tanggal 30 September 2014 dari Rp17,1 miliar pada tanggal 31 Desember 2013, karena meningkatnya pencatatan utang usaha pada akhir 30 September 2014.

Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya. Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya meningkat 21.800% menjadi Rp43,8 miliar pada tanggal 30 September 2014 dari Rp0,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2013, terutama atas utang pembelian *sites* telekomunikasi dari pihak ketiga.

Akrual. Akrual menurun 25,5% menjadi Rp76,5 miliar pada tanggal 30 September 2014 dari Rp102,7 miliar pada tanggal 31 Desember 2013, terutama atas penurunan estimasi biaya penyelesaian pembangunan aset Perseroan.

Pendapatan Ditangguhkan. Pendapatan ditangguhkan meningkat 100,6% menjadi Rp221,1 miliar pada tanggal 30 September 2014 dari Rp110,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2013, terutama atas peningkatan pendapatan ditangguhkan dari PT XL Axiata Tbk.

Bagian Lancar atas Utang Jangka Panjang. Bagian Lancar atas Utang Jangka Panjang meningkat 85,0% menjadi Rp570,6 miliar pada tanggal 30 September 2014 dari Rp308,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2013, terutama atas meningkatnya bagian yang akan dibayar dalam satu tahun sesuai perjanjian pinjaman.

Utang Jangka Panjang – Setelah Dikurangi Bagian Jangka Pendek. Utang Jangka Panjang – setelah dikurangi bagian jangka pendek menurun 10,2% menjadi Rp2.386,0 miliar pada tanggal 30 September 2014 dari Rp2.656,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2013, terutama atas pembayaran pokok pinjaman selama 2014.

Pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2012

Utang Usaha – Pihak Berelasi. Utang usaha – pihak berelasi meningkat 106,9% menjadi Rp18,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp8,7 miliar pada tanggal 31 Desember 2012, terutama karena meningkatnya pencatatan utang usaha pada akhir tahun 2013.

Utang Usaha – Pihak Ketiga. Utang usaha – pihak ketiga meningkat menjadi Rp17,1 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp0 miliar pada tanggal 31 Desember 2012, karena Perseroan mulai menggunakan kontraktor pihak ketiga untuk konstruksi menara Perseroan.

Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya. Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya turun 99,9% menjadi Rp0,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp238,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2012, terutama atas pelunasan utang pembelian menara BTS dari pihak ketiga sebesar Rp238 miliar.

Akrual. Akrual meningkat 148,6% menjadi Rp102,7 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp41,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2012, terutama atas peningkatan estimasi biaya penyelesaian pembangunan aset seiring dengan penambahan menara dan *sites* telekomunikasi yang disewa.

Pendapatan Ditangguhkan. Pendapatan ditangguhkan menurun 43,3% menjadi Rp110,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp194,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2012, terutama atas penurunan pendapatan ditangguhkan dari Ericsson.

Utang Jangka Panjang. Utang jangka panjang meningkat 327,1% menjadi Rp2.656,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp622,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2012, terutama atas fasilitas pinjaman sindikasi baru yang diperoleh Perseroan pada bulan Maret 2013.

Ekuitas

(dalam miliaran Rupiah)

Uraian	Pada tanggal	Pada tanggal 31 Desember	
	30 September	2013	2012
	2014		
Ekuitas			
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk			
Modal Saham	79,4	79,4	73,5
Tambahan Modal Disetor - Bersih	1.230,1	1.229,8	951,1
Saldo Laba	581,3	931,7	734,1
Pendapatan Komprehensif Lainnya	12,9	51,5	(38,3)
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	1.903,7	2.292,4	1.720,4
Kepentingan Nonpengendali	-	-	0,2
Jumlah Ekuitas	1.903,7	2.292,4	1.720,6

Pada tanggal 30 September 2014 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2013

Ekuitas menurun 17,0% menjadi Rp1.903,7 miliar pada tanggal 30 September 2014 dari Rp2.292,4 miliar pada tanggal 31 Desember 2013, terutama karena peningkatan saldo laba atas laba periode berjalan untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2014.

Pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2012

Ekuitas meningkat 33,2% menjadi Rp2.292,4 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp1.720,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2012, terutama karena adanya kenaikan tambahan modal disetor -bersih sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I.

ANALISIS RASIO KEUANGAN

Likuiditas

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar, yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki.

Rasio Lancar Perseroan untuk periode-periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dan 2013 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar 1,05x; 2,93x; 2,44x; dan 1,23x.

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Rasio Solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut:

1. Jumlah Liabilitas dibagi dengan Jumlah Ekuitas (Solvabilitas Ekuitas)
2. Jumlah Liabilitas dibagi dengan Jumlah Aset (Solvabilitas Aset)

Rasio Solvabilitas Ekuitas Perseroan untuk periode-periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dan 2013 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar 2,11x; 1,89x; 1,75x; dan 1,26x. Sedangkan Solvabilitas Aset Perseroan untuk periode-periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dan 2013 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar 0,68x; 0,65x; 0,64x; dan 0,56x.

Imbal Hasil Investasi

Imbal hasil investasi adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba periode/tahun berjalan dari aset yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba bersih dengan jumlah aset. Imbal hasil investasi Perseroan untuk periode-periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dan 2013 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar -0,06x; 0,01x; 0,03x; dan 0,05x.

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba periode/tahun berjalan dari ekuitas yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba periode/tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode-periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dan 2013 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, dan 2012 masing-masing sebesar -0,18x; 0,04x; 0,09x; dan 0,10x.

ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam miliaran Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 30 September		Pada tanggal 31 Desember	
	2014	2013*	2013	2012
Arus Kas yang diperoleh dari Aktivitas Operasional	638,3	78,4	185,7	108,3
Arus Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Investasi	(601,3)	(1.488,9)	(1.753,2)	(566,8)
Arus Kas yang diperoleh/(digunakan) dari/(untuk) Aktivitas Pendanaan	(291,1)	1.910,9	1.829,5	342,7

*tidak diaudit

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan Perseroan dan penerimaan bunga, dikurangi pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada manajemen dan karyawan dan pembayaran pajak penghasilan serta pajak lainnya.

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014, penerimaan kas dari pelanggan Perseroan sebesar Rp807,7 miliar dan pembayaran kepada pemasok dan manajemen dan karyawan sebesar Rp161,1 miliar. Setelah memperhitungkan arus kas bersih dari bunga dan pajak penghasilan, arus kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp638,3 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014

Pada tahun 2013, penerimaan kas dari pelanggan Perseroan sebesar Rp603,1 miliar dan pembayaran kepada pemasok dan manajemen dan karyawan sebesar Rp371,1 miliar. Setelah memperhitungkan arus kas bersih dari bunga dan pajak penghasilan, arus kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp185,7 miliar di 2013.

Pada tahun 2012, penerimaan kas dari pelanggan Perseroan sebesar Rp347,2 miliar dan pembayaran kepada pemasok dan manajemen dan karyawan sebesar Rp233,5 miliar. Setelah memperhitungkan arus kas bersih dari bunga dan pajak penghasilan, arus kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp108,3 miliar di 2012.

Peningkatan arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasional untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 terutama dari peningkatan penerimaan kas dari pelanggan dari Rp405,2 miliar dari periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 menjadi Rp807,7 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 seiring dengan penambahan menara dan sites telekomunikasi.

Peningkatan arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasional pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 terutama dari peningkatan penerimaan kas dari pelanggan dari Rp347,2 miliar dari tahun 2012 menjadi Rp603,1 miliar untuk tahun 2013 seiring dengan penambahan menara dan sites telekomunikasi.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terdiri terutama untuk penempatan (pencairan) investasi jangka pendek, akuisisi Entitas Anak, penambahan properti investasi, dan pembayaran sewa lahan.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp601,3 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014, Rp1.488,9 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013, Rp1.753,2 miliar untuk tahun 2013 dan Rp566,8 miliar untuk tahun 2012.

Penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2014 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2013, disebabkan oleh kegiatan akuisisi Perseroan yang lebih banyak di tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2014.

Peningkatan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 terutama karena adanya pembelian aset tetap sebesar Rp189,9 miliar yang berupa jaringan serat optik sejumlah Rp140,9 miliar.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan sebesar Rp(291,1) miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014, terdiri dari pencairan pinjaman bank sindikasi sebesar Rp200,0 miliar, diimbangi oleh pembayaran pinjaman dan beban keuangan masing-masing sebesar Rp209,0 miliar dan Rp293,8 miliar.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan sebesar Rp1.910,9 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013, terutama terdiri dari perolehan atas fasilitas pinjaman sindikasi Perseroan di tahun 2013.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan sebesar Rp1.829,5 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, terutama terdiri dari perolehan dari pelaksanaan dari Waran Seri I sebesar Rp284,6 miliar.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan sebesar Rp342,7 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, karena hasil Penawaran Umum Terbatas I sebesar Rp648,0 miliar.

LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Kebutuhan likuiditas Perseroan berhubungan terutama dengan kebutuhan pendanaan modal kerja, belanja modal, pelunasan utang, dan kecukupan cadangan kas. Selain itu kas juga digunakan untuk aktivitas investasi terkait penambahan menara dan *sites* telekomunikasi Perseroan baik melalui pembangunan *sites* telekomunikasi baru, maupun melalui akuisisi menara-menara maupun *sites* telekomunikasi dari pihak ketiga, termasuk pembayaran untuk sewa lahan. Sumber likuiditas Perseroan terutama berasal dari pembayaran sewa dari pelanggan Perseroan, pinjaman bank, pinjaman pemegang saham dan dana yang diperoleh dari aktivitas pasar modal. Saat ini, Perseroan mengandalkan kas yang dihasilkan dari hasil PUT II, operasional Perseroan, dan utang dalam mata uang Rupiah maupun asing untuk mendanai operasional dan aktivitas investasi Perseroan.

Sampai dengan 30 September 2014, likuiditas atau arus kas (*cash flow*) Perseroan masih memperlihatkan arus kas yang positif, namun mengalami penurunan dibandingkan dengan 30 September 2014. Hal ini disebabkan pada tahun 2013, Perseroan memperoleh dana Pinjaman bank. Untuk mengantisipasi kebutuhan dana sehubungan dengan rencana pengembangan kegiatan usaha Perseroan di masa datang, Perseroan akan mengendalikan seoptimal mungkin melalui arus kas Perseroan melalui perolehan pendapatan, pengendalian beban perusahaan dan pembayaran kepada pemasok fasilitas utang dari pihak ketiga, tidak terkecuali pemegang saham maupun pinjaman bank, serta, dana dari hasil PUT II. Untuk menjaga agar aktivitas arus kas operasi lebih baik, Perseroan senantiasa mengendalikan pengeluaran dan selalu menjaga efisiensi usahanya. Perseroan juga Perseroan berkeyakinan dapat mengelola tingkat likuiditas arus kas operasi melalui pengalaman pengendalian atas peningkatan pendapatan dan penggunaan dana kasnya.

Saat ini, Perseroan sedang berupaya untuk mengembangkan kegiatan usaha Perseroan melalui penambahan menara-menara Perseroan, pengembangan *sites* telekomunikasi, penambahan shelter/ Indoor DAS, serta memperluas jaringan kabel serat optik di wilayah Jabodetabek khususnya, namun demikian Perseroan juga berencana untuk melakukannya di luar pulau Jawa dengan tetap memperhatikan potensi pasar yang ada. Rencana pengembangan ini akan meningkatkan kondisi likuiditas Perseroan yaitu menambah arus kas operasi yang akan diterima. Namun demikian hal ini juga menjadikan pengurangan kas operasi terhadap likuiditas Perseroan untuk biaya pengembangan tersebut.

Perseroan akan terus mengandalkan kas yang dihasilkan dari operasional Perseroan, fasilitas utang dan juga dana hasil dari aktivitas pasar modal termasuk dana hasil PUT II untuk mendanai operasional Perseroan sehari-hari, belanja modal dan akuisisi di masa depan. Dengan mempertimbangkan sumber pendanaan yang tersedia bagi Perseroan, termasuk arus kas dari aktivitas operasi, dana pinjaman bank, serta dana yang akan diperoleh dari pasar modal, Perseroan berkeyakinan bahwa likuiditas yang dimilikinya cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, membayar beban-beban usaha, dan memenuhi kewajibannya membayar pokok dan beban bunga pinjaman.

Selain itu, Perseroan juga memiliki fasilitas pinjaman bank yang belum digunakan yang dapat menyebabkan kenaikan likuiditas Perseroan.

BELANJA MODAL

Secara historis, Perseroan mendanai belanja modal melalui kombinasi kas internal Perseroan, dana pasar modal dan pembiayaan utang jangka panjang dan jangka pendek. Yang termasuk sebagai belanja modal Perseroan antara lain properti investasi, dan aset tetap lainnya. Perseroan mencatat belanja modal pada laporan posisi keuangan Perseroan. Tabel berikut merangkum historis belanja modal Perseroan untuk tahun-tahun yang ditunjukkan:

(dalam miliaran Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 30 September		Pada tanggal 31 Desember	
	2014	2013*	2013	2012
Properti Investasi	352,8	1.305,4	1.402,8	496,9
Aset Tetap	128,6	49,7	189,9	84,7
Jumlah	481,4	1.355,1	1.592,7	581,6

*tidak diaudit

Pengeluaran modal di tahun 2014 digunakan untuk peningkatan properti investasi yaitu pengembangan melalui pembangunan sendiri menara dan *sites* telekomunikasi, serta perangkat-perangkat sebagai pendukung operasional menara dan *sites* telekomunikasi Perseroan.

Perseroan berkeyakinan, bahwa pengeluaran modal di tahun 2014 memberikan kontribusi positif bagi kinerja Perseroan dalam bentuk penambahan pendapatan akibat meningkatnya *tenancy ratio*.

Untuk pinjaman atas utang bank, Perseroan telah melakukan perjanjian swap tingkat bunga dan selisih kurs, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Transaksi Lindung Nilai
1.	Pada tanggal 22 Maret 2013, Perseroan menandatangani perjanjian swap tingkat bunga dan selisih kurs dengan Standard Chartered Bank dan DBS Bank dengan jumlah nilai kontrak sebesar USD205,000,000. Instrumen derivatif ini ditempatkan dalam rangka menghindari fluktuasi suku bunga dan selisih kurs dari pinjaman sindikasi Pada tanggal 23 September 2013 nilai kontrak sebesar USD102,616,726 dengan tingkat bunga tetap 9,10% telah diselesaikan.
2.	Pada tanggal 25 September 2013, Perseroan menandatangani perjanjian swap tingkat bunga dan selisih kurs dengan DBS Bank dengan nilai kontrak sebesar USD68,660,204. Instrumen derivatif ini ditempatkan dalam rangka menghindari fluktuasi suku bunga dan selisih kurs dari pinjaman sindikasi.
3.	Pada tanggal 25 September 2013, Perseroan menandatangani perjanjian swap tingkat bunga dengan Standard Chartered Bank dengan nilai kontrak sebesar Rp500.000.000.000. Instrumen derivatif ini ditempatkan dalam rangka menghindari fluktuasi suku bunga dari pinjaman sindikasi

Pada tanggal 30 September 2014 dan 31 Desember 2013, nilai wajar instrumen derivatif atas lindung nilai yang diakui dan dicatat pada asset keuangan tidak lancar lainnya adalah masing-masing sebesar Rp311,8 miliar dan Rp379,4 miliar. Dan pada liabilitas jangka panjang lainnya sebesar Rp38,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2012.

Perseroan tidak memiliki pengikatan sehubungan dengan pengeluaran modal yang belum terealisasi. Untuk ke depannya perjanjian sehubungan dengan pengeluaran modal dilakukan dengan perjanjian yang jelas untuk meminimalisasikan kemungkinan pengikatan jadi batal, dimana Perseroan berkeyakinan bahwa setiap pengikatan pembelian barang modal dengan pihak lain akan dapat direalisasikan. Seluruh pembelian barang modal dilaksanakan dalam mata uang Rupiah, sehingga Perseroan tidak memiliki lindung nilai mata uang asing, kecuali lindung nilai tingkat bunga pinjaman. Pengeluaran modal di tahun 2014 direncanakan sebagian akan didanai dari dana internal, pinjaman pihak ketiga, hasil penawaran umum hasil PUT II dan dana aktivitas pasar modal lainnya. Dalam hal PUT II kepada masyarakat ini tidak terlaksana maka Perseroan akan mendanai seluruh kebutuhan pengeluaran modal tersebut dari dana internal, pinjaman pihak ketiga atau dana dari aktivitas pasar modal lainnya dimana pada pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan arus kas Perseroan.

Perseroan selalu berupaya melakukan peninjauan dan penelaahan untuk mendapatkan kontrak pembelian barang modal agar pengikatan barang modal tersebut dapat direalisasi sesuai jadwal agar ekspansi Perseroan berjalan sesuai rencana. Apabila pengikatan batal atau terdapat masalah yang tidak sesuai dengan pembelian, dengan peninjauan secara menyeluruh, mendapatkan syarat-syarat pembelian yang menguntungkan serta penelaahan yang intensif, Perseroan berkeyakinan bahwa hal ini tidak mempengaruhi pendapatan Perseroan dan tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap perubahan perencanaan.

Perseroan mengharapkan untuk mendanai belanja modal Perseroan melalui kombinasi arus kas dari operasional, fasilitas pinjaman bank dan dana dari aktivitas pasar modal. Realisasi belanja modal Perseroan dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain, arus kas Perseroan di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan kondisi perekonomian Indonesia, perubahan peraturan di Indonesia dan perubahan rencana serta strategi bisnis Perseroan.

DAMPAK FLUKTUASI KURS VALUTA ASING , SUKU BUNGA, DAN PERPAJAKAN

Perseroan memiliki fasilitas Pinjaman Sindikasi yang diatur oleh DBS Bank dan Standard Chartered Bank yang terdiri dari fasilitas USD *term loan* sebesar USD171,043,478, USD *revolving loan* sebesar USD21,452,174, IDR *term loan* sebesar Rp1.000 miliar dan IDR *revolving loan* sebesar Rp300.000.000.000. Pada 30 September 2014, Perusahaan telah mencairkan sebesar Rp200 miliar dari fasilitas IDR *revolving loan* dan seluruh fasilitas USD *term loan* dan IDR *term loan*. Pinjaman ini dikenakan margin bunga di atas LIBOR untuk pinjaman USD sebesar 4,0%, 3,5% atau 3,0% per tahun dan di atas JIBOR untuk pinjaman IDR sebesar 4,5%, 4,0% atau 3,5% per tahun berdasarkan pemenuhan rasio keuangan tertentu.

Kebijakan pemerintah dalam hal suku bunga dan nilai tukar Rupiah dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Apabila kebijakan pemerintah menyebabkan depresiasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap USD yang cukup besar, maka beban keuangan Perseroan juga akan bertambah. Hal ini dikarenakan sebagian besar pendapatan perjanjian sewa menyewa menara telekomunikasi Perseroan adalah dalam mata uang Rupiah. Sampai dengan saat ini, Perseroan tidak memiliki kontrak lindung nilai untuk melindungi Perseroan dari perubahan nilai tukar Rupiah terhadap USD.

Selain itu, pinjaman Perseroan yang memiliki tingkat bunga mengambang juga menyebabkan Perseroan terekspos risiko perubahan/fluktuasi tingkat bunga pasar. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam hal suku bunga dapat mempengaruhi kenaikan atau penurunan suku bunga JIBOR. Peningkatan suku bunga JIBOR yang terjadi dikarenakan perubahan kebijakan pemerintah akan memberikan dampak yang negatif atas kinerja Perseroan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi laba dan arus kas Perseroan.

Untuk melindungi Perseroan dari risiko fluktuasi JIBOR tersebut, Perseroan melakukan kontrak lindung nilai dengan Standard Chartered Bank dan DBS Bank, dimana sesuai kontrak tersebut, (i) Perjanjian lindung Nilai pada tanggal 22 Maret 2013, Perseroan adalah pembayar tingkat bunga tetap sebesar 9,10% dan 9,22% per tahun dan Standard Chartered Bank serta DBS Bank sebagai pembayar tingkat bunga mengambang sebesar LIBOR; (ii) Perjanjian lindung Nilai pada tanggal 25 September 2013,

Perseroan adalah pembayar tingkat bunga tetap sebesar 12,14% per tahun dan DBS Bank sebagai pembayar tingkat bunga mengambang sebesar LIBOR, dan (iii) Perjanjian lindung Nilai pada tanggal 25 September 2013, Perseroan adalah pembayar tingkat bunga tetap sebesar 12,45% per tahun dan Standard Chartered adalah sebagai pembayar tingkat bunga mengambang sebesar JIBOR

Dengan adanya kontrak lindung nilai, yang mana menurut pandangan manajemen Perseroan cukup memadai untuk perlindungan atas fluktuasi tingkat suku bunga, Perseroan berkeyakinan dapat mengembalikan pinjaman atau membayar kewajiban Perseroan di masa datang. Pada tanggal 30 September 2014, bunga yang masih harus dibayar Perseroan atas pinjaman sindikasi Perseroan adalah sebesar Rp7,2 miliar.

Selain dari tingkat suku bunga dan nilai tukar USD terhadap IDR, kebijakan pemerintah dalam hal perpajakan juga dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk melakukan pengembangan usaha dan memberikan nilai tambah kepada Pemegang Saham. Semakin tinggi tarif pajak yang dibebankan pemerintah kepada Perseroan, maka akan semakin sedikit pula dana yang akan tersedia bagi Perseroan untuk melakukan ekspansi/ pengembangan usaha. Beban pajak yang lebih tinggi juga akan mengurangi bagian dari laba usaha yang dapat didistribusikan Perseroan kepada Pemegang Saham dalam bentuk dividen. Perseroan berpandangan bahwa tarif pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia selama ini cukup stabil dan tidak pernah terjadi perubahan tarif pajak yang dapat mengganggu kelangsungan usaha Perseroan.

KEJADIAN / KONDISI TIDAK NORMAL

Pada tanggal 23 Oktober 2014, PT Netwave Multi Media (“Netwave”) sebagai salah satu kreditor BTEL mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap BTEL yang dikabulkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 November 2014.

Sebagai kelanjutan dari PKPU ini, Perseroan sebagai salah satu kreditor BTEL telah menyetujui rencana perdamaian sehubungan dengan permohonan PKPU BTEL. Selanjutnya rencana perdamaian ini telah disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Desember 2014 (Homologasi).

DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH

Perseroan senantiasa menaati kebijakan-kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai pengoperasian dan pendirian infrastruktur Menara Telekomunikasi. Perseroan berupaya untuk selalu melakukan peninjauan secara menyeluruh terhadap kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai pengoperasian dan pendirian infrastruktur Menara Telekomunikasi dalam upaya untuk menghindari kesalahan penafsiran dan penerapan peraturan yang ada saat ini dan di kemudian hari.

Pada tanggal 30 Maret 2009, Pemerintah mengeluarkan peraturan bersama yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala BKPM yaitu Peraturan Bersama No. 18 Tahun 2009, No. 07/PRT/M/2009, No. 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan No. 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (“Peraturan Bersama”), yang bertujuan untuk mewujudkan keserasian hubungan antara pemerintah dengan pemerintahan daerah dalam hal memberikan petunjuk pembangunan menara yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, fungsi, tata bangunan, rencana tata ruang wilayah, lingkungan dan aspek yuridis. Lingkup pengaturan pembangunan dan penggunaan bersama menara berdasarkan Peraturan Bersama tersebut meliputi persyaratan pembangunan dan pengelolaan menara, zona larangan pembangunan menara, struktur bangunan menara, perizinan pembangunan menara, tata cara penggunaan bersama menara, retribusi izin pembangunan menara, pengawasan dan pengendalian. Perseroan selaku penyedia menara hingga dengan saat ini tunduk pada Peraturan Bersama tersebut dan tetap memperhatikan efisiensi, keamanan lingkungan dan estetika lingkungan, dimana menara yang dimiliki Perseroan digunakan bersama.

Pada tanggal 23 April 2014 Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (“**Perpres No. 39/2014**”). Berdasarkan Perpres No. 39/2014 tersebut Perseroan termasuk dalam Bidang Usaha Penyedia, Pengelola (pengoperasian dan penyewaan) dan Penyedia Jasa Konstruksi untuk menara telekomunikasi mempunyai persyaratan modal dalam negeri 100%. Sehubungan dengan pembatasan kepemilikan saham oleh pihak asing sebagaimana diatur dalam perpres 39/2014, dalam pasal 5 perpres 39/2014 diatur bahwa pembatasan kepemilikan saham asing tersebut tidak berlaku bagi penanaman modal tidak langsung atau portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri.

Selain peraturan pemerintah pusat, Perseroan juga tunduk terhadap peraturan daerah baik tingkat I maupun tingkat II yang mengatur mengenai telekomunikasi dan juga pendirian dan pengoperasian menara.

5. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh *stakeholder* dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, telah menunjuk Komisaris Independen, Direktur Tidak Terafiliasi, Komite Audit, dan membentuk Unit Internal.

6. MANAJEMEN RISIKO

Dalam menghadapi risiko-risiko utama seperti yang dijelaskan pada Bab VI mengenai Risiko Usaha, Perseroan menerapkan manajemen risiko untuk memitigasi risiko usaha yang dihadapi sebagai berikut:

1. Perseroan melakukan kegiatan usahanya secara profesional dan akan senantiasa memenuhi ketentuan yang telah disepakati dengan para *tenants*, untuk menjaga kepercayaan kerja yang telah dibentuk;
2. Perseroan akan terus meningkatkan kemampuannya untuk menjalankan kegiatan usaha secara efisien, sehingga Perseroan dapat memberikan jasa yang lebih kompetitif dalam hal harga dan pelayanan dibandingkan dengan pesaing Perseroan;
3. Perseroan akan terus menerus melakukan evaluasi baik secara internal maupun eksternal dengan pihak *tenants* untuk mengetahui sambutan *tenants* dan dalam upaya memberikan jasa yang terbaik bagi *tenants*;
4. Dalam mengatasi risiko kegagalan mendapatkan syarat-syarat perdagangan (*trading terms*) yang menguntungkan, Perseroan berupaya agar selalu menjalin hubungan baik dengan para *tenants*, yaitu dengan cara menjaga komitmen yang telah disepakati dan menerapkan pola berpikir yang saling menguntungkan (*win-win solution*) untuk jangka panjang;
5. Perseroan secara berkesinambungan melakukan penelaahan secara seksama atas perjanjian yang dilaksanakan, termasuk perjanjian dengan *tenants*, para pemilik lahan dan pemasok untuk mengantisipasi adanya risiko gugatan hukum. Sedangkan dalam proses pembelian dan penyewaan lahan untuk menara telekomunikasi Perseroan di masa depan, Perseroan akan selalu melakukan penelaahan atas kepemilikan dan kelengkapan surat-surat untuk menghindari kemungkinan adanya tuntutan dan sengketa mengenai keabsahan hak kepemilikan atau penguasaan tanah di kemudian hari;
6. Perseroan berupaya untuk memberikan kebijakan yang memperhatikan kepentingan karyawan yaitu dalam bentuk pemberian remunerasi yang kompetitif serta memberikan kesempatan pengembangan karir dan menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang kondusif bagi karyawannya;

7. Perseroan akan selalu menerapkan prinsip keuangan yang berhati-hati, perencanaan keuangan yang matang, bijaksana dan konsisten serta tetap menjaga rasio-rasio keuangan dalam upaya untuk memperoleh dana yang direncanakan sesuai jadwal dengan syarat yang kompetitif;
8. Perseroan berupaya untuk selalu melakukan peninjauan secara menyeluruh terhadap peraturan dan ketentuan yang mengatur mengenai izin usaha dan syarat-syarat perolehan izin usaha dalam upaya untuk menghindari kesalahan penafsiran dan penerapan peraturan yang ada saat ini dan di kemudian hari;
9. Perseroan menerapkan sistem dan prosedur operasional perawatan peralatan dan menara-menara yang dimilikinya serta peralatan pendukung lain secara berkala untuk menjaga agar peralatan tersebut tetap terpelihara dan berfungsi dengan baik; dan
10. Perseroan telah mengasuransikan sebagian besar asetnya dengan nilai yang memadai, untuk meminimalisir kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam, kebakaran, kehilangan, dan lainnya.

VI. RISIKO USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Investasi pada saham mengandung risiko yang perlu diperhatikan oleh calon investor. Sebelum berinvestasi pada saham, calon investor harus memperhatikan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, usaha Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor, setiap pelaku industri tidak terlepas dari risiko, demikian pula kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan juga tidak terlepas dari berbagai tantangan dan risiko. Risiko-risiko yang material yang dihadapi Perseroan yang dapat mempengaruhi usaha Perseroan, telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan sebagai berikut:

1. Risiko Perseroan terpengaruh oleh kelayakan kredit dan kekuatan finansial para *tenants* menara yang disebabkan oleh ketergantungan Perseroan terhadap sewa jangka panjang dari *tenants* menara

Sehubungan dengan jangka waktu yang panjang dari perjanjian sewa dengan para *tenants* (biasanya 10 tahun), maka Perseroan, seperti halnya dengan perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan menara telekomunikasi, memiliki ketergantungan pada kondisi finansial para *tenants*. Operator telekomunikasi juga sangat tergantung pada pendanaan modal untuk membiayai kegiatan operasional dan kebutuhan belanja modalnya. Melemahnya perekonomian dan/atau gangguan di pasar utang dan finansial dapat menyebabkan pendanaan menjadi lebih sulit dan mahal. Apabila *tenants* atau calon *tenants* menara telekomunikasi Perseroan tidak mampu memperoleh dana yang memadai untuk mendanai rencana bisnis mereka, maka pada umumnya mereka akan mengurangi belanja modalnya, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif secara material terhadap permintaan *sites* telekomunikasi. Apabila salah satu atau beberapa dari *tenants* Perseroan mengalami kesulitan finansial oleh karena melemahnya perekonomian yang berkepanjangan atau alasan lainnya, maka hal ini dapat menyebabkan adanya piutang yang tidak dapat ditagih dari *tenant* menara Perseroan tersebut. Kehilangan pelanggan yang signifikan, atau kehilangan semua atau sebagian dari pendapatan sewa dari pelanggan tertentu atau risiko piutang signifikan yang tidak dapat ditagih dari pelanggan Perseroan, dapat memiliki dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan likuiditas Perseroan.

2. Risiko ketergantungan pendapatan Perseroan pada pelanggan tertentu

Sejumlah besar atau 28,9% dari pendapatan Perseroan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 diperoleh dari PT XL Axiata ("PT XL" Tbk). Apabila PT XL Axiata tidak bersedia atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian penyewaan menara, maka hal ini bisa memberikan dampak negatif yang material terhadap pendapatan, hasil operasi, kondisi keuangan dan likuiditas Perseroan. Perselisihan dengan para pelanggan Perseroan juga dapat mengakibatkan pengakhiran perjanjian Perseroan dengan mereka atau perubahan yang signifikan terhadap ketentuan dalam perjanjian tersebut. Apabila salah satu dari hal-hal itu terjadi, maka kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan likuiditas Perseroan dapat mengalami dampak negatif yang material. Apabila Perseroan terpaksa menyelesaikan perselisihan tersebut melalui proses pengadilan, maka hubungan Perseroan dengan pelanggan tersebut dapat berakhir atau rusak, dan hal tersebut dapat menyebabkan turunnya pendapatan atau naiknya biaya operasional Perseroan, dan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan likuiditas Perseroan.

3. Risiko tidak berhasilnya pelaksanaan strategi pengembangan usaha Perseroan

Strategi pengembangan usaha Perseroan terdiri atas beberapa komponen: peningkatan *tenancy ratio* di menara-menara yang sudah ada, konstruksi *build-to-suit* menara baru Perseroan dan akuisisi menara dari perusahaan menara lain dan / atau operator telekomunikasi.

Pelaksanaan strategi pengembangan usaha Perseroan akan bergantung pada beberapa faktor, termasuk kemampuan Perseroan dalam mengidentifikasi dan memenuhi keperluan ekspansi jaringan operator-operator telekomunikasi, kemampuan Perseroan untuk membangun menara-menara *build-to-suit* secara tepat waktu dan hemat biaya, kemampuan Perseroan untuk mengidentifikasikan akuisisi yang sesuai dan mencapai kesepakatan atas ketentuan-ketentuan yang masuk akal dan kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pembiayaan untuk akuisisi atau investasi yang lebih besar. Perseroan

senantiasa mencari kesempatan akuisisi dan menilai manfaat, risiko dan kemungkinan pelaksanaan akuisisi potensial. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa upaya tersebut, serta pembicaraan terkait dengan pihak ketiga, akan menyebabkan terjadinya akuisisi di masa yang akan datang.

Kemampuan Perseroan untuk tumbuh melalui akuisisi lebih lanjut juga tergantung pada sejumlah faktor, termasuk faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan, seperti keinginan operator-operator telekomunikasi besar (beberapa diantaranya merupakan pelanggan utama Perseroan) untuk melakukan bisnis dengan Perseroan dalam transaksi *sale and lease back* portofolio menara mereka dengan syarat-syarat yang memenuhi kriteria tingkat pengembalian investasi yang diharapkan Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk mempertahankan hubungan-hubungan Perseroan dengan pihak yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari Pemerintah yang dibutuhkan untuk ekspansi portofolio menara Perseroan. Akuisisi juga dapat menyedot waktu dan perhatian yang signifikan dari manajemen Perseroan. Manfaat dari setiap akuisisi mungkin memerlukan waktu yang cukup lama untuk dikembangkan, dan tidak ada jaminan bahwa setiap akuisisi akan menghasilkan manfaat yang diharapkan. Selain itu, setiap transaksi akuisisi atau investasi dapat mengekspos Perseroan kepada kewajiban yang tidak diketahui atau risiko tanpa ganti rugi yang memadai atau perlindungan hukum lainnya.

Pelaksanaan strategi pertumbuhan Perseroan meliputi risiko dan ketidakpastian, termasuk kemampuan Perseroan untuk:

- mengidentifikasi dan memenuhi persyaratan perluasan jaringan operator telekomunikasi;
- membangun menara *build-to-suit* secara tepat waktu dan hemat biaya;
- mengidentifikasi dan mencapai kesepakatan untuk akuisisi sesuai dengan syarat yang wajar secara komersial
- mendapatkan pendanaan untuk menyelesaikan akuisisi atau investasi yang lebih besar dengan syarat yang wajar secara komersial atau seluruhnya;
- menghasilkan kas yang cukup untuk membayar utang Perseroan serta mengontrol dan membiayai belanja modal dan operasi Perseroan;
- mempertahankan dan memperoleh pelanggan serta menilai dan memenuhi secara akurat keperluan pelanggan dan tuntutan pasar;
- mengidentifikasi akuisisi potensial dan mencapai kesepakatan berdasarkan persyaratan yang wajar secara komersial;
- memberikan harga yang kompetitif untuk produk dan jasa Perseroan;
- menanggapi perubahan-perubahan peraturan dalam industri penyewaan menara; dan
- merekrut, mempertahankan, dan melatih karyawan yang berkualifikasi.

Jika Perseroan gagal mengatasi risiko dan ketidakpastian ini, maka bisnis, kondisi finansial, hasil usaha, dan pertumbuhan Perseroan di masa depan dapat mengalami dampak negatif yang material. Selain itu, kesuksesan strategi pertumbuhan Perseroan bergantung pada beberapa hal yang berada di luar kendali Perseroan. Jika Perseroan tidak dapat mengelola pertumbuhan Perseroan secara efektif, maka Perseroan mungkin tidak dapat mengambil keuntungan dari peluang-peluang di pasar, melaksanakan strategi bisnis ataupun menganggapi tekanan kompetitif.

Perseroan tidak dapat menjamin akan dapat terus meningkatkan *tenancy ratio* atau memperluas portofolio menara secara tepat waktu atau memungkinkan secara komersial, dan kegagalan Perseroan untuk melakukannya bisa berdampak negatif secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan likuiditas Perseroan.

4. Risiko tidak diperolehnya izin terhadap menara telekomunikasi yang dioperasikan Perseroan, SIP, dan BIT

Pembangunan menara telekomunikasi membutuhkan persetujuan sebelumnya dari warga di lingkungan yang berada dalam radius yang sama dengan ketinggian menara di mana lokasi tersebut berada. Setelah diperolehnya persetujuan yang diperlukan, permohonan diajukan kepada pejabat daerah setempat untuk mendapatkan izin untuk menara. Pada umumnya, Perseroan, SIP, dan BIT akan berusaha untuk memperoleh persetujuan dari warga tersebut sebelum memulai pembangunan menara dan memproses izin-izin yang diperlukan, termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB), namun karena waktu yang dibutuhkan, dan seperti praktek yang lazim terjadi, Perseroan, SIP, dan BIT akan tetap meneruskan penyelesaian pembangunan konstruksi sebelum semua izin terkait diperoleh. Sampai dengan tanggal 30 September 2014, sekitar 83,0% dari menara telekomunikasi yang dimiliki Perseroan, SIP, dan BIT yang memerlukan izin telah memiliki IMB, dan sisanya saat ini sedang dalam proses pengurusan.

Apabila persetujuan-persetujuan dan izin-izin tersebut tidak diperoleh atau diperbarui, pejabat daerah setempat dapat mengeluarkan perintah agar menara-menara Perseroan, SIP, dan BIT dibongkar atau dipindahkan. Perseroan, SIP, dan BIT tidak dapat menjamin bahwa Pemerintah Daerah yang berwenang tidak akan mengharuskan Perseroan dan SIP membongkar menara-menara Perseroan, SIP, dan BIT dan mengenakan hukuman-hukuman kepada Perseroan, SIP, dan BIT karena tidak mematuhi persyaratan izin dan persetujuan yang relevan. Jika 50 atau lebih dari menara Perseroan, SIP, dan BIT dibongkar oleh instansi Pemerintah dalam jangka waktu 1 tahun, kejadian tersebut akan merupakan satu kejadian wanprestasi dibawah persyaratan Fasilitas Pinjaman Perseroan. Selain itu, jika persetujuan-persetujuan atau izin-izin tersebut tidak diperoleh ataupun diperpanjang, akan melanggar kewajiban Perseroan, SIP, dan BIT berdasarkan perjanjian sewa sehingga dapat memberi hak bagi *tenants* untuk mengakhiri perjanjian jika pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam kurun waktu tertentu. Apabila Perseroan, SIP, dan BIT diharuskan untuk merelokasi menara-menara Perseroan, SIP, dan BIT dalam jumlah yang material dan tidak dapat menemukan lokasi-lokasi pengganti yang dapat diterima oleh para pelanggan Perseroan, SIP, dan BIT dalam jumlah yang material, atau salah satu dan perjanjian sewa diakhiri, maka hal ini dapat berdampak secara material dan merugikan pada pendapatan dan arus kas Perseroan, SIP, dan BIT, yang selanjutnya dapat membawa dampak material merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan likuiditas Perseroan, SIP, dan BIT.

5. Risiko bahwa pinjaman Perseroan dapat berdampak negatif kepada bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan

Pada tanggal 30 September 2014, total pinjaman bank jangka panjang Perseroan adalah sebesar USD158,2 juta dan Rp1.125. Perjanjian pinjaman Perseroan mengizinkan Perseroan untuk memperoleh pinjaman tambahan, tergantung pada beberapa batasan tertentu. Hal ini mungkin memiliki konsekuensi penting, yang termasuk:

- Perseroan mungkin perlu untuk mendedikasikan sebagian besar arus kas Perseroan dari operasional untuk pembayaran pinjaman, sehingga mengurangi ketersediaan arus kas untuk modal kerja, belanja modal dan kegiatan umum Perseroan lainnya;
- Persyaratan yang berkaitan dengan pinjaman Perseroan dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pembiayaan tambahan untuk modal kerja, belanja modal dan kegiatan umum Perseroan lainnya;
- Persyaratan yang terkait dengan pinjaman Perseroan mungkin membatasi kebebasan Perseroan untuk merencanakan, atau bereaksi terhadap perubahan di bisnis Perseroan dan industri menara telekomunikasi;
- Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh biaya untuk akuisisi bisnis dan proyek baru;
- Perseroan mungkin lebih rentan daripada pesaing Perseroan terhadap dampak kemerosotan ekonomi dan perkembangan negatif dalam bisnis Perseroan;
- Perseroan mungkin ditempatkan dalam kerugian secara kompetitif terhadap pesaing yang tidak memiliki pinjaman sebesar Perseroan; dan
- Bisnis Perseroan mungkin tidak menghasilkan jumlah yang cukup untuk memungkinkan Perseroan membayar pinjaman Perseroan atau membiayai kebutuhan likuiditas Perseroan yang lain.

Terjadinya salah satu peristiwa ini dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada hasil keuangan, kondisi usaha dan prospek Perseroan.

Selain itu, Perseroan mungkin akan menambah pinjaman di masa depan, yang dapat memperburuk risiko yang dijelaskan di atas. Perjanjian-perjanjian yang mengatur pinjaman tambahan yang Perseroan dapatkan di masa depan dapat membatasi, secara material, usaha Perseroan, termasuk kemampuan Perseroan untuk menambah pinjaman, melakukan investasi dan pembayaran tertentu, dan membebani atau melepaskan aset. Selain itu, perjanjian-perjanjian keuangan yang mengatur pinjaman tambahan yang mampu Perseroan dapatkan di masa depan dapat menyebabkan kegagalan bayar jika hasil operasi Perseroan tidak mencapai rencana Perseroan. Kegagalan bayar pada satu instrumen pinjaman dapat memicu kegagalan bayar pada instrumen pinjaman Perseroan lainnya. Kejadian kegagalan bayar untuk instrumen pinjaman, jika tidak dapat diselesaikan, akan memberikan dampak negatif yang material kepada Perseroan. Pinjaman baru yang mungkin didapatkan oleh Perseroan di masa depan dapat memiliki konsekuensi penting bagi pemegang saham, termasuk, tanpa batasan, konsekuensi yang telah disebutkan.

6. Risiko kegagalan perolehan pembiayaan dengan persyaratan yang menguntungkan secara komersial

Kemampuan Perseroan untuk melaksanakan rencana usahanya, khususnya untuk membiayai pengembangan dan akuisisi *sites* telekomunikasi, tergantung dari kemampuan Perseroan untuk memperoleh dana eksternal, termasuk pembiayaan melalui utang dan ekuitas. Kemampuan Perseroan untuk memperoleh pembiayaan melalui ekuitas tergantung dari kondisi pasar modal saat itu. Keterbatasan Perseroan untuk memperoleh pembiayaan melalui utang untuk akuisisi, membiayai kembali kewajiban-kewajiban yang sudah ada, tergantung oleh berbagai faktor, termasuk faktor yang di luar kendali Perseroan. Sebagai contoh, ketidakstabilan politik, memburuknya ekonomi, likuiditas utang Rupiah dan pasar utang, kerusuhan sosial atau perubahan peraturan dapat meningkatkan biaya perolehan serta mengakibatkan keterbatasan Perseroan untuk memperoleh dananya. Perseroan tidak dapat menjamin dapat memperoleh pembiayaan dengan syarat yang menguntungkan secara komersial. Ketidakmampuan Perseroan untuk memperoleh pembiayaan utang dari bank maupun lembaga keuangan lainnya dan / atau pasar modal dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk melaksanakan strategi pertumbuhannya atau melakukan pembiayaan kembali atas kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo.

7. Risiko kemungkinan cedera janji/wanprestasi Perseroan berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan entitas yang tidak dikendalikan Perseroan

Pada tanggal 22 Maret 2013, sebagaimana dilakukan amandemen terakhir pada bulan Januari 2014 mengenai, antara lain, penggunaan kurs lindung nilai untuk perhitungan *Net Debt* atas fasilitas pinjaman dalam mata uang selain Rupiah, Perseroan menandatangani fasilitas Pinjaman Sindikasi yang diatur oleh DBS Bank dan Standard Chartered Bank yang terdiri dari fasilitas USD *term loan* sebesar USD171,043,478, USD *revolving loan* sebesar USD21,452,174, IDR *term loan* sebesar Rp1.000.000.000.000 dan IDR *revolving loan* sebesar Rp300.000.000.000. ("Fasilitas Pinjaman"). Berdasarkan Fasilitas Pinjaman, Perseroan diwajibkan untuk tunduk kepada syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Fasilitas Pinjaman termasuk mengenai pengaturan cross default dalam Fasilitas Pinjaman tersebut. Peristiwa cedera janji yang timbul dari atau akibat suatu tindakan pihak di luar kendali Perseroan, termasuk pemegang saham mayoritas Perseroan dapat mengakibatkan terjadinya peristiwa cedera janji/wanprestasi oleh Perseroan. Apabila hal ini terjadi, dapat menimbulkan dampak negatif yang material pada bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

8. Risiko ketergantungan pada hasil kerja kontraktor Perseroan

Saat ini, Perseroan melibatkan kontraktor untuk memberikan beragam jasa sehubungan dengan pembelian aset, konstruksi, manajemen akses, jasa keamanan dan pemeliharaan *sites* telekomunikasi. Perseroan memiliki risiko bahwa hasil pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor tersebut tidak sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh Perseroan maupun pelanggan Perseroan. Sebagai hasilnya, pelanggan Perseroan dapat menjadi tidak puas dengan jasa Perseroan dan dapat mengakhiri atau tidak memperbarui kontrak mereka dengan Perseroan, sehingga memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

9. Risiko atas tingkat bunga tinggi

Utang Perseroan dipengaruhi oleh tingkat suku bunga mengambang dan tetap yang memiliki jangka waktu yang lebih pendek daripada perjanjian sewa dengan *tenants* dan Perseroan juga terkena risiko pembiayaan kembali dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Porsi beban bunga terhadap pendapatan Perseroan adalah sebesar 36,0%; 29,2%; 30,9% dan 39,0% masing-masing untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013, 2012 dan 2011. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa suku bunga pinjaman tidak akan meningkat di masa depan sehingga tidak akan meningkatkan beban bunga, yang dapat menurunkan margin Perseroan, yang dapat berdampak merugikan secara material terhadap kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan, hasil operasi dan likuiditas Perseroan.

10. Risiko penentangan dari masyarakat setempat pada pendirian menara Perseroan, SIP, dan BIT

Perseroan, SIP, dan BIT mungkin menghadapi risiko penentangan dari masyarakat setempat terhadap pendirian menara Perseroan, SIP, dan BIT karena berbagai alasan, termasuk kekhawatiran mengenai dugaan risiko kesehatan. Akibat penentangan dari masyarakat setempat tersebut Perseroan, SIP, dan BIT dapat diperintahkan oleh pejabat daerah setempat untuk membongkar dan merelokasi menara. Apabila Perseroan, SIP, dan BIT diharuskan untuk merelokasi menara-menara Perseroan, SIP, dan BIT dalam jumlah yang material dan tidak bisa menemukan lokasi-lokasi pengganti yang dapat diterima oleh para pelanggan Perseroan, SIP, dan BIT, hal ini dapat menimbulkan dampak secara material dan merugikan pada pendapatan dan arus kas Perseroan, SIP, dan BIT, yang selanjutnya dapat berdampak negatif secara material pada kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional dan likuiditas Perseroan SIP.

11. Risiko ketidakmampuan Perseroan, SIP, dan BIT untuk memperpanjang sewa lahan atau melindungi hak-hak atas tanah dimana lahan menara telekomunikasi Perseroan, SIP, dan BIT berdiri

Sekitar 91% dari lokasi menara-menara portofolio Perseroan per tanggal 30 September 2014 berlokasi di lahan sewa, dengan rata-rata masa sisa penggunaan sewa lahan Perseroan adalah 5,2 tahun.

Karena berbagai alasan, para pemilik tanah mungkin tidak bersedia untuk memperbaharui sewa lahan mereka kepada Perseroan, SIP, dan BIT, kehilangan hak atas tanah tersebut atau mereka telah mengalihkan kepemilikannya kepada pihak-pihak ketiga, dimana kesemuanya dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan SIP untuk memperbaharui sewa lahan dengan persyaratan yang menguntungkan secara komersial. Selain itu, Perseroan, SIP, dan BIT mungkin tidak memiliki modal yang diperlukan untuk memperpanjang sewa-sewa lahan untuk menara-menara Perseroan, SIP, dan BIT pada saat berakhirnya periode yang berlaku. Apabila Perseroan, SIP, dan BIT tidak dapat memperpanjang sewa-sewa lahan ini, Perseroan, SIP, dan BIT akan diharuskan untuk membongkar atau merelokasi menara-menara ini dan mungkin akan kehilangan arus kas yang diterima dari menara-menara tersebut, yang pada akhirnya berdampak secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan likuiditas Perseroan, SIP, dan BIT.

Sebagian besar hak Perseroan, SIP, dan BIT atas lahan sehubungan dengan menara telekomunikasi adalah berupa kepemilikan sewa. Karena berbagai alasan, Perseroan, SIP, dan BIT mungkin tidak selalu memiliki kemampuan untuk mengakses, dan memverifikasi seluruh informasi terkait hak milik dan persoalan-persoalan lain setelah menandatangani perjanjian sewa untuk sebuah lokasi menara, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi hak-hak Perseroan, SIP, dan BIT untuk mengakses dan mengoperasikan menara di lokasi tersebut. Dari waktu ke waktu, Perseroan, SIP, dan BIT juga berkemungkinan mengalami perselisihan dengan para pihak yang menyewakan terkait persyaratan sewa lahan untuk lokasi-lokasi menara, yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan, SIP, dan BIT untuk mengakses dan mengoperasikan sebuah menara. Penghentian sewa lahan untuk lokasi menara tertentu dapat mengganggu kemampuan Perseroan, SIP, dan BIT untuk mengoperasikan sebuah menara dan mempengaruhi pendapatan dari menara di lokasi tersebut, dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan likuiditas Perseroan, SIP, dan BIT

12. Risiko revaluasi atas properti investasi dapat berubah dan berdampak secara material pada laba periode/tahun berjalan Perseroan, SIP, dan BIT

Kenaikan nilai wajar atas properti investasi merupakan selisih dari nilai pasar properti investasi pada akhir tahun buku dengan awal tahun buku yang bersangkutan. Revaluasi dari properti investasi dipengaruhi oleh faktor-faktor, antara lain, jumlah menara, jumlah *tenants* dan *tenancy ratio* serta tingkat diskonto yang digunakan. Walaupun revaluasi dari properti investasi tidak berdampak merugikan terhadap arus kas operasi Perseroan, SIP, dan BIT, menurunnya jumlah menara, jumlah *tenants* dan *tenancy ratio* dapat secara potensial mengurangi nilai properti investasi Perseroan, SIP, dan BIT sehingga berdampak merugikan pada laba periode/tahun berjalan Perseroan, SIP, dan BIT.

13. Risiko perkembangan teknologi baru

Pengembangan dan penerapan teknologi-teknologi baru yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi jaringan nirkabel mungkin saja dapat mengurangi penggunaan dan kebutuhan transmisi serta penerimaan layanan nirkabel berbasis menara dan mengakibatkan menurunnya permintaan akan ruang menara yang dibutuhkan. Selain itu, munculnya berbagai teknologi alternatif lainnya juga dapat mengurangi kebutuhan transmisi dan penerimaan layanan nirkabel berbasis menara. Kemudian, beberapa teknologi alternatif tertentu dapat menyebabkan gangguan radio pada transmisi dan penerimaan layanan nirkabel berbasis menara generasi lama. Apabila hal itu terjadi maka pengembangan dan penerapan berbagai teknologi alternatif pada tingkatan yang signifikan dapat berdampak merugikan secara material pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan likuiditas Perseroan, SIP, dan BIT.

14. Risiko perubahan Peraturan Pemerintah dan perubahan perundang-undangan di masa datang

Kegiatan usaha Perseroan dan SIP, dan pelanggan Perseroan dan SIP, akan tunduk pada peraturan propinsi dan daerah setempat yang mengatur mengenai telekomunikasi dan juga pembangunan dan pengoperasian menara. Peraturan dan penentangan dari pejabat pengatur tata ruang setempat dan organisasi masyarakat terhadap pembangunan di lingkungan masyarakat mereka dapat menunda, mencegah atau meningkatkan biaya pembangunan, modifikasi, penambahan antena baru di lokasi, atau pembaharuan lokasi menara baru, sehingga membatasi kemampuan Perseroan dan SIP dalam menjawab tuntutan dan kebutuhan pelanggan. Selain itu, beberapa izin operasional menara mungkin pula diwajibkan untuk tunduk pada syarat dan kondisi tambahan yang mana, mungkin tidak dapat dipenuhi oleh Perseroan dan SIP. Kebijakan pengaturan tersebut dapat berdampak secara material dan merugikan terhadap waktu dan biaya terkait proyek tersebut, serta adanya peraturan tambahan yang diadopsi dapat menambah penundaan, atau menimbulkan biaya tambahan pada Perseroan dan SIP, atau mencegah penyelesaian proyek-proyek Perseroan dan SIP di lokasi-lokasi tertentu. Faktor-faktor ini dapat berdampak material dan merugikan kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan likuiditas Perseroan dan SIP.

Kegiatan usaha BIT, dan pelanggan BIT, akan tunduk pada peraturan provinsi dan daerah setempat yang mengatur mengenai Infrastruktur Telekomunikasi *Fiber Optic*. Peraturan dan penentangan dari pejabat pengatur tata ruang setempat dan organisasi masyarakat terhadap pembangunan di lingkungan masyarakat mereka dapat menunda, mencegah atau meningkatkan biaya pembangunan, modifikasi, penambahan antenna baru di lokasi, atau pembaharuan lokasi menara baru, sehingga membatasi kemampuan BIT dalam menjawab tuntutan dan kebutuhan pelanggan. Kebijakan pengaturan tersebut dapat berdampak secara material dan merugikan terhadap waktu dan biaya terkait proyek tersebut, serta adanya peraturan tambahan yang diadopsi dapat menambah penundaan, atau menimbulkan biaya tambahan pada BIT, atau mencegah penyelesaian proyek-proyek BIT di lokasi-lokasi tertentu. Faktor-faktor ini dapat berdampak material dan merugikan kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan likuiditas BIT.

15. Risiko tidak memadainya cakupan asuransi terhadap menara-menara telekomunikasi Perseroan, SIP, dan BIT, serta cakupan asuransi terhadap Infrastruktur Telekomunikasi *Fiber Optic* BIT

Menara-menara telekomunikasi Perseroan, SIP, dan BIT, dan Infrastruktur Telekomunikasi *Fiber Optic* BIT memiliki risiko yang terkait dengan bencana alam, seperti badai, banjir dan gempa bumi, serta kerusakan tak terduga lainnya. Setiap kerusakan terhadap menara-menara telekomunikasi dan Infrastruktur Telekomunikasi *Fiber Optic* BIT dapat mempengaruhi jasa yang diberikan Perseroan, SIP, dan BIT kepada para pelanggannya. Saat ini Perseroan, SIP, dan BIT telah mengasuransikan menara-menaranya dan Infrastruktur Telekomunikasi *Fiber Optic* BIT, namun demikian, tidak menutup kemungkinan jumlah pertanggungan tidak memadai atas kerusakan yang dihasilkan oleh bencana alam tersebut, termasuk penggantian kerugian kepada para *tenant*. Apabila, Perseroan, SIP, dan BIT tidak dapat memberikan pelayanan kepada pelanggan akibat kerusakan aset-aset tersebut, maka hal ini dapat mengakibatkan hilangnya pelanggan, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan likuiditas Perseroan, SIP, dan BIT.

16. Risiko ketergantungan terhadap manajemen kunci

Perseroan berpendapat bahwa tim manajemen saat ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam hal pengalaman dan keahlian dalam perkembangan usaha Perseroan. Kelanjutan dari keberhasilan usaha Perseroan untuk melaksanakan strategi pertumbuhan usaha ini dimasa datang akan banyak bergantung pada usaha personil-personil Perseroan. Walaupun Perseroan percaya jika gaji dan paket tunjangan karyawan Perseroan secara umum kompetitif dibanding dengan para kompetitor Perseroan, meningkatnya jumlah para kompetitor Perseroan di industri menara Indonesia, membuat Perseroan dan para pesaing kesulitan mempertahankan karyawan terampilnya. Ketidakmampuan Perseroan untuk mengintegrasikan, merekrut, melatih, melatih ulang dan memotivasi karyawan terampil kunci dengan baik dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan, hasil operasional dan likuiditas Perseroan.

17. Risiko adanya biaya tambahan dan menurunnya pendapatan akibat dari persepsi mengenai risiko-risiko kesehatan yang ditimbulkan dari emisi radio

Persepsi publik atas kemungkinan risiko kesehatan yang berhubungan dengan teknologi komunikasi nirkabel seluler dan teknologi komunikasi nirkabel lainnya dapat memperlambat pertumbuhan perusahaan nirkabel, yang selanjutnya dapat memperlambat pertumbuhan pendapatan Perseroan, SIP, dan BIT. Secara khusus, persepsi negatif publik dan peraturan terkait risiko kesehatan yang dirasakan ini dapat memperlambat penerimaan pasar terhadap layanan komunikasi nirkabel dan meningkatkan penentangan terhadap pengembangan dan ekspansi lokasi-lokasi menara Perseroan, SIP, dan BIT. Potensi hubungan antara emisi frekuensi radio dan dampak kesehatan negatif tertentu telah menjadi obyek penelitian banyak komunitas ilmiah dalam beberapa tahun terakhir dan berbagai tuntutan hukum di berbagai lokasi di dunia terkait kesehatan telah diajukan terhadap pabrikan peralatan nirkabel dan pengangkut nirkabel. Apabila penelitian ilmiah atau keputusan pengadilan menghasilkan sebuah penemuan yang menunjukkan bahwa emisi frekuensi radio menimbulkan risiko kesehatan terhadap para konsumen, maka hal itu dapat berdampak negatif terhadap pasar layanan nirkabel, serta para pelanggan Perseroan, SIP, dan BIT, yang dapat berdampak material terhadap kegiatan usaha Perseroan, SIP, dan BIT, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan, SIP, dan BIT.

18. Risiko kemungkinan adanya gugatan hukum

Tidak tertutup kemungkinan bahwa Perseroan dan Entitas Anak akan menghadapi gugatan-gugatan hukum dari pihak ketiga di masa depan terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan dan Entitas Anak. Jika ada gugatan hukum yang memberatkan Perseroan, hal ini dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kelangsungan kegiatan operasional Perseroan sehingga akan berdampak juga terhadap kinerja keuangan Perseroan khususnya beban lainnya dan juga berpotensi mengurangi pendapatan serta laba Perseroan karena kegiatan operasional yang terganggu.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko usaha material yang diketahui saat ini dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan berdasarkan bobot dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dalam Prospektus.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 15 Desember 2014 atas Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar, & Saptoto dan ditandatangani oleh Benny Andria, dengan pendapat wajar tanpa modifikasian yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 25 Juli 2006, dibuat di hadapan Ridjqi Nurdiani, S.H., Notaris di Bekasi. Akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W8-00259 HT.01.01-TH.2006 tanggal 27 September 2006, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("UUWDP") dengan Tanda Daftar Perusahaan ("TDP") No. 090515156159 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1187/BH.09.05/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 73 tanggal 11 September 2007, Tambahan No. 9241.

Sejak Penawaran Umum Terbatas I sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana tercantum dalam:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9 tanggal 14 Agustus 2012 dibuat dihadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur ("Akta 9/2012") yang merupakan penegasan kembali dari Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 3 tanggal 8 Agustus 2012 dibuat oleh Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta Timur, dimana pemegang saham Perseroan menyetujui untuk mengubah (i) Pasal 14 mengenai Kuorum, Hak Suara dan Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; (ii) Pasal 16 mengenai Tugas dan Wewenang Direksi; dan (iii) Pasal 21 mengenai Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan.

Akta 9/2012 telah mendapat penerimaan pemberitahuan dari Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10.30788 tanggal 16 Agustus 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0075731.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 dan diumumkan pada BNRI No. 99 tanggal 10 Desember 2013, dan TBNRI 8574/L tahun 2013.

- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tanggal 24 September 2012 dibuat dihadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur ("Akta 16/2012"), dimana pemegang saham Perseroan menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat 2 mengenai modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebesar Rp60.000.000.000 menjadi sebesar Rp73.500.000.000 sehubungan dengan Pelaksanaan HMETD Penawaran Umum Terbatas I, dengan mengeluarkan saham dari portepel sebanyak 135.000.000 saham Perseroan dengan nilai nominal Rp100.

Akta 16/2012 telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-34899 tanggal 26 September 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0085243.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 26 September 2012 dan diumumkan pada BNRI No. 99 tanggal 10 Desember 2013, dan TBNRI 9107/L tahun 2013.

- c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 11 Desember 2012 dibuat dihadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur ("Akta 10/2012"), dimana pemegang saham Perseroan menyetujui untuk mengubah (i) Pasal 16 mengenai Tugas dan Wewenang Direksi; dan (ii) Pasal 18 mengenai Dewan Komisaris.

Akta 10/2012 mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham sebagaimana dibuktikan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-44597 tanggal 14 Desember 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0108909.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012 dan diumumkan pada BNRI No. 25 tanggal 28 Maret 2014, dan TBNRI 1111/L tahun 2014.

- d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9 tanggal 7 Mei 2013 dibuat dihadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur (“Akta 9/2013”), dimana pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebesar Rp73.500.000.000 menjadi sebesar Rp79.427.379.100 sehubungan dengan pelaksanaan 59.273.791 Waran Seri I dari total 59.400.000 Waran Seri I yang dikeluarkan pada saat Penawaran Umum Terbatas I.

Akta 9/2013 telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-17890 tanggal 8 Mei 2013, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0042897.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 8 Mei 2013 dan diumumkan pada BNRI No. 25 tanggal 28 Maret 2014, dan TBNRI 2352/L tahun 2014.

- e. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 2 Desember 2013 dibuat dihadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur (“Akta 1/2013”), dimana pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebesar Rp79.427.379.100 menjadi sebesar Rp79.428.954.600 sehubungan dengan pelaksanaan 15.755 Waran Seri I dari total 59.400.000 Waran Seri I yang dikeluarkan pada saat Penawaran Umum Terbatas I.

Akta 1/2013 telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-52438 tanggal 4 Desember 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0115983.AH.01.09. Tahun 2013 tanggal 4 Desember 2013.

- f. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 9 Desember 2013 dibuat dihadapan Rini Yulianti SH, Notaris di Jakarta Timur (“Akta 12/2013”), dimana pemegang saham Perseroan menyetujui untuk mengubah (i) Pasal 16 mengenai Tugas dan Wewenang Direksi; dan (ii) Pasal 18 mengenai Dewan Komisaris.

Akta 12/2013 mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-54403 tanggal 13 Desember 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0120196.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 13 Desember 2013.

- g. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 9 Mei 2014 dibuat dihadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur (“Akta 12/2014”), dimana pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebesar Rp79.428.954.600 menjadi sebesar Rp79.434.808.100 sehubungan dengan pelaksanaan 58.535 Waran Seri I dari total 59.400.000 Waran Seri I yang dikeluarkan pada saat Penawaran Umum Terbatas I.

Akta 12/2014 telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-01956.40.21.2014 tanggal 12 Mei 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-01956.40.21.2014 tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014.

- h. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 5 Desember 2014 dibuat dihadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur (“Akta 5/2014”) dimana pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebesar Rp79.434.808.100 menjadi sebesar Rp79.436.348.100 sehubungan dengan pelaksanaan 15.400 Waran Seri I sejak tanggal 7 Mei 2014 sampai dengan 2 Desember 2014 dari total 59.400.000 Waran Seri I yang dikeluarkan pada saat Penawaran Umum Terbatas I.

Akta 5/2014 telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan surat penerimaan pemberitahuan dari Menkumham No. AHU-09366.40.21.2014 tanggal 8 Desember 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0128113.40.80.2014 tanggal 8 Desember 2014.

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 3 tanggal 3 Juni 2011, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yaitu berusaha dalam bidang perdagangan umum dan jasa, khususnya penunjang telekomunikasi.

Kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan saat ini adalah penyedia layanan infrastruktur penunjang telekomunikasi independen yang meliputi penyediaan, pengelolaan dan penyewaan site telekomunikasi dan jaringan kabel serat optik berikut sarana pendukungnya, baik secara langsung maupun melalui Entitas Anak.

Perseroan dan BIT memiliki keterkaitan usaha berupa kontrak kerjasama layanan jaringan serat optik untuk mengkoneksi langsung menara-menara Perseroan dengan menggunakan layanan serat optik yang dimiliki oleh BIT.

Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 kantor cabang yang terletak di Jl. Cut Nyak Dien No.14, Medan 20152.

Perseroan selaku badan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memiliki izin-izin/identitas selaku badan hukum sebagai berikut:

No.	Perizinan	Jangka Waktu
Perpajakan		
1.	Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") No.02.493.271.7-054.000 tanggal 2 April 2012 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa	-
2.	Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ("NPPKP") NO.PEM-No. PEM-07486/WPJ.04/KP.0603/2009 tanggal 2 April 2012 yang dikeluarkan oleh kantor Pelayanan Perusahaan Masuk Bursa	-
Surat Keterangan Domisili Perusahaan ("SKDP")		
3.	SKDP No.547/1.824/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 dikeluarkan oleh Lurah Grogol Utara – Kantor Pusat	22 Mei 2015
4.	SKDP No.145/178/MH/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Madras Hulu – Kantor Cabang	-
Tanda Daftar Perusahaan ("TDP")		
5.	TDP No.09.03.1.46.63609 tanggal 12 Oktober 2012 dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan – Kantor Pusat (sedang dalam proses perubahan TDP)	17 September 2017
6.	TDP No.02.12.1.51.19457/2548/2467/2489/07/2011 tanggal 20 Juli 2011 – Kantor Cabang yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Medan	-
Surat Ijin Usaha Perdagangan ("SIUP") - Besar		
7.	SIUP No. 01241-04/PB/P-1/1.824.271 tanggal 3 Oktober 2012	18 Februari 2015

Sampai dengan 30 November 2014, Perseroan telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan rincian pencatatan sebagai berikut :

Keterangan	Tanggal Efektif	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Saham	Tanggal Pencatatan di Bursa	Harga Penawaran/ Pelaksanaan
Pencatatan Saham (Company Listing):		-		11 Oktober 2011	Rp3.400
- Penawaran Umum Perdana	29 September 2011		100.000.000		
- Pencatatan Saham Pemegang Saham Lama			600.000.000		
Penawaran Umum Terbatas I	8 Agustus 2012	28 Agustus – 3 September 2012	135.000.000	28 Agustus 2012	Rp4.800
Pelaksanaan Waran Seri I	-	6 Maret 2013 – 28 Agustus 2015	59.363.481	28 Agustus 2012	Rp4.800
Total Saham Tercatat			794.363.481		

2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan kepemilikan saham Perseroan dari saat berdiri tahun 2006 sampai dengan saat Penawaran Umum Terbatas I Perseroan pada bulan Agustus 2012 telah disajikan dalam prospektus Penawaran Umum Terbatas I yang telah diterbitkan pada tanggal 8 Agustus 2012. Sedangkan perkembangan kepemilikan saham Perseroan dari bulan Agustus 2012 (setelah Penawaran Umum Terbatas I) sampai dengan prospektus ini diterbitkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tahun 2012

Sebagai hasil dari Penawaran Umum Terbatas I dan berdasarkan keputusan para pemegang saham sebagaimana dimuat dalam Akta 16/2012, Perseroan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp73.500.000.000 (tujuh puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah) dengan mengeluarkan saham portepel sebanyak 135.000.000 saham Perseroan dengan nilai nominal Rp100. Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku BAE Perseroan per tanggal 31 Desember 2012, susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama		
	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar :	2.000.000.000	200.000.000.000	
Pemegang Saham			
KIE	425.313.126	42.531.312.600	57,866
Cahaya	143.400.000	14.340.000.000	19,510
PT Titan Technology	30.000.000	3.000.000.000	4,082
Juliawati Gunawan (Direktur)	122.500	12.250.000	0,017
Eko Abdurrahman Saleh (Direktur)	12.500	1.250.000	0,002
Masyarakat*	136.151.874	13.615.187.400	18,524
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	735.000.000	73.500.000.000	100,000
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.265.000.000	126.500.000.000	

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%.

Tahun 2013

Pada tanggal 15 Februari 2013, PT Titan Technology telah menjual kepemilikan sahamnya di Perseroan melalui Bursa Efek Indonesia sejumlah 30.000.000 saham.

Pada kurun waktu 2013 terdapat pelaksanaan Waran Seri I dengan total keseluruhan sebesar 59.289.548 saham, sehingga modal ditempatkan dan disetor Perseroan berubah dari sebesar Rp73.500.000.000 (tujuh puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp79.428.954.800 (tujuh puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus Rupiah).

Dengan adanya penjualan/pembelian saham dan pelaksanaan Waran Seri I tersebut, maka berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku BAE Perseroan per tanggal 31 Desember 2013, susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama		
	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar :	2.000.000.000	200.000.000.000	
Pemegang Saham			
KIE	425.313.126	42.531.312.600	53,546
Cahaya	202.673.791	20.267.379.100	25,516
Juliawati Gunawan (Direktur)	122.500	12.250.000	0,015
Eko Abdurrahman Saleh (Direktur)	12.500	1.250.000	0,002
Masyarakat*	166.167.631	16.616.763.100	20,920
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	794.289.548	79.428.954.800	100,000
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.205.710.452	120.571.045.200	

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%.

Tahun 2014

Pada kurun waktu sampai dengan 30 November 2014, terdapat pelaksanaan Waran Seri I oleh masyarakat dengan total keseluruhan sebesar 73.933 saham, termasuk pelaksanaan Waran I oleh Juliawati Gunawan (Direktur) sebesar 9.900 saham, sehingga modal ditempatkan dan disetor Perseroan berubah dari sebesar Rp79.428.954.800 (tujuh puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus Rupiah) menjadi sebesar Rp79.436.348.100 (tujuh puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus Rupiah).

Dengan adanya penjualan kepemilikan saham tersebut, maka berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku BAE Perseroan per tanggal 30 November 2014, susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Pemegang Saham</u>			
KIE	425.313.126	42.531.312.600	53,541
Cahaya	202.673.791	20.267.379.100	25,514
Juliawati Gunawan (Direktur)	132.400	13.240.000	0,017
Eko Abdurrahman Saleh (Direktur)	12.500	1.250.000	0,002
Masyarakat*	166.231.664	16.623.166.400	20,926
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	794.363.481	79.436.348.100	100,000
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.205.636.519	120.563.651.900	

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur modal yang terjadi.

3. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA PERSEROAN

PT Kharisma Indah Ekaprima ("KIE")

Riwayat Singkat

KIE, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 95 tanggal 19 Januari 2005, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-14706 HT.01.01.TH.2006 tanggal 18 Mei 2006, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 57 tanggal 18 Juli 2006, Tambahan No. 7786.

Anggaran Dasar KIE telah beberapa kali mengalami perubahan. Pengubahan terakhir Anggaran Dasar KIE adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham KIE No. 4 tanggal 8 Juli 2014, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya antara lain perubahan pasal 4 mengenai Modal, Pasal 5 mengenai Saham dan pasal 7 mengenai Pemindahan Hak Atas Saham. Akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-05291.40.20.2014 tanggal 10 Juli 2014 telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0070437.40.80.2014 tanggal 10 Juli 2014, serta telah mendapat penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-04166.40.21.2014 tanggal 10 Juli 2014 telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0070437.40.80.2014 tanggal 10 Juli 2014 ("**Akta No.4/2014**").

KIE beralamat di Gedung Plaza Asia, Office Park Unit 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta Selatan. 12190. Telepon: (021) 255747800, Faksimili (021) 25574900.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan KIE sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar KIE sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham KIE No. 138 tanggal 17 Juli 2008, dibuat di hadapan Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., LLM, Notaris di Jakarta, yaitu berusaha dalam bidang perdagangan, industri, pembangunan, pertambangan, agrobisnis, angkutan, jasa dan percetakan.

Kegiatan usaha yang saat ini sedang dijalankan oleh KIE adalah dalam bidang investasi.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sesuai dengan Akta No.4/2014, struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir KIE sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama yang terdiri dari		
	Saham Seri A dengan Nilai Nominal Rp100.000 per saham		
	Saham Seri B dengan Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar :	501	51.000.000	
Pemegang Saham			
Saham Seri A			
PT Deltamas Abadi Makmur	112	11.200.000	88,89
PT Sekawan Abadi Prima	13	1.300.000	10,32
Saham Seri B			
PT Pintu Hijau	1	1.000.000	0,79
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	126	13.500.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	375	37.500.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham KIE No. 4 tanggal 5 Juni 2014, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-12144.40.22.2014 tanggal 6 Juni 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-48421.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 6 Juni 2014, susunan Dewan dan Direksi terakhir KIE sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Komisaris : Jennivine Yuwono
Direktur : Jonathan Yuwono

Cahaya Anugerah Nusantara Holdings Limited (“Cahaya”)

Riwayat Singkat

Cahaya merupakan suatu perusahaan yang didirikan pada tanggal 6 Juni 2012 di Hong Kong (nomor perusahaan: 1756145) berdasarkan Peraturan Perusahaan atau *Companies Ordinance* (Pasal 32 dari Undang-undang Hong Kong). Cahaya memiliki alamat pada Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Hong Kong. Telepon: +852 2980 1888. Faksimili: +852 2861 0285

Maksud, Tujuan dan Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan dari Cahaya adalah bergerak dan berusaha sebagai perusahaan induk yang bergerak di bidang investasi atau *investment holding*.

Kegiatan usaha yang saat ini dilakukan oleh Cahaya adalah sebagai perusahaan induk yang bergerak di bidang investasi atau *investment holding*.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan sertifikat perusahaan dari Tricor Corporate Secretary Limited sebagai sekretaris perusahaan dari Cahaya tertanggal 8 Desember 2014, saat ini struktur permodalan dan susunan pemegang saham Cahaya pada tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Saham Biasa Tercatat	
		Jumlah Saham Disetor atau disetarakan dengan Saham Disetor (Dollar Amerika Serikat)	% dari total modal saham ditempatkan
Jaguar Asia Holdings Limited	7,482	71,663,208.02	99.99

Catatan: Di bawah rezim no-par menyusul pengoperasian Peraturan Perusahaan Baru atau New Companies Ordinance (Cap 622) pada tanggal 3 Maret 2014, beberapa konsep seperti "modal dasar", "nilai nominal" dan "agio saham" dll, saat ini telah dihapuskan. Hasil lengkap dari penerbitan saham akan dikreditkan ke modal saham menjadi modal saham perusahaan di bawah Peraturan Perusahaan Baru atau New Companies Ordinance.

Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan pada sertifikat perusahaan dari Tricor Corporate Secretary Limited sebagai sekretaris perusahaan dari Cahaya tertanggal 8 Desember 2014, susunan Direksi Cahaya saat ini (yang bertanggung jawab untuk pengurusan dan operasional dari Cahaya) pada tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Thomas Mayrhofer

Direktur : David Pearson

4. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ENTITAS ANAK

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak yang dikonsolidasikan yang dimiliki baik langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

Entitas Anak – Langsung

No.	Nama Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Perseroan (%)	Tahun Penyertaan	Tahun Operasional Komersil
1.	SIP	Pengelolaan dan penyewaan menara BTS	99,87	2011	2005 – Sekarang
2.	Platinum	Perdagangan	99,99	2012	Belum Beroperasi
3.	PAP	Investasi	100,00	2013	Belum Beroperasi

Entitas Anak – Tidak Langsung

No.	Nama Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Perseroan (%)	Tahun Penyertaan	Tahun Operasional Komersil
1.	Gema (melalui Platinum)	Perdagangan	100,00	2012	Belum Beroperasi
2.	BIT (melalui Gema dan Platinum)	Penyewaan menara dan Jasa Jaringan	100,00	2012	2009 – Sekarang
3.	KHA (melalui PAP)	Investasi	100,00	2014	Belum Beroperasi

A. PT SARANA INTI PERSADA (“SIP”)

Riwayat Singkat

SIP adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Bandung, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 16, tanggal 12 Oktober 2004, dibuat di hadapan Leontine Anggasurya, SH, Notaris di Bandung, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-00383.HT.01.01.Th.2005 tanggal 6 Januari 2005 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan TDP No. 101115110473, agenda pendaftaran No. 068/BH.10.11/II/2005, tanggal 4 Februari 2005 di kantor pendaftaran perusahaan di Kota Bandung (“**Akta No. 16/2004**”).

Sejak pendirian, Anggaran Dasar SIP telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana telah disajikan dalam prospektus Penawaran Umum Terbatas I yang telah diterbitkan pada tanggal 8 Agustus 2012. Sejak Penawaran Umum Terbatas I sampai dengan tanggal Prospektus ini, SIP tidak melakukan perubahan anggaran dasar.

Kantor resmi SIP beralamat di Jl. Kiara Condong No. 402, Bandung, telepon (022) 7333328, faksimili (022) 7333329.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan SIP adalah berusaha dalam bidang perdagangan, perindustrian, pembangunan, pertanian dan jasa. Kegiatan usaha SIP saat ini adalah penyewaan dan pengelolaan BTS.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham SIP No. 11 tanggal 13 Juni 2011 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, notaris di Jakarta Timur dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 5 Juni 2013 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, notaris di Jakarta Timur, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-22106 tanggal 5 Juni 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0052358.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham terakhir SIP sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama		
	Nilai Nominal Rp2.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar:	1.000	2.000.000.000	
Pemegang Saham			
Perseroan	756	1.512.000.000	99,87
BIT	1	2.000.000	0,13
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	757	1.514.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	243	486.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Sejak Penawaran Umum Terbatas I sampai dengan tanggal Prospektus ini, SIP tidak mengubah komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana tersaji di dalam Prospektus Penawaran Umum Terbatas I tanggal 8 Agustus 2012 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat SIP No. 5 tanggal 10 Februari 2012, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-05944 tanggal 21 Februari 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0015022.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 21 Februari 2012, yaitu sebagai berikut:

Komisaris : Juliawati Gunawan
 Direktur : Nobel Tanihaha

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting pada tanggal 30 September 2014 dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011. Untuk Laporan Keuangan pada tanggal 30 September 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 telah diaudit oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 tidak diaudit.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam miliaran Rupiah)

	Pada tanggal	Pada tanggal 31 Desember		
	30 September	2013	2012	2011
Jumlah Aset	173,9	184,6	207,3	208,9
Jumlah Liabilitas	103,2	114,0	134,3	163,1
Jumlah Ekuitas	70,7	70,6	73,0	45,8

Laporan Laba Rugi

(dalam miliaran Rupiah)

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal		Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	30 September	30 September	2013	2012	2011
Pendapatan Usaha	29,2	33,8	44,3	60,0	59,3
Beban Pokok Pendapatan	4,0	5,8	7,1	11,8	17,1
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	-	10,4	-	40,1	32,4
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan	-	6,8	(2,3)	27,2	23,6

*Tidak diaudit

B. PT PLATINUM TEKNOLOGI (“Platinum”)

Riwayat Singkat

Platinum adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan sebagai perusahaan penanaman modal asing dalam rangka Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 3, tanggal 13 September 2011, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta. Akta ini telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-45538.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 19 September 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0075075.AH.01.09. Tahun 2011, tanggal 19 September 2011 (“**Akta No. 3/2011**”).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Platinum No.15 tanggal 26 Maret 2012 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, notaris di Jakarta Timur, Platinum berubah statusnya dari perusahaan penanaman modal asing menjadi perusahaan non fasilitas.

Perubahan anggaran dasar Platinum yang terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Platinum No.16 tanggal 20 Desember 2012 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, notaris di Jakarta Timur (“**Akta No. 16/2012**”) sehubungan dengan peningkatan modal dasar Platinum dari sebesar Rp3.415.600.000 (tiga miliar empat ratus lima belas juta enam ratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp103.415.600.000 (seratus tiga miliar empat ratus lima belas juta enam ratus ribu Rupiah), dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp853.910.000 (delapan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu Rupiah) menjadi Rp100.853.910.000 (seratus miliar delapan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu Rupiah).

Kantor resmi Platinum terdaftar beralamat di Rukan Permata Senayan, Blok C23, Jl Tentara Pelajar, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12210, telepon (021) 57940688, faksimili (021) 57950077.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Platinum adalah berusaha dalam:

1. Bidang perdagangan, antara lain ekspor impor, perdagangan besar lokal, supplier, distributor, dan lainnya.
2. Menjalankan usaha-usaha di bidang perindustrian, antara lain: industri komputer, industri perakitan, dan industri mesin-mesin.
3. Menjalankan usaha dibidang jasa, antara lain: jasa komputer, jasa teknologi informasi, dan jasa instalasi.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 16/2012 dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Rapat Platinum No. 3 tanggal 3 Juni 2013 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, notaris di Jakarta Timur yang telah dilaporkan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan surat penerimaan pemberitahuan dari Menkumham No. AHU-AH.01.10-22107 tanggal 5 Juni 2013, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0052359.AH.01.09.Tahun 2013 pada tanggal 5 Juni 2013, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham terakhir Platinum sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp10.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar:	10.341.560	103.415.600.000	
Pemegang Saham			
Perseroan	10.085.390	100.853.900.000	99,99
SIP	1	10.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.085.391	100.853.910.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	256.169	2.561.690.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Sejak Penawaran Umum Terbatas I sampai dengan tanggal Prospektus ini, Platinum tidak mengubah komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana tersaji di dalam Prospektus Penawaran Umum Terbatas I tanggal 8 Agustus 2012 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Rapat Platinum No. 15 tanggal 26 Maret 2012 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, notaris di Jakarta Timur yaitu sebagai berikut:

Komisaris : Juliawati Gunawan
Direktur : Nobel Tanihaha

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting pada tanggal 30 September 2014 dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011. Untuk Laporan Keuangan pada tanggal 30 September 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 telah diaudit oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi. Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 tidak diaudit.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam miliaran Rupiah)

	Pada tanggal 30 September		Pada tanggal 31 Desember	
	2014	2013	2012	2011
Jumlah Aset	776,7	682,3	294,9	124,4
Jumlah Liabilitas	635,3	560,5	193,6	123,3
Jumlah Ekuitas	141,4	121,8	100,8	1,1

Laporan Laba Rugi

(dalam miliaran Rupiah)

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2014	2013*	2013	2012	2011
Pendapatan Usaha	62,9	33,4	50,0	18,6	1,7
Beban Pokok Pendapatan	33,9	14,4	21,8	8,6	-
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	26,3	5,1	28,0	0,6	(2,8)
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan	19,6	3,9	21,0	0,0	(1,5)

*Tidak diaudit

C. PRATAMA AGUNG PTE. LTD (“PAP”)

Riwayat Singkat

PAP, didirikan dibawah hukum Negara Singapura pada 14 Maret 2013 dibawah *registration* No. 201306765E tertanggal 15 Maret 2013, sebagaimana dibuktikan oleh Akta Pendirian dan disertifikasi oleh Otoritas Peraturan Perusahaan dan Akuntansi (*Accounting and Corporate Regulatory Authority* (ACRA)). Kantor resmi PAP terdaftar sebagai beralamat di 8 Cross Street, #10-00 PWC Building, Singapore 048424 telepon: (65)62363388, faksimili: (65)62363715

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan PAP adalah bergerak dan berusaha dalam bidang investasi.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai (SGD\$)100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah (SGD\$)	%
Pemegang Saham			
Perseroan	1	100	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1	100	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	

Pengurusan dan Pengawasan

Director : Nobel Tanihaha
 Director : Juliawati Gunawan Halim
 Director : Koay Seng Hwee

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, PAP belum beroperasi secara komersial.

D. PT GEMA DWIMITRA PERSADA (“Gema”)

Riwayat Singkat

Gema adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5, tanggal 5 Agustus 2005, dibuat di hadapan Yana Valentina, SH, sebagai Notaris Pengganti dari Misahardi Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta, dan sebagaimana diubah berturut-turut dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Gema No. 58 tanggal 10 Juli 2007 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Gema No. 193 tanggal 28 September 2007, keduanya dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta. Akta-akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-69517.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 25 September 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0091678.AH.01.09 Tahun 2008, tanggal 25 September 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.17, tanggal 27 Februari 2009, Tambahan No. 6009 (“**Akta No. 5/2008**”).

Perubahan anggaran dasar Gema yang terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.1 tanggal 3 Januari 2013 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, notaris di Jakarta Timur (“**Akta No. 1/2013**”) sehubungan dengan peningkatan modal dasar Gema dari sebesar Rp140.000.000.000 (seratus empat puluh miliar Rupiah) menjadi Rp205.000.000.000 (dua ratus lima miliar Rupiah) dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp36.800.000.000 (tiga puluh enam miliar delapan ratus juta Rupiah) menjadi Rp101.800.000.000 (seratus satu miliar delapan ratus juta Rupiah).

Kantor resmi Gema terdaftar beralamat di Rukan Permata Senayan, Blok C01, Jl Tentara Pelajar, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12210, telepon: (021) 57940688, faksimili (021): 57950077.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Gema adalah berusaha dalam bidang perdagangan umum, industri, pembangunan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, pengangkutan darat, jasa pada umumnya, dan percetakan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 1/2013 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 3 Juni 2013 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, notaris di Jakarta Timur yang telah dilaporkan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan surat penerimaan pemberitahuan dari Menkumham No. AHU-AH.01.10-22105 tanggal 5 Juni 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0052357. AH.01.09.Tahun 2013 pada tanggal 5 Juni 2013, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham terakhir Gema sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp100.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar:	2.050.000	205.000.000.000	
Pemegang Saham			
Platinum	1.017.900	101.790.000.000	99,99
SIP	100	10.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.018.000	101.800.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.032.000	103.200.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Sejak Penawaran Umum Terbatas I sampai dengan tanggal Prospektus ini, Gema tidak mengubah komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana tersaji di dalam Prospektus Penawaran Umum Terbatas I tanggal 8 Agustus 2012 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham No. 50 tanggal 30 Mei 2012 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, notaris di Jakarta Timur, yaitu adalah sebagai berikut:

Komisaris : Juliawati Gunawan
Direktur : Nobel Tanihaha

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Gema belum beroperasi secara komersial.

E. PT BIT TEKNOLOGI NUSANTARA (“BIT”)

Riwayat Singkat

BIT adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1, tanggal 9 Agustus 2004, dibuat di hadapan Ridjqi Nurdiani, SH, Notaris di Jakarta. Akta ini telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-07617HT.01.01.TH.2005 tanggal 22 Maret 2005 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. 0926/BH.09.05/IV/2005, tanggal 14 April 2005 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 40, tanggal 20 Mei 2005, Tambahan Berita Negara No. 5012 (“**Akta No. 1/2004**”).

Perubahan anggaran dasar BIT yang terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.4 tanggal 16 Januari 2013 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-01932.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 22 Januari 2013, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0003326.AH.01.09. Tahun 2013 pada tanggal 22 Januari 2013 (“**Akta No.4/2013**”) sehubungan dengan peningkatan modal dasar BIT dari sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) menjadi Rp105.000.000.000 (seratus ratus lima miliar Rupiah) dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) menjadi Rp102.000.000.000 (seratus dua miliar Rupiah) dan sebagaimana ternyata dalam Akta No. 8 tanggal 11 September 2013, dibuat dihadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-60865.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 22 November 2013, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. AHU-0111286.AH.01.09. Tahun 2013 pada tanggal 22 November 2013 (“**Akta 8/2013**”) sehubungan dengan perubahan tempat kedudukan BIT yang semula berkedudukan di Jakarta Pusat menjadi berkedudukan di Jakarta Selatan.

Kantor resmi BIT terdaftar beralamat di Rukan Permata Senayan, Blok C01, Jl Tentara Pelajar, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12210, telepon: (021) 57940688, faksimili: (021) 57950077.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan BIT antara lain perdagangan, pemborong, pengembang, industri, jasa, angkutan, pertanian perkebunan, perikanan, kehutanan/perkayuan, percetakan, pertambangan, perbengkelan. Kegiatan usaha BIT saat ini adalah dalam bidang penyediaan, pengelolaan dan penyewaan infrastruktur telekomunikasi *fiber optic*.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 4/2013 dan Akta No. 7 tanggal 3 Juni 2013 dibuat di hadapan Rini Yulianti S.H., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah dicatat di dalam *database* Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.AH.01-10-22103 tanggal 4 Juni 2013, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan No. AHU-0052353.AH.01.09 Tahun 2013 tanggal 4 Juni 2013 struktur permodalan dan komposisi pemegang saham terakhir BIT sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar:	105.000	105.000.000.000	
Pemegang Saham			
Gema	101.999	101.999.000.000	99.99
Platinum	1	1.000.000	0.01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	102.000	102.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.000	3.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Sejak Penawaran Umum Terbatas I sampai dengan tanggal Prospektus ini, BIT tidak mengubah komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana tersaji di dalam Prospektus Penawaran Umum Terbatas I tanggal 8 Agustus 2012 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham No. Nomor 1 tanggal 1 Juni 2012, dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H, Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi terakhir BIT sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Komisaris : Juliawati Gunawan
 Direktur : Nobel Tanihaha

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting pada tanggal 30 September 2014 dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011. Untuk Laporan Keuangan pada tanggal 30 September 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 telah diaudit oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian. Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 tidak diaudit.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam miliaran Rupiah)

	Pada tanggal	Pada tanggal 31 Desember		
	30 September	2013	2012	2011
Jumlah Aset	779,9	676,5	288,6	119,0
Jumlah Liabilitas	634,9	560,1	193,3	123,3
Jumlah Ekuitas	136,0	116,4	95,3	(4,3)

Laporan Laba Rugi

(dalam miliaran Rupiah)

	Periode sembilan bulan		Tahun-tahun yang berakhir pada		
	yang berakhir pada		tanggal 31 Desember		
	2014	2013*	2013	2012	2011
Pendapatan Usaha	62,9	33,4	50,0	21,2	11,8
Beban Pokok Pendapatan	33,9	14,4	21,8	9,8	5,6
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	26,3	5,2	28,0	0,3	(4,7)
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan	19,6	4,0	21,1	(0,4)	(3,4)

*Tidak diaudit

F. KHARISMA AGUNG PTE. LTD (“KHA”)

Riwayat Singkat

KHA, didirikan dibawah hukum Negara Singapura pada 4 November 2014 dibawah *registration* No. 201432881N tertanggal 5 November 2014, sebagaimana dibuktikan oleh Akta Pendirian dan disertifikasi oleh Otoritas Peraturan Perusahaan dan Akuntansi (*Accounting and Corporate Regulatory Authority* (ACRA)). Kantor resmi KHA terdaftar sebagai beralamat di 8 Cross Street, #10-00 PWC Building, Singapore 048424 telepon: (65)62363388, faksimili: (65)62363715.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan KHA adalah bergerak dan berusaha dalam bidang investasi.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham


Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai S\$100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah (S\$)	%
Pemegang Saham			
PAP	1	100	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1	100	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	

Pengurusan dan Pengawasan

Director : Nobel Tanihaha
 Director : Juliawati Gunawan Halim
 Director : Koay Seng Hwee

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, KHA belum beroperasi secara komersial.

5. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



6. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai ditutupnya RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 30 tanggal 22 Mei 2014, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan surat penerimaan pemberitahuan dari Menkumham No. AHU-10351.40.22.2014 tanggal 26 Mei 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-28418.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 26 Mei 2014, susunan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jennivine Yuwono
Wakil Komisaris Utama : Ludwig Indrawan
Komisaris : Thong Thong Sennelius
Komisaris Independen : Muhammad Senang Sembiring
Komisaris Independen : Erry Firmansyah*

Direksi

Direktur Utama : Nobel Tanihaha
Direktur : Juliawati Gunawan**
Direktur Independen : Eko Abdurrahman Saleh
Direktur : Yan Heryana
Direktur : Tommy Gustavi Utomo

* Merangkap sebagai Ketua Komite Audit

** Merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan

Penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Jennivine Yuwono, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 36 tahun, memperoleh gelar Masters of Business Administration dari Harvard Business School pada tahun 2004.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2011.

Memulai karir di Morgan Stanley, New York dan Singapura sebagai Senior Financial Analyst (1999-2002), PT Deltamas Abadi Makmur sebagai Direktur (2008-sekarang), PT Kharisma Indah Ekaprima sebagai Komisaris (2008-sekarang).



Ludwig Indrawan, Wakil Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 61 tahun, memperoleh gelar CAR dari Prahran (Victoria)college, Melbourne pada tahun 1976.

Menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2013.

Memulaikarier di Challick Pte Limited, Singapura (1978-1982). Dari tahun 1992-2007 beliau berhasil menjalankan pengembanganbisnis properti di Selandia Baru dan Australia di bawahbendera Stags Leap and Smart Homes Group. Saat inibeliau juga menjabat sebagai Managing Director PT SmartHomes Anugrah di Surabaya (2007-sekarang).



Thong Thong Sennelius, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 42 tahun, memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1994 dan gelar Master of Business Administration dari Harvard University pada tahun 1997.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2011.

Memulai karir di Morgan Stanley, New York dan Singapura sebagai Vice President (1997-2002), Synergy Capital Partners, Jakarta sebagai Direktur (2002-2005), Direktur Perseroan (2006-2011), PT Ciptadana Capital sebagai Direktur (2009-sekarang), PT Ciptadana Multifinance sebagai Komisaris (2009-sekarang). Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris PT Sekawan Abadi Prima sejak tahun 2006, PT Jaring Lintas Indonesia sebagai Direktur sejak tahun 2006.



Muhammad Senang Sembiring, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 62 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta pada tahun 1993 dan gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta pada tahun 1999.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2011.

Memulai karir di Brokerage & Management Co. sebagai Sailor (1974-1976), PT Aqmar Oil Service Co sebagai General Manager (1976-1986), PT Indotrim Hung Yuan Securities sebagai Direktur Marketing (1988-1990), PT Bank Pelita sebagai Senior Direktur Marketing (1990-1991), PT Arya Prada Sekuritas sebagai Direktur Marketing (1991-1995), PT Mitra Investdana Sekurindo sebagai Direktur Marketing (1995-2000) dan Presiden Direktur (2000-2002), PT Bursa Efek Jakarta sebagai Direktur Perdagangan dan Keanggotaan (2002-2007).



Erry Firmansyah, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 59 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1981.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2012.

Memulai karier sebagai auditor di PriceWaterhouse Indonesia (1982-1984). Lebih lanjut beliau pernahmenjabat sebagai Presiden Direktur PT Kustodian Sentral EfekIndonesia (1998 – 2002), Presiden Direktur Bursa Efek Jakarta (2001–2007), Presiden Direktur Bursa Efek Indonesia (2007 – 2009), danPresiden Komisaris PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (2009 –sekarang). Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independendi beberapa perusahaan, termasuk PT Astra International Tbk,PT Elnusa Tbk, PT Pefindo, PT Berau Coal Energy Tbk dan PT ElangMahkota Energy Tbk.

Direksi



Nobel Tanihaha, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 39 tahun, memperoleh gelar Bachelor of Science dari University of Southern California pada tahun 1996.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2006 yang bertanggung jawab di bidang pengadaan dan logistik dan penunjang bisnis.

Memulai karir di Vikay Group di Singapura, Hong Kong dan Cina sebagai Direktur (1997-2000), PT Sekawan Abadi Prima sebagai Direktur (2006-sekarang), PT Jaring Lintas Indonesia sebagai Direktur Utama (2006-sekarang), dan PT Kharisma Agung Grahanusa sebagai Direktur (2007-sekarang).



Juliawati Gunawan, Direktur

Warga Negara Indonesia, 43 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Tarumanagara, Jakarta pada tahun 1993.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Juni 2011 yang bertanggung jawab di bidang keuangan dan akuntansi, serta merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan.

Memulai karir di Prasetio, Sarwoko, Sanjaja&Rekandengan jabatan terakhir sebagai Manager (1992-2003), PT Solusi Tunas Pratama sebagai Kepala bagian Akuntansi dan Keuangan (2009- Juni 2011).



Eko Abdurrahman Saleh, Direktur Independen

Warga Negara Indonesia, 32 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Padjajaran pada tahun 2004.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Juni 2009 yang bertanggung jawab di bidang Manajemen Aset dan Properti.

Memulai karir di PT Indosat Mega Media di bagian Marketing & Program Development (2005-2007), PT XL Axiata Tbk di bagian Tower Business Unit sebagai Senior Account Manager (2007-2009), PT Solusi Tunas Pratama sebagai Kepala bagian Operasional (2009-Sekarang).



Yan Heryana, Direktur

Warga Negara Indonesia, 36 tahun, memperoleh gelar Sarjana Elektro Telekomunikasi dari Institut Teknologi Nasional Bandung pada tahun 2001.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Juni 2012 yang bertanggung jawab di bidang Marketing dan Sales.

Memulai karir di PT Harrif Daya Tunggal Engineering dengan jabatan terakhir Marketing dan Sales General Manager (2004 – 2007), Marketing dan Sales Vice President PT Harrif Daya Tunggal Engineering (2007 – 2009), Marketing and Sales Director PT Starcom Solusindo (2009 – Mei 2012).



Tommy Gustavi Utomo, Direktur

Warga Negara Indonesia, 45 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada tahun 1994, dan gelar Master Bisnis Internasional dari Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 2006.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2013 yang bertanggung jawab di bidang Operasional dan Pengembangan.

Memulai karirnya di Bangun Cipta Sarana Group (1995-1998). Kemudian pada 1998-2004 melanjutkan karir di Sahid International Group dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Netwave Multi Media (2004 – 2006), dan sebagai General Manager Project Site Acquisition PT Bakrie Telecom, Tbk (2006-2012).

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada dewan komisaris adalah sebesar Rp1.009,8 juta; Rp2.243,0 juta; Rp299,5 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012. Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Direksi Perseroan adalah sebesar Rp7.108,4 juta; Rp11.006,2 juta; Rp9.588,3 juta masing-masing untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012.

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada dewan komisaris ditentukan oleh RUPS, sedangkan gaji, uang jasa, dan/atau tunjangan anggota Direksi ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Perseroan No. 016/Dir-STP/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 Perihal Surat Penunjukkan Sekretaris Perseroan, Perseroan menunjuk Juliawati Gunawan sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*). Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan yaitu bertanggung jawab terhadap semua hal yang berhubungan dengan tata kelola Perseroan, regulasi dan yang berhubungan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, membutuhkan informasi yang dibutuhkan oleh Investor dan pemodal sehubungan dengan perkembangan terkini dan kondisi Perseroan, sebagai *contact person* antara Perseroan dengan OJK dan dengan masyarakat, terutama dengan pemegang saham publik, dan mempersiapkan laporan keuangan tahunan Perseroan sebagaimana diwajibkan oleh OJK. Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.I.4, tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.

Komite Audit

Perseroan juga telah membentuk Komite Audit berdasarkan surat keputusan Dewan Komisaris pada tanggal 17 April 2014. Pembentukan Komite Audit Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.I.5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit. Komite Audit beserta anggotanya adalah sebagai berikut:

Ketua : Erry Firmansyah
 Anggota : Muhammad Senang Sembiring
 Anggota : Jennywati
 Anggota : Dharmawandi Sutanto

Komite Audit memiliki Piagam Komite Audit sebagai panduan pelaksanaan tugas Komite Audit yang disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 11 April 2012 dan sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 22 Januari 2014.

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Komite Audit adalah memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya; penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan; dan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan. Sedangkan tanggung jawab Komite Audit adalah bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas yang telah ditentukan dan wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 17 April 2014, anggota komite audit untuk masa jabatan 1 tahun dari 18 April 2014 sampai dengan 18 April 2015 adalah sebagai berikut:

Ketua : Erry Firmansyah

Keterangan mengenai Erry Firmansyah dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris dibawah ini.

Anggota : Muhammad Senang Sembiring

Keterangan mengenai Muhammad Senang Sembiring dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris dibawah ini.

Anggota : Jennywati

Warga Negara Indonesia, 48 tahun, memperoleh gelar sarjana ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 1990. Berpengalaman selama 20 tahun sebagai konsultan dan auditor di sektor pemerintahan dan swasta. Saat ini bergabung dengan PT Infinity Capital sejak 2008. Sebelumnya pernah bergabung dengan Ernst & Young dari tahun 2002-2007 dengan posisi sebagai Non Equity Partner dan Arthur Andersen Indonesia dari tahun 1988-2002.

Anggota : Dharmawandi Sutanto

Warga Negara Indonesia, 46 Tahun, memperoleh gelar sarjana ekonomi dari Universitas Tarumanegara pada tahun 1992. Mengawali karier sebagai auditor di Kantor Akuntan Publik Johan, Malonda & Rekan, menjadi Associate Manager di Kantor Akuntan Publik Prasetyo Utomo & Co (Arthur Andersen Indonesia) (1992-1996), AVP Corporate Finance PT Infinity Wahana (1996-1999), VP Corporate Finance PT Asjaya Indosurya Securities, Associate Director AAJ Batavia, Presiden Direktur PT Kokoh Inti Arebama Tbk. (2006-2011), Senior Manager Business Development di Omni Capital (2004-2011) dan saat ini juga menjabat sebagai Direktur PT Parani Artamandiri (2011-sekarang).

Piagam Unit Audit Internal dan Unit Audit Internal

Perseroan telah menyusun dan membentuk Piagam Unit Audit Internal dan Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Bapepam-LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, pada tanggal 15 Agustus 2011.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Menyusun dan melaksanakan Rencana dan anggaran aktifitas audit internal tahunan berdasarkan prioritas resiko sesuai dengan tujuan Perusahaan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di seluruh bidang kegiatan Perusahaan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen resiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen, serta membuat laporan tertulis hasil audit setiap bulan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan Komite Audit;
- Memantau dan menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerja sama dan berkomunikasi langsung dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan;
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Perseroan telah menunjuk Hugo Feber Parluhutan selaku Ketua Unit Audit Internal berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 15 Agustus 2011.

7. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari akan pentingnya peran sumber daya manusia atas keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, Perseroan secara bersungguh-sungguh, terencana dan berkesinambungan memusatkan perhatian untuk selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas sumber daya manusia, melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan, dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis, fungsional maupun manajerial.

Komposisi Karyawan

Dengan semakin meningkatnya kegiatan operasi Perseroan, maka diperlukan penambahan tenaga-tenaga yang handal dan profesional dalam bidangnya demi kelancaran operasional Perseroan. Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2014, serta 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 menurut status kerja, jabatan, jenjang pendidikan dan kelompok usia:

Komposisi Pengurus dan Karyawan Menurut Status Kerja

Keterangan	30 September 2014*			31 Desember 2013*		
	Perseroan	Anak Perusahaan	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah
Karyawan Tetap	173	55	228	169	58	227
Karyawan Tidak Tetap	31	15	46	56	16	72
Jumlah	204	70	274	225	74	299

Keterangan	31 Desember 2012			31 Desember 2011		
	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah
Karyawan Tetap	93	37	130	76	-	76
Karyawan Tidak Tetap	90	36	126	-	-	-
Jumlah	183	73	256	76	-	76

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Keterangan	30 September 2014			31 Desember 2013		
	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah
Direktur	10	1	11	9	1	10
Pejabat Dir / Deputi Direktur	2	-	2	2	-	2
Manager	38	8	46	42	11	53
Koordinator	43	16	59	46	15	61
Staf lainnya	111	45	156	126	47	173
Jumlah	204	70	274	225	74	299

Keterangan	30 Desember 2012			31 Desember 2011		
	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah
Direktur	8	-	8	1	-	1
Pejabat Dir / Deputi Direktur	112	48	160	31	-	31
Manager	22	20	42	29	-	29
Koordinator	37	5	42	15	-	15
Staf lainnya	4	-	4	-	-	-
Jumlah	183	73	256	76	-	76

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	30 September 2014			31 Desember 2013		
	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah
Pasca Sarjana	11	2	13	13	1	14
Sarjana	120	34	154	123	35	158
Sarjana Muda/Diploma	23	13	36	27	13	40
SLTA	44	21	65	56	25	81
SLTP dan Lainnya	6	0	6	6	0	6
Jumlah	204	70	274	225	74	299

Keterangan	31 Desember 2012			31 Desember 2011		
	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah
Pasca Sarjana	8	0	8	1	-	1
Sarjana	112	48	160	31	-	31
Sarjana Muda/Diploma	22	20	42	29	-	29
SLTA	37	5	42	15	-	15
SLTP dan Lainnya	4	0	4	-	-	-
Jumlah	183	73	256	76	-	76

Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia

Keterangan	30 September 2014			31 Desember 2013		
	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah
18 – 35	122	43	165	153	51	204
36 – 45	68	23	91	61	20	81
46 – 55	10	4	14	6	3	9
> 56	4	0	4	5	0	5
Jumlah	204	70	274	225	74	299

Keterangan	31 Desember 2012			31 Desember 2011		
	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah
18 – 35	118	51	169	46	-	46
36 – 45	55	18	73	24	-	24
46 – 55	6	4	10	4	-	4
> 56	4	0	4	2	-	2
Jumlah	183	73	256	76	-	76

Keterangan Tentang Tenaga Kerja Asing di Perseroan

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	No. KITAS	Masa Berlaku	No. IMTA	Masa Berlaku
1.	Ooi Chee Hoong	Malaysia	Head of Product and Business Development	2C21JD5052-N	18 September 2015	3341/2014	18 September 2015

Seluruh tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh Perseroan telah memenuhi ketentuan yang berlaku pada bidang usaha Perseroan.

Perseroan tidak memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus secara teknis, yang apabila karyawan tersebut tidak ada, akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional/usaha Perseroan. Namun, Perseroan memiliki ketergantungan terhadap Direksi dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Perseroan saat ini memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta No. 246/PP/L/III/D/2013 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan atas nama PT Solusi Tunas Pratama per tanggal 8 April 2013 dan Peraturan Perusahaan Perseroan berlaku selama 2 tahun sejak tanggal ditetapkan.

Kesejahteraan Sosial Karyawan

Mengingat pentingnya peran karyawan bagi keberhasilan dan kemajuan usaha Perseroan, maka Perseroan terus berupaya dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi karyawan serta memacu produktivitas dan motivasi tiap karyawan, antara lain dengan:

1) Sistem Penghargaan

Dengan berdasarkan keputusan rapat, manajemen akan memberikan penghargaan berupa piagam dan/atau hadiah kepada karyawan yang dinilai berjasa tersebut.

- i. Bonus Tahunan
Bertujuan untuk meningkatkan kinerja operasi perusahaan
- ii. Insentif Hadir
Bertujuan untuk memberikan penghargaan dan apresiasi yang lebih kepada perkerja yang telah hadir penuh dalam satu periode kerja.

2) Sistem Kenaikan Gaji

Perseroan selalu mengikuti dan memenuhi ketentuan-ketentuan Pemerintah yang berhubungan dengan kesejahteraan antara lain peninjauan gaji minimal satu kali dalam setahun berdasarkan keputusan Direksi dan berupa penyesuaian besarnya gaji dan upah yang sejalan dengan tingkat kinerja karyawan dan juga laju inflasi dan di atas standar gaji minimum dan UMR (Upah Minimum Regional) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Paket pengupahan yang diterapkan di perusahaan berusaha selalu mengacu kepada prinsip dasar pengupahan yaitu komparatif secara internal dan kompetitif secara eksternal di industri yang sama.

3) Menyediakan Berbagai Macam Bentuk Tunjangan dan Fasilitas


Perseroan juga memberikan sejumlah tunjangan dan fasilitas yang diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja dan produktivitas karyawan Perseroan. Adapun tunjangan maupun fasilitas yang disediakan oleh Perseroan mencakup:

- Pemberian tunjangan Hari Raya secara teratur pada setiap tahunnya
- Penggantian biaya yang berkaitan dengan kesehatan antara lain perawatan rumah sakit, pengobatan dan dokter;
- Pemberian bantuan kedukaan bagi karyawan yang meninggal dunia;
- Pemberian sumbangan pernikahan bagi karyawan yang menikah,
- Pemberian bantuan bagi karyawan yang mengalami musibah akibat *force majeure*;
- Pemberlakuan program asuransi tenaga kerja melalui Jamsostek yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian;

4) Program Pelatihan

Perseroan menyadari seiring dengan pengembangan usaha Perseroan juga harus diimbangi dengan pengembangan terhadap karyawannya melalui pendidikan maupun pelatihan-pelatihan secara terpadu dan berkesinambungan, baik dalam aspek pengetahuan, ketrampilan maupun peningkatan kompetensi berdasarkan program pengembangan yang telah ditetapkan. Program pelatihan Perseroan terbagi menjadi 2 kelompok yaitu *In House Training* yang diselenggarakan oleh Perseroan yang berupa program peningkatan kemampuan manajemen umum, manajemen fungsional dan program perluasan wawasan, serta program pelatihan eksternal yang dilakukan oleh pihak luar.

8. SKEMA KEPEMILIKAN PERSEROAN



9. HUBUNGAN KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM DAN ENTITAS ANAK

Hubungan kepengurusan dan pengawasan adalah sebagai berikut:

Pihak	Perseroan	Pemegang Saham Langsung			Entitas Anak				
		KIE	Cahaya	SIP	Platinum	Gema	BIT	PAP	KHA
Jennivine Yuwono	KU	K	-	-	-	-	-	-	-
Ludwig Indrawan	WKU	-	-	-	-	-	-	-	-
Thong Thong Sennelius	K	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhammad Senang Sembiring	KI	-	-	-	-	-	-	-	-
Erry Firmansyah	KI	-	-	-	-	-	-	-	-
Nobel Tanihaha	DU	-	-	D	D	D	D	K	K
Eko Abdurrahman Saleh	DI	-	-	-	-	-	-	-	-
Juliawati Gunawan	D	-	-	K	K	K	K	K	K
Yan Heryana	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Tommy Gustavi Utomo	D	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

KU : Komisaris Utama
 WKU : Wakil Komisaris Utama
 KI : Komisaris Independen
 K : Komisaris
 DU : Direktur Utama
 D : Direktur
 DI : Direktur Independen

10. KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN

Perseroan memiliki / menguasai 20 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara Perseroan yang terletak di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Selain itu, Perseroan memiliki beberapa bidang tanah yang nilainya tidak material dibandingkan dengan aset Perseroan. Perseroan memiliki aset berupa menara telekomunikasi untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang letaknya tersebar di beberapa daerah dalam wilayah negara Republik Indonesia yang sampai dengan tanggal 30 September 2012 berjumlah 3.125 menara telekomunikasi, dimana Perseroan dan Entitas Anak masing-masing memiliki 2.976 dan 149 menara telekomunikasi. Sampai dengan 30 September 2014, sebagian besar dari menara telekomunikasi Perseroan didirikan di atas lahan milik pihak lain, berdasarkan perjanjian sewa-menyewa lahan antara Perseroan dan pihak lain. Tabel berikut ini merupakan informasi mengenai 20 lahan yang dimilikikan dikuasai Perseroan:

No.	Lokasi	Luas Lahan	No. Sertifikat	Tanggal Berakhir Hak
1	Desa Sukatani, Kecamatan Cimanggis, Bogor	677 m2	SHGB No. 4337	24 September 2025
2	Jl. Kesatria No. 39, Rempoa, Ciputat, Tangerang	463 m2	SHGB No.304	tidak tertera di SHGB**
3	Jl. Raya Pamulang, Komplek Pamulang Permai	500 m2	SHGB No.1000	24 September 2025
4	Jl. Caringin Rangkapan Jaya, Pancoran Mas Depok	574 m2	SHGB No.299	24 September 2016
5	Jl. Maulana Hasanudin RT.003/03, Kel. Cipondoh, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang	488 m2	SHGB No.6932	15 Oktober 2027
6	Jl. Her Regency Selatan A3/01, RT.008/14, Kel. Kotabaru, Kec. Bekasi Barat, Bekasi	462 m2	SHGB No.7404	8 Maret 2033
7	Desa Margahayu IV No. 8, RT.7/7, Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Bekasi	200 m2	SHGB No.3940	24 September 2026
8	Jl. Kranggan Raya RT.03/05 No. 11, Kranggan, Bekasi	330 m2	SHGB No.26	24 September 2026
9	Perum Kartika Wanasari Blok A4 RT.08/05, Cibitung	379 m2	SHGB No.7292	12 Oktober 2034
10	Jl. Nirwana RT.07/02 Blok O, Cengkareng	443 m2	Hak Pakai No.198	12 September 2023
11	Jl. Kopi No. 47, RT.8/3 Kel. Roa Maloka, Kec. Tambora, Jakarta Barat	93 m2	SHGB No.2338	2 Mei 2021
12	Jalan Studio Alam TVRI Gang Miun, Desa Sukmajaya, Depok**	465 m2	SHGB No.1236	24 September 2025
13	Kp. Sawah RT.05/01, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan**	339 m2	SHGB No.23	16 September 2017
14	Jalan Desa Sidodadi, Kel. Sidodadi, Kec. Pagar Merbau* (200 m2	Tanah Adat	*
15	Kelurahan Pulau, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan	376 m2	HGB No. 2	*
16	RT XIII, Gunung IV, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat dan di lingkungan RT 84, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara	151 m2	Tanah Adat	*
17	RT.02, Desa Simpuri Kecamatan Simpuri	400 m2	Tanah Adat	*
18.	di Lingkungan RT 10 Dusun Singa Karti, Desa SEngata Utara, Kecamatan Sengata Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur	505 m2	Tanah Adat	*
19	Labanan Makmur, Kelurahan Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Berau, Kalimantan Timur	300 m2	Tanah Adat	*
20	Desa Lintang Jayam Kecamatan [tidak terbaca] Kotabaru, Kalimantan Selatan	300 m2	Tanah Adat	*

* Dalam proses penerbitan sertipikat HGB atas nama Perseroan

** Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, diatur bahwa HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Dalam hal ini, untuk sertifikat no. 304 berlaku sejak 1 Juli 1998.

Tabel berikut ini merupakan informasi mengenai lahan-lahan yang dimiliki dan dikuasai SIP:

No.	Lokasi	Luas Lahan	No. Sertifikat	Tanggal Berakhir Hak
1	Desa Nolokla, Kecamatan Sentani Timur, Kabupaten Jaya Pura Provinsi Papua	337 m2	00149	25 Mei 2043
2	Jl. Gn Roay, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya	297 m2	00786	19 Maret 2044
3	Kelurahan Imbi, Kecamatan Jayapura Utara, Jayapura	400 m2	Tanah Adat	*
4	Jl. Abepantai, Kelurahan Asano, Kecamatan Abepura, Jayapura	1.500 m2	Tanah Adat	*
5	Kelurahan Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan, Jayapura	371 m2	Tanah Adat	*
6.	Kelurahan Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua	36 m2	Tanah Adat	*

* Dalam proses penerbitan sertipikat HGB atas nama SIP

11. ASURANSI

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak telah mengasuransikan sebagian besar asetnya dengan jumlah yang memadai terhadap risiko-risiko yang mungkin dihadapi Perseroan dan Entitas Anak. Berikut ini adalah ringkasan polis asuransi yang dimiliki oleh Perseroan, SIP dan BIT sebagai berikut :

Perseroan menjadi Pihak Tertanggung

No	Jenis Asuransi	Tanggal Penerbitan Polis	No. Polis	Tertanggung	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Jangka Waktu	Keterangan
1.	Public Liability Insurance	7 Januari 2014	0209011300221	Perseroan dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Kerusakan material atas properti yang terdapat dalam 108 Site milik Perseroan sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi, termasuk kerusakan properti pihak ketiga	10.000.000.000	12 Nopember 2013 – 12 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014
2.	Public Liability Insurance	7 Januari 2014	0209011300222	Perseroan dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Kerusakan material atas properti yang terdapat dalam 192 Site milik Perseroan sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi, termasuk kerusakan properti pihak ketiga	12.000.000.000	12 Nopember 2013 – 12 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014

No	Jenis Asuransi	Tanggal Penerbitan Polis	No. Polis	Tertanggung	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Jangka Waktu	Keterangan
3.	Public Liability Insurance	7 Januari 2014	0209011300223	Perseroan dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Kerusakan material atas properti yang terdapat dalam 96 Site milik Perseroan sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi, termasuk kerusakan properti pihak ketiga	20.000.000.000	12 Desember 2013 – 12 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014
4.	Public Liability Insurance	14 Mei 2014	0209011400076	Perseroan dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Kerusakan material atas properti yang terdapat dalam 5 Site milik Perseroan sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi, termasuk kerusakan properti pihak ketiga	10.000.000.000	14 April 2013 – 31 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014
5.	Public Liability Insurance	18 Juli 2014	0209011400112	Perseroan dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Kerusakan material atas properti yang terdapat dalam 81 Site milik Perseroan sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi, termasuk kerusakan properti pihak ketiga	13.000.000.000	20 Juni 2014 – 31 Desember 2014	
6.	Property All Risk Insurance	30 Desember 2013	0201221302700	Perseroan dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Segala resiko-resiko kerugian atau kerusakan Properti dan gangguan usaha atas properti yang terdapat dalam 192 Site milik Perseroan sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi	134.4800.000.000	12 Nopember 2013 – 12 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014
	Property All Risk Insurance	30 Desember 2013	0201091303451	Perseroan dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Segala resiko-resiko kerugian atau kerusakan properti dan gangguan usaha atas properti yang terdapat dalam 192 Site milik Perseroan sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi	134.4800.000.000	12 Nopember 2013 – 12 Desember 2014	Polis ini merupakan konjungsi dari polis nomor 0201221302700 Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014

No	Jenis Asuransi	Tanggal Penerbitan Polis	No. Polis	Tertanggung	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Jangka Waktu	Keterangan
7.	<i>Property All Risk Insurance</i>	30 Desember 2013	0201221302697	Perseroan dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Segala resiko-resiko kerugian atau kerusakan properti dan gangguan usaha atas properti yang terdapat dalam 108 Site milik Perseroan sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi	74.160.000.000	12 Nopember 2013 – 12 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014
	<i>Property All Risk Insurance</i>	30 Desember 2013	0201091303447	Perseroan dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Segala resiko-resiko kerugian atau kerusakan properti dan gangguan usaha atas properti yang terdapat dalam 108 Site milik Perseroan sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi	74.160.000.000	12 Nopember 2013 – 12 Desember 2014	Polis ini merupakan konjungsi dari polis nomor 0201221302697 Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014
8.	<i>Property All Risk Insurance</i>	19 Desember 2013	0201091303278	Perseroan dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Segala resiko-resiko kerugian atau kerusakan properti dan gangguan usaha atas properti yang terdapat dalam 118 Site milik Perseroan sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi	73.380.000.000	12 Desember 2013 – 12 Desember 2014	Polis ini merupakan konjungsi dari polis nomor 0201221302697 Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014
	<i>Property All Risk Insurance</i>	19 Desember 2013	0201221302545	Perseroan dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Segala resiko-resiko kerugian atau kerusakan properti dan gangguan usaha atas properti yang terdapat dalam 118 Site milik Perseroan sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi	73.380.000.000	12 Desember 2013 – 12 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014
9.	<i>Property All Risk Insurance</i>	12 Mei 2014	0208081400018	Perseroan dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Segala resiko-resiko kerugian atau kerusakan properti dan gangguan usaha atas properti yang terdapat dalam 5 Site milik Perseroan sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi	3.300.000.000	14 April 2013 – 31 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014

No	Jenis Asuransi	Tanggal Penerbitan Polis	No. Polis	Tertanggung	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Jangka Waktu	Keterangan
10.	<i>Combined Liability Insurance (including Public Liability and Employers Liability)</i>	1 April 2014	Al.12.0909.14.000003	Perseroan, SIP, dan/atau BIT dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Indrapura	Semua resiko terhadap cedera tubuh maupun kerusakan pada properti, termasuk kewajiban hukum terkait 1049 Site milik Perseroan sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi	12.000.000.000	14 Maret 2014 – 31 Desember 2014	
11.	<i>Property All Risk Insurance</i>	23 April 2014	Al.12.0109.14.000272	Perseroan, SIP, dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Indrapura	Kerusakan material namun tidak termasuk gangguan usaha atas properti yang terdapat dalam 1049 Site milik Perseroan sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi	605.100.000.000	14 Maret 2014 – 31 Desember 2014	
12.	<i>Public Liability Insurance</i>	28 April 2014	020901140056	Perseroan dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Kerusakan material atas properti yang terdapat dalam 784 Site milik Perseroan, termasuk kerusakan properti pihak ketiga sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi	10.000.000.000	14 Maret 2014 – 31 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014
13.	<i>Property All Risk Insurance</i>	22 April 2014	0208081400009	Perseroan dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Kerusakan material namun tidak termasuk gangguan usaha atas properti yang terdapat dalam 784 Site milik Perseroan sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi	385.350.000.000	14 Maret 2014 – 31 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014
14.	<i>Public Liability Insurance</i>	7 Januari 2014	0209011300224	Perseroan dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Kerusakan material atas properti yang terdapat dalam 60 Site milik Perseroan, termasuk kerusakan properti pihak ketiga sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi	10.000.000.000	12 Desember 2013 – 12 Desember 2014	

No	Jenis Asuransi	Tanggal Penerbitan Polis	No. Polis	Tertanggung	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Jangka Waktu	Keterangan
15.	<i>Property All Risk Insurance</i>	19 Desember 2013	02010913032279	Perseroan dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Kerusakan material dan gangguan usaha atas properti yang terdapat dalam 60 Site milik Perseroan sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi	41.620.000.000	12 Desember 2013 – 12 Desember 2014	Polis ini merupakan konjungsi dari polis nomor 0201221302546 Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014
	<i>Property All Risk Insurance</i>	19 Desember 2013	0201221302546	Perseroan dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Kerusakan material dan gangguan usaha atas properti yang terdapat dalam 60 Site milik Perseroan sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi	41.620.000.000	12 Desember 2013 – 12 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014
16.	<i>Public Liability Insurance</i>	28 April 2014	0209011400057	Perseroan dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Kerusakan material atas properti yang terdapat dalam 10 Site milik Perseroan, termasuk kerusakan properti pihak ketiga sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi	10.000.000.000	14 Maret 2014 – 31 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014
17.	<i>Property All Risk Insurance</i>	22 April 2014	0208081400010	Perseroan dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Kerusakan material namun tidak termasuk gangguan usaha atas properti yang terdapat dalam 10 Site milik Perseroan sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi	7.000.000.000	14 Maret 2014 – 31 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014
18.	<i>Public Liability Insurance</i>	28 April 2014	0209011400058	Perseroan dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Kerusakan material atas properti yang terdapat dalam 163 Site milik Perseroan sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi, termasuk kerusakan properti pihak ketiga	10.000.000.000	14 Maret 2014 – 31 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014

No	Jenis Asuransi	Tanggal Penerbitan Polis	No. Polis	Tertanggung	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Jangka Waktu	Keterangan
19.	<i>Property All Risk Insurance</i>	22 April 2014	0208081400011	Perseroan dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Kerusakan material namun tidak termasuk gangguan usaha atas properti yang terdapat dalam 163 Site milik Perseroan sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi	92.100.000.000	14 Maret 2014 – 31 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014
20.	<i>Public Liability Insurance</i>	14 Mei 2014	0209011400074	Perseroan dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Kerusakan material atas properti yang terdapat dalam 52 Site milik Perseroan sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi, termasuk kerusakan properti pihak ketiga	25.000.000.000	14 April 2014 – 31 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014
21.	<i>Property All Risk Insurance</i>	12 Mei 2014	0208081400016	Perseroan dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Kerusakan material namun tidak termasuk gangguan usaha atas properti yang terdapat dalam 52 Site milik Perseroan sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi	45.100.000.000	14 April 2014 – 31 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014
22.	<i>Public Liability Insurance</i>	7 Januari 2014	0209011300225	Perseroan dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Kerusakan material atas properti yang terdapat dalam 203 Site milik Perseroan sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi, termasuk kerusakan properti pihak ketiga	10.000.000.000	12 Desember 2013 – 12 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014

No	Jenis Asuransi	Tanggal Penerbitan Polis	No. Polis	Tertanggung	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Jangka Waktu	Keterangan
23.	<i>Property All Risk Insurance</i>	19 Januari 2014	0201091303280	Perseroan dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Kerusakan material dan usaha atas properti yang terdapat dalam 203 Site milik Perseroan sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi	148.820.000.000	12 Desember 2013 – 12 Desember 2014	Polis ini merupakan konjungsi dari polis nomor 0201221302547 Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. selaku broker berdasarkan surat Jaya Proteksindo Sakti No. 01224/ PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014
	<i>Property All Risk Insurance</i>	19 Januari 2014	0201221302547	Perseroan dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Kerusakan material dan gangguan usaha atas properti yang terdapat dalam 203 Site milik Perseroan sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi	148.820.000.000	12 Desember 2013 – 12 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/ PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014
24.	<i>Property All Risk Insurance</i>	12 Mei 2014	0208081400017	Perseroan dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Kerusakan material namun tidak termasuk gangguan usaha atas properti yang terdapat dalam 6 Site milik Perseroan sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi	6.204.000.000	14 April 2014 – 31 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/ PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014
25.	<i>Public Liability Insurance</i>	28 April 2014	0209011400054	Perseroan dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Kerusakan material atas properti yang terdapat dalam 8 Site milik Perseroan sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi, termasuk kerusakan properti pihak ketiga	10.000.000.000	14 Maret 2014 – 31 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. selaku broker berdasarkan surat Jaya Proteksindo Sakti No. 01224/ PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014
26.	<i>Property All Risk Insurance</i>	22 April 2014	0208081400008	Perseroan dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Kerusakan material namun tidak termasuk gangguan usaha atas properti yang terdapat dalam 8 Site milik Perseroan sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi	3.700.000.000	14 Maret 2014 – 31 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/ PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014

No	Jenis Asuransi	Tanggal Penerbitan Polis	No. Polis	Tertanggung	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Jangka Waktu	Keterangan
27.	Public Liability Insurance	7 Januari 2014	0209011300226	Perseroan dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Kerusakan material atas properti yang terdapat dalam 193 Site milik Perseroan sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi, termasuk kerusakan properti pihak ketiga	10.000.000.000	12 Desember 2013 – 12 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014
28.	Property All Risk Insurance	7 Januari 2014	0201091303590	Perseroan dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Kerusakan material dan gangguan usaha atas properti yang terdapat dalam 193 Site milik Perseroan sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi	7.205.333.269	12 Desember 2013 – 12 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014
29.	Property All Risk Insurance	18 Juli 2014	0208081400023	Perseroan dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Kerusakan material namun tidak termasuk gangguan usaha atas properti yang terdapat dalam 81 Site milik Perseroan sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi	61.900.000.000	20 June 2014 – 31 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat pNo. 01224/PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014

SIP menjadi Pihak Tertanggung

No	Jenis Asuransi	Tanggal Penerbitan Polis	No. Polis	Tertanggung	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Jangka Waktu	Keterangan
1.	Property Insurance	22 April 2014	0208081400007	SIP dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Segala resiko-resiko kerugian atau kerusakan Properti namun tidak termasuk gangguan usaha atas properti yang terdapat dalam 154 Site milik SIP sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi	103.850.000.000	14 Maret 2014- 14 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014
2.	Public Liability Insurance	28 April 2014	0209011400059	SIP dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Kerusakan material atas properti yang terdapat dalam 154 Site milik SIP sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi, termasuk kerusakan properti pihak ketiga	10.000.000.000	14 Maret 2013- 31 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014

No	Jenis Asuransi	Tanggal Penerbitan Polis	No. Polis	Tertanggung	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Jangka Waktu	Keterangan
3.	Earthquake Insurance	22 April 2014	0208081400007	SIP dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Segala resiko-resiko kerugian atau kerusakan Properti namun tidak termasuk gangguan usaha atas properti yang terdapat dalam 154 Site milik SIP sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi	103.850.000.000	14 Maret 2014- 31 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014

BIT menjadi Pihak Tertanggung

No	Jenis Asuransi	Tanggal Penerbitan Polis	No. Polis	Tertanggung	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Jangka Waktu	Keterangan
1.	Public Liability Insurance	18 Juli 2014	0209011400114	BIT dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Kerusakan material atas properti yang terdapat dalam 11 Site milik BIT sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi, termasuk kerusakan properti pihak ketiga	10.000.000.000	20 Juni 2014 – 31 Desember 2014	
2.	Public Liability Insurance	18 Juli 2014	0209011400113	BIT dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Kerusakan material atas properti yang terdapat dalam 31 Site milik BIT sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi, termasuk kerusakan properti pihak ketiga	13.000.000.000	13 Juni 2014 – 31 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014
3.	Property All Risk Insurance	18 Juli 2014	0208081400024	BIT dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Segala resiko-resiko kerugian atau kerusakan properti namun tidak termasuk gangguan usaha atas properti yang terdapat dalam 31 Site milik BIT sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi	5.760.000.000	13 Juni 2014 – 31 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014
4.	Public Liability Insurance	25 April 2014	0209011400051	BIT dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Kerusakan material atas properti yang terdapat dalam 72 Site milik BIT sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi, termasuk kerusakan properti pihak ketiga	10.000.000.000	14 Maret 2014 – 31 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014

No	Jenis Asuransi	Tanggal Penerbitan Polis	No. Polis	Tertanggung	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Jangka Waktu	Keterangan
5.	Public Liability Insurance	28 April 2014	0209011400052	BIT dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Kerusakan material atas properti yang terdapat dalam 6 Site milik BIT sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi, termasuk kerusakan properti pihak ketiga	10.000.000.000	14 Maret 2014 – 31 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/ PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014
6.	Public Liability Insurance	22 September 2014	0209011400147	Perseroan dan/ atau BIT dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Kerusakan material atas properti yang terdapat dalam Site milik BIT berlokasi di Ruko Bendungan, Jakarta Pusat, termasuk kerusakan properti pihak ketiga	10.000.000.000	27 Agustus 2014 – 07 Mei 2015	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/ PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014
7.	Public Liability Insurance	20 Agustus 2014	0209011400131	Perseroan dan/ atau BIT dan/ atau SIP dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Kerusakan material atas properti yang terdapat dalam Site milik BIT berlokasi di Kiara Condong, Bandung, termasuk kerusakan properti pihak ketiga	10.000.000.000	11 Agustus 2014 – 31 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/ PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014
8.	Property All Risk Insurance	22 April 2014	0208081400005	BIT dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Segala resiko-resiko kerugian atau kerusakan Properti namun tidak termasuk gangguan usaha atas properti yang terdapat dalam 6 Site milik BIT sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi	13.500.000.000	14 Maret 2014 – 31 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/ PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014
9.	Property All Risk Insurance	22 April 2014	0208081400004	BIT dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Segala resiko-resiko kerugian atau kerusakan Properti namun tidak termasuk gangguan usaha atas properti yang terdapat dalam 72 Site milik BIT sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi	12.960.000.000	14 Maret 2014 – 31 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/ PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014
10.	Property All Risk Insurance	21 Agustus 2014	0201091402057	Perseroan dan/ atau BIT dan/ atau SIP dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Segala resiko-resiko kerugian atau kerusakan Properti namun tidak termasuk gangguan usaha atas properti yang terdapat dalam Site milik BIT yang berlokasi di Kiara Condong, Bandung	4.000.000.000	11 Agustus 2014 – 31 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/ PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014

No	Jenis Asuransi	Tanggal Penerbitan Polis	No. Polis	Tertanggung	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Jangka Waktu	Keterangan
	Property All Risk Insurance	21 Agustus 2014	0201221401463	Perseroan dan/ atau BIT dan/ atau SIP dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Segala resiko-resiko kerugian atau kerusakan Properti namun tidak termasuk gangguan usaha atas properti yang terdapat dalam Site milik BIT yang berlokasi di Kiara Condong, Bandung	4.000.000.000	11 Agustus 2014 – 31 Desember 2014	Polis ini merupakan konjungsi dari polis nomor 0201091402057 Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/ PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014
11.	Property All Risk Insurance	21 Agustus 2014	0201221401462	Perseroan dan/ atau BIT dan/ atau SIP dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Segala resiko-resiko kerugian atau kerusakan Properti namun tidak termasuk gangguan usaha atas properti yang terdapat dalam Site milik BIT yang berlokasi di Duren Sawit, Jakarta Timur	20.000.000.000	6 Agustus 2014 – 31 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/ PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014
	Property All Risk Insurance	21 Agustus 2014	0201091402056	Perseroan dan/ atau BIT dan/ atau SIP dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Segala resiko-resiko kerugian atau kerusakan Properti namun tidak termasuk gangguan usaha atas properti yang terdapat dalam Site milik BIT yang berlokasi di Duren Sawit, Jakarta Timur	20.000.000.000	6 Agustus 2014 – 31 Desember 2014	Polis ini merupakan konjungsi dari polis nomor 0201221401462 Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/ PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014
12.	Property All Risk Insurance	12 Februari 2014	0201091400238	BIT dan/atau dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Segala resiko-resiko kerugian atau kerusakan Properti namun tidak termasuk gangguan usaha atas properti yang terdapat dalam Site milik BIT yang berlokasi di Jakarta, Bandung, dan Batam	40.000.000.000	9 Desember 2013 – 9 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/ PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014
	Property All Risk Insurance	13 Februari 2014	0201221400194	BIT dan/atau dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Segala resiko-resiko kerugian atau kerusakan Properti namun tidak termasuk gangguan usaha atas properti yang terdapat dalam Site milik BIT yang berlokasi di Jakarta, Bandung, dan Batam	40.000.000.000	9 Desember 2013 – 9 Desember 2014	Polis ini merupakan konjungsi dari polis nomor 0201091400238 Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/ PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014

No	Jenis Asuransi	Tanggal Penerbitan Polis	No. Polis	Tertanggung	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Jangka Waktu	Keterangan
13.	Public Liability Insurance	7 Januari 2014	0209011300220	BIT dan/atau semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Kerusakan material atas properti yang terdapat dalam 79 Site milik BIT sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi, termasuk kerusakan properti pihak ketiga	20.000.000.000	12 Desember 2013 – 12 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/ PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014
14.	Public Liability Insurance	14 Mei 2014	0209011400077	BIT dan/atau semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Kerusakan material atas properti yang terdapat dalam 13 Site milik BIT sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi, termasuk kerusakan properti pihak ketiga	10.000.000.000	14 April 2014 – 31 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/ PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014
15.	Public Liability Insurance	25 April 2014	0209011400050	BIT dan/atau semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Kerusakan material atas properti yang terdapat dalam 58 Site milik BIT sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi, termasuk kerusakan properti pihak ketiga	10.000.000.000	14 Maret 2014 – 31 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/ PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014
16.	Public Liability Insurance	25 April 2014	0209011400049	BIT dan/atau semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Kerusakan material atas properti yang terdapat dalam 76 Site milik BIT sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi, termasuk kerusakan properti pihak ketiga	10.000.000.000	14 Maret 2014 – 31 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/ PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014
17.	Property All Risk Insurance	22 April 2014	0208081400003	BIT dan/atau dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Segala resiko-resiko kerugian atau kerusakan Properti namun tidak termasuk gangguan usaha atas properti yang terdapat dalam 58 Site milik BIT sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi	16.500.000.000	14 Maret 2014 – 31 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/ PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014
18.	Property All Risk Insurance	25 April 2014	0208081400002	BIT dan/atau dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Segala resiko-resiko kerugian atau kerusakan Properti namun tidak termasuk gangguan usaha atas properti yang terdapat dalam 76 Site milik BIT sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi	22.800.000.000	14 Maret 2014 – 31 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/ PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014

No	Jenis Asuransi	Tanggal Penerbitan Polis	No. Polis	Tertanggung	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Jangka Waktu	Keterangan
19.	Property All Risk Insurance	12 Mei 2014	0208081400019	BIT dan/atau dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Segala resiko-resiko kerugian atau kerusakan Properti namun tidak termasuk gangguan usaha atas properti yang terdapat dalam 13 Site milik BIT sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi	2.400.000.000	14 April 2014 – 31 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/ PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014
20.	Property All Risk Insurance	18 Juli 2014	0208081400025	BIT dan/atau dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Segala resiko-resiko kerugian atau kerusakan Properti namun tidak termasuk gangguan usaha atas properti yang terdapat dalam 11 Site milik BIT sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi	3.150.000.000	20 Juni 2014 – 31 Desember 2014	
21.	Property All Risk Insurance	19 Desember 2013	0201221302552	BIT dan/atau dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Segala resiko-resiko kerugian atau kerusakan Properti namun tidak termasuk gangguan usaha atas properti yang terdapat dalam 72 Site milik BIT sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi	21.690.000.000	12 Desember 2013 – 12 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/ PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014
	Property All Risk Insurance	19 Desember 2013	0209011303285	BIT dan/atau dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Segala resiko-resiko kerugian atau kerusakan Properti namun tidak termasuk gangguan usaha atas properti yang terdapat dalam 72 Site milik BIT sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi	21.690.000.000	12 Desember 2013 – 12 Desember 2014	Polis ini merupakan konjungsi dari polis nomor 0201221302552 Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/ PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014
22.	Public Liability Insurance	28 April 2014	0209011400053	BIT dan/atau semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Kerusakan material atas properti yang terdapat dalam 1 Site milik BIT termasuk kerusakan properti pihak ketiga yang berlokasi di Cyber Building, lantai 1, Jl. Kuningan Barat No.8 Jakarta	10.000.000.000	14 Maret 2014 – 31 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/ PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014

No	Jenis Asuransi	Tanggal Penerbitan Polis	No. Polis	Tertanggung	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Jangka Waktu	Keterangan
23.	Property All Risk Insurance	22 April 2014	0208008140006	BIT dan/atau dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Segala resiko-resiko kerugian atau kerusakan Properti namun tidak termasuk gangguan usaha atas properti yang terdapat dalam 1 Site milik BIT yang berlokasi di Cyber Building, lantai 1, Jl. Kuningan Barat No.8 Jakarta	800.000.000	14 Maret 2014 – 31 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/ PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014
24.	Property All Risk Insurance	31 Januari 2014	0201091303285	BIT dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Segala resiko-resiko kerugian atau kerusakan Properti namun tidak termasuk gangguan usaha atas properti yang terdapat dalam 7 Site milik BIT sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi	3.300.000.000	12 Desember 2013 – 12 Desember 2014	Polis ini merupakan konjungsi dari polis nomor 0201221302552 Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/ PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014
25.	Property All Risk Insurance	31 Januari 2014	0201221302552	BIT dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Segala resiko-resiko kerugian atau kerusakan Properti namun tidak termasuk gangguan usaha atas properti yang terdapat dalam 7 Site milik BIT sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam polis asuransi	3.300.000.000	12 Desember 2013 – 12 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/ PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014
26.	Property All Risk Insurance	28 Mei 2014	0201091400238	BIT dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Segala resiko-resiko kerugian atau kerusakan Properti namun tidak termasuk gangguan usaha atas properti yang terdapat dalam Site milik BIT yang berlokasi di Bogor, Surabaya dan Medan	40.000.000.000	9 Desember 2013 – 9 Desember 2014	Polis asuransi ini sedang dalam proses bidding perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/ PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014
	Earthquake Insurance	28 Mei 2014	0201221400194	BIT dan semua anak perusahaannya dan/atau pihak terkait olehnya	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Segala resiko-resiko kerugian atau kerusakan Properti namun tidak termasuk gangguan usaha atas properti yang terdapat dalam Site milik BIT yang berlokasi di Bogor, Surabaya dan Medan	40.000.000.000	9 Desember 2013 – 9 Desember 2014	Polis ini merupakan konjungsi dari polis nomor 0201091400238 Polis asuransi ini sedang dalam proses bidding perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan cover note yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Proteksindo Sakti selaku broker berdasarkan surat No. 01224/ PL.14/10/14 tertanggal 5 Desember 2014

Perseroan, SIP, dan BIT berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut di atas telah mencukupi untuk menutupi risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh Perseroan dan mencukupi untuk menutupi kerugian-kerugian yang timbul atas aset yang dipertanggungkan.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan-perusahaan asuransi tersebut.

12. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga, antara lain berupa perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

a. Perjanjian Kredit

1. Perjanjian Fasilitas (*facilities agreement*) tertanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh antara lain:

- (i) Perseroan, sebagai debitur;
- (ii) DBS Bank Ltd dan Standard Chartered Bank sebagai *mandated lead arrangers* dan *book runners*-**"Para Pengatur"**;
- (iii) DBS Bank Ltd, Standard Chartered Bank, PT Bank DBS Indonesia dan Bank Standard Chartered, Cabang Jakarta (**"Para Kreditur Awal"**), sebagai para kreditur; dan
- (iv) Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited (**"Agen Fasilitas"**), sebagai agen dari Pihak-Pihak Pemberi Pembiayaan.

(**"Perjanjian Fasilitas Awal"**), sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali dalam Perjanjian Perubahan dan Sindikasi tertanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh antara lain:

- (i) Perseroan, sebagai debitur;
- (ii) Para Pengatur, sebagai *mandated lead arrangers* dan *book runners*;
- (iii) Agen Fasilitas, sebagai agen,
- (iv) Para Kreditur Awal, sebagai para kreditur;
- (v) Bank of China Limited, Cabang Jakarta, Bank CTBC Co. Ltd, Cabang Singapura, Federated Project and Trade Finance Core Fund, Bank ING N.V., Cabang Singapura, Bank Mizuho, Ltd, Cabang Hong Kong, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Internasional Indonesia Tbk, PT Bank Chinatrust Indonesia, PT Bank QNB Kesawan Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Siemens Financial Services, Inc., dan Bank Standard Chartered, Cabang Jakarta, sebagai para kreditur baru, (**"Para Kreditur Baru"** dan bersama-sama dengan Para Kreditur Awal disebut sebagai **"Para Kreditur"**);
- (vi) PT Bank DBS Indonesia, sebagai agen jaminan bersama berdasarkan Perjanjian Antar-Kreditur (sebagaimana didefinisikan di bawah);
- (vii) PT Bank DBS Indonesia dan Bank Standard Chartered, Cabang Jakarta, sebagai hedge counterparties;
- (viii) Bank Standard Chartered, Cabang Jakarta, sebagai agen pembayaran; dan
- (ix) SIP, PLATINUM, GEMA dan BIT, sebagai para penjamin (**"Perubahan Perjanjian Fasilitas Awal"**), dan sebagaimana diubah terakhir dengan Surat Perubahan tertanggal 15 Januari 2014 dari Perseroan kepada Agen Fasilitas, dengan salinan kepada BIT, GEMA, PLATINUM dan SIP (**"Surat Perubahan"** bersama-sama dengan Perjanjian Fasilitas Awal dan Perubahan Perjanjian Fasilitas Awal (untuk selanjutnya disebut sebagai **"Perjanjian Fasilitas STP-DBS/SCB"**).

Berdasarkan Sertifikat Transfer, yang diatur berdasarkan hukum Negara Inggris, tertanggal 20 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Bank CTBC Co. Ltd, Cabang Singapura dan Bank Ta Chong, Ltd. kepada Agen Fasilitas, tercatat bahwa Bank CTBC Co. Ltd telah mengalihkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya terhadap komitmen sebesar USD10,000,000 berdasarkan Perjanjian Fasilitas STP-DBS/SCB kepada Bank Ta Chong Ltd., terhitung sejak tanggal 28 Januari 2014. Dengan ditandatanganinya Sertifikat Transfer tersebut oleh Agen Fasilitas pada tanggal 28 Januari 2014, maka Bank Ta Chong Ltd. telah menjadi bagian dari Para Kreditur.

Perjanjian Fasilitas STP-DBS/SCB terdiri dari:

- (i) fasilitas pinjaman berjangka dalam Dolar Amerika Serikat dengan total komitmen sebesar USD171.043.478 per tanggal 23 September 2013 ("**Fasilitas USD Berjangka**");
- (ii) fasilitas pinjaman bergulir dalam Dolar Amerika Serikat dengan total komitmen sebesar USD21.452.174 per tanggal 23 September 2013 ("**Fasilitas USD Bergulir**");
- (iii) fasilitas pinjaman berjangka dalam Rupiah dengan total komitmen sebesar Rp1.000.000.000.000 per tanggal 23 September 2013 ("**Fasilitas Rupiah Berjangka**"); dan
- (iv) fasilitas pinjaman bergulir dalam Rupiah dengan total komitmen sebesar Rp300.000.000.000 per tanggal 23 September 2013 ("**Fasilitas Rupiah Bergulir**").

Tujuan penggunaan dana fasilitas antara lain:

- (i) membayar kembali secara penuh Perjanjian Fasilitas tertanggal 12 Januari 2011 sejumlah Rp1.080.000.000.000 yang ditandatangani oleh antara lain Perseroan, Standard Chartered Bank, The Royal Bank of Scotland N.V., (Hong Kong) Branch, PT Bank CIMB Niaga Tbk. dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- (ii) membiayai (secara langsung atau tidak langsung melalui Perseroan beserta dengan seluruh anak perusahaannya ("**anggota Grup**"), akuisisi yang diijinkan oleh Perjanjian Fasilitas STP-DBS/SCB;
- (iii) mendanai secara langsung atau tidak langsung melalui anggota Grup, pengeluaran modal sehubungan dengan *build-to-suit towers* (BTS Tower), lokasi bersama dan peralatan tambahan; dan/atau
- (iv) mendanai secara langsung atau tidak langsung melalui anggota Grup kebutuhan modal kerja Grup.

Suku bunga atas masing-masing fasilitas adalah tarif presentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari marjin dengan ketentuan bahwa:

- (i) sehubungan dengan Fasilitas USD Berjangka atau Fasilitas USD Bergulir, untuk hutang dengan periode bunga yang dimulai sebelum tanggal 23 Desember 2013, 4% per tahun;
- (ii) sehubungan dengan Fasilitas Rupiah Berjangka atau Fasilitas Rupiah Bergulir, untuk hutang dengan periode bunga yang dimulai:
 - (a) sebelum 23 September 2013, 4% per tahun; dan
 - (b) pada atau setelah 23 September 2013 namun sebelum 23 Desember 2013, 4,5% per tahun; dan
- (iii) sehubungan dengan setiap hutang dengan periode bunga yang dimulai setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam (a) dan (b), marjin yang berlaku sesuai dengan pengaturan penyesuaian marjin berdasarkan Perjanjian Fasilitas STP- DBS/SCB (*Adjustment of Margin*)).

Jangka waktu ketersediaan fasilitas adalah sebagai berikut:

- (i) sehubungan dengan setiap fasilitas berjangka, jangka waktu ketersediaan fasilitas adalah mulai dari dan termasuk tanggal Perjanjian Fasilitas STP- DBS/SCB sampai dengan dan termasuk tanggal 23 September 2013 dan termasuk tanggal pengembalian, yaitu 6 bulan setelah tanggal Perjanjian Fasilitas STP-DBS/SCB; dan
- (ii) sehubungan dengan setiap fasilitas bergulir, jangka waktu ketersediaan fasilitas adalah mulai dari dan termasuk tanggal Perjanjian Fasilitas STP- DBS/SCB sampai dengan dan termasuk tanggal yang jatuh tiga bulan sebelum tanggal jatuh tempo, yaitu 22 Maret 2018.

Berikut ini merupakan pembatasan yang diatur di dalam Perjanjian Fasilitas STP- DBS/SCB:

- (i) Perseroan tidak akan dan harus menjamin bahwa anggota Grup, tidak akan menciptakata atau mengizinkan turut adanya jaminan atau kuasi-jaminan atas semua atau sebagian aset-asetnya;
- (ii) Perseroan tidak akan (dan harus menjamin bahwa anggota Grup yang lain tidak akan:
 - (a) menjual, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan aset-asetnya berdasarkan syarat-syarat dimana aset-aset tersebut disewakan atau dapat disewa guna usahakan kepada atau diperoleh kembali oleh Perseroan atau anggota Grup yang lain;
 - (b) menjual, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan piutangnya berdasarkan syarat jaminan pemulihan kembali (*recourse*);
 - (c) membuat atau mengizinkan adanya pengaturan retensi hak;

- (d) membuat atau mengizinkan adanya pengaturan atas dasar mana uang atau keuntungan dari sebuah rekening bank atau rekening lain dapat diterapkan, dilakukan perjumpaan hutang (set off) atau dibuat tunduk pada suatu gabungan rekening; atau
- (e) membuat atau mengizinkan adanya pengaturan preferensi lain yang memiliki akibat serupa,

dalam keadaan–keadaan dimana pengaturan atau transaksi tersebut dibuat terutama sebagai cara memperoleh atau menjamin pembayaran atau pembayaran kembali setiap hutang untuk atau yang berkaitan dengan:

- i. uang pinjaman atau debit rekening di bank atau lembaga keuangan;
 - ii. jumlah fasilitas berdasarkan perjanjian fasilitas yang diterima;
 - iii. fasilitas pembelian surat utang atau penerbitan obligasi atau efek serupa lainnya;
 - iv. kewajiban apapun sehubungan dengan sewa guna keuangan;
 - v. piutang yang dijual atau didiskon;
 - vi. transaksi perbendaharaan;
 - vii. kewajiban kontra ganti rugi sehubungan dengan jaminan, ganti rugi, obligasi atau instrumen lainnya yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan;
 - viii. jumlah kewajiban berdasarkan perjanjian pemberian pinjaman atau pembelian ditangguhkan;
 - ix. pengaturan yang dibuat terutama sebagai cara memperoleh dana dengan cara melepaskan aset dengan pengaturan akan diakuisisi kembali;
 - x. kewajiban untuk menebus kembali atau membeli modal saham yang dapat ditebus kembali atau dibeli sebelum tanggal jatuh tempo;
 - xi. transaksi lain yang memiliki akibat komersial utama suatu pinjaman yang diberikan oleh siapa pun juga untuk membiayai operasi atau kebutuhan modalnya; dan
 - xii. jumlah kewajiban apapun sehubungan dengan jaminan atau ganti rugi yang berkaitan dengan (i) sampai dengan (xii) di atas, atau membiayai akuisisi aset,
- (iii) Perseroan tidak akan (dan harus menjamin bahwa anggota Grup yang lain tidak akan) meminta, mengizinkan atau melakukan perubahan material terhadap dokumen-dokumen konstitusionalnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Agen Fasilitas kecuali jika dipersyaratkan oleh undang-undang;
 - (iv) Perseroan tidak akan (dan harus menjamin bahwa anggota Grup yang lain tidak akan) mengalihkan atau menyerahkan sebagian hak dan kewajibannya berdasarkan setiap dokumen-dokumen keuangan yang ditandatangani untuk dan sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas STP- DBS/SCB, kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari semua Para Kreditur;
 - (v) Perseroan tidak akan (dan tidak satupun anggota Grup akan, sehubungan dengan sub-ayat (v) di bawah ini) ("**Pembayaran Subordinasi**"):
 - (a) menyatakan, membuat atau membayar dividen, biaya atau distribusi lain (atau bunga atas dividen, biaya atau distribusi yang belum dibayar (baik dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk bukan uang) atas atau sehubungan dengan modal sahamnya (atau kelas manapun dari modal sahamnya);
 - (b) membayar kembali atau membagikan dividen atau cadangan premi saham;
 - (c) membayar biaya pengelolaan, penasehat atau biaya lain kepada atau atas perintah para pemegang saham Perseroan;
 - (d) menebus kembali, membeli, mengembalikan, mengurangi atau melakukan pembayaran kembali sehubungan dengan modal sahamnya atau melakukan pembagian aset atau pembagian modal kepada para pemegang sahamnya atau membuat perjanjian apapun untuk melakukan hal tersebut; atau
 - (e) melakukan pembayaran atau pembayaran kembali sehubungan dengan kewajiban yang disubordinasikan terhadap Perjanjian Fasilitas STP- SCB/DBS (termasuk di dalamnya setiap utang kepada pemegang saham Perseroan yang telah ada), selain sehubungan dengan pembayaran terhadap bunganya.

Larangan terhadap Pembayaran Subordinasi sebagaimana diatur dalam ketentuan angka e di atas tidak berlaku jika anggota grup dapat memenuhi persyaratan-persyaratan di bawah ini:

- a. pada saat Pembayaran Subordinasi tersebut harus dilakukan, tidak ada wanprestasi yang telah terjadi dan berlanjut berdasarkan Perjanjian STP- DBS/SCB;
- b. rasio hutang bersih terhadap EBITDA berjalan untuk periode pembukuan tiga bulanan terkait adalah sama dengan atau lebih kecil dari 3.0 dibanding 1.0;
- c. keseluruhan Pembayaran Subordinasi tersebut dan masing-masing Pembayaran Subordinasi lain yang dilakukan dengan mengacu pada suatu periode pembukuan tiga bulanan terkait tidak akan melebihi suatu jumlah yang sama dengan:
 1. 50% dari akumulasi NPAT (*net profit after tax*/ laba bersih setelah pajak) (“NPAT”) yang dihitung atas dasar tahun keuangan sampai kini sampai akhir periode tiga bulanan terkait tersebut jika rasio hutang bersih terhadap EBITDA berjalan untuk periode tiga bulanan terkait tersebut adalah sama dengan atau lebih kecil dari 3.0 dibanding 1.0 tetapi lebih dari 2.5 dibanding 1.0;
 2. 75% dari akumulasi NPAT yang dihitung atas dasar tahun keuangan sampai kini sampai akhir periode tiga bulanan terkait tersebut jika rasio hutang bersih terhadap EBITDA berjalan untuk periode tiga bulanan terkait tersebut adalah sama dengan atau lebih kecil dari 2.5 dibanding 1.0 tetapi lebih dari 2.0 dibanding 1.0; dan
 3. 100% dari akumulasi NPAT yang dihitung atas dasar tahun keuangan sampai kini sampai akhir periode tiga bulanan terkait tersebut jika rasio hutang bersih terhadap EBITDA berjalan untuk periode tiga bulanan terkait tersebut adalah sama dengan atau lebih kecil dari 2.0 dibanding 1.0; dan
- d. sebelum Pembayaran Subordinasi tersebut dilakukan, keseluruhan saldo DSA (*debt service account*/ rekening pelayanan utang) (“**DSA**”) Rupiah dan saldo DSA USD tidak kurang dari yang lebih besar di antara: (A) keseluruhan Jumlah DSA Rupiah yang dipersyaratkan dan jumlah DSA USD yang dipersyaratkan pada waktu tersebut; dan (B) suatu jumlah yang sama dengan keseluruhan pokok (selain pokok yang siap tersedia untuk penarikan kembali berdasarkan suatu fasilitas bergulir) dan bunga yang dijadwalkan untuk dibayar atau dibayar kembali berdasarkan Perjanjian STP- DBS/SCB ini selama jangka waktu yang berakhir pada tanggal pembayaran kembali berikutnya dan jumlah tersebut dipertahankan di dalam masing-masing DSA sampai tanggal pembayaran kembali yang bersangkutan (kecuali sampai batas diterapkan untuk pelaksanaan kewajiban-kewajiban antar waktu).

Lebih lanjut, kami mencatat bahwa pembatasan/persyaratan dalam Pembayaran Subordinasi sebagaimana diatur pada Perjanjian Fasilitas STP-DBS/SCB, tidak mengandung pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik termasuk dalam hal pembagian dividen.

Perjanjian Fasilitas STP-DBS/SCB akan tetap berlaku dan mengikat para pihak berdasarkan Perjanjian Fasilitas STP-DBS/SCB sepanjang setiap dan semua kewajiban yang dijamin (*secured liabilities*) belum dilunasi secara penuh oleh Perseroan kepada Para Kreditur.

Para pihak berdasarkan Perjanjian Fasilitas STP-DBS/SCB sepakat memilih pengadilan-pengadilan Negara Inggris sebagai yurisdiksi eksklusif untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas STP-DBS/SCB (termasuk perselisihan mengenai keberadaan, keberlakuan atau pengakhiran Perjanjian Fasilitas STP-DBS/SCB) atau kewajiban non-kontrak yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian Fasilitas STP-DBS/SCB (“Perselisihan”). Selain itu, para pihak berdasarkan Perjanjian Fasilitas STP-DBS/SCB juga sepakat untuk menyediakan pilihan penyelesaian Perselisihan melalui arbitrase, yang akan dilakukan sesuai dengan tara cara dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Fasilitas STP-DBS/SCB.

Perjanjian Fasilitas STP-DBS/SCB diatur berdasarkan hukum Negara Inggris.

Berkaitan dengan Perjanjian Fasilitas STP-DBS/SCB, pada tanggal Prospektus ini, Perseroan juga telah menandatangani Surat Transaksi Lindung Nilai (*Hedging Letter*) tertanggal 22 Maret 2013 dari DBS Bank Ltd. dan Bank Standard Chartered ("**Hedging Letter**"), yang mengatur mengenai strategi lindung nilai, yaitu bahwa Perseroan akan menyesuaikan dan mengimplementasikan strategi untuk melindungi bisnis Grup dari resiko nilai pertukaran kurs dan suku bunga dengan nilai minimum untuk:

- (i) 75% dari nilai pokok seluruh Fasilitas USD Berjangka yang terutang dari waktu ke waktu untuk dilindungi dari resiko nilai pertukaran kurs dan suku bunga selama jangka waktu fasilitas tersebut berdasarkan Perjanjian Fasilitas STP-DBS/SCB masih berlaku; dan
- (j) 50% dari seluruh nilai fasilitas berjangka yang terutang dari waktu ke waktu untuk dilindungi dari resiko nilai pertukaran kurs dan suku bunga selama jangka waktu fasilitas tersebut berdasarkan Perjanjian Fasilitas STP-DBS/SCB masih berlaku, dan akan menyesuaikan dan mengimplementasikan hal yang sama dengan dampak yang sedang berlangsung selambat-lambatnya 22 Oktober 2013.

Hedging Letter ini diatur menurut dan berdasarkan hukum Negara Inggris.

Perseroan juga telah memberikan konfirmasinya terhadap Surat Konfirmasi Transaksi Swap Suku Bunga dengan nomor referensi V2013092411365801/31510108, yang diterbitkan oleh Bank Standard Chartered, dengan tanggal efektif pada 23 September 2013 dan akan berakhir pada 22 Maret 2018 ("**Konfirmasi Swap Suku Bunga SCB**"). Adapun dalam Konfirmasi Swap Suku Bunga SCB mengatur bahwa Perseroan akan melakukan pembayaran dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,45% per tahun dan SCB akan melakukan pembayaran dengan tingkat bunga mengambang untuk periode penghitungan awal sebesar 7,1179% dengan opsi IDR-JIBOR, untuk jatuh tempo yang ditentukan selama 3 bulan. Konfirmasi Swap Suku Bunga SCB ini diatur menurut dan berdasarkan hukum Negara Inggris.

Perseroan juga telah memberikan konfirmasinya terhadap Surat Konfirmasi Transaksi Swap Nilai Pertukaran Kurs Mata Uang dengan nomor referensi 56159436 melampaui 55922145, yang diterbitkan oleh PT Bank DBS Indonesia, dengan tanggal efektif pada 22 September 2013 dan akan berakhir pada 22 Maret 2018 ("**Konfirmasi Swap Nilai Tukar DBS**"). Adapun dalam Konfirmasi Swap Nilai Tukar DBS mengatur bahwa Perseroan akan melakukan pembayaran dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,14% per tahun dan DBS akan melakukan pembayaran dengan tingkat bunga mengambang dengan tingkat suku bunga periode pertama sebesar 7,1179% dengan opsi USD-LIBOR-BBA, untuk jatuh tempo yang ditentukan selama 3 bulan. Konfirmasi Swap Nilai Tukar DBS ini diatur menurut dan berdasarkan hukum Negara Inggris.

Sehubungan dengan kewajiban pelaporan utang luar negeri yang harus dilakukan oleh Perseroan berdasarkan PBI No. 14/21/PBI/2012 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa, Perseroan telah menyampaikan pelaporan sebagai berikut:

- (i) Surat Data Laporan Utang Luar Negeri No. 123/DIR-STP/IV/2013 tertanggal 2 April 2013, kepada Menteri Keuangan RI;
- (ii) Surat Data Laporan Utang Luar Negeri No. 124/DIR-STP/IV/2013 tertanggal 2 April 2013, kepada Sekretariat Tim Pelaporan Kredit Luar Negeri (PKLN) (Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris Tim PKLN); dan
- (iii) Surat Data Laporan Utang Luar Negeri No. 125/DIR-STP/IV/2013 tertanggal 2 April 2013, kepada Bagian Administrasi dan Analisa Pinjaman Luar Negeri (Urusan Luar Negeri Bank Indonesia).

2. Perjanjian Antar-Kreditur (*intercreditor agreement*) tertanggal 27 Mei 2013, yang ditandatangani oleh antara lain:
- i. Perseroan;
 - ii. perusahaan-perusahaan anak yang disebutkan dalam *Part I (The Original Debtors)* dari *Schedule 1 (The Original Parties)*, yaitu SIP, PLATINUM, GEMA dan BIT;
 - iii. lembaga-lembaga keuangan yang disebutkan dalam *Part II (The Original Initial Facilities Lenders)* dari *Schedule 1 (The Original Parties)*, yaitu DBS Bank Ltd., PT Bank DBS Indonesia, Standard Chartered Bank dan Bank Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta ("**Pihak Pemberi Pembiayaan Awal**");
 - iv. pihak-pihak yang disebutkan dalam *Part III (The Original Subordinated Creditor)* dari *Schedule 1 (The Original Parties)*, yaitu KIE;
 - v. Agen Fasilitas, sebagai *Original Initial Facilities Agent*;
 - vi. PT Bank DBS Indonesia dan Bank Standard Chartered, Cabang Jakarta, sebagai *Hedge Counterparties* terhadap *Initial Facilities* ("**Original Initial Facilities Hedge Counterparties**");
 - vii. PT Bank DBS Indonesia, sebagai agen jaminan bersama ("**Agen Jaminan Bersama**");
 - viii. setelah aksesori, setiap *Hedge Counterparty* setelah aksesori (selain *Original Initial Facilities Hedge Counterparties*);
 - ix. setelah aksesori, setiap *Notes Trustee*, yaitu setiap pihak yang merupakan perwakilan untuk dan bertindak atas nama pemegang surat utang (*notes*) yang bersangkutan ("**Notes Trustee**");
 - x. setelah aksesori, setiap debitur tambahan, kreditur antar perusahaan tambahan, pemberi jaminan tambahan dan kreditur subordinasi tambahan; dan
 - xi. setelah aksesori, setiap *Additional Facility Finance Party*, yaitu pihak-pihak pemberi pembiayaan tambahan ("**Pihak Pemberi Pembiayaan Tambahan**"),
(untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Antar-Kreditur**").

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Fasilitas Awal, Para Kreditur Baru akan menandatangani Akta Penambahan terhadap Perjanjian Antar-Kreditur (*Accession Deed*) bersama dengan Para Kreditur Awal dan Agen Jaminan Bersama secepatnya pada atau setelah tanggal 23 September 2013.

Namun demikian Perseroan tidak memiliki salinan Akta-Akta Penambahan terhadap Perjanjian Antar-Kreditur tersebut. Dengan adanya Akta-Akta Penambahan terhadap Perjanjian Antar-Kreditur tersebut, maka Para Kreditur Baru akan menjadi bagian dari Pihak Pemberi Pembiayaan Tambahan.

Perjanjian Antar-Kreditur mengatur mengenai pengaturan atau pemberian setiap jaminan bersama yang telah diberikan oleh Grup sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas STP-DBS/SCB yaitu antara lain ("**Jaminan Bersama**"):

- (i) setiap perjanjian pengalihan perjanjian material dan dan perjanjian sewa tanah bersyarat;
- (ii) setiap perjanjian pemberian jaminan fidusia atas tagihan asuransi;
- (iii) setiap perjanjian pemberian jaminan fidusia atas benda-benda bergerak;
- (iv) setiap perjanjian pemberian jaminan fidusia atas piutang;
- (v) setiap jaminan atas perjanjian pelindung nilai (*hedging*);
- (vi) setiap jaminan perusahaan;
- (vii) setiap pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik kembali;
- (viii) setiap hak tanggungan atas hak atas tanah;
- (ix) setiap gadai rekening bank;
- (x) setiap gadai saham;
- (xi) setiap dokumen yang memberikan jaminan tambahan;
- (xii) setiap dokumen lain yang diadakan kapan saja oleh anggota Grup yang menghasilkan garansi, ganti rugi, jaminan, kuasi-jaminan atau jaminan lain terhadap kerugian keuangan untuk semua para pihak terjamin, yaitu Agen Jaminan Bersama, para kreditur senior (terdiri atas Agen Jaminan Bersama, Pihak Pemberi Pembiayaan Awal, Pihak Pemberi Pembiayaan Tambahan (jika ada), *Original Hedge Counterparty*, *Notes Trustee* atau pemegang surat utang (*notes*)) ("**Para Pihak Terjamin**"), sebagai jaminan untuk semua kewajiban-kewajiban yang dijamin dalam Perjanjian Antar-Kreditur; atau
- (xiii) dokumen-dokumen lain yang ditentukan sedemikian oleh Agen Jaminan Bersama dan Perseroan.

Perjanjian Antar-Kreditur akan tetap berlaku dan mengikat para pihak berdasarkan Perjanjian Antar-Kreditur sepanjang setiap dan semua kewajiban yang dijamin (*secured liabilities*) belum dilunasi secara penuh oleh Grup kepada Para Pihak Terjamin.

Para pihak berdasarkan Perjanjian Antar-Kreditur sepakat memilih pengadilan-pengadilan Negara Inggris sebagai yurisdiksi eksklusif untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian Antar-Kreditur (termasuk perselisihan mengenai keberadaan, keberlakuan atau pengakhiran Perjanjian Antar-Kreditur) atau kewajiban non-kontrak yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian Antar-Kreditur) ("**Perselisihan**"). Para pihak berdasarkan Perjanjian Antar-Kreditur juga sepakat untuk menyediakan pilihan penyelesaian Perselisihan melalui arbitrase, yang akan dilakukan sesuai dengan tara cara dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Antar-Kreditur.

Perjanjian Antar-Kreditur diatur berdasarkan hukum Negara Inggris.

3. Surat Mandat *Exchange Facilities* atas Fasilitas Berjangkka sejumlah USD650.000.000 dan Fasilitas Bergulir sejumlah Rp465.000.000.000 ("**Fasilitas Exchange**"), pada tanggal 26 September 2014 ("**Surat Mandat Exchange Facilities**"), yang diterbitkan oleh:
 1. BNP Paribas Cabang Singapura;
 2. Bank ING N.V Cabang Singapura
 3. Bank JP Morgan Chase, N.A, Cabang Singapura; dan
 4. Bank Standard Chartered ("**Para Penerima Mandat Echanges Facilities**"), kepada Perseroan. Berdasarkan Surat Mandat Exchange Facilities, Perseroan telah setuju untuk menunjuk Para Penerima Mandat Exchange Facilities, untuk menjadi pengatur dan pemberi fasilitas eksklusif atas fasilitas Exchange kepada Perseroan, sebagai debitur. Adapun Fasilitas Exchange akan digunakan sehubungan dengan pembayaran terhadap Fasilitas Baru (sebagaimana dimaksud di bawah) yang akan diberikan berdasarkan Surat Mandat Fasilitas Baru dan Perjanjian fasilitas Sindikasi Baru (sebagaimana dimaksud di bawah), Perseroan dan Para Penerima Mandat Exchange Facilities sepakat bahwa persiapan, penandatanganan dan penyampaian dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Fasilitas Exchange akan dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo Perjanjian Fasilitas Sindikasi Baru (sebagaimana dimaksud di bawah) atau suatu tanggal lain yang disepakati oleh Perseroan dan setiap Para Penerima Mandat Exchange Facilities.

Surat Mandat Exchange Facilities ini diatur berdasarkan hukum Negara Inggris.

4. Surat Mandat (*Finance Mandate Letter*) atas Fasilitas Berjangka sejumlah USD790.000.000 dan Fasilitas Bergulir sejumlah Rp465.000.000.000 ("**Fasilitas Baru**"), pada tanggal 29 September 2014 ("**Surat Mandat Fasilitas Baru**"), yang diterbitkan oleh:
 - (i) BNP Paribas, Cabang Singapura;
 - (ii) Bank ING N.V., Cabang Singapura;
 - (iii) Bank JP Morgan Chase, N.A., Cabang Singapura; dan
 - (iv) Bank Standard Chartered ("**Para Penerima Mandat**").

Berdasarkan Surat Mandat Fasilitas Baru, Perseroan telah setuju untuk menunjuk Para Penerima Mandat untuk menjadi pengatur dan pemberi fasilitas eksklusif atas Fasilitas Baru kepada Perseroan sebagai debitur. Adapun Fasilitas Baru akan digunakan sehubungan dengan, antara lain, pembiayaan akuisisi yang diajukan yaitu akuisisi atas menara-menara telekomunikasi dari XL berdasarkan APA XL ("**Akuisisi Menara Telekomunikasi XL**"), Perseroan dan Para Penerima Mandat sepakat bahwa persiapan, penandatanganan dan penyampaian dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Fasilitas Baru akan dilakukan sebelum tanggal 31 Desember 2014 atau suatu tanggal lain yang disepakati oleh Perseroan dan setiap Para Penerima Mandat.

Surat Mandat Fasilitas Baru ini diatur berdasarkan hukum Negara Inggris.

5. Berdasarkan Surat Mandat Fasilitas Baru, Perseroan juga telah menandatangani Perjanjian Fasilitas (*Facilities Agreement*) tertanggal 8 Desember 2014 yang ditandatangani oleh antara lain:
- a. Perseroan, sebagai penerima pinjaman,
 - b. Anak Perusahaan Perseroan yang terdaftar di Bagian I dari Lampiran 1 (*Parties*) di dalam Perjanjian Fasilitas tersebut, sebagai para penjamin awal, yaitu SIP, PLATINUM, GEMA dan BIT ("**Para Penjamin Awal**");
 - c. Para Penerima Mandat dan Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta, sebagai *mandated lead arrangers* (baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama) ("**Para Pengatur Perjanjian Fasilitas Sindikasi Baru**");
 - d. lembaga-lembaga keuangan yang terdaftar di Bagian II, III dan IV dari Lampiran 1 (*Parties*) di dalam Perjanjian Fasilitas tersebut, sebagai pemberi pinjaman, yaitu Para Pengatur Perjanjian Fasilitas Sindikasi Baru ("**Para Kreditur Sindikasi**");
 - e. Agen Fasilitas, sebagai agen fasilitas ("**Agen Fasilitas Perjanjian Fasilitas Sindikasi Baru**"); dan
 - f. Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta ("**Agen Jaminan Perjanjian Fasilitas Sindikasi Baru**"), sebagai agen jaminan,
- (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Fasilitas Sindikasi Baru**").

Perjanjian Fasilitas Sindikasi Baru terdiri dari:

- (i) fasilitas *equity bridge* dengan total komitmen sebesar USD140.000.000 ("**Fasilitas Equity Bridge**"); dan
- (ii) fasilitas pinjaman berjangka dalam Dolar Amerika Serikat dengan total komitmen sebesar USD650.000.000 ("**Fasilitas Berjangka Baru USD**").

Tujuan penggunaan dana fasilitas, antara lain adalah:

- (i) untuk membayar kembali secara penuh Perjanjian Fasilitas STP-DBS/SCB dan semua biaya pengakhiran dan biaya terkait lainnya;
- (ii) sampai batasan dimana jumlah-jumlah tambahan dipersyaratkan untuk dibayar sebagai hasil apresiasi Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, untuk membayar (i) segala jumlah-jumlah tambahan yang diperlukan untuk melakukan pembiayaan kembali atas segala utang dalam Rupiah yang terdenominasi berdasarkan Perjanjian Fasilitas STP-DBS/SCB; atau (ii) segala jumlah-jumlah tambahan dalam Rupiah yang diperlukan untuk membiayai Akuisisi Menara Telekomunikasi XL;
- (iii) untuk membayar segala biaya, ongkos dan pengeluaran yang muncul berdasarkan atau terkait dengan fasilitas dalam Perjanjian Fasilitas Sindikasi Baru, fasilitas dalam perjanjian fasilitas yang akan datang, penerbitan surat utang dan Akuisisi Menara Telekomunikasi XL; dan
- (iv) untuk membiayai Akuisisi Menara Telekomunikasi XL.

Suku bunga atas masing-masing fasilitas adalah tarif presentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari:

- (i) margin terkait, yaitu:
 - (a) sehubungan dengan pinjaman Fasilitas *Equity Bridge*:
 - i. untuk suatu Pemberi Pinjaman WHT* adalah 1,75%/tahun;
 - ii. untuk suatu Pemberi Pinjaman Netral WHT** adalah 1,95%/tahun;
 - (b) sehubungan dengan Fasilitas Berjangka Baru USD:
 - i. untuk suatu Pemberi Pinjaman WHT adalah 1,75%/tahun;
 - ii. untuk suatu Pemberi Pinjaman Netral WHT adalah 1,95%/tahun; dan
- (ii) LIBOR.

Keterangan:

* Pemberi Pinjaman WHT adalah pemberi pinjaman selain Pemberi Pinjaman Netral WHT.

** Pemberi Pinjaman Netral WHT adalah (i) suatu bank yang bertindak atas nama kantor yang diberitahukan oleh Para Kreditur Sindikasi kepada Agen Fasilitas Perjanjian Sindikasi secara tertulis pada atau sebelum tanggal ia menjadi (Para) Kreditur Sindikasi (atau, setelah tanggal tersebut, selambat-lambatnya 5 hari kerja) sebagai kantor yang mana melaluinya akan dilaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian Fasilitas Sindikasi Baru ini (Kantor Fasilitas) di Indonesia untuk tujuan membayar pajak penghasilan perusahaan; atau (ii) cabang luar negeri dari suatu bank yang didirikan di Indonesia, yang cabang luar negerinya digunakan untuk tujuan perpajakan Indonesia agar memiliki domisili pajak Indonesia.

Jangka waktu ketersediaan untuk masing-masing fasilitas adalah mulai dari dan termasuk tanggal Perjanjian Fasilitas Sindikasi Baru sampai dengan dan termasuk 31 Desember 2014.

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Sindikasi Baru, Fasilitas *Equity Bridge* akan jatuh tempo dalam waktu 4 bulan setelah tanggal Perjanjian Fasilitas Sindikasi Baru. Sedangkan Fasilitas Berjangka Baru USD akan jatuh tempo dalam waktu 6 bulan setelah tanggal Fasilitas Sindikasi Baru.

Lebih lanjut, Perjanjian Fasilitas Sindikasi Baru mengatur bahwa Perseroan wajib untuk memastikan bahwa dana PUT II akan digunakan untuk melakukan pembayaran dini terhadap Fasilitas *Equity Bridge*, segera setelah Perseroan menerima dana tersebut.

Berikut ini merupakan pembatasan yang diatur di dalam Perjanjian Fasilitas:

- (i) Perseroan tidak akan (dan harus menjamin bahwa anggota Grup lainnya tidak akan) menciptakan atau mengizinkan turut adanya jaminan atau kuasi-jaminan (*Quasi-Security*) atas semua atau sebagian aset-asetnya;
- (ii) Perseroan tidak akan (dan harus menjamin bahwa anggota Grup yang lain tidak akan):
 - (a) menjual, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan aset-asetnya berdasarkan syarat-syarat dimana aset-aset tersebut disewakan atau dapat disewa guna usahakan kepada atau diperoleh kembali oleh Perseroan atau anggota Grup lainnya;
 - (b) menjual, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan piutangnya berdasarkan syarat jaminan pemulihan kembali (*recourse*);
 - (c) membuat atau mengizinkan adanya pengaturan retensi hak;
 - (d) membuat atau mengizinkan adanya pengaturan atas dasar mana uang atau keuntungan dari sebuah rekening bank atau rekening lain dapat diterapkan, dilakukan perjumpaan hutang (*set off*) atau dibuat tunduk pada suatu gabungan rekening; atau
 - (e) membuat atau mengizinkan adanya pengaturan preferensi lain yang memiliki akibat serupa, dalam keadaan-keadaan dimana pengaturan atau transaksi tersebut dibuat terutama sebagai cara memperoleh atau menjamin pembayaran atau pembayaran kembali setiap hutang untuk atau membiayai akuisisi atas suatu aset.
- (iii) Perseroan tidak akan (dan tidak satupun anggota Grup lainnya akan, sehubungan dengan sub-ayat (v) di bawah ini):
 - (a) menyatakan, membuat atau membayar dividen, biaya atau distribusi lain (atau bunga atas dividen, biaya atau distribusi yang belum dibayar (baik dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk bukan uang) atas atau sehubungan dengan modal sahamnya (atau kelas manapun dari modal sahamnya);
 - (b) membayar kembali atau membagikan dividen atau cadangan premi saham;
 - (c) membayar biaya pengelolaan, penasehat atau biaya lain kepada atau atas perintah para pemegang saham Perseroan;
 - (d) menebus kembali, membeli, mengembalikan, mengurangi atau melakukan pembayaran kembali sehubungan dengan modal sahamnya atau melakukan pembagian aset atau pembagian modal kepada para pemegang sahamnya atau membuat perjanjian apapun untuk melakukan hal tersebut; atau
 - (e) melakukan pembayaran atau pembayaran kembali sehubungan dengan kewajiban yang disubordinasikan (termasuk pinjaman-pinjaman pemegang saham yang sudah ada) dengan ketentuan bahwa Perseroan boleh:
 1. memanfaatkan bunga apapun yang jatuh tempo dan harus dibayar sehubungan dengan kewajiban yang disubordinasikan;
 2. membebaskan Perjanjian Hutang Pemegang Saham yang sudah ada dari pendapatan yang diperoleh dari PUT II; dan
 3. memanfaatkan modal dan bunga yang tersisa berdasarkan Perjanjian Hutang Pemegang Saham yang sudah ada.

- (iv) Perseroan tidak akan (dan harus menjamin bahwa anggota Grup yang lain tidak akan) meminta, mengizinkan atau melakukan perubahan terhadap dokumen-dokumen konstitusionalnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Agen Fasilitas kecuali jika perubahan tersebut minor, bersifat teknis atau tidak berdampak buruk secara material terhadap kepentingan Para Kreditur Sindikasi;
- (v) Perseroan tidak akan (dan harus menjamin bahwa anggota Grup yang lain tidak akan) mengalihkan atau menyerahkan sebagian hak dan kewajibannya berdasarkan setiap dokumen-dokumen keuangan yang ditandatangani untuk dan sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Sindikasi Baru, kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari semua Para Kreditur Sindikasi.

Perjanjian Fasilitas Sindikasi Baru akan tetap berlaku dan mengikat para pihak berdasarkan Perjanjian Fasilitas Sindikasi Baru sepanjang setiap dan semua kewajiban berdasarkan Perjanjian Fasilitas Sindikasi Baru belum dilunasi secara penuh oleh Perseroan kepada Para Kreditur Sindikasi.

Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Sindikasi Baru, termasuk setiap perselisihan sehubungan dengan keberadaan, keberlakuan, atau pengakhiran Perjanjian Fasilitas Sindikasi Baru, harus diselesaikan melalui arbitrase di Singapura yang dilakukan dengan bahasa Inggris dengan 3 (tiga) orang arbiter menurut ketentuan-ketentuan arbitrase berdasarkan Singapore International Arbitration Centre (SIAC) yang berlaku pada saat pemberitahuan arbitrase (sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan arbitrase) diterima oleh SIAC, kecuali jika para pihak sepakat untuk menentukan lain.

Perjanjian Fasilitas Sindikasi Baru diatur berdasarkan hukum Negara Inggris.

Berdasarkan Surat Persetujuan yang telah diberikan oleh Pihak Pemberi Pembiayaan Awal dan Pihak Pemberi Pembiayaan Tambahan pada tanggal 7 Oktober 2014, Pihak Pemberi Pembiayaan Awal dan Pihak Pemberi Pembiayaan Tambahan telah memberikan persetujuan kepada Para Kreditur Sindikasi untuk menjadi pihak dalam Perjanjian Antar-Kreditur. Dengan demikian Para Kreditur Sindikasi dapat memperoleh keuntungan berdasarkan seluruh Jaminan Bersama. Sehingga setiap jaminan yang telah diberikan sehubungan dengan Perjanjian Antar-Kreditur juga akan menjamin pembayaran terhadap setiap kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Sindikasi Baru. Adapun penyesuaian atas dokumen-dokumen Jaminan Bersama akan dilakukan pada 18 Desember 2014. Lebih lanjut, berdasarkan Perjanjian Fasilitas Sindikasi Baru, Perseroan juga akan menjaminkan seluruh aset yang akan dimiliki oleh Perseroan sebagai hasil Akuisisi Menara Telekomunikasi XL.

Berdasarkan Surat tertanggal 12 Desember 2014 ("Surat Perubahan") dari Perseroan kepada Agen Fasilitas Perjanjian Fasilitas Sindikasi Baru, Agen Fasilitas Perjanjian Fasilitas Sindikasi Baru menyatakan bahwa mayoritas kreditur berdasarkan Perjanjian Fasilitas Sindikasi Baru telah menyetujui setiap perubahan terhadap Perjanjian Fasilitas Sindikasi Baru yang tercantum dalam Surat Perubahan.

Perubahan terhadap Perjanjian Fasilitas Sindikasi Baru berdasarkan Surat Perubahan adalah bahwa setiap pembatasan pembayaran distribusi oleh Perseroan atau anggota Grup lainnya berdasarkan Perjanjian Fasilitas Sindikasi Baru (termasuk salah satunya adalah distribusi/pembagian dividen) ("Distribusi") dapat dilakukan apabila Perseroan atau anggota Grup lainnya dapat memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:

- (i) pada saat Distribusi akan dibayarkan, tidak ada wanprestasi yang telah terjadi dan berlanjut berdasarkan Perjanjian Fasilitas Sindikasi Baru;
- (ii) rasio hutang bersih terhadap EBITDA berjalan untuk periode pembukuan tiga bulanan terkait adalah sama dengan atau lebih kecil dari 3.0 dibanding 1.0; dan

- (iii) keseluruhan pembayaran Distribusi yang bersangkutan dan masing-masing pembayaran Distribusi lain yang dilakukan dengan mengacu pada suatu periode pembukuan tiga bulanan terkait tidak akan melebihi suatu jumlah yang sama dengan:
- 50% dari akumulasi NPAT (*net profit after tax*/ laba bersih setelah pajak) (“NPAT”) yang dihitung atas dasar tahun keuangan sampai kini sampai akhir periode tiga bulanan terkait tersebut jika rasio hutang bersih terhadap EBITDA berjalan untuk periode tiga bulanan terkait tersebut adalah sama dengan atau lebih kecil dari 3.0 dibanding 1.0 tetapi lebih dari 2.5 dibanding 1.0;
 - 75% dari akumulasi NPAT yang dihitung atas dasar tahun keuangan sampai kini sampai akhir periode tiga bulanan terkait tersebut jika rasio hutang bersih terhadap EBITDA berjalan untuk periode tiga bulanan terkait tersebut adalah sama dengan atau lebih kecil dari 2.5 dibanding 1.0 tetapi lebih dari 2.0 dibanding 1.0; dan
 - 100% dari akumulasi NPAT yang dihitung atas dasar tahun keuangan sampai kini sampai akhir periode tiga bulanan terkait tersebut jika rasio hutang bersih terhadap EBITDA berjalan untuk periode tiga bulanan terkait tersebut adalah sama dengan atau lebih kecil dari 2.0 dibanding 1.0.

Sehubungan dengan kewajiban pelaporan utang luar negeri yang harus dilakukan oleh Perseroan berdasarkan PBI No. 14/21/PBI/2012 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa, Perseroan telah menyampaikan pelaporan utang luar negeri berdasarkan Perjanjian Fasilitas Sindikasi Baru, sebagai berikut:

- Surat Data Laporan Utang Luar Negeri No. 075/DIR-STP/XII/2014 tertanggal 11 Desember 2014, kepada Menteri Keuangan RI;
- Surat Data Laporan Utang Luar Negeri No. 076/DIR-STP/XII/2014 tertanggal 11 Desember 2014, kepada Sekretariat Tim Pelaporan Kredit Luar Negeri (PKLN) (Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris Tim PKLN); dan
- Surat Data Laporan Utang Luar Negeri No. 074/DIR-STP/XII/2014 tertanggal 11 Desember 2014, kepada Bagian Administrasi dan Analisa Pinjaman Luar Negeri (Urusan Luar Negeri Bank Indonesia).

b. Perjanjian Sewa-Menyewa Infrastruktur Telekomunikasi

Perseroan dan Anak Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Sewa-Menyewa Infrastruktur Telekomunikasi dengan sejumlah pihak ketiga dimana berdasarkan perjanjian – perjanjian tersebut Perseroan menyewakan infrastruktur telekomunikasi yang dimiliki Perseroan dan Anak Perusahaan kepada para operator pihak ketiga dan menerima pembayaran harga sewa dari para operator pihak ketiga.

• **Perseroan**

No	Nama Perjanjian	Jangka Waktu
PT Telekomunikasi Selular Tbk (“Telkomsel”)		
1.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Nomor 130/BC/PROC-04/LOG/2010 tanggal 25 Oktober 2010	Sejak ditandatanganinya perjanjian sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa site yang tercantum di BAPS terakhir yang ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
2.	Perjanjian Sewa Infrastruktur Tower Rooftop di Lokasi Stolosarang Area Jawa Barat Nomor HOC100147 tanggal 12 Agustus 2010	10 tahun sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
3.	Perjanjian Sewa Infrastruktur Tower Rooftop di Lokasi Waru Gedong (JKT245) Nomor HOC090240 tanggal 17 Nopember 2009	10 tahun sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
4.	Perjanjian Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Tower Melalui Pola Sewa di Area JABOTABEK Nomor HOC090014 tanggal 23 April 2009	10 tahun sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
5.	Perjanjian Penyediaan Sarana Penunjang BTS Makrosel Melalui Pola Sewa di Area JABOTABEK Nomor HOC090025 tanggal 17 Nopember 2009	10 tahun sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.

No	Nama Perjanjian	Jangka Waktu
6.	Perjanjian Pekerjaan Sewa Infrastruktur Tower Satu Site Area Jawa Timur No. HOC120122 tanggal 26 April 2012 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Novasi terhadap Perjanjian Sewa Infrastruktur Tower tanggal 5 September 2013	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS dan Telkomsel dapat mengajukan surat permintaan perpanjangan perjanjian kepada Perseroan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
7.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Tower di Wilayah Jawa Timur No. HOC120761 tanggal 9 November 2012 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Novasi terhadap Perjanjian Sewa Infrastruktur Tower tanggal 5 September 2013	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS dan Telkomsel dapat mengajukan surat permintaan perpanjangan perjanjian kepada Perseroan paling lambat 1 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
8.	Perjanjian Pekerjaan Penyediaan Infrastruktur Tower Melalui Pola Sewa Untuk 3 Site di Area Sumbagut No. HOC120190 tanggal 23 Mei 2012 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Novasi terhadap Perjanjian Sewa Infrastruktur Tower tanggal 5 September 2013	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS dan Telkomsel dapat mengajukan surat permintaan perpanjangan perjanjian kepada Perseroan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
9.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Tower 1 Site Wilayah Jabotabek No. HOC120655 tanggal 23 Oktober 2012 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Novasi terhadap Perjanjian Sewa Infrastruktur Tower tanggal 5 September 2013	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS dan Telkomsel dapat mengajukan surat permintaan perpanjangan perjanjian kepada Perseroan paling lambat 1 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
10.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Tower di Wilayah Sulawesi No. HOC120408 tanggal 13 Agustus 2012 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Novasi terhadap Perjanjian Sewa Infrastruktur Tower tanggal 5 September 2013	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS dan Telkomsel dapat mengajukan surat permintaan perpanjangan perjanjian kepada Perseroan paling lambat 1 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
11.	Perjanjian Sewa Infrastruktur Tower di 10 Site Area Sulmalirja No. HOC111043 tanggal 19 Januari 2012 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Novasi terhadap Perjanjian Sewa Infrastruktur Tower tanggal 5 September 2013	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS dan Telkomsel dapat mengajukan surat permintaan perpanjangan perjanjian kepada Perseroan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
12.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Tower 8 Site Colo di Area Bali Nusra No. HOC120333 tanggal 9 Agustus 2012 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Novasi terhadap Perjanjian Sewa Infrastruktur Tower tanggal 5 September 2013	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS dan Telkomsel dapat mengajukan surat permintaan perpanjangan perjanjian kepada Perseroan paling lambat 1 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
13.	Perjanjian Sewa Infrastruktur Menara 3 di Lokasi Area Jabotabek No. HOC110588 tanggal 24 Agustus 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Novasi terhadap Perjanjian Sewa Infrastruktur Tower tanggal 5 September 2013	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS dan Telkomsel dapat mengajukan surat permintaan perpanjangan perjanjian kepada Perseroan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
14.	Perjanjian Sewa Infrastruktur Menara di 1 Lokasi Area JABOTABEK No. HOC120033 tanggal 22 Februari 2012 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Novasi terhadap Perjanjian Sewa Infrastruktur Tower tanggal 5 September 2013	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS dan Telkomsel dapat mengajukan surat permintaan perpanjangan perjanjian kepada Perseroan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
15.	Perjanjian Sewa Sarana infrastruktur Tower 4 Site di Wilayah Sumbagut No. HOC120261 tanggal 27 Juni 2012 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Novasi terhadap Perjanjian Sewa Infrastruktur Tower tanggal 5 September 2013	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS dan Telkomsel dapat mengajukan surat permintaan perpanjangan perjanjian kepada Perseroan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

No	Nama Perjanjian	Jangka Waktu
16.	Perjanjian Pekerjaan Penyediaan Infrastruktur Tower Melalui Pola Sewa Untuk 4 Site di Wilayah Sulawesi No. HOC120142 tanggal 2 Mei 2012 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Novasi terhadap Perjanjian Sewa Infrastruktur Tower tanggal 5 September 2013	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS dan Telkomsel dapat mengajukan surat permintaan perpanjangan perjanjian kepada Perseroan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
17.	Perjanjian Pekerjaan Penyediaan Infrastruktur Tower Melalui Pola Sewa 5 Site di Area Sulmalirja No. HOC120193 tanggal 6 Juni 2012 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Novasi terhadap Perjanjian Sewa Infrastruktur Tower tanggal 5 September 2013	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS dan Telkomsel dapat mengajukan surat permintaan perpanjangan perjanjian kepada Perseroan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
18.	Perjanjian Sewa Infrastruktur Tower di Site STO Blora Area Jawa Tengah No. HOC100264 tanggal 3 Januari 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Novasi terhadap Perjanjian Sewa Infrastruktur Tower tanggal 5 September 2013	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS dan Telkomsel dapat mengajukan surat permintaan perpanjangan perjanjian kepada Perseroan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
19.	Perjanjian No. HOC120255 tanggal 27 Juni 2012 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Novasi terhadap Perjanjian Sewa Infrastruktur Tower tanggal 5 September 2013	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS dan Telkomsel dapat mengajukan perpanjangan perjanjian kepada Perseroan.
20.	Kontrak Pekerjaan Sewa Infrastruktur Menara Melalui Pola Sewa di Sumatera Bagian Selatan 4 Lokasi No. HOC120364 tanggal 2 Agustus 2012 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Novasi terhadap Perjanjian Sewa Infrastruktur Tower tanggal 5 September 2013	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS dan Telkomsel dapat mengajukan surat permintaan perpanjangan perjanjian kepada Perseroan paling lambat 1 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
21.	Perjanjian No. 121140 tanggal 27 Desember 2012 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Novasi terhadap Perjanjian Sewa Infrastruktur Tower tanggal 5 September 2013	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS dan Telkomsel dapat mengajukan surat permintaan perpanjangan perjanjian kepada Perseroan paling lambat 1 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
22.	Perjanjian No. HOC100182 tanggal 7 Oktober 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Novasi terhadap Perjanjian Sewa Infrastruktur Tower tanggal 5 September 2013	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS dan Telkomsel dapat mengajukan surat permintaan perpanjangan perjanjian kepada Perseroan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
23.	Perjanjian No. HOC090259 tanggal 16 Desember 2009 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Novasi terhadap Perjanjian Sewa Infrastruktur Tower tanggal 5 September 2013	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS dan Telkomsel dapat mengajukan surat permintaan perpanjangan perjanjian kepada Perseroan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
24.	Perjanjian No. HOC100033 tanggal 30 Maret 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Novasi terhadap Perjanjian Sewa Infrastruktur Tower tanggal 5 September 2013	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS dan Telkomsel dapat mengajukan surat permintaan perpanjangan perjanjian kepada Perseroan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
25.	Perjanjian No. HOC110061 tanggal 4 Maret 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Novasi terhadap Perjanjian Sewa Infrastruktur Tower tanggal 5 September 2013	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS dan Telkomsel dapat mengajukan surat permintaan perpanjangan perjanjian kepada Perseroan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
26.	Perjanjian Sewa Infrastruktur Tower di Lokasi Gunung Karang/Pasirgantung No. HOC100067 tanggal 12 Mei 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Novasi terhadap Perjanjian Sewa Infrastruktur Tower tanggal 5 September 2013	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS dan Telkomsel dapat mengajukan surat permintaan perpanjangan perjanjian kepada Perseroan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

No	Nama Perjanjian	Jangka Waktu
27.	Perjanjian No. HOC090017 tanggal 24 April sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Novasi terhadap Perjanjian Sewa Infrastruktur Tower tanggal 5 September 2013	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS dan Telkomsel dapat mengajukan surat permintaan perpanjangan perjanjian kepada Perseroan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
28.	Perjanjian No. HOC090264 tanggal 14 Desember 2009 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Novasi terhadap Perjanjian Sewa Infrastruktur Tower tanggal 5 September 2013	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS dan Telkomsel dapat mengajukan surat permintaan perpanjangan perjanjian kepada Perseroan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
29.	Perjanjian No. HOC090005 tanggal 10 Maret 2009 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Novasi terhadap Perjanjian Sewa Infrastruktur Tower tanggal 5 September 2013	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS dan Telkomsel dapat mengajukan surat permintaan perpanjangan perjanjian kepada Perseroan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
30.	Perjanjian No. HOC100100 tanggal 16 Juni 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Novasi terhadap Perjanjian Sewa Infrastruktur Tower tanggal 5 September 2013	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS dan Telkomsel dapat mengajukan surat permintaan perpanjangan perjanjian kepada Perseroan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
31.	Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Infrastruktur Tower No. HOC120125 tanggal 26 April 2012 sebagaimana terakhir diubah dengan berdasarkan Perjanjian Pengalihan Kerjasama atas Pekerjaan Sewa Sarana Infrastruktur Tower 4 Site di Wilayah Balinusra (HOC120125) tanggal 11 Juli 2013	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS dan Telkomsel dapat mengajukan surat permintaan perpanjangan perjanjian kepada Perseroan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
32.	Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Infrastruktur <i>In-Building Coverage</i> Lokasi Pejaten Village JKS663 No. HOC090271 tanggal 18 Januari 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Pengalihan Kerjasama atas Sewa Menyewa Infrastruktur <i>InBuilding Coverage</i> No. 095/NOV/STP-MSI-TSEL/XII/2013 tanggal 4 Desember 2013	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS dan Telkomsel dapat mengajukan surat permintaan perpanjangan perjanjian kepada Perseroan paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
33.	Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Infrastruktur <i>InBuilding Coverage</i> Lokasi Holiday Inn BDG408 No. HOC100273 tanggal 26 Januari 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Pengalihan Kerjasama atas Sewa Menyewa Infrastruktur <i>InBuilding Coverage</i> No. 095/NOV/STP-MSI-TSEL/XII/2013 tanggal 4 Desember 2013	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS dan Telkomsel dapat mengajukan surat permintaan perpanjangan perjanjian kepada Perseroan paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
34.	Perjanjian Sewa Infrastruktur <i>In Building Coverage</i> di Grand Sudirman Balikpapan No. HOC120782 tanggal 27 November 2012 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Pengalihan Kerjasama atas Sewa Menyewa Infrastruktur <i>InBuilding Coverage</i> No. 095/NOV/STP-MSI-TSEL/XII/2013 tanggal 4 Desember 2013	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS dan Telkomsel dapat mengajukan surat permintaan perpanjangan perjanjian kepada Perseroan paling lambat 45 hari kalender sebelum berakhirnya perjanjian.
35.	Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Infrastruktur <i>In Building Coverage</i> No. PKS.002/LG.05/AR-002/II/2010 No: 102/PKS-OPT/TSEL-MSI/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Pengalihan Kerjasama atas Sewa Menyewa Infrastruktur <i>InBuilding Coverage</i> No. 095/NOV/STP-MSI-TSEL/XII/2013 tanggal 4 Desember 2013	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS dan Telkomsel dapat mengajukan surat permintaan perpanjangan perjanjian kepada Perseroan paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

No	Nama Perjanjian	Jangka Waktu
PT XL Axiata Tbk ("XL")		
36.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur nomor 0018-07-F07 tanggal 21 Januari 2008, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perjanjian Pengalihan No. 0310-11-F03-120561 tanggal 16 April 2012	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 10 tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak.
37.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0032-10-F07-120561 tanggal 27 April 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen No. 3 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A3-0032-10-F07-120561 tanggal 5 September 2013	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 10 tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS dan tidak terdapat ketentuan perpanjangan jangka waktu.
38.	<i>Master Telecommunication Infrastructure Lease Agreement</i> No.417/JKTNTS/XII/2010 tanggal 22 Nopember 2010 (dahulu PT Axis Telekom Indonesia) sebagaimana telah diubah dengan Surat No. 4508.A/XXXII.S.7741/XL/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014	Perjanjian ini berlaku 10 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini atau pada tanggal berakhirnya perjanjian sewa menara telekomunikasi Perseroan, yang mana yang berakhir lebih lama, kecuali diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini. Perjanjian dapat diperpanjang untuk 10 tahun selanjutnya dengan syarat dan ketentuan yang akan disetujui kemudian oleh para pihak.
39.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Semi Macro/Mini Macro</i> No. 0204-11-DNOT-007436 tanggal 19 Agustus 2011 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perjanjian Pengalihan (<i>Deed of Novation</i>) No. 0018-14-NOV-120561 tanggal 17 Maret 2014	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 10 tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS dan XL dapat mengajukan surat permintaan perpanjangan perjanjian kepada Perseroan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
40.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0197-08-F07-38477 tanggal 7 April 2008 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Pengalihan No. 0056-14-NOV-120561 tanggal 12 Februari 2014	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 10 tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS dan XL dapat mengajukan surat permintaan perpanjangan perjanjian kepada Perseroan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
41.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0259-07-F07-10896 tanggal 17 Desember 2007 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perjanjian Pengalihan No. 0252-13-Nov-120561 tanggal 12 Februari 2014	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 10 tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS dan XL dapat mengajukan surat permintaan perpanjangan perjanjian kepada Perseroan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
42.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara dibuat dibawah tangan tertanggal 30 September 2014	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 10 tahun dimulai sejak tanggal penutupan Perjanjian Pembelian Aset (<i>Assets Purchase Agreement</i>) yang dibuat pada tanggal 30 September 2014 oleh dan antara XL dan Perseroan, dan jangka waktu sewa dapat diperpanjang dengan perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. Pada tanggal penerbitan Prospektus, Perjanjian ini belum berlaku.
43.	<i>Master Lease Agreement</i> No. 0202-10-F04-120533 tanggal 25 Oktober 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Pengalihan (<i>Deed of Novation</i>) No: 0207-13-NOV-120561 tanggal 8 Oktober 2013	Perjanjian berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian sewa site pertama (30 Juni 2010) sampai tanggal berakhirnya perjanjian sewa terakhir. Jangka waktu sewa otomatis diperpanjang untuk 5 tahun berikutnya serta 5 tahun periode perpanjangan kedua kecuali XL memberitahukan tertulis kepada Perseroan bahwa XL tidak berniat melanjutkan jangka waktu sewa.
44.	Inbuilding Telecommunications Coverage Master Service Agreement No: 211/JKT-AXIS/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 sebagaimana diubah terakhir dengan Surat XL	Jangka waktu perjanjian adalah 5 tahun sejak perjanjian ditandatangani atau sampai berakhirnya jangka waktu BAPS terakhir dan XL dapat mengajukan perpanjangan perjanjian untuk masa 5 tahun berikutnya.
PT Smartfren Telecom Tbk ("Smartfren")		
45.	Perjanjian Sewa Infrastruktur Tower No. 03M8/PKS-New Sites/Demeta/AZII/2007 tanggal 1 Maret 2013 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perjanjian Pengalihan No. 021/PKS-Procurement/Smartfren/PKS-DemestaSTP/III/13 tanggal 1 Maret 2013	Perjanjian ini berlaku secara terus menerus sejak ditandatanganinya perjanjian sampai dengan berakhirnya masa sewa atas seluruh infrastruktur tower yang disewa oleh Smart dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak.

No	Nama Perjanjian	Jangka Waktu
PT Smart Telecom Tbk ("Smart")		
46.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi No. 493/Network/SMART/PSM-STP/XI/09 tanggal 9 November 2009 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Addendum Kedua Perjanjian Induk Sewa Menyewa Fasilitas Infrastruktur telekomunikasi No. 034/Procurement/SMART/Add2-STP/IV/13 tanggal 5 April 2013	Perjanjian ini berlaku secara terus menerus sejak ditandatanganinya perjanjian sampai dengan diakhiri. Masa sewa atas Obyek Sewa adalah (i) 10 tahun atau (ii) suatu masa sewa tertentu sampai dengan berakhirnya perjanjian sewa tanah.
47.	Perjanjian Induk Sewa Menara Telekomunikasi No. 213/Network/SMART/PSM-Dharmamaju/VI/10 tanggal 30 Juni 2010 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Perjanjian Pengalihan Terhadap Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi tanggal 20 September 2013	Jangka waktu sewa menyewa untuk obyek sewa adalah 10 tahun sejak dimulainya tanggal mulai sewa (yang dituangkan dalam suatu perjanjian sewa tunggal/kolektif) atau suatu masa sewa tertentu sampai dengan berakhirnya perjanjian sewa tanah antara Perseroan dan pemilik tanah (mana yang lebih dahulu berakhir) dan Smart wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai perpanjangan tersebut kepada Perseroan selambat-lambatnya 6 bulan sebelum berakhirnya masa sewa.
48.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi Terpadu No. 094/Network/SMART/PSM-JAVATELECOM/III/08 tanggal 14 Maret 2008 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Perjanjian Pengalihan tanggal 20 Desember 2013	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 10 tahun atau maksimal selama sisa masa jangka waktu sewa obyek sewa dalam hal hak atas obyek sewa tersebut diperoleh dari pihak ketiga dengan jalan sewa atau kerja sama lain dan Smart wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai perpanjangan tersebut kepada Perseroan selambat-lambatnya 6 bulan sebelum berakhirnya masa sewa.
49.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi No. 343/Network/SMART/PSM-/X/08 tanggal 1 November 2008 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Perjanjian Pengalihan terhadap Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi tanggal 20 September 2013	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 10 tahun atau maksimal selama sisa masa jangka waktu sewa obyek sewa dalam hal hak atas obyek sewa tersebut diperoleh dari pihak ketiga dengan jalan sewa atau kerja sama lain dan Smart wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai perpanjangan tersebut kepada Perseroan selambat-lambatnya 6 bulan sebelum berakhirnya masa sewa.
PT Bakrie Telecom Tbk ("BTEL")		
50.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi Untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi antara Perseroan dengan BTEL No. 1334/EST-PKS/STP/VI/2008, tanggal 2 Juni 2008, dibuat di bawah tangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Amandemen Ketiga Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi Nomor 5519/EST-AMD/STP/X/2011 tertanggal 3 Oktober 2011.	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS. Masa sewa dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari para pihak, dan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disepakati para pihak.
51.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi Untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 2469/ESTPKS/VITCOM/XI/2008, tanggal 17 Nopember 2008, dibuat di bawah tangan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Pengalihan Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi Untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 5965/EST-PKS/BTEL/VITCOM-STP/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS. Masa sewa dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari para pihak, dan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disepakati para pihak.
52.	<i>Master Lease Agreement in Respect of Lease of the Telecommunication Towers of PT Solusi Tunas Pratama</i> tanggal 14 Mei 2009	Jangka waktu perjanjian berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak. Dapat dilakukan perpanjangan atas jangka waktu perjanjian atas persetujuan kedua belah pihak.

No	Nama Perjanjian	Jangka Waktu
53.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 152/EST-PKS/IMP/II/2007 tanggal 19 Februari 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pengalihan Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 343/EST-PKS/BTEL-IMP-STP/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013	Perjanjian berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa <i>site</i> yang tercantum dalam BAS terakhir yang ditandatangani oleh para pihak dan BTEL memiliki hak prioritas pertama untuk memperpanjang jangka waktu sewa setiap Site yang tercantum dalam BAS.
54.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 1956/EST-PKS/NURAMA/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perjanjian Pengalihan No. 1427/EST-PKS/NURAMA-STP-BTEL/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAS dan BTEL memiliki hak prioritas pertama untuk memperpanjang jangka waktu sewa setiap Site yang tercantum dalam BAS.
55.	Perjanjian Induk Kerjasama Sewa Menyewa Infrastruktur Indoor dan/atau Outdoor BTS di Mall Pejaten Village No: 2307/EST-PKS/MATRIX SOLUSI/XI/2009 No. 101/ PKS-OPT/BTEL-MSI/XI/2009 tanggal 17 November 2009 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Perjanjian Pengalihan No. 001/PP/MSI-STP-BTEL/III/2013 tanggal 25 Maret 2013.	Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal 1 Desember 2009 dan jangka waktu dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak. Catatan: Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan merupakan salah satu kreditor BTEL dalam kaitannya dengan piutang yang berasal dari perjanjian sewa menyewa infrastruktur telekomunikasi dengan BTEL sebagaimana dijelaskan diatas pada angka 50 sampai dengan angka 55, dimana Perseroan juga ikut serta menyetujui rencana perdamaian sehubungan dengan permohonan PKPU BTEL yang diajukan oleh Netwave sebagai pemohon PKPU pada tanggal 23 Oktober 2014 yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Nopember 2014. Selanjutnya rencana perdamaian tersebut telah disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Desember 2014 ("Homologasi"). Pada tanggal Prospektus ini, berdasarkan Homologasi Perseroan masih menunggu penyelesaian piutang Perseroan yang menjadi hak Perseroan berdasarkan perjanjian sewa menyewa infrastruktur telekomunikasi dengan BTEL.
PT First Media Tbk ("FM") dan PT Internux ("Internux")		
56.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi No. PK-147/CSL/STP/VII/10 tanggal 12 Juli 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Adendum Perjanjian Induk First Media tanggal 1 Oktober 2013	Perjanjian berlaku sejak tanggal ditandatangani dengan jangka waktu 5 tahun dan masa sewa dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun berikutnya melalui kesepakatan para pihak.
PT Internux ("Internux")		
57.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi tanggal 28 Mei 2014	Perjanjian berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa <i>site</i> yang tercantum dalam Berita Acara Uji Kelayakan (BAUK) terakhir yang ditandatangani oleh para pihak. Tiap-tiap BAUK berjangka waktu 8 tahun dan masa sewa dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari para pihak.
PT Hutchison CP Telecommunications ("HCPT")		
58.	<i>Master Lease Agreement</i> No.432/LGL-MLA-TowerCo/PT.Vitrama Communication/HS-BH/Tech/X/009 tanggal 30 Oktober 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Pengalihan dan Novasi tanggal 14 Desember 2011	Perjanjian berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa <i>site</i> . Jangka waktu sewa atas setiap menara telekomunikasi yang disewakan oleh Perseroan adalah 12 tahun sejak tanggal penyewaan dimulai dan tidak ada ketentuan perpanjangan jangka waktu.
59.	<i>Master Lease Agreement</i> No. 327/LGL-MLA-TowerCp/PT.Solusi Tunas Pratama/HS-BH/Tech/V/10 tanggal 25 Mei 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan <i>Amendment</i> No. 2 No. 019/LGL-MLA-AMD2/PT. Solusi Tunas Pratama, Tbk/AP-MM/Tech/I/13 tanggal 10 Januari 2013	Perjanjian berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa <i>site</i> yang tercantum dalam BAS terakhir yang ditandatangani oleh Para Pihak. Tiap-tiap BAS berjangka waktu 12 tahun dan masa sewa dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari para pihak.

No	Nama Perjanjian	Jangka Waktu
60.	<i>Master Lease Agreement</i> No. 523/MLA-IBC Provider/PT Solusi Tunas Pratama, Tbk/UP-MM/Tech/IX/13 tanggal 25 September 2013	Perjanjian berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa <i>site</i> . Jangka waktu sewa atas setiap menara telekomunikasi yang disewakan oleh Perseroan adalah 10 tahun sejak tanggal penyewaan dimulai dan masa sewa dapat diperpanjang dengan memberikan pemberitahuan tertulis selambat – lambatnnya 6 bulan sebelumnya.
61.	<i>Master Lease Agreement</i> HCPT No: 492/ LGL-MLA-IBC Provider/PT. Matrix Solusi Internasional/HS-BH/Tech/XII/2009 tanggal 4 Desember 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan <i>Deed of Novation</i> tanggal 1 April 2013	Perjanjian berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa <i>site</i> . Jangka waktu sewa atas setiap menara telekomunikasi yang disewakan oleh Perseroan adalah 10 tahun sejak tanggal penyewaan dimulai dan masa sewa dapat diperpanjang dengan memberikan pemberitahuan tertulis selambat – lambatnnya 6 bulan sebelumnya.
PT Telekomunikasi Indonesia (“Telkom”)		
62.	Perjanjian Kerjasama Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Sarana Pendukung CME Nasional 2009 Nomor K.TEL. 141/HK.810/DFW-a1023000/2009 tanggal 5 Maret 2009, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Amandemen Pertama Perjanjian Kerjasama Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Sarana Pendukung CME Nasional 2009 Nomor 430/HK820/DTF-a1043300/2010 tertanggal 1 Juli 2010	Perjanjian berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa <i>site</i> . Jangka waktu sewa atas obyek sewa adalah selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak dimulainya jangka waktu sebagaimana yang tertuang dalam BAPS yang ditandatangani oleh para pihak dan tidak ada ketentuan perpanjangan jangka waktu.
63.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Sarana Pendukung SITAC/CME Nasional 2008 Nomor K.TEL.126/HK.810/SUC-A1000000/2008 tanggal 14 Maret 2008, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perjanjian Pengalihan Nomor K.TEL.04/HK810/ITS-00/2011 tanggal 24 Januari 2011	Perjanjian berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa <i>site</i> . Jangka waktu sewa atas obyek sewa adalah selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak dimulainya jangka waktu sebagaimana yang tertuang dalam BAPS yang ditandatangani oleh para pihak. Jangka waktu sewa pada tiap BAPS dapat diperpanjang melalui pengajuan surat perpanjangan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya oleh Telkom.
64.	Perjanjian Sewa Infrastruktur Tower di 17 Lokasi Area Jabotabek No.HOC100181 tanggal 7 Oktober 2010	Perjanjian berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa <i>site</i> . Jangka waktu sewa atas obyek sewa adalah selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak dimulainya jangka waktu sebagaimana yang tertuang dalam BAPS yang ditandatangani oleh para pihak. Jangka waktu sewa pada tiap BAPS dapat diperpanjang melalui pengajuan surat perpanjangan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya oleh Telkom.
65.	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Supporting Facilities CME/SITAC dengan Pola Sewa No. K.TEL.398/HK.810/DFW-a1023000/2009 tanggal 14 Mei 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perjanjian Pengalihan terhadap Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Supporting Facilities CME/SITAC dengan Pola Sewa No. K.TEL.116/HK.820/CRM-00/2013 tanggal 3 Juli 2013	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per <i>site</i> berlaku selama jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS. Jangka waktu sewa dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.
66.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan Sarana Pendukung SITAC/ CME Nasional 2008 No. K.TEL.130/ HK.810/SUC-A1000000/2008 tanggal 14 Maret 2008 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Pengalihan Perjanjian Telkom 130 No. K.TEL.111/HK.820/CRM-00/2013 tanggal 3 Juli 2013	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per <i>site</i> berlaku selama jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS. Jangka waktu sewa dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.
67.	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Supporting Facilities CME/SITAC dengan Pola Sewa untuk Paket 119 Lokasi Divre IV dan V No. K.TEL.232/HK.810/DFW-A1041000/2007 tanggal 13 November 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perjanjian Pengalihan terhadap Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Supporting Facilities CME/SITAC dengan Pola Sewa untuk Paket 119 Lokasi Divre IV dan V No. K.TEL.114/HK.820/CRM-00/2013 tanggal 3 Juli 2013	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per <i>site</i> berlaku selama jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS. Jangka waktu sewa dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.

No	Nama Perjanjian	Jangka Waktu
68.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan Sarana Pendukung CME Nasional 2009 No. K.TEL.143/HK.810/DFW-a1023000/2009 tanggal 5 Maret 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perjanjian Pengalihan Perjanjian Telkom 143 No. K.TEL.112/HK.820/CRM-00/2013 tanggal 3 Juli 2013	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS. Jangka waktu sewa dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.
69.	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Supporting Facilities CME/SITAC dengan Pola Sewa Lokasi Divisi Regional II untuk Paket 3 No. K.TEL.353/HK.810/ITS-00/2006 tanggal 22 November 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perjanjian Pengalihan terhadap Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Supporting Facilities CME/SITAC dengan Pola Sewa Lokasi Divisi Regional II untuk Paket 3 No. K.TEL.113/HK.820/CRM-00/2013 tanggal 3 Juli 2013	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS. Jangka waktu sewa dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.
70.	Perjanjian Sewa Menyewa Supporting Facilities CME/SITAC di Divre V Surabaya Paket 2 No. K.TEL.152/HK.810/ITS-00/2006 tanggal 7 Juli 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perjanjian Pengalihan terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Supporting Facilities CME/SITAC di Divre V Surabaya Paket 2 No. K.TEL.117/HK.820/CRM-00/2013 tanggal 3 Juli 2013	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS. Jangka waktu sewa dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.
71.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan Sarana Pendukung SITAC/ CME Nasional 2009 dengan Cara Sewa No. K.TEL.630/HK.810/DTF-A1043C00/2009 tanggal 6 Juli 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perjanjian Pengalihan No. K.TEL.120/HK.820/CRM-00/2013 tanggal 3 Juli 2013	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS. Jangka waktu sewa dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.
72.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Tower untuk Perangkat Fixed Wireless dengan Pola Sewa No. K.TEL.822/HK.810/DFW-A33/2004 tanggal 7 Oktober 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perjanjian Pengalihan terhadap Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Tower untuk Perangkat Fixed Wireless dengan Pola Sewa No. K.TEL.115/HK.820/CRM-00/2013 tanggal 3 Juli 2013	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS. Jangka waktu sewa dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.
73.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Tower untuk Perangkat Fixed Wireless dengan Pola Sewa No. K.TEL.136/HK.810/DFW-A33/2005 tanggal 4 Maret 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perjanjian Pengalihan terhadap Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Tower untuk Perangkat Fixed Wireless dengan Pola Sewa No. K.TEL.119/HK.820/CRM-00/2013 tanggal 3 Juli 2013	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS. Jangka waktu sewa dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.
74.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Tower untuk Perangkat Fixed Wireless dengan Pola Sewa No. K.TEL.518/HK.810/DFW-A1041000/2008 tanggal 13 Agustus 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perjanjian Pengalihan terhadap Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan Sarana Pendukung SITAC/CME No. K.TEL.118/HK.820/CRM-00/2013 tanggal 3 Juli 2013	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS. Jangka waktu sewa dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.

No	Nama Perjanjian	Jangka Waktu
PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia ("STI")		
75.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Fasilitas Infrastruktur Menara Telekomunikasi No. 022/PKS/EA-STI/XII/2011, tanggal 5 Desember 2011, dibuat di bawah tangan, oleh dan antara Perseroan dan STI	Jangka waktu sewa untuk penggunaan obyek sewa per site berlaku selama jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS. Jangka waktu sewa dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

Atas Perjanjian Sewa-Menyewa Infrastruktur Telekomunikasi dengan Perseroan di atas, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang membatasi pelaksanaan PUT II.

- **SIP**

No	Nama Perjanjian	Jangka Waktu
BTEL		
1.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan Dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi Untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 1971/EST-PKS/SIP/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007, sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan Dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi Untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 1890/EST-Add/SARANA INTI PERSADA/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008	Jangka waktu perjanjian adalah terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan tanggal berakhirnya jangka waktu sewa site yang tercantum dalam BAPS terakhir yang ditandatangani oleh para pihak dan tidak ada ketentuan perpanjangan jangka waktu.
XL		
2.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Dan Pengoperasian Mobile BTS No. 0111-08-F07-1000344	Jangka waktu perjanjian adalah terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan tanggal berakhirnya jangka waktu sewa site yang tercantum dalam BAPS terakhir yang ditandatangani oleh para pihak. Jangka waktu sewa adalah 5 tahun terhitung dan mulai berlaku efektif sejak tanggal BAPS dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Perangkat Telekomunikasi No. 0014-09-F07-1000344 tanggal 5 Januari 2009, sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum II No. A2-0014-09-F07-1000344 tanggal 23 Maret 2010	Jangka waktu perjanjian adalah terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan tanggal berakhirnya jangka waktu sewa site yang tercantum dalam BAPS terakhir yang ditandatangani oleh para pihak. Jangka waktu sewa adalah 10 tahun terhitung dan mulai berlaku efektif sejak tanggal BAPS dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
4.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0251-07-F07 tanggal 17 Desember 2007, yang terakhir kali diubah dengan Amandemen No. A4-0251-07-F07-100034 tanggal 9 Juni 2011	Jangka waktu perjanjian adalah terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan tanggal berakhirnya jangka waktu sewa site yang tercantum dalam BAPS terakhir yang ditandatangani oleh para pihak. Jangka waktu sewa adalah 10 tahun terhitung dan mulai berlaku efektif sejak tanggal BAPS dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
5.	<i>Master Telecommunication Infrastructure Lease Agreement</i> No.164/JKT-MTS/IV/09 tanggal 3 April 2009 sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Surat XL No.Ref. 4510.A/XXXII.S.7743/XL/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014	Perjanjian ini berlaku 10 tahun sejak tanggal <i>Certificate of Acceptance</i> untuk melakukan pemasangan perlengkapan pada menara telekomunikasi dan tidak ada ketentuan perpanjangan jangka waktu.
Telkom		
6.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan Sarana Pendukung SITAC/CME Nasional 2009 dengan Cara Sewa No. K.TEL.421/HK.810/DFW-a1023000/2009 tanggal 18 Mei 2009, sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen Pertama No. TEL.403/HK.820/DTF-a1043300/2010 tanggal 1 Juli 2010	Masa perjanjian kerjasama sewa atas objek sewa dalam perjanjian konsorsium ini adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal diterbitkan BAPS dan Telkom dapat mengajukan surat permintaan perpanjangan sewa kepada SIP paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

No	Nama Perjanjian	Jangka Waktu
Smartfren		
7.	Perjanjian Sewa Infrastruktur Tower No. 01M8/PKS-New Sites/SIP/AZ/II/2007 tanggal 10 Januari 2007 sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen Pertama No. 197.M8/198.SIP.07/TEK/IV/2007 tanggal 19 April 2007 dan Amandemen Kedua No. 500.M8/473.SIP.07/TEK/IX/2007 tertanggal 5 September 2007	Perjanjian ini berlaku selama 11 (sebelas) tahun sejak tanggal BAPS ditandatangani oleh para pihak atau tanggal yang ditentukan lain oleh para pihak sebelum perjanjian ini berakhir dan dapat diperpanjang dengan periode 10 (sepuluh) tahun dengan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian oleh para pihak.
8.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Tower dengan Pola Sewa No. 213.M8/213.SIP.PITPS/PF/VIII/06 pada tanggal 24 Agustus 2006	Perjanjian berlaku 10 (sepuluh) tahun sejak perjanjian ini ditandatangani atau tanggal lain yang lebih lama yang ditetapkan oleh para pihak apabila terjadi kesepakatan perpanjangan masa sewa atau tanggal lain yang lebih awal dalam hal perjanjian ini diakhiri sebelum berakhirnya masa sewa dan tidak ada ketentuan perpanjangan jangka waktu.

Atas Perjanjian Sewa-Menyewa Infrastruktur Telekomunikasi dengan SIP di atas, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang membatasi pelaksanaan PUT II.

• **BIT**

No	Nama Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
1.	Perjanjian Sewa Infrastruktur Tower di 5 Lokasi Area Jabotabek No. HOC100282 tanggal 24 Januari 2011	Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penandatanganan BAPS dan tidak ada ketentuan perpanjangan jangka waktu.
2.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur BTS Hotel 8 Lokasi di Area Jabotabek No: HOC131070 tanggal 21 November 2013	Jangka waktu perjanjian adalah: (i) 1 (satu) tahun sejak tanggal efektif yang merupakan tanggal penandatanganan perjanjian; atau (ii) mengikuti jangka waktu sewa dalam BAPS. Telkomsel dapat mengajukan permintaan perpanjangan perjanjian kepada BIT selambatnya sebulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
3.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur BTS Hotel 9 Lokasi di Wilayah Jabotabek No: HOC121179 tanggal 7 Januari 2013	Jangka waktu perjanjian adalah: (i) 1 (satu) tahun sejak tanggal efektif yang merupakan tanggal penandatanganan perjanjian; atau (ii) mengikuti jangka waktu sewa dalam BAPS. Telkomsel dapat mengajukan permintaan perpanjangan perjanjian kepada BIT selambatnya sebulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
4.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur BTS Hotel 24 Lokasi di Wilayah Jabotabek No: HOC121221 tanggal 7 Januari 2013	Jangka waktu perjanjian adalah: (i) 1 (satu) tahun sejak tanggal efektif yang merupakan tanggal penandatanganan perjanjian; atau (ii) mengikuti jangka waktu sewa dalam BAPS. Telkomsel dapat mengajukan permintaan perpanjangan perjanjian kepada BIT selambatnya sebulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
5.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur BTS Hotel 44 Lokasi di Area Jabotabek No: HOC130655 tanggal 29 Agustus 2013	Jangka waktu perjanjian adalah: (i) 1 (satu) tahun sejak tanggal efektif yang merupakan tanggal penandatanganan perjanjian; atau (ii) mengikuti jangka waktu sewa dalam BAPS. Telkomsel dapat mengajukan permintaan perpanjangan perjanjian kepada BIT selambatnya sebulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
6.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur BTS Hotel 16 Lokasi di Area Jabotabek No: HOC130582 tanggal 1 Agustus 2013	Jangka waktu perjanjian adalah: (i) 1 (satu) tahun sejak tanggal efektif yang merupakan tanggal penandatanganan perjanjian; atau (ii) mengikuti jangka waktu sewa dalam BAPS. Telkomsel dapat mengajukan permintaan perpanjangan perjanjian kepada BIT selambatnya sebulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.

No	Nama Perjanjian	Jangka Waktu
XL		
7.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0025-11-DNOT-120840 tanggal 16 Maret 2011	Jangka waktu perjanjian adalah terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan tanggal berakhirnya jangka waktu sewa <i>site</i> yang tercantum dalam BAPS terakhir yang ditandatangani oleh para pihak. Jangka waktu penggunaan obyek sewa per <i>site</i> berlaku untuk selama jangka waktu 10 tahun, terhitung dan mulai berlaku efektif sejak ditandatanganinya BAPS dan tidak ada ketentuan perpanjangan jangka waktu.
8.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Semi BTS Hotel No: 0052-13-DNOT-120840 tanggal 13 Maret 2013	Perjanjian akan tetap berlaku terkait dengan masing-masing Berita Acara Kesepakatan (BAK) selama setiap BAK masih berlaku dan akan berakhir pada tanggal pertama tidak ada BAK berdasarkan perjanjian ini. Jangka waktu sewa setiap obyek sewa per <i>site</i> adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS atas <i>site</i> terkait oleh para pihak. XL dapat mengajukan permintaan perpanjangan setiap BAK kepada BIT dalam 6 bulan sebelum tanggal berakhirnya <i>site</i> tersebut.
PT Indosat Mega Media ("IM2")		
9.	Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Infrastruktur WiFi dan Link Backhaul No: 0098/DU/STR/II/13 No: 301/PKS/BIT-IMM/II/13 tanggal 27 Februari 2013	Perjanjian berlaku 3 (tiga) tahun per lokasi terhitung sejak tanggal Berita Acara Lapangan (BALAP) untuk masing-masing lokasi. Perjanjian akan diperpanjang secara otomatis per lokasi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya dan demikian berlaku seterusnya kecuali jika salah satu pihak menginginkan mengakhirinya dengan memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya perjanjian.
PT Mora Telematika Indonesia ("Moratel")		
10.	Perjanjian Berlangganan Jasa Sirkuit No: 075A/PKS/MORATELINDO-BITEK/XII/2013 No:123/JS/BIT-MORATEL/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013	Jangka waktu perjanjian adalah sejak ditandatangani oleh para pihak dan berakhir hingga seluruh jangka waktu pada masing-masing Berita Acara Serah Terima (BAST) berakhir. Jangka waktu perjanjian tertuang dalam masing-masing BAST, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.
PT Surya Citra Televisi ("SCTV")		
11.	Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Fasilitas Jaringan Kabel Serat Optik No: P-5749/Legal/SCTV/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012	Jangka waktu perjanjian adalah sejak ditandatanganinya perjanjian sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa. Jangka waktu sewa adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan masing-masing BAST dan tidak ada ketentuan perpanjangan jangka waktu.
BTEL		
12.	Perjanjian Sewa Menyewa Jaringan Kabel Serat Optik No: 582/BTEL-PKS/BIT/XI/2013 tanggal 13 November 2013	Jangka waktu sewa adalah 10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian yaitu sampai dengan 13 November 2023 dan dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis para pihak.

Atas Perjanjian Sewa-Menyewa Infrastruktur Telekomunikasi dengan BIT di atas, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang membatasi pelaksanaan PUT II.

c. Perjanjian Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi

Perjanjian Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi dimana Perseroan dan Anak Perusahaan mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga agar Perseroan dan Anak Perusahaan dapat membangun infrastruktur telekomunikasi di suatu kawasan, wilayah, bangunan atau tempat tertentu.

No	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu
Perseroan			
1.	Perjanjian Kerjasama Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Serang No.555/Perj.23-Huk/2008 dan No.063/DIRSTP/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008	Pemerintah Kabupaten Serang	Jangka waktu kerjasama adalah selama 15 tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, seluruhnya dimulai sejak tanggal Perjanjian dengan ketentuan perpanjangan berdasarkan kesepakatan para pihak melalui pemberitahuan terlebih dahulu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kerjasama.
2.	Perjanjian Kerjasama Pendirian dan Penataan Menara Telekomunikasi, Menara Penyiaran dan Menara Telekomunikasi Khusus No.555/1175/2008 dan No.STP:01/STP/2008 RC:09/01/RCP/2008 tanggal 9 Januari 2008	PT Radcom Multireka Pratama	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

No	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu
3.	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Langkat Dengan Perseroan Tentang Penataan, Pengelolaan, Pengoperasian dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Langkat No: 555-721/Dishub-Ikt/2011 No:090/STP-SUMUT/IV/2011 tanggal 14 April 2011	Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Langkat	Jangka waktu Perjanjian adalah selama 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan para pihak.
4.	Perjanjian Kerjasama untuk Penempatan dan Pengelolaan Infrastruktur Telekomunikasi In Building Solution/IBS No. 04/IBS/STP-Grand Family/IX/2013 tanggal 10 September 2013	PT Family Bahagia Sejahtera	Jangka waktu kerjasama ini berlaku secara terus menerus selama 10 tahun untuk masing – masing pihak ketiga atau operator telekomunikasi.
5.	Perjanjian Kerjasama untuk Penempatan dan Pengelolaan Infrastruktur Telekomunikasi In Building Solution/IBS No. 03/IBS/STP-METOS/IX/2013 tanggal 9 September 2013	PT Lamfata Retailindo Perkasa	Jangka waktu perjanjian ini berlaku secara efektif terus menerus selama 10 tahun terhitung sejak tanggal 6 November 2013 sampai dengan tanggal 5 November 2023.
6.	Perjanjian Kerjasama untuk Penempatan dan Pengelolaan Infrastruktur Telekomunikasi In Building Solution/IBS No. 08/IBS/STP-Puri Denpasar/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 terakhir diubah dengan Adendum Pertama No. 324/PDH-LS/PKS/VIII/13 tanggal 30 Agustus 2013	PT Mudha Graha Realty	Jangka waktu kerjasama ini berlaku secara terus menerus selama 5 tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini.
7.	Perjanjian Kerjasama untuk Penempatan dan Pengelolaan Infrastruktur Telekomunikasi In Building Solution/IBS No. 04/IBS/STP-SPAZIO/IX/2013 tanggal 12 September 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Adendum Pertama Perjanjian no. 209/ADD/I/STP-SPAZIO/IX/2014 tanggal 23 September 2014	Penghuni Satuan Rumah Susun Komersial Bukan Hunian Spazio (P3SRSSKBH)	Jangka waktu perjanjian ini berlaku secara efektif selama 5 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini.
8.	Perjanjian Kerjasama Pemasangan dan Pengelolaan Jaringan In-Building Coverage Sebagai Penguat & Penambah Sinyal Telepon Selular Grand Sudirman Balikpapan No. 001/PK/IBC/GSB/MAX-MSI/IV/2011 tanggal 18 April 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perjanjian Pengalihan Nomor: 007/PP/MSI-STP-MX/IV/2013 tanggal 1 Maret 2013	PT Maxtelindo	Jangka waktu PKS GSB Maxtelindo adalah 5 (lima) tahun, untuk setiap operator yang menggunakan fasilitas jaringan In-Building Coverage milik Perseroan.
9.	Perjanjian Kerjasama Pemasangan dan Pengelolaan Jaringan In-Building Coverage sebagai Penguat dan Penambah Sinyal Telepon Selular di Area Kemang Village tanggal 11 November 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perjanjian Pengalihan Kerjasama No: 105/GRS-LMK/PPK-MATRIX/X/13 tanggal 3 Oktober 2013 dan Perjanjian Pengalihan Kerjasama No: 106/GRS-LMK/PPK-MATRIX/X/13 tanggal 3 Oktober 2013	PT Gelora Raya Semesta	Jangka waktu PKS Kemang Village adalah 5 (lima) tahun, untuk setiap operator yang menggunakan fasilitas jaringan In-Building Coverage milik Perseroan.
10.	Perjanjian Kerjasama Pemasangan dan Pengelolaan Jaringan In-Building Coverage sebagai Penguat & Penambah Sinyal Telepon Selular di Mal Palangkaraya No. PKS/105/DIR-MSI/I/2009 tanggal 22 Januari 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perjanjian Pengalihan Nomor: 005/PP/MSI-STP-PAS/III/2013 tanggal 14 Maret 2013	PT Palma Abadi Sentosa	Jangka waktu PKS Palma adalah 10 (sepuluh) tahun, untuk para operator yang menggunakan fasilitas jaringan In-Building Coverage milik Perseroan.

No	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu
11.	Perjanjian Kerjasama Pemasangan dan Pengelolaan Jaringan Multi System In Building Coverage sebagai Penguat & Penambah Sinyal Telepon Selular di Gedung Merlynn Hotel No. PKS/109/HM/MSI/IBC/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perjanjian Pengalihan Nomor: 004/PP/MSI-STP-MPH/III/2013 tanggal 1 Maret 2013	PT Merlynn Park Hotel	Jangka waktu PKS Palma adalah 5 (lima) tahun, untuk para operator yang menggunakan fasilitas jaringan multi sistem In-Building Coverage milik Perseroan.
12.	Perjanjian Kerjasama Pemasangan dan Pengelolaan Jaringan Multi System In Building Coverage sebagai Penguat & Penambah Sinyal Telepon Selular di Hotel Holiday Inn No. PKS/104/DIR-MSI/II/2009 tanggal 21 Januari 2009, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perjanjian Pengalihan Nomor: 003/PP/MSI-STP-SKP/II/2013 tanggal 1 April 2013	PT Sanbe Karya Persada QQ Holiday Inn Bandung	Jangka waktu PKS Holiday Inn adalah 5 (lima) tahun, untuk setiap operator yang menggunakan fasilitas jaringan multi sistem In-Building Coverage milik Perseroan.
13.	Perjanjian Kerja Sama Pemasangan dan Pengelolaan Jaringan Cellular Coverage sebagai Penguat & Penambah Sinyal Telepon Selular, Media Commercial di Pluit Village No: 062/DWL-LGL/IV/2009 tanggal 22 April 2009, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perjanjian Pengalihan Kerjasama No: 004/DWL-LGL/SP-ALIH/XI/13 tanggal 7 November 2013	PT Duta Wisata Loka	Jangka waktu sewa adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian (22 April 2009) dan secara otomatis diperpanjang selama 5 tahun berikutnya apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis mengenai pengakhiran perjanjian
BIT			
1.	Perjanjian Optimalisasi Penyelenggaraan Jaringan Fiber Optik dan Antena dan Telekomunikasi Mikro Seluler tanggal 8 Januari 2010	Pemerintah DKI Jakarta	Jangka waktu Perjanjian ini adalah selama 20 tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang.
2.	Perjanjian Kerjasama Untuk Penempatan dan Pengelolaan Jaringan Infrastruktur Telekomunikasi In Building Solutions (IBS) di wilayah Gedung Sate dan sekitarnya No. BIT: 141/IBS/BIT-JATEL/II/2014 No. JATEL: 04/PKS/BIT/HK.01-JT/II/2014 tanggal 10 Februari 2014	PT Jabar Telematika	<p>Jangka waktu perjanjian adalah 10 (sepuluh) tahun untuk masing-masing operator telekomunikasi dan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian antara BIT dengan pihak ketiga atau operator telekomunikasi.</p> <p>Pada Tanggal Prospektus ini, BIT tidak sedang menyewakan infrastruktur telekomunikasi di Gedung Sate kepada operator telekomunikasi manapun.</p> <p>BIT dapat memperpanjang jangka waktu kerjasama dengan memberitahukan secara tertulis kepada PT Jabar Telematika 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kerjasama.</p>
3.	Perjanjian Kerjasama Untuk Penempatan dan Pengelolaan <i>Micro Cell Pole</i> dan Jaringan <i>Fiber Optic</i> Sistem Telekomunikasi di Area Perumahan Green Mansion No.: 002/MOU-BIT/EST-GM/IX/2013 tanggal 2 September 2013	PT Bangun Indah Langgeng	<p>Jangka waktu perjanjian adalah 10 (sepuluh) tahun untuk masing-masing pihak ketiga atau operator telekomunikasi yang menyewa infrastruktur telekomunikasi milik BIT, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan sewa antara BIT dengan pihak ketiga atau operator telekomunikasi.</p> <p>BIT dapat memperpanjang jangka waktu kerjasama dengan memberitahukan secara tertulis kepada PT Bangun Indah Langgeng sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kerjasama.</p>

No	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu
4.	Perjanjian Kerjasama Kawasan Mega Kuningan Untuk Penempatan Perangkat BTS Hotel No: 004/PKS/BIT-MK/IV/2013 No: 005/KMK-P/PKS/IV/13 tanggal 22 Maret 2013	Koperasi Mega Kuningan (Pengelola Kawasan Mega Kuningan)	Jangka waktu perjanjian adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak BTS Hotel terpasang atau selambat-lambatnya 3 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian, mana yang terdahulu dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak. BIT dapat memperpanjang jangka waktu kerjasama dengan memberitahukan secara tertulis kepada Koperasi Mega Kuningan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
5.	Perjanjian Kerjasama Kawasan Mega Kuningan Untuk Penempatan Microcell Pole No: 004/PKS/BIT-MK/IV/2013 No: 005/KMK-P/PKS/IV/13 tanggal 22 Maret 2013	Koperasi Mega Kuningan (Pengelola Kawasan Mega Kuningan)	Jangka waktu perjanjian adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak <i>micro cell pole</i> (MCP) terpasang yang dibuktikan dengan Berita Acara Penempatan (BAP) atau untuk 10 <i>pole</i> pertama terhitung selambat-lambatnya 3 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian, mana yang terdahulu dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak. BIT dapat memperpanjang jangka waktu kerjasama dengan memberitahukan secara tertulis kepada Koperasi Mega Kuningan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
6.	Perjanjian Kerjasama Untuk Penempatan Pole Wireless Fidelity No: 009/PKS/WIFI/BIT-MK/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013	Koperasi Mega Kuningan (Pengelola Kawasan Mega Kuningan)	Jangka waktu perjanjian adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak <i>wireless fidelity</i> (WIFI) terpasang yang dibuktikan dengan BAP atau untuk 12 <i>pole</i> pertama terhitung selambat-lambatnya 3 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian, mana yang terdahulu dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak. BIT dapat memperpanjang jangka waktu kerjasama dengan memberitahukan secara tertulis kepada Koperasi Mega Kuningan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
7.	Perjanjian Sewa Menyewa Lahan untuk Pemasangan dan Penempatan Perangkat Base Transceiver Station (BTS) Sistem Telekomunikasi Seluler No. 034/DIR-PJA/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011	PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 7 Februari 2012 sampai dengan tanggal 6 Februari 2017, Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan ketentuan harga sewa yang disepakati oleh para pihak.
8.	Surat Perjanjian Kerjasama No. 001/DIR-PJA/II/2013 tanggal 28 Februari 2013	PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk	Jangka waktu kerjasama adalah 4 (empat) tahun yaitu terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan akan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 28 Februari 2017. BIT dapat memperpanjang jangka waktu sewa dengan memberitahukan secara tertulis kepada PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
9.	Surat Perjanjian Penempatan MBTS Hotel di Kawasan Taman Impian Jaya Ancol No. 007/DIR-PJA/V/2013 tanggal 1 Mei 2013	PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk	Jangka waktu sewa adalah 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan yaitu terhitung sejak tanggal 01 Mei 2013 dan akan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 28 Februari 2017. BIT dapat memperpanjang jangka waktu sewa dengan memberitahukan secara tertulis kepada PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.

No	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu
10.	Surat Perjanjian Kerjasama Penempatan Peralatan Telekomunikasi No. 009/DIR-PJA/II/14 tanggal 28 Februari 2014	PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk	Jangka waktu kerjasama adalah 3 (tiga) tahun yaitu terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan akan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 28 Februari 2017. BIT dapat memperpanjang jangka waktu sewa dengan memberitahukan secara tertulis kepada PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
11.	Perjanjian Kerjasama Pemasangan dan Pengelolaan Jaringan Fiber Optik Sistem Telekomunikasi Selular di Wilayah Area Bukit Golf Mediterania - Pantai Indah Kapuk tanggal 1 Februari 2012	PT Multi Artha Pratama	Jangka waktu sewa adalah selama 10 tahun untuk masing-masing operator telekomunikasi. BIT dapat memperpanjang jangka waktu sewa dengan memberitahukan secara tertulis PT Multi Artha Pratama sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.

Atas Perjanjian Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi di atas, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang membatasi pelaksanaan PUT II.

d. Perjanjian Operasional Lainnya

Perjanjian Operasional Lainnya dimana Perseroan menggunakan jasa pembangunan, penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur telekomunikasi yang disediakan oleh pihak ketiga, yaitu PT Ericsson Indonesia dan PT Indah Pratama Abadi.

No	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu
1.	<i>SITAC and CME Agreement</i> tanggal 30 Januari 2014	PT Ericsson Indonesia	Perjanjian berlaku selama 12 bulan terhitung sejak tanggal berlakunya perjanjian sampai dengan tanggal 29 Januari 2015. Perjanjian dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.
2.	<i>Frame Agreement</i> tanggal 30 Januari 2014	PT Ericsson Indonesia	Perjanjian berlaku selama 6 bulan terhitung sejak tanggal efektif perjanjian sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.
3.	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Pemeliharaan (Maintenance Service) dan Manajemen Akses beserta Keamanan Lahan Infrastruktur Telekomunikasi No. 005/Service/STP-IPA/LGL/VII/2013 tanggal 24 Juni 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Amandemen II No. 201/AMD-II/STP-IPA/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014	PT Indah Pratama Abadi	Perjanjian berlaku sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

Atas Perjanjian Operasional Lainnya dengan Perseroan di atas, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang membatasi pelaksanaan PUT II.

e. Perjanjian Sewa-Menyewa Bangunan

Perjanjian Sewa-Menyewa Bangunan dimana Perseroan menjadi penyewa atas sejumlah bangunan kantor untuk kegiatan operasional Perseroan dari sejumlah pihak ketiga.

No	Nama Perjanjian	Yang Menyewakan	Jangka Waktu	Nilai Sewa
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Kantor tanggal 12 Mei 2014	Winata Wijoto	Perjanjian ini dilangsungkan untuk jangka waktu 3 tahun lamanya terhitung sejak tanggal 20 Juni 2014 dan berakhir pada tanggal 19 Juni 2017.	Rp930.000.000,00 selama jangka waktu sewa
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Kantor tanggal 12 Mei 2014	Michelle Paramita	Perjanjian ini dilangsungkan untuk jangka waktu 3 tahun lamanya terhitung sejak tanggal 20 Juni 2014 dan berakhir pada tanggal 19 Juni 2017.	Rp930.000.000,00 selama jangka waktu sewa

No	Nama Perjanjian	Yang Menyewakan	Jangka Waktu	Nilai Sewa
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan Rukan tanggal 18 Februari 2014	Wahyudi Prasetyo	Perjanjian ini dilangsungkan untuk jangka waktu 3 tahun lamanya terhitung sejak tanggal 27 Februari 2014 dan berakhir pada tanggal 26 Februari 2017.	Rp816.666.666,00 selama jangka waktu sewa
4.	Akta Sewa Menyewa No. 18 tanggal 30 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Judy Sentana, SH, Notaris di Jakarta	PT Dalya Citramandiri	Perjanjian ini dilangsungkan untuk jangka waktu 3 tahun lamanya terhitung sejak tanggal 1 Juni 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Mei 2017.	Rp5.400.000.000,00 selama jangka waktu sewa
5.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 4 Juni 2012 dibuat di bawah tangan	PT Duta Kharisma Pratama	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal 4 Juni 2012 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022 dan dapat diperpanjang dengan pemberitahuan terlebih dahulu.	Rp 2.200.000.000,00 selama jangka waktu sewa

Atas Perjanjian Sewa-Menyewa Bangunan dengan Perseroan di atas, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang membatasi pelaksanaan PUT II.

f. Perjanjian-Perjanjian Lainnya

1. Pada tanggal 19 Maret 2014, Perseroan dan Netwave telah menandatangani Akta Perjanjian Jual Beli Aset No. 16 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta Timur. Berdasarkan perjanjian tersebut, Netwave menjual kepada Perseroan aset-aset berupa menara telekomunikasi dan In Building Solutions (“**IBS**”) beserta hak-hak yang melekat kepadanya. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, penutupan perjanjian belum dilaksanakan.
2. Pada tanggal 30 September 2014, Perseroan dan XL telah menandatangani Perjanjian Pembelian Aset (*Assets Purchase Agreement*) (“**APA XL**”). Berdasarkan APA XL, XL menjual kepada Perseroan semua hak, hak kepemilikan dan kepentingan XL dalam dan atas 3.500 site menara telekomunikasi. Penutupan transaksi-transaksi yang dimaksud dalam APA XL akan berlangsung dalam waktu 3 hari kerja setelah dipenuhinya atau dikesampingkannya syarat-syarat yang tercantum pada APA XL (selain dari syarat-syarat yang, karena sifatnya, akan dipenuhi pada saat penutupan) dan diserahkan dokumen-dokumen yang diperjanjikan, atau pada waktu lainnya sebagaimana disepakati bersama oleh para pihak secara tertulis. APA XL ini berakhir dengan sendirinya, jika penutupan tidak terjadi pada atau sebelum tanggal 31 Desember 2014.
3. Pada tanggal 10 Juni 2014, BIT dan PT Kings Network Indonesia (“**KNI**”) telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Jaringan Kabel Serat Optik. Berdasarkan perjanjian tersebut, KNI menjual kepada BIT jaringan kabel serat optik beserta hak-hak yang melekat padanya yang terletak di Jakarta-Cikarang. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, penutupan perjanjian belum.

Atas Perjanjian-Perjanjian Lainnya dengan Perseroan dan BIT di atas, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang membatasi pelaksanaan PUT II.

13. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Perseroan dan Entitas Anak mengadakan perjanjian penting dengan pihak berelasi, yaitu sebagai berikut:

1. Pada tanggal 17 September 2007, Perseroan telah menandatangani perjanjian kerjasama pekerjaan pengurusan izin menara dengan Titan. Perjanjian ini tidak mengatur mengenai jangka waktu berlakunya perjanjian dan perjanjian tersebut akan berlaku terus menerus kecuali diakhiri oleh para pihak. Terhadap perjanjian ini berlaku hukum Negara Republik Indonesia, dan para pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul akibat Perjanjian melalui skema arbitrase di BANI. Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Titan adalah hubungan Pemegang Saham.

2. Pada tanggal 2 Februari 2008, sebagaimana diubah pada tanggal 5 Februari 2008, Perseroan telah menandatangani perjanjian kerjasama induk dengan PT Sekawan Abadi Prima (SAP) mengenai pekerjaan SITAC dan/atau pekerjaan dan material civil mechanical electrical (CME) untuk penempatan dan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi dengan jangka waktu perjanjian selama 10 tahun. Perseroan memiliki hak untuk memperpanjang perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada SAP paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian. Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan SAP adalah hubungan pemegang saham tidak langsung.
3. Pada tanggal 2 Februari 2008 sebagaimana diubah pada tanggal 1 November 2010, Perseroan telah menandatangani perjanjian pekerjaan pemeliharaan menara dan sites *telekomunikasi milik Perseroan* di wilayah Indonesia dengan jangka waktu selama 10 tahun dengan SAP. Berdasarkan perjanjian, Perseroan setuju untuk membayar SAP atas pekerjaan pemeliharaan, manajemen akses dan keamanan tersebut di berbagai wilayah Indonesia dengan nilai yang disetujui oleh para pihak. Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan SAP adalah hubungan pemegang saham tidak langsung.
4. Perjanjian Hutang Pemegang Saham, dibuat dibawah tangan, dimana Perseroan mendapatkan pinjaman dari KIE dalam bentuk USD dengan sejumlah USD43.900.000, dimana sejumlah USD30.000.000 dikonversi menjadi Rp328.500.000.000 (dengan kurs USD1 = Rp10.950) pada tanggal 1 Januari 2009 dan sejumlah USD13.900.000 dikonversi menjadi Rp165.000.000.000 (dengan kurs USD1 = Rp11.870) pada tanggal 1 April 2009. Perjanjian kredit ini memiliki tingkat bunga 7,5% per tahun dan tidak memiliki jangka waktu jatuh tempo. Tujuan dari penggunaan pinjaman ini adalah modal kerja untuk operasional. Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan bila terjadi sengketa maka akan diselesaikan melalui prosedur BANI. Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan KIE adalah hubungan pemegang saham.
5. Pada tanggal 27 Desember 2011, SIP telah menandatangani perjanjian kredit dengan Perseroan berdasarkan *Loan Facility Agreement*, dibuat dibawah tangan, dimana SIP mendapatkan pinjaman dari Perseroan dengan jumlah Rp120.000.000.000. Perjanjian kredit ini memiliki tingkat bunga 11% per tahun dan tidak memiliki jangka waktu tempo. Tujuan dari penggunaan pinjaman ini adalah modal kerja untuk operasional. Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan bila terjadi sengketa maka akan diselesaikan melalui prosedur BANI. Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan SIP adalah hubungan Anak Perusahaan.
6. Pada tanggal 31 Januari 2013, Perseroan dan SAP telah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa No. 0100/SW/LGL/SAP_STP/II/2013 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No. 008/LGL-FIN/ADD SEWA/STP/SAP/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013, dimana SAP menyewakan tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jalan Duren Tiga, RT 009/RW 005, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, kepada Perseroan untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal 31 Januari 2014 sampai dengan tanggal 30 Januari 2015. Nilai sewa berdasarkan Perjanjian adalah Rp333.333.333 selama masa sewa. Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang membatasi pelaksanaan PUT II oleh Perseroan.

Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan SAP adalah hubungan pemegang saham tidak langsung dimana SAP merupakan pemegang saham dari KIE, pemegang saham mayoritas Perseroan.

7. Pada tanggal 16 Januari 2014, Perseroan memberikan fasilitas hutang kepada BIT sebesar Rp500.000.000.000 kemudian diubah berdasarkan Perubahan Pertama Terhadap Perjanjian Fasilitas Pinjaman tanggal 25 September 2014, dimana Perseroan setuju untuk menyediakan fasilitas pinjaman tambahan sampai dengan Rp1.500.000.000.000 dengan bunga yang dihitung berdasarkan kebijakan Perseroan. Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan BIT adalah hubungan anak perusahaan. Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang membatasi pelaksanaan PUT II oleh Perseroan.
8. Pada tanggal 18 September 2012, Perseroan dan PT Kemang Karya Kencana (“KKK”) menandatangani Akta Jual Beli No. 512/2012 yang dibuat dihadapan Drs. Gunawan Tedjo S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Pusat untuk transaksi jual beli tanah, dimana Perseroan membeli sebidang tanah dan bangunan seluas 116 m2 dengan Hak Guna Bangunan Nomor 2182/Bendungan Hilir, yang terletak di Jalan Bendungan Hilir X Blok A/3, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat dari KKK. Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan KKK adalah hubungan keluarga antara Direktur Utama Perseroan dengan Direktur Utama KKK. Nilai jual beli berdasarkan akta jual beli adalah Rp. 3.650.000.000. Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang membatasi pelaksanaan PUT II oleh Perseroan.
9. Pada tanggal 18 September 2012, Perseroan dan KKK menandatangani Akta Jual Beli No. 513/2012 yang dibuat dihadapan Drs. Gunawan Tedjo S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Pusat untuk transaksi jual beli tanah, dimana Perseroan membeli sebidang tanah dan bangunan seluas 104 m2 dengan Hak Guna Bangunan Nomor 2609/Bendungan Hilir, yang terletak di Jalan Bendungan Jatiluhur Nomor 70-B, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat dari KKK. Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan KKK adalah hubungan keluarga antara Direktur Utama Perseroan dengan Direktur Utama KKK. Nilai jual beli berdasarkan akta jual beli adalah Rp. 3.400.000.000 Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang membatasi pelaksanaan PUT II oleh Perseroan.
10. Pada tanggal 17 Oktober 2012, Perseroan dan SIP telah menandatangani sebuah *Management Agreement* dimana Perseroan setuju untuk menyediakan jasa berupa manajemen perusahaan, keuangan, strategi produk, investasi, akuisisi, dan hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha kepada SIP. Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan SIP adalah hubungan anak perusahaan. Nilai perjanjian adalah 5% dari total pendapatan SIP setiap bulannya. Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang membatasi pelaksanaan PUT II oleh Perseroan.

14. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK

Perseroan dan Entitas Anak serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak, tidak tersangkut dan/atau terlibat sebagai penggugat, tergugat, pemohon atau termohon dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, hubungan industrial, kepailitan, PKPU, pajak, dan perkara arbitrase di BANI yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak, dan Rencana PUT II.

IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 2006 dan bergerak dalam bidang penunjang telekomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Entitas Anak, yang antara lain meliputi penyediaan, pengelolaan dan penyewaan menara Infrastruktur Telekomunikasi. Perseroan, sejak mulai beroperasi, secara konsisten berupaya untuk terus bertumbuh. Per 30 September 2014, Perseroan dan Entitas Anak memiliki dan mengoperasikan 3.687 *site* telekomunikasi yang terdiri dari 3.125 menara dan 562 *shelter/Indoor DAS*, serta jaringan kabel serat optik sepanjang 2.327 kilometer dengan 5.944 *tenancy*. Perseroan dan Entitas Anak menyewakan *tower space* untuk instalasi dan pemasangan antena dan peralatan lain untuk transmisi sinyal telekomunikasi nirkabel berdasarkan perjanjian jangka panjang dengan operator telekomunikasi yang memanfaatkan sistem telekomunikasi GSM dan CDMA, dan juga penyedia *broadband* nirkabel yang memanfaatkan sistem LTE. Perseroan juga telah memiliki perjanjian sewa dengan seluruh operator telekomunikasi seluler utama dan satu-satunya operator LTE yang beroperasi di wilayah Jabodetabek.

Strategi Perseroan saat ini adalah berfokus pada pengembangan portofolio menara telekomunikasi di daerah perkotaan yang berpenduduk padat, untuk memenuhi peningkatan permintaan kapasitas dan jangkauan jaringan pada pelanggan perkotaan terhadap telekomunikasi nirkabel dan layanan *broadband* nirkabel. Per 30 September 2014, Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki 3.125 menara telekomunikasi, dengan 1.539 menara telekomunikasi terletak di wilayah Jabodetabek. Perseroan dan Entitas Anak menyewakan *tower space* berdasarkan perjanjian sewa jangka panjang yang rata-rata memiliki kontrak selama 10 tahun. Per 30 September 2014, rata-rata tertimbang sisa periode penyewaan Perseroan adalah 6,5 tahun dengan rasio penyewaan menara sebesar 1,71. Perseroan berkeyakinan bahwa peningkatan permintaan pelanggan terhadap layanan suara dan data yang dikombinasikan dengan meningkatnya ketersediaan layanan *broadband* nirkabel, akan meningkatkan jumlah dan penggunaan *sites* telekomunikasi di wilayah Jabodetabek dan di daerah perkotaan lain di seluruh Indonesia.

Sebagai bagian dari *site* telekomunikasi Perseroan, teknologi *DAS* yang disediakan Perseroan merupakan salah satu solusi alternatif bagi operator telekomunikasi untuk meningkatkan jangkauan jaringan dan kapasitas di daerah perkotaan yang padat bangunan dan penduduknya. Untuk mendukung hal tersebut, Perseroan melalui BIT, menyediakan 1.219 km *backhaul* serat optik dan koneksi *last mile* di wilayah Jakarta. Perseroan berkeyakinan bahwa kemampuan untuk menawarkan dan mendukung penggunaan *Indoor DAS* dan *Outdoor DAS* oleh operator telekomunikasi akan menjadi keuntungan kompetitif bagi Perseroan.

Infrastruktur berupa 2.327 kilometer jaringan kabel serat optik yang dimiliki Perseroan melalui BIT turut memberikan kontribusi dalam bentuk kemampuan Perseroan untuk menjawab kebutuhan pelanggan akan teknologi komunikasi baru seperti permintaan untuk layanan. Infrastruktur ini memberikan kemampuan bagi Perseroan untuk menawarkan kombinasi unik aset menara telekomunikasi dan jaringan kabel serat optik yang siap digunakan sebagai layanan infrastruktur untuk LTE. Perseroan juga berkeyakinan bahwa permintaan untuk layanan *broadband* nirkabel yang menggunakan teknologi seperti 3G dan 4G akan meningkat di daerah perkotaan, terutama untuk penduduk di wilayah Jabodetabek yang berjumlah sekitar 28,0 juta jiwa (sumber: *Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah* Provinsi DKI Jakarta tahun 2011). Oleh karena itu, Perseroan mengharapkan peningkatan secara terus menerus dalam kebutuhan kapasitas jaringan untuk operator telekomunikasi dan penyedia layanan *broadband* nirkabel yang beroperasi di daerah perkotaan, yang pada akhirnya akan meningkatkan permintaan *sites* telekomunikasi. Dengan strategi Perseroan untuk mengembangkan portofolio menara telekomunikasi di daerah perkotaan yang padat penduduk dan memanfaatkan teknologi seperti *Indoor DAS* dan *Outdoor DAS*, Perseroan mengharapkan dapat mempertahankan dalam posisi yang baik dalam memanfaatkan kesempatan akan peningkatan permintaan *sites* telekomunikasi baru di daerah perkotaan di Indonesia.

Fokus Perseroan adalah meningkatkan *tenancy* pada menara telekomunikasi yang sudah ada. Tambahan *tenancy* akan mendukung arus kas Perseroan, karena biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan kolokasi relatif lebih rendah dibandingkan dengan tambahan pendapatannya. Perseroan juga akan secara terus menerus berusaha untuk mencari peluang akuisisi portofolio menara telekomunikasi yang ada dan membangun menara telekomunikasi baru untuk operator telekomunikasi dengan basis *build-to-suit*. Perseroan melakukan akuisisi menara telekomunikasi yang ada dan membangun menara telekomunikasi baru hanya apabila investasi yang dilakukan memenuhi kriteria investasi Perseroan termasuk, antara lain, (i) lokasi menara terletak di lokasi strategis, (ii) kualitas *tenants*, (iii) potensi untuk kolokasi, (iv) kemudahan pengadaan lahan dan perolehan izin dan (v) tingkat imbal hasil investasi yang sesuai. Perseroan tidak membangun menara telekomunikasi baru secara spekulatif dan tidak memulai pembangunan baru tanpa terlebih dahulu mendapatkan *tenant*. Perseroan berkeyakinan bahwa operator telekomunikasi Indonesia akan tetap berusaha, dan akan terus melakukan upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas jaringan dan pemenuhan cakupan, dan tetap mengontrol belanja modal untuk aktifitas non-inti seperti pembangunan menara telekomunikasi.

Tabel berikut menunjukkan pendapatan Perseroan selama periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, 2011, 2010 dan 2009 serta persentase pertumbuhan pendapatan untuk setiap periode:

	Periode-periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September						Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember								
	2014		2013		2013		2012		2011		2010			2009	
	(Rupiah)	Δ %	(Rupiah)	(Rupiah)	Δ %	(Rupiah)	Δ %	(Rupiah)	Δ %	(Rupiah)	Δ %	(Rupiah)		%	
PT XL Axiata Tbk	225,1	83,0%	123,0	177,0	145,5%	72,1	658,9%	9,5	0,0%	-	0,0%	-	*		
PT Bakrie Telecom Tbk	122,1	-0,8%	123,1	163,2	-6,2%	174,0	5,3%	165,3	8,2%	152,8	107,3%	73,7	*		
PT Telekomunikasi Seluler	105,9	98,3%	53,4	82,6	156,5%	32,2	89,4%	17,0	448,4%	3,1	933,3%	0,3	*		
PT Hutchison 3 Indonesia	94,8	46,1%	64,9	91,6	220,3%	28,6	180,4%	10,2	264,3%	2,8	0,0%	-	*		
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	74,3	17,6%	63,2	89,1	212,6%	28,5	120,9%	12,9	222,5%	4,0	700,0%	0,5	*		
PT Indosat Tbk	47,1	74,4%	27,0	38,9	104,7%	19,0	84,5%	10,3	43,1%	7,2	148,3%	2,9	*		
PT Internux	44,6	0,0%	-	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	*		
PT Ericsson Indonesia	24,5	-66,3%	72,7	97,3	-16,6%	116,7	44,6%	80,7	-30,3%	115,7	-3,6%	120,0	*		
PT Smartfren Telecom Tbk	23,4	24,5%	18,8	26,9	42,3%	18,9	204,8%	6,2	0,0%	-	0,0%	-	*		
PT Axis Telecom Indonesia	4,8	-61,3%	12,4	18,3	90,6%	9,6	174,3%	3,5	0,0%	-	0,0%	-	*		
PT First Media Tbk	-	-100,0%	32,2	42,6	67,1%	25,5	73,5%	14,7	0,0%	-	0,0%	-	*		
Lain-lain	13,0	35,4%	9,6	12,6	193,0%	4,3	616,7%	0,6	-14,3%	0,7	0,0%	-	*		
Jumlah Pendapatan	779,6	29,9%	600,3	840,1	58,7%	529,4	59,9%	331,0	15,6%	286,4	45,1%	197,4	*		

*keterbatasan data pada tahun yang diperbandingkan

2. PORTOFOLIO PERSEROAN

Sites Telekomunikasi dan Penyewaan

Per 30 September 2014, Perseroan memiliki portfolio aset utama Site Telekomunikasi yang terdiri dari Site Telekomunikasi Menara, Site Telekomunikasi Shelter/Indoor DAS, serta Jaringan kabel Serat Optik. Tabel berikut menunjukkan perincian Portfolio aset utama Perseroan beserta jumlah penyewaan selama lima periode terakhir:

	Pada tanggal 30 September 2014	Pada tanggal 31 Desember				
		2013	2012	2011	2010	2009
Site Telekomunikasi						
- Site Telekomunikasi – Menara	3.125	2.798	1.946	1.309	1.121	1.086
- Site Telekomunikasi - Lainnya	562	550	300	119	3	-
Jumlah Site Telekomunikasi	3.687	3.348	2.246	1.428	1.124	1.086
Penyewaan Site Telekomunikasi						
- Site Telekomunikasi – Menara	5.341	4.708	3.159	1.998	1.539	1.266
- Site Telekomunikasi - Lainnya	603	577	300	119	3	-
Jumlah Penyewaan	5.944	5.285	3.459	2.117	1.542	1.266
Panjang Jaringan Serat Optik	2.327	2.073	893	-	-	-

Tabel berikut menunjukkan pertumbuhan pendapatan Perseroan berdasarkan lokasi selama lima periode terakhir:

(dalam miliaran Rupiah)

Site	Pada tanggal 30 September**		Pada tanggal 31 Desember									
	2014	%	2013	%	2012	%	2011	%	2010	%	2009*	%
Site Telekomunikasi												
Wilayah												
Jabodetabek	353,7	19,6%	405,8	23,0%	329,9	31,2%	251,4	12,4%	223,6	28,8%	173,6	344,0%
Non –												
Jabodetabek	363,7	42,2%	368,6	115,3%	171,2	116,2%	79,2	26,1%	62,8	163,9%	23,8	0,0%
Lain-lain	62,3	27,7%	65,7	132,0%	28,3	6.975,1%	0,4	1.233,3%	-	0,0%	-	0,0%
Jumlah	779,6	29,9%	840,1	58,7%	529,4	59,9%	331,0	15,6%	286,4	45,1%	197,4	404,9%

*dibandingkan dengan 31 Desember 2008


**dibandingkan dengan 30 September 2013

Tabel berikut menunjukkan perincian kontribusi terhadap pendapatan Perseroan berdasarkan lokasi selama lima periode terakhir:


(dalam miliaran Rupiah)

Site	Pada tanggal 30 September**		Pada tanggal 31 Desember									
	2014	%	2013	%	2012	%	2011	%	2010	%	2009*	%
Site Telekomunikasi												
Wilayah												
Jabodetabek	353,7	45,4%	405,8	48,3%	329,9	62,3%	251,4	76,0%	223,6	78,1%	173,6	87,9%
Non –												
Jabodetabek	363,7	46,6%	368,6	43,9%	171,2	32,3%	79,2	23,9%	62,8	21,9%	23,8	12,1%
Lain-lain	62,3	8,0%	65,7	7,8%	28,3	5,3%	0,4	0,1%	-	0,0%	-	0,0%
Jumlah	779,6	100,0%	840,1	100,0%	529,4	100,0%	331,0	100,0%	286,4	100,0%	197,4	100,0%

Diagram berikut mengilustrasikan pengaturan standar *site-sharing* Perseroan:



Per 30 September 2014, portofolio menara telekomunikasi Perseroan terdiri dari 896 menara *rooftop*, yang berkisar pada ketinggian 6 – 25 meter, dan 1.962 menara *ground-based* yang berkisar pada ketinggian sampai dengan di atas 60 meter. Diagram berikut ini mengilustrasikan konfigurasi standar dari menara *ground-based* dan *rooftop*:



Tabel berikut ini menunjukkan distribusi jumlah dan persentase menara telekomunikasi menurut jenis menara per 30 September 2014:

Tipe Menara Telekomunikasi dan Ketinggian	Jumlah	Persentase
Rooftop		
<6 meter	133	4,3%
6 - 12 meter	358	11,4%
13 - 20 meter	330	10,5%
21 - 25 meter	63	2,0%
>25 meter	12	0,4%
Ground-based		
<20 meter	5	0,2%
20 meter – 30 meter	159	5,1%
31 meter - 40 meter	299	9,6%
41 meter – 60 meter	1.069	34,2%
>60 meter	430	13,8%
Outdoor DAS		
12 – 20 meter	267	8,5%
Total	3.125	100,0%

Outdoor DAS

Outdoor DAS adalah aplikasi *DAS* di luar ruangan untuk meningkatkan jangkauan jaringan di lokasi-lokasi yang memiliki keterbatasan *space* untuk menempatkan perangkat BTS, seperti area padat penduduk, median jalan, atau kawasan bisnis. Perseroan mulai menawarkan *Outdoor DAS* kepada klien di tahun 2010. Per 30 September 2014, Perseroan memiliki dan mengoperasikan 267 *sites Outdoor DAS*.

Indoor DAS

Indoor DAS adalah aplikasi *DAS* di dalam ruangan. Sistem ini membagi tenaga yang ditransmisikan dari satu sumber ke beberapa elemen antenna untuk menyediakan cakupan pada seluruh area sekitar dari masing-masing lokasi antenna. Per 30 September 2014, Perseroan memiliki dan mengoperasikan 26 *sites Indoor DAS*.

Jaringan Kabel Serat Optik

Per 30 September 2014, Perseroan memiliki jaringan kabel serat optik sepanjang 2.327 kilometer dengan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Lokasi	Panjang Jaringan (km)	Lokasi Kabel
1.	Jakarta	1.219	Jaringan Darat
2.	Jawa Timur – Kalimantan Selatan	483	Jaringan Bawah Laut
3.	Bandung	252	Jaringan Darat
4.	Medan	102	Jaringan Darat
5.	Batam – Singapura	84	Jaringan Bawah Laut
6.	Banten – Lampung	71	Jaringan Bawah Laut
7.	Surabaya	68	Jaringan Darat
8.	Bogor	46	Jaringan Darat
Total		2.327	

Jaringan Serat Optik yang dimiliki Perseroan, digunakan untuk menunjang bisnis utama Perseroan, yaitu penyewaan *sites* telekomunikasi, dimana jaringan serat optik ini diimplementasikan pada infrastruktur *Outdoor DAS* dan *Backhaul Transmission*.


Kolokasi

Perseroan mengadakan diskusi rutin dengan para *tenants* untuk mengidentifikasi apakah menara yang sudah ada dapat memenuhi kebutuhan untuk instalasi *sites* telekomunikasi baru. Kolokasi diproses sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian sewa dengan *tenants* Perseroan.

Proses yang dilakukan antara lain dengan langkah-langkah berikut ini:

- Perseroan secara berkala memberikan informasi tentang menara telekomunikasi kepada operator telekomunikasi, termasuk informasi mengenai lokasi, tipe menara dan ketersediaan ruang.
- Setelah *tenant* menentukan bahwa menara Perseroan memenuhi permintaan untuk kolokasi, *tenant* mengirim *work order* untuk pemesanan ruang menara.
- Setelah *work order* diproses, Perseroan akan menugaskan kontraktor untuk melakukan persiapan *site*, termasuk CME dan aplikasi penyediaan daya.
- Setelah persiapan *site* selesai, ruang menara siap untuk instalasi ("RFI") dan Perseroan akan menerbitkan laporan RFI.
- Tagihan yang akan diterbitkan tergantung pada perjanjian sewa tertentu, tetapi biasanya dimulai dalam jangka waktu 1 sampai 30 hari sejak laporan RFI.

Flowchart di bawah ini menggambarkan langkah-langkah yang diambil dalam proses kolokasi:




Tabel berikut menunjukkan rasio penyewaan Menara Telekomunikasi pada tanggal-tanggal yang tercantum di bawah ini:

Tahun	Per 30 September	Per 31 Desember				
	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Rasio Penyewaan Menara	1,71x	1,68x	1,62x	1,53x	1,37x	1,17x

Akuisisi Portofolio Menara Telekomunikasi

Perseroan telah berkembang, dan berharap untuk terus berkembang meningkatkan portofolio menara telekomunikasi Perseroan dengan mencari peluang akuisisi menara yang ada baik dari sesama penyedia menara independen maupun dari operator telekomunikasi. Kriteria utama yang digunakan Perseroan untuk mengevaluasi prospek akuisisi meliputi, antara lain, (i) lokasi menara terletak di lokasi strategis, (ii) kualitas *tenants*, (iii) potensi untuk kolokasi, (iv) kemudahan pengadaan lahan dan perolehan izin dan (v) tingkat imbal hasil investasi yang sesuai. Walaupun operator telekomunikasi seluler memiliki dan mengoperasikan sebagian besar menara di Indonesia, operator-operator tersebut telah dalam beberapa tahun terakhir semakin bergerak menjauh dari membangun dan mengoperasikan sendiri dan lebih memilih untuk *outsourcing* fungsi-fungsi ini kepada penyedia menara independen supaya mereka dapat lebih fokus pada bisnis utama mereka. Dinamika industri ini telah memungkinkan Perseroan untuk meningkatkan portofolio menara telekomunikasi Perseroan dengan cara mengakuisisi menara yang ada dari operator.

Flowchart di bawah ini menggambarkan langkah-langkah yang diambil dalam proses akuisisi menara telekomunikasi:



Build-to-Suit


Perseroan juga membangun menara untuk operator telekomunikasi sesuai dengan perjanjian *build-to-suit*. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan akan memiliki menara tersebut serta hak untuk menambah tambahan *tenants* pada menara.

Seluruh proses mulai dari penerimaan pesanan pekerjaan sampai dengan penyelesaian konstruksi *build-to-suit* memerlukan waktu sekitar 14 sampai dengan 15 minggu. Waktu yang sebenarnya diperlukan dan langkah-langkah rinci yang diperlukan dapat bervariasi tergantung pada pelanggan, lokasi *sites* menara tertentu dan isu-isu lainnya.

Proses yang dilakukan antara lain dengan langkah-langkah berikut:

- *Site Identification Survey*. Berdasarkan persyaratan *sites* operator telekomunikasi, Perseroan mengusulkan lokasi yang berpotensi ke operator;
- *Site acquisition and permitting*. Perseroan menegosiasikan sewa lahan dengan pemilik properti dan mendapatkan izin untuk pembangunan tower dari warga di sekitar lokasi menara;
- Konstruksi dan instalasi menara dimulai;
- *Instalasi CME*. Berbagai instalasi, termasuk pondasi bangunan dan *shelter* untuk peralatan listrik;
- *RFI*. Setelah pembangunan selesai, dokumen RFI dikirim kepada pelanggan. Setelah penyelesaian konstruksi menara diterima oleh pelanggan, sebuah perjanjian terpisah ditandatangani untuk *commissioning* atas masing-masing *sites*, yang mencakup ketentuan-ketentuan dalam perjanjian induk sewa menara; dan
- *Commissioning* Menara.

Flowchart di bawah ini menggambarkan langkah-langkah yang diambil dalam proses *build-to-suit*:



3. PENYEWAAN SITES TELEKOMUNIKASI

Bisnis utama dari Perseroan adalah penyewaan menara Perseroan. Pelanggan utama Perseroan adalah operator telekomunikasi Indonesia guna mentransmisikan sinyal untuk suara nirkabel dan transmisi data.

Perjanjian Penyewaan Menara. Pada tanggal 30 September 2014, Perseroan telah memiliki perjanjian sewa dengan 9 operator telekomunikasi Indonesia dan satu operator LTE, yang mengatur syarat dan ketentuan sewa (termasuk harga) *sites* telekomunikasi Perseroan dengan *tenants*.

Biaya Sewa. Biaya sewa dibayarkan di muka oleh *tenants* setiap triwulan, tengah tahunan atau tahunan sesuai perjanjian. Biaya sewa rata-rata bulanan yang diterima oleh Perseroan dari *tenant* bersifat tetap berdasarkan faktor-faktor berikut:

- lokasi *sites* menara (termasuk biaya sewa lahan);
- ukuran peralatan antena *tenant* yang terletak di menara;
- lahan yang diperlukan untuk peralatan elektronik dan peralatan lain yang terkait dengan antena;
- jenis menara dan ketinggian menara; dan
- lokasi antena *tenant* di menara.

Dalam perjanjian sewa Perseroan tertentu, *anchor tenant* tertentu menerima diskon pada biaya sewa apabila ada tambahan kolokasi pada menara tersebut.

Biaya Pemeliharaan. Perseroan juga menerima pembayaran untuk pemeliharaan, baik dalam jumlah yang ditetapkan selama jangka waktu sewa atau disesuaikan setiap tahunnya berdasarkan inflasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik untuk keamanan, pemeliharaan dan perbaikan *sites* menara, serta berbagi infrastruktur cadangan listrik. Biaya pemeliharaan Perseroan dibayarkan di muka oleh *tenants* Perseroan secara, triwulanan, tengah tahunan atau tahunan sesuai perjanjian.

Sewa Lahan. Sebagian besar menara telekomunikasi Perseroan terletak di properti yang disewa Perseroan berdasarkan perjanjian sewa lahan atau perjanjian sewa bangunan dengan pemilik properti. Perseroan biasanya berusaha agar perjanjian sewa lahan memiliki jangka waktu yang sesuai dengan jangka waktu perjanjian penyewaan menara dengan *tenants* Perseroan,.

Beban Operasional. Beban operasional Perseroan pada dasarnya terdiri dari pemasaran, pemeliharaan dan perbaikan, kompensasi karyawan dan biaya imbalan dan utilitas yang terkait dengan operasional Perseroan. Portofolio menara Perseroan pada umumnya hanya membutuhkan belanja modal minimal, terbatas pada hal-hal seperti penguatan menara untuk penambahan kolokasi jika menara tertentu sudah pada batas kapasitas struktural.

Kecuali untuk kejadian tertentu seperti kegagalan bayar, pelanggaran dan insolvensi, perjanjian sewa menara Perseroan tidak dapat diberhentikan. Sebagai hasilnya, pendapatan yang diperoleh dalam biaya sewa dan biaya pemeliharaan untuk sewa menara memberikan Perseroan aliran pendapatan yang jelas. Perseroan percaya bahwa *tenant sites* telekomunikasi Perseroan umumnya akan memperoleh tingkat *renewal* tinggi karena (i) lokasi dari banyak menara Perseroan sangat penting untuk operasi yang efisien dan hemat biaya jaringan telekomunikasi *tenants* Perseroan, (ii) biaya dan waktu yang terkait dengan mengkonfigurasi ulang peralatan antenna di menara saat memindahkan BTS, (iii) ada pendapatan hilang yang cukup besar terkait dengan relokasi beberapa menara ke BTS yang baru dan (iv) SITAC, masalah kepatuhan terhadap peraturan dan hambatan lain yang terkait dengan pembangunan menara baru dan relokasi peralatan antenna.

4. PELANGGAN PERSEROAN

Pelanggan utama Perseroan per tanggal 30 September 2014 terdiri dari beberapa operator telekomunikasi seluler besar, termasuk XL Axiata yang menyumbang 28,9% dari pendapatan Perseroan. Tabel berikut menunjukkan jumlah pendapatan berdasarkan *tenants* Perseroan dan kontribusi masing-masing *tenants* terhadap total pendapatan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 31 September 2014 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013, 2012, 2011, 2010 dan 2009:

(dalam miliaran Rupiah kecuali persentase)

	Periode-periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September				Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2014		2013		2013		2012		2011	
PT XL Axiata Tbk	225,1	28,9%	123,0	20,5%	177,0	21,1%	72,1	13,6%	9,5	2,9%
PT Bakrie Telecom Tbk	122,1	15,7%	123,1	20,5%	163,2	19,4%	174,0	32,9%	165,3	50,0%
PT Telekomunikasi Seluler	105,9	13,6%	53,4	8,9%	82,6	9,8%	32,2	6,1%	17,0	5,1%
PT Hutchison 3 Indonesia	94,8	12,2%	64,9	10,8%	91,6	10,9%	28,6	5,4%	10,2	3,1%
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	74,3	9,5%	63,2	10,5%	89,1	10,6%	28,5	5,4%	12,9	3,9%
PT Indosat Tbk	47,1	6,0%	27,0	4,5%	38,9	4,6%	19,0	3,6%	10,3	3,1%
PT Internux	44,6	5,7%	-	0,0%	10,4	1,2%	-	0,0%	-	0,0%
PT Ericsson Indonesia	24,5	3,1%	72,7	12,1%	97,3	11,6%	116,7	22,0%	80,7	24,4%
PT Smartfren Telecom Tbk	23,4	3,0%	18,8	3,1%	26,9	3,2%	18,9	3,6%	6,2	1,9%
PT Axis Telecom Indonesia	4,8	0,6%	12,4	2,1%	18,3	2,2%	9,6	1,8%	3,5	1,1%
PT First Media Tbk	-	0,0%	32,2	5,4%	32,2	3,8%	25,5	4,8%	14,7	4,4%
Lain-lain	13,0	1,7%	9,6	1,6%	12,6	1,5%	4,3	0,8%	0,6	0,2%
Jumlah Pendapatan	779,6	100,0%	600,3	100,0%	840,1	100,0%	529,4	100,0%	330,9	100,0%

Upaya-upaya yang dilakukan Perseroan untuk mengurangi tingkat ketergantungan pendapatannya terhadap XL Axiata adalah sebagai berikut:

- Perseroan aktif untuk melakukan penambahan portofolio penyewaan yang salah satunya adalah bertujuan untuk mendiversifikasi portofolio pelanggan.
- Perseroan terus berupaya untuk terus melihat potensi pasar di luar XL Axiata yang membutuhkan jasa yang diberikan Perseroan. Perseroan juga terus mengimplementasikan promosi dan pemasaran yang aktif serta penerapan strategi usaha Perseroan secara konsisten.
- Perseroan juga berupaya agar selalu menjamin hubungan baik dengan para pelanggannya, yaitu dengan cara menjaga tingkat pelayanan sesuai dengan komitmen yang telah disepakati dan menerapkan kerjasama yang saling menguntungkan untuk jangka panjang.

Hal-hal ini diharapkan dapat mengantisipasi ketergantungan Perseroan pada pelanggan tertentu.

5. UNIT BISNIS PERSEROAN

Perseroan memiliki struktur organisasi yang relatif datar, terdiri dari 194 karyawan tetap pada tanggal 30 September 2014 yang berada di bawah divisi sebagai berikut:

Penjualan dan Operasi

Divisi Penjualan dan Operasi Perseroan mencakup Komersial, Manajemen Proyek, Manajemen Aset dan Regulasi, yang terdiri dari 114 karyawan per tanggal 30 September 2014, beberapa di antaranya sebelumnya telah memiliki pengalaman bekerja di operator telekomunikasi dan perusahaan konstruksi.

Departemen Komersial Perseroan memasarkan portofolio menara telekomunikasi Perseroan kepada operator telekomunikasi Indonesia. Unit ini berusaha untuk terus memperbarui dan meningkatkan hubungan Perseroan dengan operator telekomunikasi dan juga meningkatkan pemahaman Perseroan tentang jangkauan jaringan dan program ekspansi kapasitas operator telekomunikasi. Tujuan divisi ini adalah untuk mengidentifikasi peluang portofolio yang ada dapat memenuhi kebutuhan pelanggan Perseroan untuk meningkatkan pemesanan *build-to-suit* dan kolokasi Perseroan.

Departemen Manajemen Proyek bertanggung jawab untuk mengelola dan meninjau kinerja kontraktor untuk memastikan ketepatan waktu pengiriman proyek (*build-to-suit*, kolokasi atau *Outdoor DAS*).

Departemen Manajemen Aset bertanggung jawab atas pengelolaan yang berkelanjutan aset menara Perseroan. Departemen ini memelihara catatan secara nasional aset menara Perseroan di sebuah *database*, mencatat penempatan peralatan operator pada menara, memastikan bahwa setiap lokasi menara dipelihara untuk berada dalam kondisi siap untuk kolokasi, mengawasi program rutin pemeliharaan, perawatan dan mengelola pembaruan lisensi dan izin yang masanya akan berakhir. Departemen Aset Manajemen juga menyediakan layanan pelanggan melalui *24/7 call center* Perseroan. *Call center* Perseroan menyediakan pelaporan titik kesalahan bagi pelanggan Perseroan dan mencatat dan mengelola isu-isu dari kontak awal pelanggan sampai perbaikan. *Call center* beroperasi sesuai dengan proses prioritas yang meliputi penilaian terhadap masalah, delegasi ke penyedia solusi dan kerangka waktu untuk eskalasi internal, sesuai dengan keperluan.

Departemen Regulasi bertanggung jawab untuk menjaga hubungan dengan badan Pemerintah dan peraturan yang berlaku dan memastikan kepatuhan Perseroan dengan hukum dan peraturan yang berlaku untuk industri menara. Departemen Regulasi juga memeriksa kontrak-kontrak *vendor*.

Pengadaan dan Logistik

Divisi Pengadaan dan Logistik Perseroan terdiri dari 7 karyawan per tanggal 31 Desember 2013 dan bertanggung jawab untuk pengadaan aset, pengelolaan *vendor* dan persediaan, instalasi tambahan kolokasi, penguatan menara, dan pembangunan menara baru.

Keuangan dan Akuntansi

Divisi Keuangan dan Akuntansi Perseroan terdiri dari 27 karyawan per tanggal 31 Desember 2013. Divisi ini bertanggung jawab untuk pengendalian keuangan, membuat laporan keuangan, manajemen kas, pemeliharaan daftar aset tetap, dan analisis varians belanja modal. Divisi Keuangan dan Akuntansi juga mengelola ketersediaan dana dan biaya pendanaan untuk bisnis infrastruktur Perseroan.

Legal dan Support

Divisi lain Perseroan terdiri dari 46 karyawan pada 31 Desember 2013, dan termasuk Divisi Legal, yang bertanggung jawab untuk hal-hal seperti penyusunan dan pemeriksaan kontrak, dan Divisi Support, yang bertanggung jawab untuk, antara lain, sumber daya manusia dan teknologi informasi.

6. KOMPETISI

Sampai dengan 30 September 2014, Perseroan merupakan operator menara telekomunikasi independen terbesar ketiga di Indonesia setelah PT Tower Bersama Tbk yang mengoperasikan total 10.612 menara dan PT Sarana Menara Nusantara Tbk yang mengoperasikan total 11.216 menara (Sumber: PT Tower Bersama Tbk, 2014 dan PT Sarana Menara Tbk, 2014).

Secara umum, Perseroan bersaing dengan operator menara independen lainnya dalam hal lokasi menara, hubungan dengan operator telekomunikasi, portofolio menara, kualitas dan ketinggian dan harga sewa menara.

Secara khusus, persaingan Perseroan dengan operator menara independen lainnya dalam hal menjalin hubungan jangka panjang dengan operator telekomunikasi di Indonesia, rekam jejak layanan, dan kepuasan penyewa terhadap Perseroan. Dengan lokasi *sites* Perseroan yang berada di wilayah padat penduduk (dimana operator telekomunikasi dapat memperoleh lalu lintas komunikasi pelanggan yang tinggi), Perseroan berkeyakinan bahwa sebagian besar dari pelanggan Perseroan akan memperpanjang perjanjian sewanya pada akhir masa perjanjian untuk mengurangi gangguan pada cakupan layanan di wilayah tersebut, menghindari potensi kehilangan pendapatan, dan juga mencegah timbulnya biaya-biaya terkait proses relokasi peralatan antena.

Selain itu, Perseroan juga bersaing dengan operator telekomunikasi besar seperti PT Indosat Tbk yang memperbolehkan kolokasi pada menaranya (Sumber: PT Indosat Tbk, 2014). Akan tetapi Perseroan berkeyakinan bahwa sebagai pihak independen (yang tidak bersaing dengan pelanggan Perseroan secara langsung pada kegiatan usaha utamanya), pelayanan penyewaan menara telekomunikasi Perseroan dipandang lebih independen oleh pelanggan sehingga Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan operator telekomunikasi yang menawarkan kolokasi pada sites menara mereka.

7. STRATEGI USAHA PERSEROAN

Perseroan berkeyakinan bahwa strategi bisnis Perseroan telah memposisikan Perseroan untuk memanfaatkan pertumbuhan di industri penyewaan menara telekomunikasi di Indonesia. Elemen penting strategi bisnis Perseroan meliputi:

Peningkatan Kolokasi pada Portofolio Menara Telekomunikasi yang Dimiliki Saat Ini

Perseroan berkeyakinan akan dapat terus meningkatkan pendapatan dan memperbaiki margin keuntungan dengan meningkatkan rasio penyewaan menara pada portofolio menara yang dimilikinya. Perseroan berkeyakinan bahwa pendapatan dari bisnis penyewaan menara Perseroan akan terus tumbuh, hal ini disebabkan karena mayoritas menara Perseroan berlokasi di daerah perkotaan dimana tingkat kebutuhan infrastruktur jaringan operator telekomunikasi lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Perseroan juga berkeyakinan bahwa Perseroan dapat meningkatkan kapasitas yang ada di *rooftop poles* melalui pemanfaatan teknologi *Outdoor DAS*, yang membutuhkan ruang lebih sedikit dibandingkan dengan *site* tradisional. Perseroan juga berharap bahwa dengan ditunjang oleh faktor lokasi yang strategis untuk mendorong pendapatan dan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas akan dapat meningkatkan margin laba usaha. Perseroan akan terus fokus pada kegiatan pemasaran untuk meningkatkan rasio penyewaan menara yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan margin Perseroan, serta dapat menyeimbangkan dan mendiversifikasi portofolio *tenants* Perseroan. Perseroan juga akan terus melanjutkan upaya untuk meningkatkan akses kepada *tenant* terkait informasi mengenai *sites* menara Perseroan yang memungkinkan *tenant* lebih cepat dan mudah dalam memilih lokasi *sites*. Perseroan berkeyakinan bahwa dengan meningkatkan kecepatan dalam penyediaan informasi yang akurat dan lengkap mengenai *sites* telekomunikasi Perseroan, akan mampu meningkatkan daya saing dan pendapatan Perseroan.

Terus Melakukan Pengembangan pada lokasi dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi

Selain melalui akuisisi, Perseroan akan mempertimbangkan setiap kesempatan untuk membangun menara telekomunikasi di lokasi dimana Perseroan dapat memiliki peluang untuk meningkatkan rasio penyewaan menara mencapai tingkat pengembalian investasi yang atraktif.

Memperluas Jaringan Kabel Serat Optik

Perseroan senantiasa memperluas jaringan kabel serat optik untuk menambah jumlah cakupan. Dengan adanya cakupan jaringan yang lebih luas, diharapkan Perseroan dapat menjangkau calon pelanggan yang daerahnya belum terjangkau oleh jaringan Perseroan sebelumnya dan tentunya akan membuat kompetitor lebih tidak ekonomis untuk memasang jaringan kabel pada wilayah yang sama.

Menerapkan Teknologi Baru untuk Meningkatkan Pemanfaatan Infrastruktur Menara Telekomunikasi dan Peningkatan Layanan

Perseroan berkeyakinan bahwa meningkatnya permintaan pelanggan telepon selular terhadap jangkauan dan kualitas jaringan, bersamaan dengan kebutuhan operator telekomunikasi dan penyedia data *wireless* untuk fokus pada kegiatan utama telekomunikasi, akan menyebabkan meningkatnya permintaan untuk *sites* telekomunikasi dan jasa terkait guna menghindari tambahan biaya operasional *tenants* dalam memperluas kapasitas jaringan dan jangkauan. Perseroan akan terus mencari peluang untuk membangun infrastruktur yang diperlukan dengan memanfaatkan teknologi baru. Perseroan berkeyakinan bahwa inisiatif teknologi tersebut memungkinkan Perseroan untuk memaksimalkan kolokasi, terutama di lokasi *rooftop* di daerah perkotaan yang padat penduduk, untuk memenuhi kebutuhan operator telekomunikasi dan penyedia layanan data nirkabel seiring adanya peningkatan kapasitas jaringan dan peluncuran teknologi nirkabel generasi baru.

Pertumbuhan Operasional Melalui Akuisisi Secara Selektif dan Fokus Pada Wilayah Strategis

Perseroan akan terus berusaha untuk mencari peluang akuisisi secara selektif untuk menambah portofolio menara telekomunikasi baik itu milik perusahaan penyedia menara telekomunikasi independen lainnya maupun akuisisi menara milik operator telekomunikasi. Pertimbangan akuisisi akan didasarkan pada pemenuhan kriteria investasi yang meliputi, antara lain, (i) lokasi menara terletak di lokasi strategis, (ii) kualitas *tenants*, (iii) potensi untuk kolokasi, (iv) kemudahan pengadaan lahan dan perolehan izin dan (v) tingkat imbal hasil investasi yang sesuai.

8. PROSPEK USAHA

Perseroan berkeyakinan bahwa industri penyewaan menara telekomunikasi di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk tumbuh sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dan industri telekomunikasi. PDB per kapita Indonesia adalah USD5.302 di tahun 2013 (sumber: Badan Pusat Statistik) dan diperkirakan akan terus meningkat sesuai dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, Perseroan memprediksi bahwa permintaan akan layanan penyedia jasa komunikasi seluler akan terus meningkat. Oleh karena itu, industri menara telekomunikasi sebagai salah satu kunci penggerak penyedia jasa infrastruktur komunikasi seluler diperkirakan akan ikut meningkat di masa yang akan datang.

Keyakinan Perseroan bahwa potensi peningkatan permintaan akan jasa menara telekomunikasi ini juga ditunjukkan oleh masih rendahnya tingkat penetrasi dari *smartphone* berbasis 3G di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara di Asia Pasifik lainnya, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Negara	Tingkat Penetrasi
Singapura	87%
Malaysia	80%
Australia	75%
China	71%
Thailand	49%
Indonesia	23%
India	18%

Sumber: Nielsen, Januari 2014

Berdasarkan Roy Morgan Research (2013), jumlah pengguna telepon seluler berbasis 3G di Indonesia pada tahun 2013 telah mencapai 41,6 juta pengguna, dan diprediksikan akan mencapai 74,8 juta pengguna di tahun 2015 dan 89,8 juta pada tahun 2016. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat penetrasi pengguna layanan telepon seluler berbasis 3G akan mencapai 29,2% pada tahun 2015 dan 34,8% pada tahun 2016.

Selain dari peningkatan pengguna telepon seluler berbasis 3G, Perseroan juga percaya bahwa kebutuhan akan menara telekomunikasi di Indonesia akan terus meningkat berdasarkan faktor-faktor berikut ini:

- Berbagai operator telekomunikasi di Indonesia seperti PT XL Axiata Tbk dan PT Indosat Tbk diharapkan akan terus meningkatkan jangkauan layanan mereka demi mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. Hal ini akan meningkatkan permintaan akan menara telekomunikasi Perseroan di masa yang akan datang.
- Meningkatnya persaingan usaha operator telekomunikasi dalam menarik pelanggan yang dapat mengakibatkan adanya penurunan tarif yang akan berdampak pada kenaikan menit pemakaian telepon seluler per pengguna layanan. Hal ini dapat meningkatkan kebutuhan akan kapasitas jaringan yang lebih besar, yang akan meningkatkan kebutuhan tambahan BTS untuk memberikan kualitas sinyal telepon seluler yang lebih baik.
- Pengenalan Teknologi baru seperti LTE akan meningkatkan permintaan akan ruang tambahan di menara telekomunikasi, baik ruang pada menara telekomunikasi yang telah tersedia maupun yang baru.

Perseroan juga berharap untuk dapat memanfaatkan kesempatan dari pergeseran operasional operator telekomunikasi dari yang sebelumnya membangun dan mengoperasikan menara telekomunikasi sendiri menjadi melakukan outsourcing fungsi-fungsi tersebut kepada penyedia menara telekomunikasi independen, sehingga para operator telekomunikasi seluler tersebut bisa lebih fokus pada kegiatan usaha utama mereka. Regulasi nasional dan lokal yang mengatur pengaturan menara telekomunikasi turut mendukung peningkatan pemakaian bersama menara telekomunikasi. Dinamika regulasi juga membatasi persaingan dari perusahaan asing melalui pembatasan kepemilikan asing. Menilik industri telekomunikasi di Indonesia, Perseroan berkeyakinan bahwa industri menara telekomunikasi akan terus mengalami pertumbuhan untuk selalu mengakomodasi permintaan kebutuhan layanan telekomunikasi selular yang terus meningkat.

9. LINGKUNGAN

Pada umumnya, pembangunan menara baru di Indonesia tidak memerlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Juncto Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan. Akan tetapi, untuk daerah-daerah tertentu untuk luasan tertentu memerlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dalam pembangunan menara telekomunikasi. Sebagai pemilik dan operator *sites* telekomunikasi Perseroan, operasi Perseroan tunduk kepada hukum nasional dan lokal dan peraturan yang berkaitan dengan manajemen, penggunaan, penyimpanan, pembuangan, emisi, dan remediasi dari, dan paparan terhadap zat berbahaya dan tidak berbahaya, bahan dan limbah. Secara umum, perjanjian penyewaan Perseroan memenuhi semua hukum dan peraturan yang terkait dengan menara telekomunikasi.

Hubungan potensial antara emisi frekuensi radio dan dampak kesehatan tertentu yang negatif, termasuk beberapa bentuk kanker, telah menjadi subyek penelitian substansial oleh komunitas ilmiah dalam beberapa tahun terakhir. Perseroan juga telah mengalami perlawanan masyarakat lokal untuk membangun *sites* menara tertentu karena berbagai alasan, termasuk kekhawatiran tentang risiko kesehatan yang dituduhkan. Sebagai akibat dari perlawanan masyarakat lokal, Perseroan dapat diperintahkan oleh otoritas setempat untuk membongkar dan merelokasi menara tertentu.

Perseroan memiliki program-program kepatuhan dan proyek *monitoring* untuk membantu memastikan bahwa Perseroan secara substansial patuh dengan hukum lingkungan yang berlaku. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa biaya kepatuhan terhadap peraturan lingkungan yang ada atau yang akan datang tidak akan memiliki dampak yang sangat merugikan pada usaha, hasil usaha dan kondisi keuangan.

10. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR*)

Perseroan ingin memberikan kontribusi yang nyata dan berarti di masyarakat dimana Perseroan secara konsisten mengambil bagian dalam sejumlah inisiatif komunitas dengan memberikan kontribusi sosialnya berupa donasi kepada masyarakat di sekitar lokasi menara telekomunikasi, diantaranya berupa sumbangan untuk kegiatan masyarakat (kegiatan tujuh belasan, Idul Fitri), sumbangan perbaikan jalan dan pembangunan masjid.

Jumlah biaya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan terkait kegiatan CSR untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 adalah masing-masing sekitar Rp91,8 juta, Rp137,4 juta, Rp133,6 juta dan Rp41 juta.

X. EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 30 September 2014, 31 Desember 2013 dan 2012 yang data-data keuangannya berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dan ditandatangani oleh Benny Andria dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 30 September		Pada tanggal 31 Desember
	2014	2013	2012
Modal Dasar		200,0	200,0
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	79,4	79,4	73,5
Tambahan Modal Disetor – Bersih	1.230,1	1.229,8	951,1
Saldo Laba	581,3	931,7	734,1
Pendapatan Komprehensif Lainnya	12,9	51,5	(38,3)
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	1.903,7	2.292,4	1.720,4
Keperluan Nonpengendali	-	-	0,2
Jumlah Ekuitas	1.903,7	2.292,4	1.720,6

Setelah tanggal Laporan Keuangan 30 September 2014 hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada perubahan struktur modal yang terjadi.

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUT II sebanyak-banyaknya 343.180.800 (tiga ratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Setiap 125 (seratus dua puluh lima) saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 5 Januari 2015 pukul 16.00 WIB mendapatkan 54 (lima puluh empat) HMETD, dimana 1 HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp7.000 (tujuh ribu) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham.

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT II ini dilaksanakan seluruhnya menjadi saham Perseroan pada tanggal 30 September 2014, maka susunan proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam miliaran Rupiah)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor – Bersih ¹	Saldo Laba	Pendapatan Komprehensif Lainnya	Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	Keperluan Non-pengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan per 30 September 2014, dengan nilai nominal Rp100 per saham	79,4	1.230,1	581,3	12,9	1.903,7	-	1.903,7
Perubahan Ekuitas seandainya PUT II dalam rangka penerbitan HMETD sebanyak-banyaknya 343.180.800 saham dengan harga pelaksanaan Rp7.000 per saham, dengan nilai nominal Rp100 per saham, terjadi pada tanggal 30 September 2014.	34,3	2.359,3	-	-	2.393,6	-	2.393,6
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 September 2014 sesudah PUT II	113,7	3.589,4	581,3	12,9	4.297,3	-	4.297,3

¹Telah dikurangi biaya-biaya emisi

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, pembayaran dividen kas dilaksanakan berdasarkan keputusan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atas usulan Direksi dan telah disetujui sebelumnya oleh Dewan Komisaris. Penetapan jumlah dan pembayaran dividen kas pada saham Perseroan di masa depan akan diusulkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan kebijakan mereka dan keputusan tersebut juga tergantung pada beberapa faktor, termasuk laba periode/tahun berjalan, ketersediaan cadangan, kebutuhan belanja modal dan kondisi keuangan Perseroan secara menyeluruh. Hal ini juga bergantung pada keberhasilan pengimplementasian strategi serta kondisi keuangan, persaingan, peraturan perundangan, perekonomian dan faktor-faktor lainnya yang spesifik terkait Perseroan dan industri Perseroan, dimana sebagian besar merupakan faktor yang tak dapat dikendalikan oleh Perseroan.

Lebih lanjut, berdasarkan Perjanjian Fasilitas Sindikasi Baru, Perseroan dapat menyatakan, membuat atau membayar dividen, biaya atau distribusi lain (atau bunga atas dividen, biaya atau distribusi yang belum dibayar (baik dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk bukan uang) atas atau sehubungan dengan modal sahamnya (atau kelas manapun dari modal sahamnya), apabila memenuhi ketentuan rasio keuangan tertentu sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian Fasilitas Sindikasi Baru. Ketentuan rasio keuangan sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian Fasilitas Sindikasi Baru telah diungkapkan dalam Bab VIII Prospektus ini.

Laba periode/tahun berjalan yang tersedia untuk membayar dividen kas akan dikurangi oleh jumlah yang diwajibkan peraturan perundangan Indonesia untuk dialokasikan sebagai dana cadangan Perseroan. UUPT mewajibkan Perseroan mengalokasikan dana cadangan sebesar minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan memperbolehkan pembayaran dividen kas interim sebelum akhir tahun pembukuan. Pembayaran tersebut diusulkan oleh Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dengan syarat bahwa dividen kas interim tersebut tidak mengakibatkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor ditambah kewajiban cadangan. Jika Perseroan mengalami kerugian pada akhir tahun tersebut, dividen kas interim yang telah dibayarkan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan dan Direksi dan Dewan Komisaris bersama-sama, bertanggung jawab jika dividen kas tersebut tidak dikembalikan.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas dan kondisi laba periode/tahun berjalan, ketersediaan cadangan, kebutuhan belanja modal dan kondisi keuangan Perseroan secara keseluruhan, Perseroan merencanakan untuk mengusulkan pembagian dividen kas antara 10% sampai dengan 20% dari laba periode/tahun berjalan setelah menyisihkan cadangan yang diharuskan, mulai tahun buku 2014.

XII. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi :

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf f di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan", maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20,00% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) sebagaimana telah disempurnakan oleh Peraturan Dirjen Pajak no. PER-61/PJ./2009 tanggal 5 Nopember 2009 tentang "Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda".

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari

transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham Pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham Pendiri yang dimilikinya pada saat penawaran umum perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat penawaran umum. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham Pendiri sebelum penjualan saham Pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek.

Yang dimaksud dengan "Pendiri" adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Bapepam-LK dalam rangka penawaran umum perdana menjadi efektif.

3. Namun apabila pihak saham Pendiri tidak memiliki ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa *capital gain* dari transaksi penjualan saham Pendiri dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasat 17 UU PPh. Oleh karena itu, pemilik saham Pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD)

Pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Pemegang Saham Indonesia

Pembagian HMETD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak menjadi Objek Pajak Penghasilan, kecuali apabila HMETD tersebut dijual kepada pemegang sahamnya. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.42/1993 tanggal 29 Januari 1993 tentang Pajak Penghasilan atas HMETD (bukti *rights*) apabila Pemegang Saham menjual bukti *rights*, maka hasil penjualan tersebut adalah penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan.

Pembagian *Pre-emptive Rights* kepada Pemegang Saham Asing

Penghasilan dari penjualan HMETD yang diterima oleh Pemegang Saham Asing, dikenakan pemotongan pajak Penghasilan yang pada saat ini sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah perkiraan pendapatan bersih. Namun mengingat hingga saat ini perkiraan pendapatan bersih tersebut belum ditetapkan maka dalam praktek pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari penjualan HMETD tersebut oleh pemegang saham asing masih diperdebatkan. Dalam beberapa *Tax Treaty* tertentu terdapat ketentuan yang mengecualikan pengenaan pajak penghasilan tersebut. Dalam hal ini penerima wajib menyediakan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang di Negara yang menjadi salah satu pihak dalam *Tax Treaty* tersebut.

Biaya Materai

Atas transaksi penjualan saham di Indonesia dikenakan biaya bea materai sebesar Rp6.000 (enam ribu Rupiah) atas transaksi dengan nilai lebih dari Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan Rp3.000 (tiga ribu Rupiah) atas transaksi lebih dari Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp1.000.000 (satu juta Rupiah). Transaksi dengan nilai sampai dengan Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) tidak dikenakan biaya materai.

Calon pembeli saham dalam PUT II ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan Konsultan Pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui PUT II ini.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam PUT II ini adalah sebagai berikut :

Akuntan Publik	Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (Member Firm of RSM International) Plaza ASIALantai 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190, Indonesia Telp. (6221)5140-1340 Fax. (6221)5140-1350
STTD	No. 212/BL/STTD-AP/2012 tanggal 17 Desember 2012
Keanggotaan Asosiasi	Anggota IAPI No. 1546
Surat Penunjukan	0081014/BNA/104/EL Tanggal 2 Oktober 2014

Tugas dan fungsi Akuntan Publik yang diuraikan tersebut dibawah ini berpedoman pada standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia).

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Di dalam standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan bebas dari salah saji yang material. Audit yang dilakukan Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan dan juga penilaian atas prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian yang digunakan dalam rangka Penawaran Umum ini berdasarkan audit yang dilakukan.

Konsultan Hukum	Hiswara Bunjamin & Tandjung Gedung BRI II Lt. 23 Jl Jendral Sudirman Kav 44-46 Jakarta 10210, Indonesia Telp. (6221) 574-4010 Fax. (6221)574-4670
STTD	No 531/BL/STTDKH/2008
Keanggotaan Asosiasi	No 200817
Surat Penunjukan	048/DIR-STP/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014

Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan tersebut dibawah ini berpedoman pada standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Melakukan pemeriksaan uji tuntas atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan tersebut dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, sesuai dengan kode etik, standar profesi, dan peraturan pasar modal yang berlaku.

Notaris	Rini Yulianti, S.H. Jl. H. Naman Raya No. 31 Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp. (6221) 864-1170
STTD	No. 90/BL/STTD-N/2007
Keanggotaan Asosiasi	Berdasarkan Surat Keterangan No. 06/Angg-INYI/PD-Jak-Tim/XI/2010 tanggal 2 November 2010
Surat Penunjukan	048A/DIR-STP/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014

Tugas dan fungsi Notaris yang diuraikan tersebut dibawah ini berpedoman pada Kode Etik Notaris yang berlaku.

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Membuat Akta-akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUT II, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris serta menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan dalam rangka PUT II kecuali rapat-rapat mengenai keuangan, penentuan harga, dan strategi pemasaran.

Biro Administrasi Efek	PT Raya Saham Registra Gedung Plaza Sentral Lt. 2 Jl. Jend. Sudirman Kav 47-48 Jakarta 12930 Telp. (6221) 252-5666 Fax. (6221) 252-5028
STTD	No. Kep-79/PM/1991 tanggal 18 September 1991 a/n PT Risjad Salim Registra
Keanggotaan Asosiasi	Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia No. ABI/IV/2011-004
Surat Penunjukan	048B/DIR-STP/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014

Tugas dan fungsi Biro Administrasi Efek yang diuraikan tersebut dibawah ini berpedoman pada Standar Profesi Biro Administrasi Efek dan Peraturan Pasar Modal.

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Melaksanakan administrasi Daftar Pemegang Saham, menghitung HMETD, distribusi HMETD, administrasi pelaksanaan HMETD, deposit saham hasil pelaksanaan HMETD ke dalam sistem elektronik, melaksanakan penjatahan, menerbitkan formulir konfirmasi penjatahan, menyajikan laporan pelaksanaan HMETD dan menerbitkan Surat Kolektif Saham.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

XIV. PIHAK YANG BERTINDAK SEBAGAI PEMBELI SIAGA

Berdasarkan dengan Akta Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka PUT II PT Solusi Tunas Pratama Tbk No. 9 tanggal 14 November 2014 sebagaimana diubah dengan addendum Akta Perjanjian Kesanggupan Siaga Dalam Rangka PUT II PT Solusi Tunas Pratama Tbk No. 7 tanggal 8 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang bertindak sebagai Pembeli Siaga (*Standby Buyer*) sehubungan dengan PUT II ini adalah:

PT Kharisma Putra Prima (Terafiliasi)
Rukan Fatmawati Mas Blok II No. 209
Jl. RS Fatmawati 20 RT/RW 005/010 Cilandak Barat
Cilandak, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 999 171 533

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang bukti HMETD dan setelah mempertimbangkan komitmen *Cahaya* berdasarkan *Undertaking Letters Cahaya* dan komitmen KIE berdasarkan *Undertaking Letters KIE*, serta berdasarkan surat pernyataan komitmen yang ditandatangani oleh Juliawati Gunawan dan Eko Abdurrahman Saleh masing-masing pada tanggal 5 Desember 2014 sebagai Pemegang Saham, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam SBHMETD secara proporsional sesuai hak yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah dialokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga yaitu KPP (terafiliasi) akan membeli seluruh sisa saham tersebut dengan harga pelaksanaan Rp7.000 (tujuh ribu Rupiah) setiap saham yang seluruhnya akan dibayar tunai. Pembeli Siaga memiliki kecukupan dana dan sanggup untuk menjalankan kewajiban selaku Pembeli Siaga.

Perjanjian di atas merupakan perjanjian lengkap, yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai hal dimuat dalam perjanjian dan setelah ini tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini.

KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

KPP

Riwayat Singkat

KPP adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.52, tanggal 31 Mei 2012, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta. Akta ini telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU.29995.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 5 Juni 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0049973.AH.01.09.Tahun 2012, tanggal 5 Juni 2012 (“**Akta No. 52/2012**”).

Kegiatan Usaha

Berdasarkan anggaran dasarnya, maksud dan tujuan KPP adalah berusaha dalam bidang perdagangan, perindustrian, pembangunan, pertanian, pengangkutan, jasa dan percetakan.

Permodalan

Berdasarkan Akta No. 52/2012, struktur permodalan KPP adalah sebagai berikut :

	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.200.000	220.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Pemegang Saham</u>			
PT Kharisma Indah Ekaprima	549.945	54.994.500	99,99
PT Deltamas Abadi Makmur	55	5.500	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	550.000	55.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1.700.000	170.000.000	

Pengawasan dan Pengurusan

Susunan anggota Komisaris dan Direksi KPP sebagaimana tercantum dalam Akta No. 52/2012, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Komisaris : Jennivine Yuwono
 Direktur : Jonathan Yuwono

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut adalah Ikhtisar Data Keuangan Penting KPP pada tanggal 30 September 2014 yang tidak diaudit:

Laporan Posisi Keuangan (tidak diaudit)

(dalam jutaan Rupiah)

	Pada tanggal 30 September 2014
Jumlah Aset	43
Jumlah Liabilitas	-
Jumlah Ekuitas	43

Laporan Laba Rugi (tidak diaudit)

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	
	2014	2013
Pendapatan Usaha	-	-
Beban Pokok Pendapatan	-	-
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	(2)	(2)
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan	(2)	(2)

Hubungan Afiliasi

KPP merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan. Adapun hubungan afiliasi antara KPP dan Perseroan dikarenakan 2 perusahaan tersebut dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama, dimana pemegang saham mayoritas Perseroan, yaitu PT Kharisma Indah Ekaprima ("KIE"), juga merupakan pemegang saham mayoritas pada KPP. Lebih lanjut, antara KPP dan Perseroan terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama, dimana Komisaris KIE, yaitu Jennivine Yuwono, juga menjabat sebagai Komisaris KPP dan Direktur KIE, Jonathan Yuwono, juga menjabat sebagai Direktur pada KPP.

KPP sebagai Pembeli Siaga memiliki dana yang cukup dan sanggup menjalankan kewajibannya sebagai Pembeli Siaga dalam rangka PUT II Perseroan.

POKOK-POKOK AKTA PERJANJIAN PEMBELI SIAGA

Berikut adalah pokok-pokok ketentuan dalam Akta Perjanjian Kesanggupan Siaga Dalam Rangka PUT II PT Solusi Tunas Pratama Tbk No. 9 tanggal 14 November 2014 sebagaimana diubah dengan addendum Akta Perjanjian Kesanggupan Siaga Dalam Rangka PUT II PT Solusi Tunas Pratama Tbk No. 7 tanggal 8 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta:

- a. Jika saham yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang saham Perseroan dan setelah mempertimbangkan komitmen maksimum yang terdiri dari komitmen Cahaya berdasarkan *Undertaking Letters Cahaya* dan komitmen KIE berdasarkan *Undertaking Letters KIE*, serta setelah mempertimbangkan surat pernyataan komitmen yang ditandatangani oleh Juliawati Gunawan dan Eko Abdurrahman Saleh masing-masing pada tanggal 5 Desember 2014, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham Perseroan lainnya yang melakukan pemesanan saham tambahan dari haknya secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka KPP sebagai Pembeli Siaga setuju untuk mengambil seluruh sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham yang berhak untuk melaksanakan HMETDnya pada Harga Penawaran yaitu sebesar Rp7.000 (tujuh ribu Rupiah) per saham.
- b. Kewajiban Pembeli Siaga untuk mengambil bagian atau membeli seluruh sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham Perseroan berdasarkan perjanjian tergantung pada dipenuhinya ketentuan-ketentuan di bawah ini:
 - Pernyataan Pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka PUT II telah menjadi efektif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
 - Para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui dilakukannya PUT II dan pengeluaran Saham Baru dalam RUPS Perseroan
- c. Pengalokasian atas sisa Saham Baru kepada Pembeli Siaga akan dilaksanakan oleh Perseroan bersama-sama dengan PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek (BAE).
- d. Perseroan melalui BAE akan memberitahukan kepada Pembeli Siaga mengenai jumlah sisa saham yang harus dibeli oleh Pembeli Siaga berdasarkan perjanjian atau memberi konfirmasi bahwa tidak ada sisa saham yang harus diambil Pembeli Siaga.
- e. Pelaksanaan pembelian sisa saham dilaksanakan setelah dilaksanakannya penjatahan pemesanan tambahan dan setelah diberitahukan oleh Perseroan melalui BAE kepada Pembeli Siaga tentang jumlah sisa saham yang harus dibeli oleh Pembeli Siaga.

XV. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Raya Saham Registra sebagai Pelaksana Pengelolaan Administrasi Saham dan sebagai Agen pelaksana yang bertugas pula menyampaikan saham hasil pelaksanaan kepada para pemesan dalam rangka PUT II, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka PUT II PT Solusi Tunas Pratama Tbk No.8 tanggal 14 November 2014 sebagaimana diubah dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka PUT II PT Solusi Tunas Pratama Tbk No 6 tanggal 8 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta.

Persyaratan dan tatacara pemesanan pembelian saham dalam PUT II adalah sebagai berikut:

1. Pemesan yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 5 Januari 2015 pukul 16.00 WIB, berhak untuk mengajukan pembelian saham baru dalam rangka PUT II ini dengan ketentuan bahwa setiap Pemegang Saham yang memiliki 125 (seratus dua puluh lima) Saham Lama mempunyai 54 (lima puluh empat) HMETD, dimana 1 HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dengan harga pelaksanaan Rp7.000 (tujuh ribu Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham.

Pemesan yang berhak membeli Saham Baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang Saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli / pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam SBHMETD atau dalam kolom Endorsemen pada SBHMETD atau daftar pemegang HMETD yang dikeluarkan oleh KSEI. Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan / atau Lembaga / Badan Hukum Indonesia / Asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran Pemegang Saham yang berhak maka bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD disarankan untuk mendaftar sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 14 Januari 2015 pukul 16.00 WIB.

2. Distribusi Surat Bukti Kepemilikan HMETD

Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif KSEI, HMETD akan didistribusikan ke dalam rekening efek di KSEI atau didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek anggota bursa dan/atau bank kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 6 Januari 2015.

Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan ke dalam sistem Penitipan Kolektif KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham yang dapat diambil di BAE Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra setiap hari kerja dan jam kerja mulai tanggal 6 Januari 2015 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah atau bagi pemegang saham yang tidak mengambil sendiri dapat menyerahkan asli surat kuasa beserta fotokopi kartu tanda pengenal pemberi dan penerima kuasa.

3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI:

Pemegang HMETD wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui anggota bursa dan/atau bank kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya anggota bursa dan/atau bank kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh KSEI. Dalam hal melakukan instruksi pelaksanaan, anggota bursa dan/atau bank kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- b. Kecukupan HMETD dan pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari berikutnya KSEI akan menyampaikan daftar pemegang HMETD dalam penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Perseroan.

Saham hasil Pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan atau PT Raya Saham Registra dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan Perseroan atau PT Raya Saham Registra selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima KSEI dan dana pembayarannya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

Pemegang Saham yang sahamnya tidak berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI (dalam bentuk warkat):

Para Pemegang Saham yang berhak dan/atau para pemegang SBHMETD yang melaksanakan HMETD-nya, wajib membuka rekening efek pada anggota bursa dan/atau bank kustodian sebagai pemegang rekening efek di KSEI dan menyerahkan kepada BAE, yaitu:

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav 47-48
Jakarta 12930
Telepon: (6221) 252-5666
Faksimili: (6221) 252-5028

dengan membawa Dokumen berupa:

- a) Formulir Penyetoran Efek (FPE) yang telah diisi lengkap;
- b) SBHMETD asli yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- c) Bukti pembayaran berupa bukti transfer/tunai/ giro/cek dari bank;
- d) Fotokopi KTP/SIM/Paspor (untuk perorangan) yang masih berlaku, fotokopi Anggaran Dasar (bagi Badan Hukum/Lembaga);
- e) Surat Kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa. Bagi pemesan berkewarganegaraan asing disamping harus mencantumkan nama dan alamat pemberi kuasa secara lengkap dan jelas, juga wajib mencantumkan nama dan alamat luar negeri/domisili hukum yang sah dari pemberi kuasa secara lengkap dan jelas.

Saham hasil pelaksanaan HMETD akan dimasukkan dalam penitipan kolektif pada KSEI.

Waktu Pendaftaran:

Tanggal : 7 s/d 14 Januari 2015

Waktu: Senin s/d Jumat pukul 09.00 s/d 15.00 WIB

Bilamana pengisian HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam persyaratan pembayaran.

4. Pemesanan Tambahan

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang SBHMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom Endorsemen pada SBHMETD atau pemegang SBK yang sah yang dikeluarkan KSEI dapat memesan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan kemudian sesuai dengan jumlah saham lama yang dimiliki dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS) yang telah disediakan.

Pembayaran pemesanan tambahan dapat dilaksanakan dan harus diterima pada rekening Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 16 Januari 2015 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk yang sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan ditolaknya pemesanan.

5. Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan Pemesanan Tambahan akan ditentukan pada tanggal 19 Januari 2015 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT II ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan system penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

Manajer penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.D.1 paling lambat 30 hari sejak tanggal penjatahan.

6. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka PUT II harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, atau cek, wesel atau bilyet giro, atau pemindahbukuan (*transfer*) dengan mencantumkan nama pemesan dan nomor SBHMETD atau SBK. Pembayaran dapat disetor ke rekening Perseroan yaitu:

PT Solusi Tunas Pratama Tbk
No. Rekening: 30609830349
Standard Chartered Bank
Cabang Satrio - Menara Standard Chartered, Jakarta

Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindah bukuan atau bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal setelah pembayaran tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) dan telah nyata ada dalam rekening bank Perseroan. Untuk pembelian saham tambahan, pembayaran dapat dilakukan pada hari pemesanan atau pada hari yang berbeda dan pembayaran tersebut harus diterima dengan baik (*in good funds*) dalam rekening Perseroan paling lambat tanggal 16 Januari 2015.

Segala biaya bank dan biaya transfer yang timbul dalam rangka pembelian saham menjadi beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Pada saat menerima pengajuan pemesanan pembelian saham, PT Raya Saham Registra akan menyerahkan kepada pemesan, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham yang merupakan bagian dari SBHMETD atau bukti lainnya yang telah dicap dan ditandatangani sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang merupakan salah satu bukti pada saat mengambil Surat Konfirmasi Penjatahan Saham dan pengembalian uang untuk pesanan yang tidak terpenuhi.

Bagi pemegang HMETD dalam sistem penitipan Kolektif di KSEI akan menerima konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pesanan yaitu pada tanggal 19 Januari 2015.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau SBK tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD, SBK dan Prospektus;
- b. Persyaratan pembayaran dan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham maka pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 21 Januari 2015. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan 1 (satu) hari setelah tanggal pengembalian uang (*refund*) dengan menggunakan tingkat suku bunga SBI dengan jangka waktu 9 bulan pada saat itu, kecuali apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan. Uang pengembalian akan dilakukan oleh Perseroan secara pemindahbukuan uang (*transfer*) ke rekening pemesan.

Uang pengembalian hanya dapat diambil dengan menunjukkan KTP asli atau tanda bukti jati diri lainnya dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Pemesan tidak dikenakan biaya bank maupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut. Bilamana pemesan berhalangan mengambil sendiri, maka pemesan dapat memberikan kuasa kepada orang yang ditunjuk dengan melampirkan asli surat kuasa bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dan fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa serta menunjukkan aslinya.

Pengembalian dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan cek atau pemindahbukuan ke rekening pemesan. Apabila pengembalian pemesanan dilakukan dengan cara pemindahbukuan, Perseroan akan memindahkan uang tersebut ke rekening atas nama pemesan langsung sehingga pemesan tidak akan dikenakan biaya pemindahbukuan. Uang yang dikembalikan dalam bentuk cek dapat diambil di PT Solusi Tunas Pratama Tbk mulai tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan 1 (satu) bulan dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB pada setiap Hari Kerja (Senin sampai dengan Jumat) dan setelah 1 (satu) bulan, pengembalian dilakukan di kantor Perseroan di Rukan Permata Senayan Blok C 01-02, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Bagi pemegang HMETD dalam Sistem Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pesanan akan dilakukan oleh Perseroan.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesanan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui anggota bursa dan/atau bank kustodian akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan.

Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam penitipan kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan.

11. Alokasi Terhadap HMETD Yang Tidak Dilaksanakan

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Bukti Kepemilikan HMETD atau SBK secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah dialokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga, KPP (Terafiliasi) akan membeli semua sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut dengan harga pelaksanaan Rp7.000 (tujuh ribu Rupiah) setiap saham yang seluruhnya akan dibayar penuh, berdasarkan Akta Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka PUT II PT Solusi Tunas Pratama Tbk No. 9 tanggal 14 November 2014 sebagaimana diubah dengan addendum Akta Perjanjian Kesanggupan Siaga Dalam Rangka PUT II PT Solusi Tunas Pratama Tbk No. 7 tanggal 8 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta.

XVI. DISTRIBUSI PROSPEKTUS DAN BUKTI KEPEMILIKAN HMETD

Prospektus, SBHMETD, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dan Formulir Pemecahan Sertifikat Bukti Kepemilikan HMETD akan tersedia untuk diambil mulai tanggal 6 Januari 2015 di kantor Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra pada setiap Hari Kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan menyerahkan dokumen jati diri yang sah di :

**BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT Raya Saham Registra**
Gedung Plaza Sentral Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav 47-48
Jakarta 12930
Telepon : (6221) 252-5666
Faksimili: (6221) 252-5028

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atau didistribusikan kepada Pemegang Saham melalui Pemegang Rekening KSEI.

XVII. INFORMASI PENAWARAN UMUM TERBATAS II

Informasi mengenai PUT II dan Prospektus dapat diperoleh di:

PERSEROAN

PT Solusi Tunas Pratama Tbk
Rukan Permata Senayan Blok C01-02
Grogol Utara, Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan
Telepon: (6221) 5794-0688
Faksimili: (6221) 5795-0077
Email: corporate.secretary@stptower.com

Atau

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav 47-48
Jakarta 12930
Telepon : (6221) 252-5666
Faksimili: (6221) 252-5028
Email: rsrbae@registra.co.id

Halaman ini sengaja dikosongkan